MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3000; Faks +62 21 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK TAHUN 2020

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	:	25 Juni 2020
Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (*Cum-Right*) di:		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 September 2020
- Pasar Tunai	:	10 September 2020
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (*Ex-Right*) di:		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 September 2020
- Pasar Tunai	:	11 September 2020
Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) untuk memperoleh HMETD	:	10 September 2020
Tanggal distribusi HMETD	:	11 September 2020
Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	:	14 September 2020
Periode perdagangan HMETD	:	14 - 18 September 2020
Periode pelaksanaan HMETD	:	14 - 18 September 2020
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	16 - 22 September 2020
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	22 September 2020
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	23 September 2020
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	24 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PUT III")
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 41,85% (empat puluh satu koma delapan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

PT Medco Daya Abadi Lestari sebagai pemilik 8.959.891.262 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua) saham yang mewakili 50,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 3.583.956.504 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat) saham atau Rp895.989.126.000 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 22 Juli 2020. PT Medco Daya Abadi Lestari juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura pada tanggal 11 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 11 Agustus 2020, PT Medco Daya Abadi Lestari memiliki dana sejumlah USD64.926.748 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama PT Medco Daya Abadi Lestari pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura. Diamond Bridge Pte Ltd sebagai pemilik 3.830.690.801 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus satu) saham yang mewakili 21,38% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 1.532.276.320 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) saham atau Rp383.069.080.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 7 Agustus 2020. Diamond Bridge Pte Ltd juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura Branch pada tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 12 Agustus 2020, Diamond Bridge Pte Ltd memiliki dana sejumlah USD27.021.804 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama Diamond Bridge Pte Ltd pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura.

Saham Baru dari PUT III merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT III Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT III AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 29,50% (DUA PULUH SEMBILAN KOMA LIMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT III INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 509/MGT/MEDC/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sehubungan dengan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut "UUPM") *juncto* Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT III ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT III ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PUT III ini dan menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PUT III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iv

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS x

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xiii

RINGKASAN xv

I. PENAWARAN UMUM 1

1.1 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan 3
1.2 Keterangan tentang HMETD 4
1.3 Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif 6
1.4 Informasi mengenai Saham Perseroan 6

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 7

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 45

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 46
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 48
4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian 50
4.4. Rasio 51

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 53

5.1. Umum 53
5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 54
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting 62
5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 67
5.4.1. Analisa 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 67
5.4.2. Analisa 31 Maret 2020 dengan 31 Maret 2019 74
5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas 76
5.5.1. Analisa 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 76
5.5.2. Analisa 31 Maret 2020 dengan 31 Desember 2019 79
5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan 81
5.7. Pembelian Barang Modal *(Capital Expenditure)* 83
5.8. Manajemen Risiko 84

VI. FAKTOR RISIKO 88

6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan 88
6.2. Risiko Terkait Industri Perseroan 95
6.3. Risiko Terkait Negara-negara Tempat Perseroan Beroperasi 96
6.4. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan 99

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 100

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 101

8.1. Riwayat Singkat Perseroan 101
8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir 102
8.3. Pengurusan dan Pengawasan 102
8.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* 108
8.5. Sumber Daya Manusia 109
8.6. Struktur Organisasi Perseroan 113
8.7. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi 114
8.8. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama 125
8.9. Keterangan mengenai Perusahaan Anak 126
8.10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak 156
8.11. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 165
8.12. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga 170
8.13. Transaksi Obligasi dan *Medium Term Notes* 175
8.14. Transaksi Penerbitan Surat Utang Global 185
8.15. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi 186
8.16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak 193
8.17. Kegiatan Usaha 193
8.17.1. Umum 193
8.17.2. Keunggulan Kompetitif 195
8.17.3. Strategi Usaha 198
8.17.4. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi 201
8.17.5. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik 221
8.17.6. Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas 222
8.17.7. Kegiatan Usaha Properti 223
8.17.8. Persaingan 223
8.17.9. Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan 224
8.17.10. Keselamatan 224
8.17.11. Lingkungan Hidup 225
8.17.12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 225

IX. EKUITAS 227

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 229

XI. PERPAJAKAN 230

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 233

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM 236

13.1 Pemesan yang Berhak 236
13.2 Distribusi HMETD 236
13.3 Pendaftaran Pelaksanaan HMETD 237
13.4 Pemesanan Tambahan 238
13.5 Penjatahan Pemesanan Tambahan 239
13.6 Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan 239
13.7 Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham 240
13.8 Pembatalan Pemesanan Pembelian 240
13.9 Pengembalian Uang Pemesanan 240
13.10 Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek 241
13.11 Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan 241
13.12 Lain-lain 241

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 242

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"ACRA"	berarti singkatan dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority*.
"Afiliasi"	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Anggota Bursa"	berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
"AS"	berarti Negara Amerika Serikat.
"BAE"	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Beban Keuangan Bersih"	berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

"DPS"	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
"EBITDA"	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
"Ekuitas Disesuaikan"	berarti total ekuitas konsolidasian Perseroan dikurangi *goodwill*, aset pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aset tetap.
"Emisi"	berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT III.
"Harga Pelaksanaan"	berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT III ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"HMETD"	berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari"	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
"Kemenkumham"	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau bank kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
"Konsultan Hukum"	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PUT III.

"KSEI"	berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"KTUR"	berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
"*Limited Recourse*"	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Perusahaan Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan *project financing*.
"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
"Menkumham"	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
"Notaris"	berarti Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka PUT III.
"OJK"	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pembiayaan Berbasis Cadangan" atau *"Reserves-Based Lending*" atau "RBL"	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (*debt sizing*) berdasarkan nilai NPV (*Net Present Value*) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan *safety factor*.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemegang Saham"	berarti Perseroangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, yang berhak atas HMETD.

"Penawaran Umum Terbatas III" atau "PUT III"	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa, dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III No. 59 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perseroan"	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19) UUPM *juncto* POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PUT III kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perpu No. 1/2020"	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (*guaranteed*) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, kewajiban tanpa syarat (*non contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 32/2015"	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 33/2015"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 15/2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Prospektus"	Berarti Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT III tanggal 11 September 2020.
"Proyek DSLNG"	berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
"Proyek Sarulla"	berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik geothermal yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.

"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPST"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Saham Baru"	berarti saham biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT III ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
"Saham Lama"	berarti saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
"SGD"	berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.
"USD"	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya.
"UUPPh No. 36/2008"	berarti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMDAL"	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
"BBL"	berarti singkatan dari *barrels*, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
"BBTUPD"	berarti singkatan dari *billion british thermal unit per day* atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
"BCF"	berarti *billions of cubic feet* atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
"Biaya *Lifting*" atau "Biaya Produksi"	berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
"BOPD"	berarti singkatan dari *barrels of oil per day* atau barel minyak per hari.
"Cadangan Kontinjen" atau "*Contingent Reserves*"	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
"Cadangan Kotor"	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Bersih"	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Terbukti" atau *"Proved Reserves"* atau "Cadangan 1P"	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari *reservoir* yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
"Cadangan Terduga" atau *"Probable Reserves*"	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
"Cadangan Terbukti dan Terduga" atau "Cadangan 2P"	berarti Cadangan Terbukti atau *Proved Reserves* ditambah Cadangan Terduga atau *Probable Reserves*.
"Cadangan *Possible*"	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
"Cadangan 3P"	berarti Cadangan Terbukti atau *Proved Reserves* ditambah Cadangan Terduga atau *Probable Reserves* dan Cadangan *Possible.*
"EOR" atau "*Enhanced Oil Recovery*"	berarti proses peningkatan *recovery rate* dari *reservoir* melalui injeksi zat kimia.

"*Electrical Submersible Pump*" atau "ESP"	berarti sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
"ICP"	berarti singkatan dari *Indonesian Crude Price*, yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
"JOB"	berarti singkatan dari *Joint Operating Body*, yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
"LNG"	berarti singkatan dari *Liquefied Natural Gas* atau gas alam cair.
"LPG"	berarti singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* atau gas minyak cair.
"MBOPD"	berarti singkatan dari *thousand of barrels oil per day* atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
"MBbls"	berarti *thousand of barrels* ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
"Migas"	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
"MM"	berarti singkatan dari *million* atau juta.
"MMBO"	berarti singkatan dari *million barrels of oil* atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
"MMBOE"	berarti singkatan dari *million barrels of oil equivalent* atau juta barel ekuivalen minyak.
"MMBTU"	berarti singkatan dari *millions of british thermal units*, yaitu suatu ukuran panas.
"MCF"	berarti *thousand of cubic feet* atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
"MMCF"	berarti singkatan dari *million of cubic feet* atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
"MMCFD"	berarti singkatan dari *million of standard cubic feet of gas per day* atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – *pounds per square inch*.
"MW"	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
"PPA"	berarti singkatan dari *Power Purchase Agreement*, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
"PLTG"	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

"PSC" atau "PSA"	berarti singkatan dari *Production Sharing Contract* atau *Production Sharing Agreement,* yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan *first tranche petroleum* (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
"Rig"	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
"HSE"	berarti singkatan dari *Health Safety and Environment*.
"TBTU"	berarti singkatan dari *trillion of british thermal units*.
"TCF"	berarti singkatan dari *trillion cubic feet* atau triliun kaki kubik.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMNT"	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
"Bank Mandiri"	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"Chubu"	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
"DEB"	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
"DBS"	berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
"ELB"	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
"EPE"	berarti singkatan dari PT Energi Prima Elektrika.
"ESDM"	berarti singkatan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"EPI"	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
"LIA"	berarti Libyan Investment Authority.
"LEPL"	berarti singkatan dari Lematang E&P Ltd.
"MEB"	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
"MCG"	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
"Medco LNG"	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
"Medco Sahara"	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
"MEGL"	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
"ME Madura"	berarti singkatan dari PT Medco Energi Madura.
"MENA"	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna.
"MEPI"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
"MEP Bengara"	berarti singaktan dari PT Medco E&P Bengara.
"MEP Lematang"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
"MEP Malaka"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
"MEP Tarakan"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
"MEP Tomori"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori.
"MEP Simenggaris"	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.

“MENT”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna Timur.
“MEPN”	berarti singkatan dari Medco E&P Natuna Ltd.
“MEUL”	berarti singkatan dari Medco Energi US LLC.
“MIVL”	berarti singkatan dari Medco International Ventures Ltd.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MPSS”	berarti singkatan dari PT Medco Power Sentral Sumatera.
“MRPR”	berarti singkatan dari PT Medco Power Ratch Riau.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYAmed”	berarti singkatan dari Medco Yemen Amed Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik.
“NSAI”	berarti singkatan dari Netherland, Sewell & Associates, Inc.
“PEPIL”	berarti singkatan dari Petroleum Exploration & Production International Ltd.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0043314.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261473 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 ("**Akta No. 61/2020**"). Berdasarkan Akta No. 61/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan POJK No. 15/2020 serta pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui HMETD.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:

a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (kode KBLI : 64200) dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
b. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (kode KBLI : 70209) dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah:
   i. Memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; (kode KBLI: 70209);
   ii. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian;
   iii. Efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. (kode KBLI: 70209).
c. Melakukan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk yang bersangkutan dengan itu. (kode KBLI: 46610).

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (v) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (vi) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

2. Struktur Penawaran Umum Terbatas III

Jenis penawaran	:	Penawaran Umum Terbatas dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rasio konversi	:	setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	:	Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
Nilai emisi	:	sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	maksimum 29,50% setelah PUT III dilaksanakan.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan Akta No. 61/2020 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**	

Catatan: Jumlah waran yang beredar per tanggal 31 Juli 2020 adalah 4.207.586.862 waran.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**		**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	50,05
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	21,40
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	46.542.300	1.163.557.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	11.200.000	280.00.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03	7.032.272.800	175.806.820.000	28,06
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**	**25.062.405.696**	**626.560.142.400**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**		**12.937.594.304**	**323.439.857.600**	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan akan melaksanakan haknya yaitu PT Medco Data Abadi Lestari dan Diamond Bridge Pte Ltd dan jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**		**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	54,45
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	23,28
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,14
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,03
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.576.709	125.589.417.725	28,03	5.023.052.000	125.576.300.000	21,81
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**	**23.036.687.096**	**575.917.177.400**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**		**14.963.312.904**	**374.082.822.600**	

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT III dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

3. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana hasil PUT III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yaitu Medco E&P Natuna Ltd, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Rimau, PT Medco E&P Malaka, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Tarakan, Medco Energi Bangkanai Limited, Medco Energi Sampang Pty Ltd dan Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUT III dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. Keunggulan Kompetitif

Dalam mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 8 (delapan) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan, dengan pontensi pertumbuhan di masa mendatang;
- Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan;
- Struktur biaya yang rendah dan semakin bertambah baik dalam tahun-tahun terakhir;
- Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks;
- Mitra terpercaya bagi perusahaan asing dan BUMN;
- Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas di Indonesia;
- Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan;

Penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

5. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada;
- Melakukan akuisisi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan terus berfokus integrasi yang efektif;
- Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif;
- Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi;
- Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis;
- Berfokus pada isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan;

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**
  - Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan;
  - Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut;
  - Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan;
  - Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat;
  - Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan;
  - Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan;
  - Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan;
  - Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan;
  - Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah;
  - Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura Bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan;
  - Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan;
  - Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan;
  - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut;
  - Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan .

- **Risiko terkait industri Perseroan**
- Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan;
  - o Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT;
  - o Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus;
  - o Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

- **Risiko terkait negara-negara tempat Perseroan beroperasi**
  - o Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru;
  - o Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan;
  - o Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak;
  - o Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.

- **Risiko terkait investasi pada saham Perseroan**
  - o Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan dalam PUT III ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI. Faktor Risiko di Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0705) dan Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 19 Mei 2020 dan 5 April 2019, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT III, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 dan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0705) menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil

dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses melalui http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/38.html. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas Ikhtisar Data Keuangan Interim Konsolidasian, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas Ikhtisar Data Keuangan Interim Konsolidasian tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(*dalam USD*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah Aset Lancar	1.896.545.681	1.694.682.717	1.827.115.361
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.492.931.126	4.311.855.673	3.425.278.385
JUMLAH ASET	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**5.252.393.746**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	688.970.532	705.581.042	1.101.979.278
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.357.397.241	3.944.711.051	2.763.153.161
Jumlah Liabilitas	**5.046.367.773**	**4.650.292.093**	**3.865.132.439**
Jumlah Ekuitas	**1.343.109.034**	**1.356.246.297**	**1.387.261.307**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**5.252.393.746**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**289.572.703**	**283.907.905**	**1.438.290.853**	**1.218.251.548**
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	**169.182.306**	**111.606.128**	**846.558.388**	**586.073.304**
LABA KOTOR	**120.390.397**	**172.301.777**	**591.732.465**	**632.178.244**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**10.840.135**	**79.437.165**	**179.146.124**	**202.189.789**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(27.633.515)**	**(44.218.742)**	**(199.373.250)**	**(196.480.990)**
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**(16.793.380)**	**35.218.423**	**(20.227.126)**	**5.708.799**
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(1.927.924)	(3.555.413)	6.694.077	(34.081.735)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(18.721.304)**	**31.663.010**	**(13.533.049)**	**(28.372.936)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(13.574.168)**	**29.530.975**	**(25.680.588)**	**(19.580.324)**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**129.671.668**	**93.070.971**	**412.363.398**	**361.746.508**
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(77.330.485)**	**(61.762.443)**	**(269.357.991)**	**(266.720.885)**
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(134.449.319)**	**(120.446.443)**	**(119.690.956)**	**(41.633.247)**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	**(82.108.136)**	**(89.137.915)**	**23.314.451**	**53.392.376**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	**(758.934)**	**(8.607.178)**	**12.640.851**	**(121.640.239)**
Perbedaan nilai tukar neto	**(7.080.376)**	**2.149.644**	**2.208.481**	**(2.740.204)**
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	**456.216.294**	**418.052.511**	**418.052.511**	**489.040.578**
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	**366.268.848**	**322.457.062**	**456.216.294**	**418.052.511**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Rasio

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio lancar(1)	2,75x	2,40x	1,66x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)(2)(A)	2,47x	2,36x	2,02x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*)(3)	2,20x	2,02x	1,72x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,76x	3,43x	2,79x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,79x	0,77x	0,74x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	-0,29%	-0,23%	-0,54%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	-1,39%	-1,00%	-2,05%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,28x	0,31x	0,23x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,05x	0,24x	0,23x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	1,04x	0,69x	0,60x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	0,15x	4,35x	-3,80x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	-6,93x	-30,47x	-12,75x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	2,69x	2,77x	3,32x
Net leverage ratio(13)(A)	2,97x	3,07x	3,07x

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting di Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X. Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

9. Keterangan Tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00[1]	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00[2]	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00[3]	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00[1]	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00[1]	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00[1]	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00[4]	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00[1]	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00[5]	operasi	12 Desember 2001
10.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00[6]	operasi	16 Desember 2008
11.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00[7]	operasi	2 Mei 2008
12.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00[8]	operasi	17 November 2016
13.	Medco Cendrawasih VII BV	Indonesia	100,00[8]	operasi	22 September 1997
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
14	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00[9]	operasi	24 November 2005
15	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	5 Mei 2006
16	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00[33]	operasi	22 Mei 2019
17	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00[34]	operasi	22 Mei 2019
18	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00[35]	operasi	22 Mei 2019
19	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00[34]	operasi	22 Mei 2019
20	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00[36]	operasi	22 Mei 2019
21	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
22	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00[37]	operasi	22 Mei 2019
23	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00[38]	operasi	22 Mei 2019
24	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00[38]	operasi	22 Mei 2019
25	Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd	Australia	100,00[38]	operasi	22 Mei 2019
26	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00[38]	operasi	22 Mei 2019
27	Ophir Asia Pactific Pty Ltd	Australia	100,00[38]	operasi	22 Mei 2019
28	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00[36]	operasi	22 Mei 2019
29	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
30	Ophir Malaysia (Block 2A) Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
31	Ophir Cote d'Ivoire (CI-513) Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
32	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
33	Salamander Energy (JS) Limited	Inggris	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
34	Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited	Belize	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
35	Ophir Indonesia (Kerendan) Limited	Mauritius	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
36	Ophir Indonesia (N.E. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
37	Ophir Indonesia (W. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
38	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
39	Medco Energi Bangkanai Ltd.	British Virgin Islands	100,00[39]	operasi	22 Mei 2019
40	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00[40]	operasi	22 Mei 2019
41	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00[40]	operasi	22 Mei 2019
42	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00[40]	operasi	22 Mei 2019
43	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
44	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
45	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
46	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
47	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
48	PHT PartnersLP ("PHT")	Delaware	100,00[42]	operasi	22 Mei 2019
49	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00[43]	operasi	22 Mei 2019
50	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00[44]	operasi	22 Mei 2019
51	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00[45]	operasi	22 Mei 2019
52	DOMPet Limited	Bermuda	100,00[46]	operasi	22 Mei 2019
53	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
54	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
55	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
56	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
57	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
58	Ophir Gabon (Nkawa) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
59	Ophir Energy Company Nigeria (JDZ) Limited	Nigeria	100,00[49]	operasi	22 Mei 2019
60	Ophir Gabon (Nkouere) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
61	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
62	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
63	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
64	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V (MEX-429)	Meksiko	100,00[50]	operasi	22 Mei 2019
65	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
66	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
67	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
68	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
69	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
70	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
71	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
72	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
73	Ophir Energy Indonesia (NorthGanal) Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
74	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
75	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
76	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
77	Ophir Indonesia (Halmahera- Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
78	Ophir Indonesia (W.Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
79	Ophir Indonesia (S.E. Sangatta) Ltd.	UK	100,00	operasi	22 Mei 2019
80	Ophir Energy Indonesia (W.Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
81	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
82	Ophir Energy Indonesia (Halmahera- Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
83	Dominio Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
84	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
85	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00[56]	operasi	22 Mei 2019
86	Ophir Equatorial Guinea (EG-24) Limited	British Virgin Islands	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
87	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
88	Ophir Espana Holdings SL	Spanyol	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
89	Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited	Jersey	100,00[58]	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
90	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00[59]	operasi	22 Mei 2019
91	Medco LLC	Oman	68,00[11]	operasi	20 Maret 2006
92	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00[12]	operasi	18 Juni 2004
93	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00[13]	operasi	16 Juli 2001
94	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00[8]	operasi	17 November 2016
95	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	30 Agustus 2016
96	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	18 April 2016
97	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00[13]	operasi	25 September 2002
98	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	13 Desember 2010
99	Medco Lematang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	12 Oktober 2006
100	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00[9]	operasi	28 April 2016
101	Medco Yemen Amed Ltd.	British Virgin Islands	100,00[28]	operasi	16 Januari 2007
102	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00[13]	operasi	16 Januari 2007
103	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100,00[28]	operasi	7 Februari 2012
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
104	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00[1]	operasi	7 Oktober 1997
105	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00[15]	operasi	28 April 2004
106	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90[1]	operasi	10 Desember 2008
Perdagangan					
107	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00[13]	operasi	22 Maret 2016
Tenaga Listrik					
108	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00[16]	operasi	28 Januari 2004
109	PT TJB Power Services	Indonesia	80,10[17]	operasi	13 April 2006
110	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	79,99[18]	operasi	22 Juni 2005
111	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	63,99[19]	operasi	17 November 2003
112	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85,00[20]	operasi	29 Juli 2010
113	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70,00[21]	operasi	18 Februari 2010
114	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	69,99[22]	operasi	7 Maret 2012
115	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	69,93[23]	operasi	12 September 2011
116	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00[24]	operasi	16 Juni 2003
117	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100,00[28]	operasi	29 Desember 2006
118	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	92,50[26]	operasi	7 Juli 2011
119	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00[25]	operasi	12 Desember 2012
120	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99[29]	operasi	26 Juli 2010
121	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	51,00[55]	operasi	30 Maret 2007
122	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00[57]	operasi	24 Maret 2017
123	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00[28]	operasi	26 April 2018
Jasa Pengamanan dan Penyalamatan					
124	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99[27]	operasi	28 April 2004
Lain-lain					
125	Medco Platinum Road Pte. Ltd	Indonesia	100,00[10]	operasi	10 Januari 2018
126	Medco Oak Tree Pte. Ltd	Indonesia	100,00[10]	operasi	4 Januari 2019
127	Medco Laurel Tree Pte. Ltd	Indonesia	100,00[13]	operasi	4 Januari 2019
128	Medco Bell Pte. Ltd	Indonesia	100,00[10]	operasi	27 Desember 2019
129	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00[1]	operasi	29 Mei 2019

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
(6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;

(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
(12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 79,99%;
(19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 53,99%;
(20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 85,00%;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,00%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 92,50%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100,00%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,10%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
(33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 98%, sisanya melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan Ophir Holdings Limited sebesar 1%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy PLC sebesar 100%;;
(35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
(36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
(37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
(38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
(39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
(40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 77%, sisanya melalui Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 23%;
(41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
(42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, sisanya melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 0,04%;
(43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
(44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 99,9%, sisanya melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 0,1%;
(45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
(46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%
(47) kepemilikan tidak langsung Perseroan sebesar 99,99% melalui Ophir Holdings Limited, sisanya melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 0,01%;
(48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
(49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,6%, sisanya melalui Tanzania Petroleum Development Corporation sebesar 12%, BG Tanzania Holdings Limited sebesar 52,8% dan Pavilion Strategic Holdings 1Pte Ltd sebesar 17,6%;
(50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
(51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
(52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
(53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
(54) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%;
(55) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51,00%;
(56) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 100%;
(57) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
(58) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
(59) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
1	Ruvuma Pipeline Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
2	Mzalendo Gas Processing Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
3	Fahari Gas Marketing Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
Tenaga Listrik					
4	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25%(5)	operasi	17 Januari 2008
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
5	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10(2)	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga					
6	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	24,13 (3)	operasi	2 November 2016
Properti					
7	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00(4)	operasi	14 Februari 2013

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
(2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%;
(3) kepemiilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 24,13%;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00(1)	tidak operasi	29 Februari 2000
2	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00(3)	tidak operasi	18 November 2005
3	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00(5)	tidak operasi	7 Juli 2005
4	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00(5)	tidak operasi	11 Januari 2010
5	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	16 Juni 2003
6	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	28 Januari 2004
7	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	18 November 2005
8	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00(7)	tidak operasi	23 Februari 2006
9	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00(8)	tidak operasi	23 Januari 2007
10	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00(51)	tidak operasi	22 Juli 2005
11	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00(51)	tidak operasi	16 Juni 2003
12	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	4 Januari 2012
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	16 Januari 2007
14	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	27 Februari 2007
15	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	27 Februari 2007
16	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00(9)	tidak operasi	18 Juni 2004
17	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00(5)	tidak operasi	25 Januari 2000
18	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00(9)	tidak operasi	5 Juli 2006
19	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00(11)	tidak operasi	18 Juni 2004

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
20	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00[25]	tidak operasi	24 Juli 1996
21	Far East Trading Ltd.	British Virgin Islands	100,00[48]	tidak operasi	16 Januari 2007
22	Dominion Oil & Gas Ltd.	British Virgin Island	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
23	Dominion Tanzania Ltd.	Tanzania	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
24	Ophir Indonesia (South Sokang) Ltd.	UK	100,0	tidak operasi	22 Mei 2019
25	Ophir Services Pty Ltd.	Australia	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
26	Ophir Seychelles (Area 1,2 dan 3) Ltd.	Jersey	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
27	Salamander Energy (Thailand) Co. Ltd.	Thailand	100,00	tidak operasi	
28	Ophir Global New Ventures Ltd.	UK	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
29	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	28 Januari 2004
30	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	29 Januari 1997
31	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	31 Agustus 2001
32	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
33	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78[14]	tidak operasi	28 April 2004
34	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00[47]	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
35	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00[17]	tidak operasi	22 Juni 2005
36	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00[18]	tidak operasi	26 Oktober 2005
37	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98[19]	tidak operasi	18 Oktober 2004
38	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99[13]	tidak operasi	27 Januari 2004
39	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62[21]	tidak operasi	19 Maret 2007
40	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89[22]	tidak operasi	22 Juni 2006
41	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00[44]	tidak operasi	5 Agustus 2008
42	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00[23]	tidak operasi	30 Januari 2014
43	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03[24]	tidak operasi	12 September 2011
44	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00[25]	tidak operasi	12 September 2011
45	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93[26]	tidak operasi	12 September 2011
46	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20[27]	tidak operasi	12 September 2011
47	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93[52	tidak operasi	23 Desember 2011
48	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20[28]	tidak operasi	23 Desember 2011
49	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20[28]	tidak operasi	23 Desember 2011
50	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	99,99[33]	tidak operasi	14 Maret 2013
51	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99[30]	tidak operasi	29 Januari 2014
52	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00[31]	tidak operasi	14 November 2006
53	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00[32]	tidak operasi	2 Desember 2015
54	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00[20]	tidak operasi	23 November 2016
55	PT Medco General Power Services	Indonesia	99,90[33]	tidak operasi	20 Oktober 2005
56	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65[34]	tidak operasi	2 Mei 2007
57	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00[49]	tidak operasi	26 April 2018
58	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25%[37]	beroperasi	17 Januari 2008
Perdagangan					
59	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00[4]	tidak operasi	26 September 2002
60	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00[4]	tidak operasi	18 November 2008
61	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00[35]	tidak operasi	19 Januari 2012
62	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00[36]	tidak operasi	2 Mei 2008
63	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	24,42([53]	tidak operasi	29 Agustus 2017
64	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	29,34[38]	tidak operasi	28 Juli 2017
65	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	29,34[38]	tidak operasi	28 Juli 2017
66	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	29,35[39]	tidak operasi	2 November 2016
67	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1[40]	tidak operasi	31 Oktober 2016
68	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00[2]	tidak operasi	24 Maret 2006
69	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00[10]	tidak operasi	2 Mei 2008

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Entitas Investasi					
70	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99(42)	tidak operasi	28 Februari 2003
71	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
72	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
(9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%;
(12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,99%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
(15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
(20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,90%, dan 0,10% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,90%
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,96%, sisanya sebesar 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56,00%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,20%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,13%, sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,99%;
(31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(32) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,09%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
(35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
(38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
(39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 29,35%;
(40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%
(41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
(43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
(44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
(45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
(47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
(48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Ltd. sebesar 100%;
(49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,00%;
(50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
(51) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
(52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia 69,86%, dan sisanya sebesar 0.07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
(53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 0,01% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 99,99%.

10. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham

Saham Baru dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT III ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT III dapat dilihat pada Bab XIV. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT III, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPST tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT III dengan penerbitan HMETD sebanyak- banyaknya sejumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Hasil RUPST tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.medcoenergi.com) dan situs web BEI pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT III sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbikan dalam PUT III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

PT Medco Daya Abadi Lestari sebagai pemilik 8.959.891.262 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua) saham yang mewakili 50,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 3.583.956.504 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat) saham atau Rp895.989.126.000 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 22 Juli 2020. PT Medco Daya Abadi Lestari juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura pada tanggal 11 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 11 Agustus 2020, PT Medco Daya Abadi Lestari memiliki dana sejumlah USD64.926.748 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama PT Medco Daya Abadi Lestari pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura. Diamond Bridge Pte Ltd sebagai pemilik 3.830.690.801 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus satu) saham yang mewakili 21,38% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 1.532.276.320 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) saham atau Rp383.069.080.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 7 Agustus 2020. Diamond Bridge Pte Ltd juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura Branch pada tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 12 Agustus 2020, Diamond Bridge Pte Ltd memiliki dana sejumlah USD27.021.804 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama Diamond Bridge Pte Ltd pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura.

Saham Baru dari PUT III merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 14 September 2020. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 September 2020 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT III Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

1.1 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 61/2020 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**	

Catatan: Jumlah waran yang beredar per tanggal 31 Juli 2020 adalah 4.207.586.862 waran.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**		**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	50,05
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	21,40
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	46.542.300	1.163.557.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	11.200.000	280.00.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03	7.032.272.800	175.806.820.000	28,06
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**	**25.062.405.696**	**626.560.142.400**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**		**12.937.594.304**	**323.439.857.600**	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan akan melaksanakan haknya yaitu PT Medco Data Abadi Lestari dan Diamond Bridge Pte Ltd dan jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**		**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	54,45
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	23,28
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,14

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,03
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.576.709	125.589.417.725	28,03	5.023.052.000	125.576.300.000	21,81
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.454.272**	**448.011.356.800**	**100,00**	**23.036.687.096**	**575.917.177.400**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.079.545.728**	**501.988.643.200**		**14.963.312.904**	**374.082.822.600**	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT III akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 29,50% setelah PUT III dilaksanakan.

1.2 Keterangan tentang HMETD

i. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

ii. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

iii. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 September 2020 - 18 September 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Peraturan II-A, Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

iv. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

v. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 14 September 2020 - 18 September 2020.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

vi. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT III	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT III	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT III	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp c – Rp b

vii. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

viii. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT III dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

1.3 Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif

Sampai dengan 31 Juli 2020, Perseroan masih memiliki jumlah waran yang beredar sebesar 4.207.586.862 waran. Periode pelaksanaan waran tersebut akan berakhir pada 11 Desember 2020. Apabila pemegang waran melaksanakan haknya sampai dengan 11 Desember 2020, maka saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan waran tersebut dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

1.4 Informasi mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
Juni 2019	830	750	346,382,500
Juli 2019	875	800	582,525,800
Agustus 2019	815	725	256,590,100
September 2019	785	690	415,554,404
Oktober 2019	695	630	381,956,400
November 2019	710	635	458,991,796
Desember 2019	950	735	1,600,609,780
Januari 2020	915	675	1,425,976,800
Februari 2020	755	630	901,066,696
Maret 2020	680	312	793,827,900
April 2020	515	374	1,608,826,512
Mei 2020	496	440	1,068,498,800

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yaitu Medco E&P Natuna Ltd, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Rimau, PT Medco E&P Malaka, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Tarakan, Medco Energi Bangkanai Limited, Medco Energi Sampang Pty Ltd dan Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd.

Penyaluran modal kerja anak perusahaan Perseroan hasil PUT III akan dilakukan dengan pemberian pinjaman (*intercompany loan*). Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan lainnya yang membutuhkan. Transaksi penyaluran dana hasil PUT III dari Perseroan ke anak-anak perusahaan Perseroan sebagaimana disebut di atas dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK, karena transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan (ii) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Lebih lanjut, apabila nilai transaksi pinjaman memenuhi batasan nilai material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka transaksi pinjaman dari Perseroan kepada Anak Perusahaan Penerima Dana PUT III merupakan transaksi material yang dikecualikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Peraturan No. IX.E.2 dan hanya cukup diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2012 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, karena transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Apabila transaksi pinjaman dilakukan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Penerima Dana PUT III setelah tanggal 20 Oktober 2020, maka Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi serta mengungkapkan transaksi dalam laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT III ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT III ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,508% dari nilai PUT III yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,194%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,163%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,027%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,004%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,008%, yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,253%;
- Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT III sebesar 0,04%;
- Biaya lain-lain 0,013%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir dan biaya pemasangan iklan di surat kabar yang berhubungan dengan PUT III ini.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II kepada OJK melalui surat no 618/MGT/MEDC/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas II.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 19 Mei 2020 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT III, laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD4.650,3 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD705,6 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD3.944,7 juta dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	31 Desember 2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
- Pihak berelasi	23.538.969
- Pihak ketiga	127.568.357
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	17.271.065
- Pihak ketiga	52.549.241
Utang pajak	49.374.084
Biaya akrual dan provisi lain-lain	188.198.465
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.817.816
Liabilitas derivatif	6.490.917
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	17.121.777
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	90.364.428
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	26.362
- Obligasi Rupiah	45.677.906
Uang muka dari pelanggan	83.581.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**705.581.042**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	1.004.157.088
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	6.091
- Obligasi Rupiah	482.233.900
- Obligasi Dolar AS	1.505.913.160
- Wesel jangka menengah	66.634.942
Uang muka dari pelanggan	102.099.084
Utang lain-lain	25.809.949
Liabilitas pajak tangguhan	549.524.886
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21.393.534
Liabilitas derivatif	35.786.829
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	151.151.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**3.944.711.051**
Jumlah Liabilitas	**4.650.292.093**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang usaha sebesar USD151,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Pihak berelasi	
PT Medco Daya Natuna	17.155.491
PT Medco Daya Energi Nusantara	5.911.409
PT Api Metra Graha	472.069
Sub-jumlah	23.538.969
Pihak ketiga	
Pemasok dalam negeri	72.906.345
Pemasok luar negeri	54.662.012
Sub-jumlah	127.568.357
Jumlah	**151.107.326**

b. Berdasarkan Umur

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Sampai dengan 1 bulan	109.782.536
1-3 bulan	21.894.874
3-6 bulan	2.863.044
6 bulan – 1 tahun	3.234.176
Lebih dari 1 tahun	13.332.696
Jumlah	**151.107.326**

c. Berdasarkan Mata Uang

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Dolar Amerika Serikat	98.018.373
Rupiah	47.237.807
Baht Thailand	5.104.897
Lain-lain	746.249
Jumlah	**151.107.326**

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang lain-lain sebesar USD95,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Pihak berelasi	
PT Medco Daya Makmur	12.094.780
PT Bahtera Daya Makmur	5.041.870
Kuala Langsa (Block A) Limited (KLL)	79.591
PT Api Metra Graha	37.071
PT Medco Daya Energi Nusantara	9.522
PT Medco Daya Natuna	8.231
Jumlah	**17.271.065**
Pihak ketiga	
Utang *overlifting*	19.278.786
Utang kepada Operasi Bersama	16.572.054
Kewajiban pajak atas *First Tranche Petroleum*	11.787.964
BP West Java Ltd	4.536.217
Utang untuk pembiayaan kegiatan konstruksi dan operasi	4.029.711
Utang kepada Lundin Sea Holding B.V.	2.166.242
Star Energy (Kakap) Ltd	1.730.083
Asuransi	1.649.629
Cityview Energy Corp Ltd	1.008.980
Karyawan	673.526
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	14.925.998
Jumlah	**78.359.190**
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(52.549.241)
Bagian jangka panjang	**25.809.949**

Utang dari PT Medco Daya Makmur dan PT Bahtera Daya Makmur terutama merupakan utang kepada operasi bersama di Blok Sumatera Selatan dan Rimau.

Utang *overlifting* merupakan utang kepada SKK Migas dan partner operasi bersama dari entitas anak yang bergerak pada bidang minyak dan gas bumi.

Utang kepada Operasi Bersama merupakan utang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan bukan merupakan operator.

Kewajiban pajak atas *First Tranche Petroleum* (FTP) merupakan bagian kurang bayar pajak penghasilan badan dan pajak dividen atas bagian FTP entitas anak yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan Anak akan membayar pajak tersebut jika terdapat *Equity to be split* dari penjualan gas.

Utang kepada BP West Java Ltd merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi, entitas anak, pada saat produksi Blok Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Utang untuk pembiayaan kegiatan konstruksi dan operasi merupakan utang atas pembiayaan proyek pembangunan dan untuk operasi proyek pembangkit tenaga listrik.

Utang kepada Lundin Sea Holding B.V. merupakan jumlah yang akan dibayar oleh Medco Lematang B.V., entitas anak, pada saat pada saat pendapatan dari Blok Lematang setelah periode perpanjangan telah mencapai kondisi yang disebutkan pada perjanjian.

Utang kepada Star Energy (Kakap) Ltd merupakan utang atas bagian Star Energy (Kakap) Ltd terkait penjualan gas yang dilakukan oleh Medco E & P Natuna Ltd.

Jangka waktu utang lain-lain adalah 1 (satu) tahun hingga lebih dari 5 (lima) tahun, tanpa bunga dan jaminan.

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang pajak sebesar USD49,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Perusahaan	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	347.448
Pasal 15	30.568
Pasal 21	355.482
Pasal 23	6.565
Pasal 26	2.133
Sub-jumlah	742.196
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan (PPh) badan	39.142.086
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	802.389
Pasal 15	20.720
Pasal 21	840.973
Pasal 23	1.220.595
Pasal 26	255.031
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.350.094
Sub-jumlah	48.631.888
Jumlah	**49.374.084**

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD17,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
PT Exspan Petrogas Intranusa	7.417.951
PT Medco Downstream Indonesia	6.257.762
Medco International Ventures Ltd	3.356.492
Medco Energi US LLC	89.572
Jumlah	**17.121.777**

Kelas-kelas utama dari liabilitas yang dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember 2019
Utang usaha	
- Pihak berelasi	7.826
- Pihak ketiga	437.944
Utang lain-lain	326.702
Utang pajak	312.570
Biaya akrual	10.654.199
Liabilitas pajak tangguhan	5.181.947
Liabilitas imbalan kerja	200.589
Jumlah	**17.121.777**

PT Amman Mineral Internasional (“AMI”)

Pada Desember 2019, manajemen memiliki intensi untuk menjual 10% kepemilikannya di PT Amman Mineral Internasional (“AMI”). Pada Februari 2020, manajemen memutuskan untuk menjual 10% kepemilikannya di AMI dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”) untuk menjual 10% kepemilikan sahamnya di AMI seharga USD202 juta. SMCN telah membayar USD10 juta pada tanggal 7 April 2020 dan sisanya diperkirakan akan dibayar sebelum tanggal 31 Maret 2021.

Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk mengklasifikasikan 10% kepemilikannya atas AMI sebagai aset dimiliki untuk dijual pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019.

Medco Arabia Ltd

Pada Desember 2019, manajemen melalui Medco Arabia Ltd, entitas anak yang tidak dimiliki secara langsung, berniat untuk melepas hak partisipasi (sampai dengan 45%) dan hak pengelolaan sebagai Operator di Oman Blok 56 kepada calon *Farmee* dari pihak ketiga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang dalam proses untuk melepas hak partisipasi dan hak pengelolaan sebagai operator di Oman Blok 56 dengan calon Farmee dari pihak ketiga dan manajemen memperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2020. Terkait hal tersebut, manajemen telah memutuskan untuk mengklasifikasi hak partisipasinya sampai dengan 45% di Oman Blok 56 sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019.

Medco International Ventures Limited

Pada tahun 2019, manajemen mempertimbangkan untuk melepaskan asetnya di Libya (Blok 47). Selama kuartal kedua tahun 2019, manajemen telah menyampaikan surat permintaan kepada Pemerintah Libya melalui National Oil Corporation (“NOC”) untuk mendapatkan persetujuan atas pembukaan informasi teknis kepada beberapa pembeli potensial atas kepemilikan interest grup di Blok 47 Libya. NOC Libya telah memberikan persetujuan untuk mengungkapkan pembukaan informasi teknis kepada calon pembeli atas kepemilikan interest di Blok 47.

Penyelesaian divestasi ini akan menghapus kehadiran Perseroan di Libya dan manajemen tidak memiliki niat untuk melanjutkan atau mencari peluang lain di Libya. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk mengklasifikasikan aset di Libya sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan menyajikan kinerja keuangannya sebagai bagian dari operasi yang dihentikan.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, meskipun manajemen masih belum menerima proposal dari calon pembeli-pembeli tersebut, tidak ada perubahan dari rencana manajemen untuk melepas operasi di Libya dan manajemen secara aktif mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memproses pelepasan tersebut kepada calon-calon pembeli.

Ophir Mexico Block 5 Salina, S.A. De C.V.

Pada 16 Mei 2019, Ophir mengumumkan bahwa telah menyetujui untuk menjual 23,33% kepentingan di Block 5 (Cuenca Salina), di lepas pantai Meksiko kepada mitra yang telah ada di blok tersebut. Terkait dengan penutupan tersebut, kepentingan atas lisensi akan dilaksanakan oleh Murphy Sur, S. de R.L de C.V (40%-operator), Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de C.V. (30%) dan PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. (30%). Penjualan telah selesai pada 13 Desember 2019 dengan kas yang diterima sebesar USD39.094.344.

Medco Tunisia Petroleum Ltd. dan entitas anaknya

Pada tanggal 23 April 2019, Medco Energi Global Pte. Ltd. (“MEGL”) menandatangani *Share Purchase and Sale Agreement* (“SSPA”) dengan Anglo Tunisian and Gas Limited (“ATOG”) untuk menjual 100% sahamnya di Medco Tunisia Petroleum Limited (“MTPL”). SSPA ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan SSPA per tanggal 20 Desember 2019 dengan harga beli yang telah disepakati atas penjualan saham di MTPL sejumlah USD24.500.000 dengan kewajiban setelah penyelesaian sejumlah USD1.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa dari harga beli yang telah disepakati sejumlah USD17.100.000 dan dicatat sebagai “Piutang lain-lain”. Selanjutnya pada tahun 2020, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan telah menerima pembayaran dari grup ATOG sejumlah USD5.150.000.

Sisa pembayaran setelah tanggal penyelesaian dijamin dengan jaminan-jaminan tertentu dari grup ATOG.

Transaksi ini telah selesai pada tanggal 19 November 2019 dan menghapus kehadiran Perseroan di Tunisia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengakui kerugian atas divestasi sebesar USD0,46 juta.

Medco Energi USA Inc. dan entitas anaknya

Pada tanggal 7 Februari 2019, Medco Energi US LLC (“MEUL”), entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan, menandatangani *Asset Purchase and Sale Agreement* (“Perjanjian”) dengan Sanare Energy Partners LLC (sebelumnya bernama Northstar Offshore Ventures LLC) untuk penjualan blok Main Pass di teluk Meksiko dengan harga penjualan sebesar USD150.000. Harga penjualan ini akan disesuaikan sampai dengan periode penutupan yang didefinisikan di Perjanjian.

Berdasarkan atas perjanjian tersebut, MEUL dan Sanare sepakat bahwa MEUL akan membayar kepada Sanare atas porsi MEUL terkait biaya pemeriksaan ONRR yang termasuk di dalam *settlement statement* atas kedua belah pihak tersebut. Pada bulan Februari 2019, MEUL telah membayar kepada Sanare atas porsinya terkait dengan biaya pemeriksaan ONRR. Selanjutnya, Sanare sebagai pembeli akan memiliki kewajiban atas biaya ONRR dan bertanggungjawab untuk melunaskan biaya tersebut.

Penyelesaian atas transaksi ini telah dilakukan pada tanggal 7 Februari 2019.

Setelah penyelesaian penjualan pada tahun 2019, tidak ada tambahan keuntungan atau kerugian yang diakui oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

PT Api Metra Graha (“AMG”)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan dan MDAL menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“PJBSB”) dimana Perusahaan setuju untuk menjual 116.280 lembar saham yang mewakili 51% kepemlikan saham di AMG kepada MDAL seharga USD163 juta. Penjualan tersebut diselesaikan pada tanggal 29 Maret 2019. Harga pembelian saham akan dibayarkan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama sebesar USD83,1 juta, termasuk novasi atas utang Perusahaan ke AMG, diterima sebelum tanggal 29 Maret 2019. Pembayaran terakhir sebesar USD79,9 juta akan dikenakan bunga pada tingkat suku bunga 5,85% per tahun sampai pembayaran diterima paling lambat enam bulan setelah tanggal penyelesaian transaksi. Berdasarkan PJBSB, baik MDAL maupun Perusahaan memiliki opsi pertama untuk membeli kepemilikan saham AMG dari pihak lainnya sebelum tanggal 31 Desember 2022.

Perusahaan telah menerima pembayaran uang muka sebesar USD10 juta dari MDAL terkait dengan transaksi ini pada tanggal 28 Desember 2018. Jumlah sisa dari total harga jual telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019.

Transaksi penjualan saham AMG dianggap sebagai transaksi penjualan bisnis kepada entitas induk yang memenuhi syarat sebagai kombinasi bisnis yang melibatkan entitas atau bisnis sepengendali karena mencakup transaksi seperti pemindahan anak perusahaan atau bisnis antar entitas dalam Perseroan. Oleh karena itu, selisih antara imbalan yang diterima dengan nilai tercatat AMG sebesar USD7,7 juta dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Nilai tercatat AMG dan jumlah imbalan yang diterima dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar USD155,4 juta dan USD163 juta.

Setelah pemenuhan syarat-syarat sebelum PJBSB, transaksi penjualan dianggap efektif pada tanggal 29 Maret 2019. Pada tanggal efektif divestasi 51% kepemilikan saham di AMG, sejak tanggal 29 Maret 2019, Perseroan mencatat sisa kepemilikan sebesar 49% pada AMG sebagai investasi pada entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas dan pengukuran kembali sisa 49% kepemilikan di AMG pada nilai wajar sebesar USD156,6 juta. Sehubungan dengan pengukuran kembali nilai wajar kepemilikan 49% di AMG, Perseroan mengakui keuntungan atas pengukuran kembali sebesar USD5,8 juta yang dicatat sebagai “Pendapatan Lain-lain” pada laporan laba rugi tanggal 31 Desember 2019.

PT Medco Downstream Indonesia (“MDI Grup”)

Pada tanggal 29 Maret 2019, PT Medco Downstream Indonesia (“MDI”) dan PT Medco Energi Nusantara (“MEN”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (“PJBS”) dengan PT Graha Permata Sukses (“GPS”) untuk menjual investasinya di MSI. Pada saat yang sama, MSI menandatangani perjanjian novasi utang dimana seluruh utang MSI kepada Perusahaan dinovasikan kepada GPS. Jumlah imbalan dari kedua perjanjian tersebut adalah sekitar USD251 juta. Atas pelepasan tersebut, Perseroan mengakui keuntungan pelepasan sebesar USD13,1 juta yang termasuk dalam “Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan dari Operasi yang Dihentikan”.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menerima pembayaran dari GPS sebesar USD236,2 juta. Sisa saldo yang belum dibayar termasuk di akun “Piutang Lain-lain” pada tanggal 31 Desember 2019.

Biaya Akrual dan Provisi Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki biaya akrual dan provisi lain-lain sebesar USD188,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Kontrak jasa	65.012.463
Bunga	45.451.729
Operasi Bersama	21.743.360
Biaya konstruksi	21.073.519
Biaya relokasi kantor	15.610.090
Tenaga kerja	5.281.546
Jasa profesional	5.087.564
Sewa	1.720.093
Beban operasional lainnya	7.218.101
Jumlah	**188.198.465**

Biaya konstruksi merupakan biaya pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 275 MW dan fasilitas pendukungnya untuk PT Medco Ratch Power Riau (“MRPR”) sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Biaya relokasi kantor merupakan provisi untuk relokasi kantor Ophir Energy Ltd (sebelumnya Ophir Energy Plc) untuk meningkatkan efektivitas operasinya.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar USD3,8 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar USD21,4 juta. Perseroan mengadakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya dan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku di samping mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja untuk pegawai yang bukan anggota program pensiun imbalan pasti dan personil manajemen kunci sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Liabilitas pensiun imbalan pasti dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	31 Desember
	2019
Tingkat diskonto	5,42% - 8,19%
Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset:	
- Portofolio Rupiah	0% - 8,04%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5,0% - 9,5%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	0,75% - 10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1% - 3% terutama sesuai tingkat usia
Usia pensiun normal (dalam tahun)	58 - 60
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(9.795.504)	1%	11.113.400
Penurunan	-1%	11.145.150	-1%	(9.915.583)

Liabilitas atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan imbalan pasca-kerja lainnya dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	0,49% - 8,20%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5,0% - 10,0%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	0% - 10% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	0,25% - 1%	(1.014.568)	1%	1.182.930
Penurunan	(0,25% - 1%)	1.160.776	-1%	(1.060.835)

Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar USD42,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	Jenis	31 Desember 2019
Perseroan		
PT Bank DBS Indonesia	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	5.640.417
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	1.001.661
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	2.897.219
PT Bank Maybank Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	621.623
PT Bank DBS Indonesia	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	308.229
Standard Chartered Bank	Perjanjian opsi komoditas	74.855
Morgan Stanley & Co International Plc	Perjanjian opsi komoditas	538.299
BNP Paribas	Perjanjian opsi komoditas	201.846
PT Medco E&P Malaka (MEP Malaka)		
Australia and New Zealand Banking Group Limited	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	780.369
ING Bank N.V.	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	757.062
Societe Generale	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	755.162

(*dalam USD*)

	Jenis	31 Desember 2019
Grup Kontraktor Sarulla Geothermal (Grup Kontraktor)		
Mizuho Bank.Ltd	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	7.520.656
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	6.840.997
MUFG Bank Ltd	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	5.849.821
ING Bank N.V.	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	4.313.472
Societe Generale	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	3.722.616
Medco Ratch Power Riau (MRPR)		
MUFG Bank Ltd	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	165.649
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	165.649
International Finance Corporation	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	122.144
Jumlah		**42.277.746**
Dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun		6.490.917
Bagian jangka panjang		35.786.829

Perseroan melakukan transaksi *forward* atas mata uang asing, *swap* atas mata uang silang dan *swap* atas tingkat suku bunga sebagai instrumen lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Perseroan juga mempunyai kontrak *collar* komoditas dan kontrak opsi komoditas yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan harga komoditas. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

Pinjaman Bank

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.094,5 juta dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	Jumlah	Jangka Pendek	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jangka Panjang	Pembayaran Selama Tahun Berjalan
Pihak Berelasi					
Dolar AS					
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	14.000.000	-	2.000.000	12.000.000	6.000.0000
Pihak ketiga					
Dolar AS					
Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla[1)]	398.193.339	-	23.846.619	374.346.720	25.242.209
Pinjaman Sindikasi[2)]					
- PT Medco E & P Malaka	207.239.900	-	25.390.543	181.849.357	82.441.100
- PT Medco E & P Tomori Sulawesi	131.756.686	-	16.142.518	115.614.168	52.413.488
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	165.000.000	-	10.000.000	155.000.000	236.350.000
Konsorsium Pemberi Pinjaman Riau[3)]	125.787.000	-	-	125.787.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	39.754.425	-	5.445.040	34.309.385	5.268.588
PT Bank DBS Indonesia	28.571.435	-	14.285.721	14.285.714	49.285.714
ING Bank N.V., Cabang Singapura	24.816.357	-	-	24.816.357	23.288.350
Fasilitas RBL	-	-	-		250.353.486
ANZ Banking Group Limited	-	-	-	-	105.000.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	-	-	-	-	60.000.000
MUFG Bank Ltd	-	-	-	-	20.000.000
Sub-jumlah	1.121.119.142	-	95.110.441	1.026.008.701	909.642.935

(*dalam USD*)

	Jumlah	Jangka Pendek	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jangka Panjang	Pembayaran Selama Tahun Berjalan
Rupiah					
PT Maybank Indonesia Finance(dalam mata uang asli: Rp1,465 miliar)	105.367	-	34.477	70.890	42.344
Jumlah	**1.135.224.509**	-	**97.144.918**	**1.038.079.591**	**915.685.279**
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	40.702.993	-	6.780.490	33.922.503	
Neto	**1.094.521.516**	-	**90.364.428**	**1.004.157.088**	

Catatan:

1) Konsorsium pemberi pinjaman untuk PT Medco Geopower Sarulla terdiri dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) dalam kapasitasnya sendiri dan juga kapasitasnya sebagai entitas pelaksana dari Clean Technology Fund dan Canadian Climate Fund, dan sebuah kelompok dari lembaga keuangan swasta yang awalnya terdiri dari: MUFG Bank Ltd (MUFG), ING Bank N.V., Cabang Tokyo (ING), Mizuho Bank, Ltd. (MIZUHO), National Australia Bank Limited (NAB), Societe Generale, Cabang Tokyo (SOCGEN), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB). MUFG, ING, MIZUHO, NAB, SOCGEN, SMBC dan SMTB secara bersama-sama disebut sebagai "Covered Lenders". Selanjutnya, JBIC, ADB dan *Covered Lenders* secara bersama-sama disebut sebagai "Konsorsium Pemberi Pinjaman".
2) Pinjaman sindikasi PT Medco E & P Malaka dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi terdiri dari Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura, PT Bank ANZ Indonesia, Societe Generale, Cabang Singapura, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri, Cabang Singapura, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, Natixis, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd dan PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, porsi pinjaman dari Credit Suisse AG, Cabang Singapura telah dialihkan kepada Intesa Sanpaolo S.p.A, Cabang Hong Kong.
3) Konsorsium pemberi pinjaman untuk PT Medco Ratch Power Riau terdiri dari Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), serta lembaga keuangan swasta yang terdiri dari MUFG Bank Ltd (MUFG) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). MUFG dan SMBC secara bersama-sama disebut sebagai "Peserta". Selanjutnya, ADB, IFC dan Peserta secara bersama-sama disebut sebagai "Pemberi Pinjaman".

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus X	Desember 2018	Angsuran per kuartal mulai September 2020 sampai dengan Desember 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
PT Bank DBS Indonesia			
- Fasilitas Perbankan Korporasi	Desember 2017	Desember 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
PT Medco E & P Malaka dan/*and* PT Medco E & P Tomori Sulawesi			
Australia and New Zealand Banking Group Limited			
ING Bank N.V., Cabang Singapura *Singapore Branch*			
PT Bank ANZ Indonesia			
Societe Generale, Cabang Singapura *Singapore Branch*			
PT Bank DBS Indonesia			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura			
BNP Paribas			
Credit Agricole Corporate and Investment Bank			

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Credit Suisse AG, Cabang Singapura Natixis, Cabang Singapura Standard Chartered Bank, Cabang Singapura Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura PT Bank BTPN Tbk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura Mizuho Bank Ltd MUFG Bank Ltd PT Bank UOB Indonesia ("Pemberi pinjaman Sindikasi")			
- Perjanjian *Sindikasi*	Oktober 2018 diamandemen pada Desember 2018	September 2024	Fasilitas ini dijamin dengan saham PT Medco E & P Malaka dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi, *project account*, fidusia atas aset bergerak, fidusia atas klaim asuransi, dan fidusia atas piutang
PT Medco Geopower Sarulla			
Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla			
- Fasilitas *term loan*	Maret 2014	Maret 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian konsesi jasa, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek
PT Medco Power Indonesia (MPI)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas *omnibus*	November 2011	November 2020	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan piutang, mesin dan dana di rekening PT Bank Mandiri (Persero) MPI
ING Bank N.V., Cabang Singapura			
- Fasilitas Kredit *Term Loan*	Juli 2017	September 2021	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan keuangan yang diterbitkan oleh pemegang saham
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			
- Fasilitas Kredit "Pendanaan Umum"	Mei 2019	Mei 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
PT Maybank Indonesia Finance			
- Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif	Juni 2014	Februari 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit *Term Loan*	Desember 2019	Desember 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
PT Energi Listrik Batam ("ELB")			
PT Bank Syariah Mandiri			
- Fasilitas Musyarakah Mutanaqishah - Fasilitas Musyarakah - Fasilitas Kafalah Bin Ujrah	Desember 2016	Desember 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI
PT Medco Ratch Power Riau			
Konsorsium Pemberi Pinjaman Riau			
- Fasilitas kredit	Maret 2019	Maret 2039	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek

Tingkat bunga per tahun yang dibayarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut di atas berkisar antara:
Rupiah 5,73% - 14,00%
USD 3,69% - 6,57%

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk pembiayaan kembali dan belanja modal.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar, mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penjaminan negatif, dengan beberapa pengecualian khusus; pembatasan dalam mengubah aktivitas utama dan mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba neto konsolidasian; dan harus mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00
Net Leverage Ratio	Maksimal 5.00

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen berpendapat bahwa Perseroan mematuhi semua pembatasan-pembatasan dan Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran atas dokumen penawaran sehubungan dengan PUT III dalam rangka HMETD.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman lain jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember 2019
Wesel Jangka Menengah	
Jatuh tempo pada tahun 2021	67.150.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(515.058)
Neto	**66.634.942**
Dikurangi bagian jangka pendek	**-**
Bagian jangka panjang	**66.634.942**
Obligasi Rupiah	
Jatuh tempo pada tahun 2020	46.723.227
Jatuh tempo pada tahun 2021	281.537.198
Jatuh tempo pada tahun 2022	125.077.288
Jatuh tempo pada tahun 2023	54.312.620
Jatuh tempo pada tahun 2024	1.007.121
Jatuh tempo pada tahun 2025	21.653.111
Jatuh tempo pada tahun 2026	740.953
Jumlah	531.051.518
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(3.139.712)
Neto	**527.911.806**
Dikurangi bagian jangka pendek	45.677.906
Bagian jangka panjang	**482.233.900**

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Obligasi Dolar AS	
Jatuh tempo pada tahun 2022	400.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2025	500.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2026	650.000.000
Jumlah	1.550.000.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(44.086.840)
Neto	**1.505.913.160**
Dikurangi bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	**1.505.913.160**
Pinjaman dari Instansi Keuangan Non-bank	
PT Mandiri Tunas Finance	18.651
PT BNI Multifinance	13.802
Jumlah	**32.453**
Dikurangi jangka pendek	26.362
Bagian jangka panjang	**6.091**
Tingkat bunga per tahun	
Rupiah	8,75%-11,80%
Dolar AS	5,75% - 8,50%

Informasi lain mengenai utang jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Perseroan					
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I	Seri B Rp923.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD70.190.114	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	11,3% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutkan Rupiah II Tahap II	Seri B Rp701.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD54.235.977	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	September 2021	11,3% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III	Seri B Rp5.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2021	11,3% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp23.000.000.000			Desember 2023	11,8% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV	Seri A Rp380.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2020	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp1.000.000.000			Maret 2022	11,3% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp7.000.000.000			Maret 2024	11,8% terutang setiap kuartal

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V	Seri B Rp269.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD20.278.405	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juni 2020	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp753.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD56.696.764			Juni 2022	11,30% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI	Seri A Rp415.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD31.109.445	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	10,30% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp151.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD11.356.822			September 2022	10,80% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I	Seri A Rp282.500.000.000/ dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD20.537.986	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	8,75% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp217.500.000.000/ dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD15.812.432			Maret 2023	9,15% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II	Seri A Rp1.155.150.000.000/ dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD77.329.629	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	September 2021	10,0% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp47.500.000.000/ dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD3.179.810			September 2023	10,75% terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah VI	USD67.150.000	*Non-rated*	-	Oktober 2021	5,75% terutang setiap kuartal
PT Medco Power Indonesia					
Obligasi Rupiah I	Seri A Rp279.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% terutang setiap kuarta
	Seri B Rp63.000.000.000			Juli 2023	10,25% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp258.000.000.000			Juli 2025	10,75% terutang setiap kuartal
Sukuk Wakalah Rupiah I	Seri A Rp153.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A (sy) (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% terutang setiap kuarta
	Seri B Rp404.000.000.000			Juli 2023	10,25% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp43.000.000.000			Juli 2025	10,75% terutang setiap kuartal

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Sukuk Wakalah Rupiah II	Seri A Rp832.700.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) : A (sy) (2019)	Bursa Efek Indonesia	Mei 2022	10,00% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp7.000.000.000			Mei 2024	10,55% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp10.300.000.000			Mei 2026	11,10% terutang setiap kuartal
Medco Strait Services Pte Ltd					
Obligasi Dolar AS	USD400.000.000	Moody's Investor Service : B2 (2019) Fitch Ratings : B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services : B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Agustus 2022	8,50% terutang setiap setengah tahun
Medco Platinum Road Pte Ltd					
Obligasi Dolar AS	USD500.000.000	Moody's Investor Service : B2 (2019) Fitch Ratings : B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services : B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Januari 2025	6,75% terutang setiap setengah tahun
Medco Oak Tree Pte Ltd					
Obligasi Dolar AS	USD650.000.000	Moody's Investor Service : B2 (2019) Fitch Ratings : B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services : B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Mei 2026	7,375% terutang setiap setengah tahun

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
PT Mandiri Tunas Finance			
- Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Maret 2017	Februari 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT BNI Multifinance			
- Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Oktober 2017	September 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT Mandiri Tunas Finance			
- Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Agustus 2018	Juli 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Seluruh surat utang dalam bentuk Obligasi Rupiah, Sukuk Wakalah Rupiah dan Wesel Jangka Menengah tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.

Seluruh surat utang dalam bentuk Obligasi Dolar AS dijamin tanpa syarat oleh Perseroan dan entitas anak tertentu.

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, Perseroan harus mematuhi pembatasan tertentu, antara lain memperoleh persetujuan dari pemberi pinjaman/wali amanat yang ditunjuk sebelum melakukan tindakan-tindakan seperti: merger atau akuisisi, mengurangi modal dasar, diterbitkan dan disetor penuh dari modal saham Perseroan, mengubah bisnis utama Perseroan; pembatasan atas pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, menjaminkan dan mengalihkan aset Perseroan, menerbitkan obligasi senior, mengajukan permintaan bangkrut atau penundaan pembayaran pinjaman sebelum pembayaran pokok dan bunga obligasi, mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba neto konsolidasian dan harus memenuhi rasio keuangan tertentu.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00
Net Leverage Ratio	Maksimal 5.00

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran atas dokumen penawaran sehubungan dengan PUT III dalam rangka HMETD.

a. Pembatasan-pembatasan atas Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, manajemen berpendapat, bahwa Perseroan mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas obligasi yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

b. Wali Amanat

Perseroan telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan Pemegang Obligasi. Adapun Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II, Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I, II, III, IV, V dan VI dan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk, untuk Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan juga telah menunjuk Bank of New York Mellon Corporation sebagai Wali Amanat untuk Program Multicurrency Medium Term Notes (MTN) dan Obligasi Dolar AS. Adapun untuk Obligasi Rupiah I dan Sukuk Wakalah Rupiah I dan II PT Medco Power Indonesia, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Uang Muka dari Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatatkan uang muka dari pelanggan sebesar USD185,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Glencore Singapore Pte Ltd	137.500.000
Lukoil Asia Pacific Pte Ltd	28.666.667
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	16.623.963
PT Metaepsi Pejebe Power Generation	1.436.794
Perusahaan Daerah Mura Energi	619.043
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	834.272
Jumlah	**185.680.739**
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(83.581.655)
Bagian jangka panjang	**102.099.084**

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD549,5 juta.

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Biaya yang belum terpulihkan	53.277.736
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	22.442.349
Liabilitas pembongkaran dan restorasi area	16.169.460
Beban pendanaan	14.149.607
Instrumen lindung nilai	9.810.438
Aset tetap	4.793.273
Liabilitas imbalan kerja	2.770.916
Persediaan	691.392
Pendapatan yang ditangguhkan	652.339
Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga	238.460
Pembayaran berbasis saham	(239.323)
Keuntungan/kerugian mata uang asing yang belum direalisasi	(494.601)
Beda temporer atas Investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi yang dicatat sebagai aset tersedia untuk dijual	(15.932.940)
Piutang sewa pembiayaan	(17.613.015)
Penyesuaian nilai wajar investasi pada entitas anak/ entitas asosiasi	(64.315.165)
Aset keuangan konsesi	(75.627.376)
Aset minyak dan gas bumi	(499.613.616)
Lainnya	(684.820)
Jumlah	**(549.524.886)**

Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain

Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain sebesar USD151,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*)
	31 Desember
	2019
Indonesia	
Saldo awal	143.088.278
Akresi selama tahun berjalan	6.572.779
Akuisisi entitas anak	37.333.586
Pelepasan hak partisipasi	(29.926.339)
Penyesuaian	4.004.584
Saldo akhir	161.072.888
Rekening yang dicadangkan	(79.739.136)
Saldo akhir – neto	81.333.752
Internasional	
Saldo awal	-
Akresi selama tahun berjalan	1.711.196
Akuisisi entitas anak	94.063.777
Penyesuaian	22.755.764
Saldo Akhir	118.530.737
Rekening yang dicadangkan	(48.712.901)
Saldo akhir – neto	69.817.836
Jumlah	**151.151.588**

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area di masa depan. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Kisaran tingkat diskonto yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 3,49% - 4,14%.

Rekening yang dicadangkan dan dicantumkan di atas ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area di Indonesia sehubungan dengan operasi minyak dan gas.

Kontrak, Perjanjian, Ikatan yang Signifikan dan Kontinjensi

Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Signifikan

a. Perjanjian Pasokan Gas

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa perjanjian pasokan gas dengan kontrak yang akan berakhir antara tahun 2020-2033. Keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian pasokan gas dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

b. Perjanjian Bidang Usaha Listrik

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa perjanjian bidang usaha listrik diantaranya (i)perjanjian pembelian dan pengalihan tenaga listrik; (ii)perjanjian operasi dan pemeliharaan; (iii) perjanjian jual beli gas; (iv)perjanjian pembebasan lahan; (v)perjanjian jasa kontrak; (vi)perjanjian operasi bersama projek Sarulla Geothermal; (vii)perjanjian teknis, pengadaan, dan kontruksi; (viii) perjanjian pengadaan suku cadang dan pemeliharaan, dan (ix)kontrak pengeboran panas bumi, dimana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir antara tahun 2020-2043.

c. Perjanjian Lain-lain

i. Perjanjian Manajemen Investasi Portofolio

Perusahaan mengadakan perjanjian manajemen investasi portofolio dengan Bank of Singapore (bertindak sebagai "Manajer Investasi"), dimana Perusahaan menunjuk Manajer Investasi untuk menginvestasi dan mengelola portofolio Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portofolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksadana dan efek lainnya.

Berdasarkan perjanjian, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset neto dari portofolio investasi setiap bulan kepada Perusahaan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Neto portofolio investasi.

Jumlah aset neto dari dana Perusahaan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD21.915.647. Investasi ini disajikan sebagai bagian dari "Investasi Jangka Pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pengangkutan Gas Melalui Pipa

Pada tanggal 10 Desember 2014, PT Mitra Energi Gas Sumatera ("MEGS") melakukan perjanjian tripartit dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Medco E & P Lematang ("MEPL") terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Stasiun Gunung Megang dengan jumlah gas yang diangkut sebesar 36.661 MMSCF untuk jasa transportasi gas sebesar USD0,45/MSCF hingga April 2017. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi.

Pada tanggal 19 September 2017, MEGS, entitas anak yang dimiliki seluruhnya, menandatangani Amandemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Stasiun Gunung Megang Station dengan MEPL dan PLN.

Sesuai keputusan rapat dengan BPH Migas, penetapan tarif transportasi pipa untuk ruas Gunung Megang ke Singa Station adalah USD0,20/MSCF dan berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 atau pada saat telah terpenuhinya jumlah penyaluran gas bumi oleh MEPL.

iii. *Plan of Development* (POD) Bengara-I

Pada tanggal 22 Maret 2013, Kementerian ESDM melalui suratnya telah memberikan persetujuan POD pertama lapangan South Sebuku Wilayah Kerja Bengara-I. Apabila PT Medco E & P Bengara tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak persetujuan ini, maka PSC untuk Wilayah Kerja Bengara-I wajib dikembalikan kepada pemerintah. Tetapi dalam perkembangannya, PLN sebagai pembeli Utama dalam Rencana Pengembangan yang disetujui tersebut, menyatakan tidak bisa menerima atau mengambil gas yang dihasilkan oleh Lapangan South Sebuku ini karena alasan tidak ada kebutuhan permintaan akan tenaga listrik. Sehingga, rencana pengembangan lapangan tersebut tidak bisa dilakukan.

Pada tanggal 5 Maret 2018, Direktur Utama PT Medco E & P Bengara ("MEPB") mengirimkan surat kepada Kepala SKK Migas perihal permohonan kebijakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan POD-I South Sebuku, Wilayah Kerja Bengara I, Kalimantan Utara.

Pada tanggal 21 September 2018, MEPB dan SKK Migas telah melakukan pertemuan untuk membahas monitoring POD dan perkembangan Proyek Pengembangan Lapangan South Sebuku, Wilayah Kerja Bengara-I ("Proyek"). Pada tanggal 26 September 2018, MEPB telah mengirimkan surat kepada SKK Migas perihal rincian jadwal Proyek untuk permohonan perpanjangan POD-I South Sebuku, Wilayah Kerja Bengara I, Kalimantan Utara.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, tanggapan secara formal dari SKK Migas atas pengajuan perpanjangan POD Lapangan South Sebuku ini belum diterima. Tetapi dalam rapat-rapat *monitoring Work Program and Budget* (*WP&B)* dan rapat penyusunan WP&B tahunan, SKK Migas mendorong PT Medco E & P Bengara untuk terus melakukan usaha-usaha monetisasinya.

iv. Jasa Pendukung Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

a) Pada tahun 2017, EPI sepakat untuk menyediakan Jasa Penyediaan dan Pengoperasian 1 (satu) unit rig berkapasitas 350 HP selama 2 tahun kepada PT Pertamina EP Asset 2. Nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp39.991.924.546 dengan jangka waktu perjanjian 9 Maret 2017 hingga 27 Mei 2019.

Pada tanggal 11 Maret 2019, EPI dan PT Pertamina EP Asset 2 menandatangani amandemen I untuk menambah nilai kontrak menjadi Rp49.989.905.683 dan menambah jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 28 Maret 2020.

Pada tanggal 5 November 2019, EPI dan PT Pertamina EP Asset 2 menandatangani kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp38.011.011.000 dan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

b) Pada tanggal 20 November 2018, EPI, PT Medco E & P Malaka, dan Triangle Pase Inc (TPI) menandatangani pemanfaatan bersama kontrak rental minimum 1500 HP Drilling Rig di Blok A sampai dengan 20 Maret 2019. TPI bermaksud untuk memanfaatkan kontrak dengan perkiraan nilai sebesar USD2.214.025 dari total nilai kontrak awal yang disepakati oleh EPI dan PT Medco E & P Malaka pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar USD18.030.320.

Pada tanggal 21 November 2018, EPI dan PT Medco E & P Malaka menandatangani amandemen perjanjian untuk menambah nilai kontrak menjadi USD20.242.617, menambah jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 20 Maret 2020, dan menambahkan TPI sebagai salah satu pihak dalam kontrak ini.

c) Pada tahun 2018, EPI dan PT Antareja Resources menandatangani perjanjian jasa sewa menyewa rig #AR 09 2000 HP untuk lima (5) proyek, yaitu proyek Blok A, Pase, Ijen, Matang, dan Rambutan dengan jangka waktu mulai dari 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

v. Transaksi Minyak Mentah

a) Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan melalui entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya, FEET, menandatangani PJB Minyak Mentah dengan PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Jakarta, untuk pembelian, penerimaan dan pembayaran minyak mentah dari MDAL, dengan jangka waktu 30 bulan sampai dengan 30 Juni 2020. Harga minyak yang ditetapkan di dalam perjanjian berdasarkan ICP dari Belida dan/atau Belanak termasuk dengan premi tetap per barel sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Pada PJB Minyak Mentah tersebut, pembayaran dari FEET ke MDAL dibayarkan dengan mekanisme uang muka, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jumlah uang muka yang tercantum dengan PJB Minyak Mentah adalah sampai dengan USD150 juta.

Pada tanggal 26 Maret 2019, FEET menandatangani Amandemen PJB Minyak Mentah dengan MDAL. MDAL telah menerima pembayaran uang muka untuk pembelian, penerimaan dan pembayaran minyak mentah sebesar USD40 juta pada tahun 2017, USD13,5 juta pada tahun 2018 dan USD48 juta pada tahun 2019.

b) Pada tanggal 10 Juli 2019, Perusahaan melalui entitas anak tidak langsung, Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited ("METB") dan Medco Energi Thailand (E&P) Limited ("METEP") menandatangani PJB Minyak Mentah dengan Glencore Singapore Pte Ltd ("Glencore"), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Singapura, untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah kepada Glencore, dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 31 Agustus 2020.

Terkait dengan hal tersebut, METB dan METEP telah menandatangani *Equivalence Agreement* dengan Glencore pada tanggal 30 September 2019 untuk mengatur perihal perpanjangan PJB Minyak Mentah (dan atau mekanisme tender) hingga total periode 3 tahun untuk menyesuaikan dengan pembayaran dimuka yang dilakukan oleh Glencore berdasarkan Perjanjian Pembayaran Di muka. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menerima pembayaran uang muka dari Glencore Singapore Pte Ltd sebesar USD150 juta.

vi. Perjanjian Jual Beli Kondensat

a) Pada tanggal 15 Juli 2014, Ophir Indonesia Bangkanai Limited, entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya, menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat dengan PT Kimia Yasa dengan komitmen untuk memasok seluruh kondensat yang diproduksi dari Kerendan dalam kondisi sebagaimana adanya. Perjanjian ini berlaku hingga 20 Desember 2020.

b) Pada tanggal 28 Mei 2019, Ophir Indonesia Bangkanai Limited, Perusahaan Anak yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya, menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat dengan PT Mirah Ganal Energi dengan komitmen untuk memasok kondensat *un-lifted* oleh PT Kimia Yasa hingga 2021 beserta seluruh kondensat yang diproduksi dari Kerendan sampai masa kontrak PSC berakhir, dalam kondisi sebagaimana adanya. Perjanjian ini akan berakhir pada akhir masa kontrak PSC pada Desember 2023.

c) Pada tanggal 17 Juni 2019, PT Medco E & P Tomori Sulawesi ("MEPTS"), Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat Senoro dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian ini efektif sampai dengan 31 Mei 2019 atau dapat diakhiri lebih awal dengan disepakati bersama secara tertulis antara para pihak. Jumlah kontrak perjanjian ini adalah sekitar 400.000 barel yang terdiri dari 200.000 barel bagian MEPTS dan 200.000 barel bagian Tomori E&P Limited ("TEL").

Pada tanggal 9 Oktober 2019, MEPTS menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Senoro dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian ini diperpanjang menjadi sampai dengan 31 Desember 2019. Jumlah kontrak perjanjian ini berubah menjadi 220.000 barel bagian MEPTS dan 220.000 barel bagian TEL untuk periode Juli sampai dengan Desember 2019.

d) Pada tanggal 23 Juli 2019, PT Medco E & P Malaka, Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat Arun dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian ini mulai efektif pada tanggal 1 Februari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dapat diakhiri lebih awal dengan disepakati bersama secara tertulis antara para pihak. Total jumlah kontrak perjanjian ini adalah sekitar 955.000 barel.

vii. Perpanjangan PSC

a) Pada bulan November 2018, Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas memberikan persetujuan perpanjangan Blok Tarakan dalam bentuk Kontrak *Gross Split*. Kontrak baru dengan metode *gross split* ini akan berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2022 untuk jangka waktu 20 tahun dengan nilai komitmen sebesar USD35,5 juta. Kontraktor wajib menawarkan 10% hak kelolanya kepada pemerintah daerah.

b) Pada tanggal 14 Januari 2019, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 09 K/10/MEM/2019 memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama (PSC) wilayah kerja Blok Rimau. Kontrak baru dengan metode gross split ini akan berlaku efektif pada tanggal 22 April 2023 untuk jangka waktu 20 tahun. Kontraktor wajib menawarkan 5% hak kelolanya kepada pemerintah daerah.

viii. Perjanjian Operasi Bersama Medco E & P Natuna Ltd

Pada tanggal 1 Februari 2007, sebagai pemilik hak partisipasi di PSC Blok B Laut Natuna Selatan ("PSC"), (i) ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, "MEPN") sebagai pemiliki 40% hak partisipasi dan juga sebagai operator, (ii) Inpex Natuna Ltd. (yang sebelumnya telah berubah nama menjadi PT Medco Daya Natuna) sebagai pemilik hak partisipasi sebesar 35% yang baru saja mengalihkan seluruh hak partisipasinya kepada PT Medco Daya Natuna, dan (iii) Chevron South Natuna B Inc. (sekarang menjadi Prime Natuna Inc.) sebagai pemilik hak partisipasi sebesar 25% ("Para Pihak") mengadakan Perjanjian Operasi Bersama ("JOA") untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak atas kegiatannya di wilayah kerja PSC. Perjanjian ini menggantikan JOA tertanggal 22 Mei 1969 dan akan terus berlaku sampai diakhiri dengan persetujuan Para Pihak atau satu pihak dari semua kepentingan untuk seluruh atau sebagian dari wilayah kerja, atau ketika berakhirnya kontrak. Berdasarkan JOA, operator berhak membebankan kepada *Joint Account* semua biaya-biaya terkait jasa oleh induk perusahaan operator. Non-operator harus membayar kepada operator atas biaya *overhead* induk perusahaan operator.

Pada tanggal 15 Januari 1999, ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, "MEPN"), Premier Oil Natuna Sea Limited (sekarang Premier Oil Natuna Sea B.V., "Premier Oil") dan Gulf Resources (Kakap) Ltd. (sekarang Star Energy (Kakap) Ltd.,"Star Energy") sebagai "Grup PSC" dengan persetujuan Pertamina, mengadakan Perjanjian *West Natuna Transportation System Joint Venture ("JV WNTS").* Grup PSC bermaksud untuk membangun dan mengoperasikan Sistem Pipa Natuna Barat, Jaringan SembGas dan Fasilitas Penerima, dan bermaksud untuk menggunakan sistem tersebut untuk mengangkut dan/atau mengantarkan kembali gas selain gas yang dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Gas (antara Pertamina dan SembCorp Gas Pte Ltd). Perjanjian ini berlaku sampai dengan semua Grup PSC, dalam kapasitasnya sebagai anggota dari Grup JV WNTS menarik diri dari perjanjian ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2008, MEPN, Star Energy dan Premier Oil ("Grup PSC") dengan persetujuan BPMIGAS (sekarang SKK Migas), mengadakan Perjanjian Pengangkutan GSA2 atau GSA2 TA, dimana GSA2 merupakan perjanjian antara Premier Oil dengan SembCorp Gas Pte Ltd ("SembGas"). Grup PSC telah mendapat izin dari SembGas untuk menggunakan Jalur SembGas untuk pengangkutan gas GSA2 dan dalam kapasitasnya sebagai anggota JV WNTS, mendapatkan izin penggunaan Fasilitas Penerima yang memungkinkan pengantaran gas GSA2 pada titik penyerahan.

Sesuai dengan haknya sebagai anggota JV WNTS, Grup PSC memiliki hak untuk menggunakan sistem pengangkutan dan/ atau penyerahan gas selain dari WNG Gas (Perjanjian antara anggota JV WNTS), dan dengan ini menyetujui untuk menyediakan jasa pengangkutan gas kepada Kelompok Penyedia GSA2. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 14 Juli 2028.

Kontinjensi

a. Litigasi

i. Gugatan Hukum dengan Prawito Tien

Prawito Tien selaku kurator dari PT Saptasarana Personaprima (Sapta) yang telah dinyatakan pailit, mengajukan gugatan terhadap Conoco Philips (Ramba) Ltd ("CPRL") di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan") terkait dengan pengakhiran kontrak *drilling* antara CPRL dengan Sapta. Berdasarkan putusan akhir Mahkamah Agung, CPRL dijatuhi hukuman untuk membayar tuntutan sebesar USD27 juta. Pada saat proses pengadilan, CPRL telah dijual kepada Elnusa Tristar Ramba Ltd. Pengadilan memutuskan untuk melakukan pemblokiran atas rekening Conoco Phillips Inc Ltd ("CIIL") sebagai eksekusi dari putusan terakhir. Sebagai pihak yang tidak berkaitan dengan kasus ini, CIIL pun mengajukan keberatan kepada pengadilan pada tanggal 14 Juli 2015. Pada tanggal 28 Juli 2016, pengadilan menolak keberatan dari CIIL dan memutuskan bahwa CPRL dan CIIL adalah entitas yang sama. Pada tanggal 25 Oktober 2016, CIIL mengajukan nota banding sebagai tanggapan atas putusan pengadilan.

Pada tanggal 4 September 2017, CIIL telah menerima pemberitahuan bahwa Pengadilan Tinggi telah menguatkan keputusan Pengadilan. Oleh karena itu pada tanggal 28 September 2017, CIIL mengajukan memorandum kasasi atas putusan banding ke Mahkamah Agung. Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Perseroan, proses litigasi diambil oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan, ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

ii. Arbitrase dengan Dahyar Kiatmaja

Dahyar Kiatmaja ("DK") adalah mantan karyawan CIIL yang telah melakukan pelanggaran terkait "*Company Collective Labor Agreement*". Pada saat pemutusan hubungan kerja, DK masih memiliki kewajiban kompensasi terhadap CIIL sebesar Rp375.313.440 terkait pinjaman kepemilikan rumah dan DK menolak melakukan pembayaran tersebut. Pada tanggal 26 September 2016 CIIL melakukan arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk melawan DK. Pada tanggal 23 Oktober 2017 BANI mengeluarkan putusan yang memihak pada CIIL.

DK mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DK mengklaim bahwa putusan BANI harus dibatalkan karena proses arbitrase tidak dilakukan dalam Bahasa Inggris seperti yang ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman tidak sah karena ketentuan di dalam perjanjian tersebut diubah tanpa persetujuan DK. Sidang gugatan pembatalan telah berjalan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan di 2018 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili gugatan DK dan menghukum DK untuk membayar biaya perkara.

Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Perseroan, proses litigasi ditanggung oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan, ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

iii. Sengketa antara Medco Energi US LLC dengan *the United States Department of Interior Office of Natural Resources Revenue* ("ONRR")

Pada tanggal 5 Januari 2017, Perusahaan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Energi US LLC ("MEUL") mengajukan permohonan banding atas permintaan pembayaran dari ONRR sejumlah USD384.500, terkait dengan biaya pemeriksaan tahun 2017 untuk instalasi lepas pantai milik MEUL di Teluk Mexico.

Pada tanggal 29 Januari 2018, MEUL menerima permintaan pembayaran terkait biaya pemeriksaan tahun 2018 sejumlah USD378.000 dari ONRR.

Permohonan banding ke ONRR untuk tahun 2017 dan 2018 (konsolidasian) statusnya masih ditunda dikarenakan Dewan ONRR masih belum mengeluarkan suatu tindakan apapun. Di samping itu, jumlah terutang yang masih tertangguh terkait dengan tagihan pemeriksaan tahunan tersebut, telah dicatat dan diakui seluruhnya di dalam laporan keuangan konsolidasian.

Selanjutnya, pada bulan Februari 2019, MEUL menandatangani penilaian jual beli aset dengan Sanare Energy Partners LLC, mencakup biaya pemeriksaan ONRR di atas.

iv. Gugatan Hukum Medco US LLC dengan Northstar Offshore Group (“Northstar”)

Pada tanggal 31 Januari 2018, Perusahaan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Energi US LLC (“MEUL”) mengajukan klaim biaya administrasi terhadap Northstar atas bagian proporsional mereka atas biaya pembongkaran East Cameron sejumlah USD1,65 juta yang ditujukan kepada US Bankruptcy Court of Houston Division, di Distrik Texas.

Klaim administratif terhadap Northstar masih berjalan dan diperpanjang hingga 30 Juni 2020. Dikarenakan besarnya jumlah dari klaim dan minimnya dana di objek kepailitan, kemungkinan penggantian rugi dari klaim tersebut berpeluang rendah.

v. Klaim Arbitrase dari Essar Oilfields Services Limited

Pada tanggal 23 Januari 2018, Medco E & P Natuna Ltd (“MEPN”) menerima pemberitahuan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 8 Januari 2018 yang diajukan oleh Essar Oilfields Services Limited (Essar) sebagai Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Sengketa ini muncul dari kontrak *Semi-Submersible Drilling Rig*. MEPN berkontrak pada tahun 2011-2014 dengan konsorsium (i) Essar Oilfield Services Limited dan (ii) PT Harmoni Drilling Services, untuk penggunaan *rig* pengeboran *semi-submersible* Essar Wild Cat untuk operasi pengeboran Blok B. Dalam Klaim Arbitrase tanggal 8 Januari 2018, Pemohon mengindikasikan telah menderita kerugian dan hilangnya keuntungan setara dengan pendapatan yang dapat dihasilkan sebesar USD15.960.000, ditambah bunga yang akan berjalan pada tingkat 5% per tahun dihitung setiap kuartal.

Pemohon membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap Klaim Arbitrase, termasuk nilai dari ganti kerugian sebesar USD25.650.000, atau alternatif senilai USD18.240.000, atau alternatif senilai USD15.960.000. Menurut Termohon, hal ini bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun Majelis Arbitrase memutuskan untuk menerima perubahan atas Klaim Arbitrase dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan perbaikan Tanggapan atas Klaim Arbitrase.

Berdasarkan perubahan dari nilai Klaim Arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase menentukan kepada Pemohon untuk segera membayar tambahan biaya arbitrase kepada BANI dan menentukan kepada Termohon untuk mempersiapkan perbaikan Tanggapan atas Klaim Arbitrase selambat-lambatnya 11 Januari 2019.

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran bagian Termohon sampai waktu yang dianggap cukup oleh BANI, Pemohon akan dianggap tidak kompeten dan Klaim Arbitrase dapat dibatalkan.

Pada tanggal 11 Januari 2019, Termohon telah memasukan perbaikan Tanggapan dan diinformasikan Pemohon telah melakukan pembayaran atas biaya tambahan arbitrasi BANI.

Pada tanggal 11 November 2019, Majelis Arbitrase membacakan putusannya dihadapan para Pemohon dan Termohon. Hasil dari putusan tersebut menyatakan bahwa tuntutan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan PT Harmoni Drilling Services sebagai anggota konsorsium tidak mengajukan klaimnya dengan demikian para pihak dinyatakan tidak lengkap. Perseroan telah menerima salinan keputusan dari BANI tanggal 10 Januari 2020 yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 27/ARB/HKM/2019.PN.JKT.SEL.

vi. Gugatan Hukum Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Hareuta Tani ("Hareuta Tani")

Pada tanggal 27 Februari 2018, Samsul Bahri selaku ketua Kelompok Hareuta Tani mengajukan gugatan hukum melalui kuasa hukumnya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Idi terhadap Kantor PT Medco E & P Malaka ("MEPM"). Surat gugatan tersebut ditujukan kepada Presiden Direktur MEPM.

Gugatan yang diajukan oleh Kelompok Hareuta Tani terkait dengan permintaan ganti rugi terhadap bibit tanaman sebanyak 85.667 batang/polibag beserta bangunan fisik sarana pendukung yang berlokasi di Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur yang dianggap telah dirusak dan dihilangkan oleh MEPM. Kelompok Hareuta Tani menuntut MEPM untuk membayar kerugian materil sebesar Rp13.554.151.000

Sidang pertama pada tanggal 4 April 2018 dihadiri oleh MEPM yang dimulai dengan rencana pelaksanaan mediasi antara MEPM dengan Kelompok Hareuta Tani. Pada tanggal 16 April 2018, telah dilakukan proses mediasi pertama antara Kelompok Hareuta Tani dengan MEPM. Namun proses mediasi ini gagal dilaksanakan dikarenakan Kelompok Hareuta Tani tetap pada gugatannya. Pada tanggal 21 Mei 2018, MEPM mengajukan eksepsi dan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi mengeluarkan putusan No.03/PDT.G/2018/PN-IDI tanggal 5 Oktober 2018 yang menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat, menolak seluruh gugatan Penggugat, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.084.000.

Putusan Pengadilan Negeri Idi telah diterima. Kelompok Hareuta Tani mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Memori Banding diterima pada 22 Desember 2018. MEPM telah mengajukan Memorandum Kontra Banding pada tanggal 21 Januari 2019.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat walaupun sekarang berada di tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

vii. Gugatan Hukum Khairil Anwar dengan PT Medco E & P Malaka ("MEPM")

Khairil Anwar ("KA") telah mengklaim pada tahun 2017 bahwa karena kegiatan Medco E & P Malaka ("MEPM") dari konstruksi CPP Blok A, tanah yang dimiliki oleh Khairil Anwar telah mengalami kerusakan dan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Pada tahun 2017, upaya penyelesaian dan rencana kompensasi untuk pemilik tanah dengan nilai Rp100.042.000 telah dibuat, namun upaya tersebut tidak dilanjutkan karena KA merasa bahwa nilai penggantian tidak sesuai.

Pada akhir 2017, MEPM menerima surat panggilan dari Kuasa Hukum KA yang meminta kompensasi sejumlah Rp2.826.360.000. Beberapa diskusi dan pertemuan telah dilakukan antara MEPM dan pengacara KA dan MEPM telah menyatakan bahwa kompensasi harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh keputusan Bupati dan peraturan yang berlaku dan tidak dapat memberikan penggantian sesuai permintaan.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, Khairil Anwar (Penggugat) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap MEPM (Tergugat I) dan SKK Migas (Tergugat II) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan oleh Khairil Anwar terkait dengan permintaan ganti rugi atas pembangunan gorong-gorong yang menyebabkan air/ cairan kotor/ limbah terkait pembangunan fasilitas pengelolaan gas Blok A mengarah langsung ke lahan Penggugat yang terletak di Dusun TB.IV, Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur, yang mengakibatkan kerusakan tanah serta tanaman Penggugat.

Pada 29 Oktober 2019, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara telah membacakan putusan yang pada intinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hingga tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang, Penggugat tidak mengajukan upaya Banding dan oleh karenanya putusan Perkara telah berkekuatan hukum tetap.

Pada 15 Januari 2020 KA memulai gugatan serupa tetapi kali ini KA memasukkan Badan Pengelola Migas Aceh (“BPMA”) sebagai Tergugat Ketiga.

Saat ini, gugatan ini sedang dalam pemeriksaan dan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal 15 Juni 2020 dengan agenda verifikasi semua legalitas Tergugat, pengajuan eksepsi, dan tanggapan oleh Tergugat.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

viii. Klaim Arbitrase dari Bamber Navigation Inc

Pada 4 September 2018, Bamber Navigation Inc. (Pemohon) telah mengajukan permohonan arbitrase kepada Medco E & P Natuna Ltd (“MEPN”) di London Court International Arbitration (LCIA) (disebut sebagai Tribunal). Perselisihan timbul dari kontrak *Time Charter Party* (Kontrak) antara MEPN dengan Pemohon dan PT Tasikmadu sebagai agen. MEPN telah terlibat dalam Kontrak sejak tahun 1992, dan pada tahun 2017 MEPN telah memutuskan untuk tidak memperpanjang Kontrak lebih lanjut pada tahun 2018.

Awal perselisihan terkait dengan interpretasi Kontrak mengenai kepemilikan Turret dan kewajiban Pembersihan Tangki. Dari sudut pandang MEPN, sesuai ketentuan Kontrak, Turret adalah milik Kontraktor, dan karena MEPN mengembalikan Kapal dalam kondisi “*as is*”, sesuai ketentuan Kontrak, MEPN tidak berkewajiban untuk melakukan Pembersihan Tangki. Pemohon mengklaim ganti rugi atas pelanggaran kontrak dan ganti rugi dari MEPN dengan jumlah klaim sebesar USD4.540.076 ditambah ganti rugi lebih lanjut sebesar USD1 juta.

Karena sifat dan arbitrase internasional, khususnya di bawah Peraturan LCIA, sidang prosedural dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018 dan Pengadilan (arbiter tunggal) telah menyetujui pengajuan permohonan dilakukan dengan metode Memorial. Pada tanggal 4 Februari 2019 Pemohon telah menyerahkan pernyataan memorialnya. MEPN telah menyerahkan permohonan pembelaannya pada tanggal 1 April 2019.

Berdasarkan Putusan Akhir Sebagian yang dikeluarkan oleh Tribunal pada tanggal 29 April 2020, diputuskan bahwa MEPN bertanggung jawab untuk membayar USD2.660.678,70 kepada Pemohon dan Pemohon bertanggung jawab untuk membayar USD78.954,78. Putusan Akhir Sebagian bersifat sebagian karena belum termasuk biaya bunga dan hukum, yang mana akan ditangani dalam Putusan terpisah yang akan datang. Tingkat bunga kemungkinan berada di kisaran 5-7% dan estimasi kewajiban untuk biaya hukum berada di kisaran 5-7% dan estimasi kewajiban untuk biaya hukum berada di kisaran USD300.000 sampai dengan USD500.000.

MEPN masih menunggu Putusan Akhir yang lengkap dan menungu perintah eksekusi dari pengadilan terkait yang berwenang yang akan diajukan oleh Pemohon untuk melakukan pembayaran klaim tersebut mana sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, MEPN belum menerima surat keputusan yang telah ditandatangani.

ix. Peninjauan kembali dari Hi. Suparto atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Pada tanggal 2 Juni 2014, Hi. Suparto ("Penggugat") menggugat enam Tergugat termasuk JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi ("Tergugat") di Pengadilan Negeri Luwuk.

Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan dan pembelian tanah di Luwuk yang menurut Penggugat adalah miliknya. Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp16.555.500.000.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 36/PDT.G/2014/PN.LWK., tanggal 28 Mei 2015, telah diputuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tanah yang terletak di Desa Paisubololi, Kec. Batui Selatan, Kabupaten Banggai seluas kurang lebih 36.790m2 adalah tanah milik Penggugat.

Tergugat selanjutnya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3660K/PDT/2016 tanggal 22 Februari 2017, telah diputuskan bahwa Mahkamah Agung menolak seluruh gugatan dari Penggugat.

Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dengan No. 878/PK/PDT/2018 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas. Pada tanggal 23 Januari 2019, Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali tersebut. Perseroan sudah menerima salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung atas kasus ini pada tanggal 8 Juli 2019.

Perseroan berpendapat bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali dari Hi. Suparto atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak memiliki upaya hukum lanjutan dan Hi. Suparto harus tunduk dan taat kepada Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

x. Gugatan Hukum dari Aries Poobos atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

Pada tanggal 5 Juli 2018, Aries Poobos ("Penggugat") mengajukan gugatan kepada 3 (tiga) Tergugat termasuk JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi ("Tergugat") di Pengadilan Negeri Luwuk.

Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan menggusur hak milik tanah Penggugat. Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.750.000.000. Pada tanggal 26 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk melalui putusannya No. 47/PDT.G/2018/PN.LWK., tanggal 26 Februari 2019, telah menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Perseroan sudah menerima Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 8 Juli 2019 atas kasus ini dan Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

Perseroan berpendapat bahwa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in krach*) tersebut tidak ada upaya hukum biasa lanjutan yang bisa dilakukan, sehingga, tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

xi. Gugatan Hukum dari Moto Mabanga dengan Ophir Tanzania Blok 1, 3, dan 4

Pada Desember 2013, Moto Mabanga ("Penggugat"), mengajukan gugatan di pengadilan komersial Tanzania terhadap Ophir Energy Ltd, Ophir Services Pty Ltd dan B.G. Tanzania Limited ("Tergugat"), secara bersama dan terpisah. Penggugat, seorang pengusaha di Tanzania, mengklaim bahwa Ophir Tanzania salah menyajikan nilai Blok tersebut sebelum menghentikan perjanjian konsultasinya sesuai dengan pelepasan 5% sahamnya di Blok 1, 3 dan 4 yang terletak di lepas pantai Tanzania selatan, dengan imbalan pembayaran tunai sebesar USD7,5 juta. Pada tanggal 12 Februari 2018, pengadilan menolak gugatan itu. Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya gugatan Tergugat. Penggugat kemudian mengajukan permohonan, dan memperoleh, pengajuan banding ke Pengadilan Banding terhadap keputusan Pengadilan Niaga. Banding diajukan, menjadi langkah pertama dalam proses banding, tetapi nota banding belum diajukan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Penggugat belum mengajukan nota banding. Dengan demikian, tidak dilakukan pencadangan atas kewajiban yang timbul dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 13 Mei 2019, Penggugat mengajukan *injunctive relief* terhadap akuisisi Perusahaan atas Ophir berdasarkan *Commercial Case* No. 43 Tahun 2019 dan, berdasarkan *Commercial Case* No. 43 tahun 2019 tersebut, Penggugat mengajukan *injunctive relief* terkait dengan pembayaran Perusahaan atas akuisisi Ophir berdasarkan *Miscellaneous Commercial Application* No. 85 Tahun 2019 kepada Commercial Court kepada Ophir Energy Limited ("Ophir") dan Medco Energi Global Pte Ltd ("MEG") secara bersama dan terpisah.

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Ophir dan MEG berkonspirasi, agar MEG dapat dengan curang mengakuisisi Ophir (termasuk hak partisipasi di Blok 1, 3, dan 4). Penggugat menyatakan bahwa akuisisi sebesar 20% dari blok oleh MEG adalah penipuan dan illegal. Ophir telah mengajukan *joint Written Statement of Defence*. Kasus ini masih berjalan untuk sidang selanjutnya yang ditunda ke tanggal 25 November 2019 lalu ditunda lagi ke tanggal 5 Maret 2020.

Pada sidang 5 Maret 2020, Permohonan No. 85 tahun 2019 yang diajukan oleh Moto Mabanga melawan Ophir, MEG dan Fair Competition Comission ("FCC") untuk putusan sementara dipanggil untuk sidang dengan agenda keberatan awal yang diajukan oleh FCC terhadap Permohonan tersebut. Sidang dilanjutkan tetapi dalam proses persidangan, Pemohon mencabut Permohonan. Alasan yang diberikan untuk pencabutan adalah bahwa Pemohon tidak lagi memerlukan salinan kinerja yang dilakukan oleh MEG kepada FCC dan bahwa selain masalah jaminan, Pemohon tidak memiliki masalah dengan FCC.

Menyusul pencabutan permohonan oleh Pemohon terhadap FCC, telah dilakukan sidang selanjutnya di tanggal 15 April 2020 untuk pemeriksaan substansi kasus . Pada sidang tersebut ditetapkan bahwa Moto Mabanga harus menyampaikan Perubahan *Commercial Case* No. 43 tahun 2019 di tanggal 30 April 2020. Sampai laporan ini dikeluarkan, Moto Mabanga belum menyampaikan Perubahan tersebut.

Lebih lanjut, pada tanggal 16 April 2020, di dalam sidang atas *Miscellaneous Commercial Application* No. 85 tahun 2019, diputuskan bahwa Penggugat harus menyampaikan Perubahan terhadap *Miscellaneous Commercial Application* No. 85 tahun 2019, di tanggal 29 April 2020 dikarenakan adanya perubahan atas *Commercial Case* No. 43 tahun 2020. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini dikeluarkan, Moto Mabanga belum menyampaikan Perubahan tersebut.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan masih dalam proses persidangan, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

xii. Gugatan Hukum dari Arief Fauzi Nur atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

PT Medco E & P Indonesia ("MEPI") menerima surat klaim dari mantan karyawan Arief Fauzi Nur ("AFN") (diwakili oleh pengacaranya Kantor Hukum Dharmanusa) dengan klaim bahwa selama tahun-tahun layanan AFN ada beberapa pelanggaran hukum (terutama UU Ketenagakerjaan dan Hukum Serikat Buruh) dengan klaim utama adalah, bahwa perusahaan telah melakukan penugasan/rotasi/mekanisme pergeseran dan prosedur tersebut diduga AFN tidak sesuai dan tidak sesuai dengan hukum dan peraturan.

AFN mengklaim bahwa AFN menderita kerugian karena tindakan MEPI ini, dengan kerugian tidak langsung sebesar USD10 juta. Pertemuan telah dilakukan dengan pengacara AFN untuk membahas masalah ini pada tanggal 28 Juni 2018.

Surat selanjutnya diterima oleh MEPI pada Agustus 2018 dan ditanggapi oleh MEPI yang menyatakan bahwa MEPI telah mematuhi hukum dan peraturan.

AFN melalui Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya, telah secara resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 November 2019 atas dasar tindakan melawan hukum. Total klaim terdiri dari kerugian material sebesar USD2.075.658 ditambah kerugian immaterial sebesar USD8 juta.

Saat ini, gugatan ini sedang dalam pemeriksaan kasus dan sidang berikutnya akan diadakan tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda penyerahan tanggapan dari Tergugat.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, oleh karena itu, tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

xiii. Gugatan Hukum dari PT Hago Igur Energy

Pada 11 Desember 2018, PT Hago Igur Energy sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ophir Energy Indonesia (West Papua IV) 1 Limited, Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited, Ophir Energy Indonesia (Halmahera-Kofiau) 1 Limited, Ophir Energy Ltd (secara bersamaan disebut "Grup") dan Niko (Neco) Ltd sebagai Tergugat dan Armada Geoventures Pte Ltd, Geodata Ventures Pte Ltd, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin) dan Energi dan Kementerian Sumber Daya Mineral sebagai Turut-tergugat. Adapun gugatan yang diajukan adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum atas penggunaan data seismik 3D di Kofiau (2,248 km²), Halmahera-Kofiau (1.912 km²), dan West Papua IV (2.415 km²) sejak 3 Maret 2012;
b. Grup untuk membayar biaya lisensi data dengan total USD9.862.500, dan
c. Kerugian immaterial Rp100 milyar dan menetapkan sita jaminan aset Grup di Gedung Bursa Efek Indonesia lantai 15 #15-02 Tower II. Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 (sebelumnya kantor Ophir).

Agenda sidang pada tanggal 5 Mei 2020 adalah untuk memeriksa kredensial dokumen asli tergugat. Dalam persidangan, karena situasi pandemik, Majelis Hakim menyetujui permintaan tersebut dan kemudian menunda sidang sampai 16 Juni 2020, dengan agenda yang sama, yaitu penyerahan balasan dari para tergugat dan memeriksa kredensial dokumen asli para Tergugat.

Perseroan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan proses persidangan masih dalam tahap awal sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut pada laporan keuangan konsolidasian.

b. Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Mitra Operasi Bersama

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan mitra operasi bersama secara periodik melakukan audit atas kegiatan Perseroan tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut dapat disetujui oleh manajemen dan diakui di dalam pencatatan, atau tidak disetujui oleh manajemen.

Resolusi atas klaim yang tidak disetujui dapat memerlukan waktu pembahasan yang lama hingga beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, temuan audit Pemerintah yang belum selesai terhadap klaim yang sebagian besar terkait dengan biaya yang tidak dapat di *cost recovery* dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Manajemen meyakini bahwa Perseroan memiliki posisi kuat dalam menghadapi tuntutan, dan oleh karena itu, tidak terdapat provisi yang dicadangkan atas klaim yang ada.

c. Pemanfaatan Gas Bumi dari PSC Blok A

Pada tanggal 30 Juli 2018, PT Medco E & P Malaka, Entitas Anak, menerima surat dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 26 Juli 2018 perihal Pemanfaatan Gas Bumi dari PSC Blok A dan perubahan harga gas terkait. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Grup mengirimkan tanggapan resmi yang menyatakan bahwa Grup memiliki beberapa keberatan atas isi dari surat tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan belum menerima tanggapan. Namun, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 8 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020, pembahasan untuk menyelesaikan perselisihan komersial sejalan dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016, antara Perusahaan dan berbagai lembaga Pemerintah semakin ditingkatkan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 dan yang dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2020, pendapatan Perseroan akan tetap utuh walau dengan adanya pengaturan perubahan harga gas.

Oleh karena itu manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk memperoleh hasil yang baik dan bahwa piutang yang timbul dari perbedaan pandangan mengenai harga gas dapat dipulihkan. Pembahasan mengenai dampak Peraturan Menteri No. 8 pada perusahaan anak Perseroan yang lain belum dimulai dan menunggu penyelesaian pembahasan Blok A dan diterbitkannya peraturan pelaksana.

d. Kewajiban kepada Pihak Penjamin

Medco Energi US LLC (MEUL) secara kontinjen berkewajiban kepada perusahaan asuransi penjamin, dengan jumlah keseluruhan sebesar USD3.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 berkaitan dengan penerbitan obligasi atas nama MEUL kepada *The United States Bureau of Ocean Energy Management* (BOEM) dan kepada pihak ketiga dimana aset minyak dan gas bumi dibeli. Obligasi tersebut adalah jaminan pihak ketiga dari perusahaan asuransi penjamin bahwa MEUL akan beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterapkan dan akan melakukan kewajiban *Plugging and Abandonment* seperti disebut dalam perjanjian pembelian dan penjualan. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Sanare Energy Partners, LLC sebagai pembeli dari Blok Main Pass 64 dan 65 telah melakukan penggantian kewajiban MEUL atas obligasi tersebut kepada pihak penjamin dan saat ini sedang dalam proses perubahan secara administratif di BOEM.

Peristiwa setelah Tanggal Periode Pelaporan

i. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, sebanyak 4.372.358 Waran Seri I telah dikonversi menjadi 4.372.358 lembar saham dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2.844.230.975.

ii. Pada tanggal 8 Januari 2020, 2 Maret 2020, 2 Juni 2020, dan 11 Juni 2020 sebesar 383.176 lembar saham,250.000 lembar saham, 20.486.795 lembar saham, dan 41.300 lembar saham telah diberikan sebagai bagian dari Employee Share Ownership Scheme. Pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar 7.978.300 lembar saham telah diberikan sebagai bagian dari Management Share Ownership Scheme.

iii. Pada tanggal 17 Januari 2020, PT Medco Power Indonesia ("MPI") melakukan transaksi "Pertukaran Mata Uang Silang" ("*Cross Currency Swap*") untuk mengubah kewajiban Dolar AS menjadi Rupiah, dimana MPI akan membayarkan suku bunga tetap dalam Rupiah dan menerima suku bunga mengambang dalam Dolar AS, dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

iv. Pada tanggal 25 Januari, 25 Februari, 25 Maret 25 April, 19 Mei dan 25 Juni 2020, PT Energi Listrik Batam ("ELB") telah melakukan pembayaran cicilan terjadwal ke PT Bank Syariah Mandiri sejumlah USD2.717.524.

v. Pada tanggal 30 Januari 2020, Medco Bell Pte Ltd, Perusahaan Anak yang dimiliki sepenuhnya, menerbitkan *Senior Notes* sebesar USD650 juta yang terdaftar pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. *Senior Notes* ini akan jatuh tempo pada tahun 2027 dan dijamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Perusahaan dan entitas anak tertentu. Kupon adalah sebesar 6,375% per tahun, yang bunganya akan mulai dicatat dari tanggal 30 Januari 2020 dan terutang setiap tengah tahun mulai tanggal 30 Juli 2020.

vi. Pada tanggal 3 Februari 2020, PT TJB Power Services ("TJBPS") telah melunasi seluruh fasilitas kredit pembiayaan konsumen tahun 2017 dari PT Mandiri Tunas Finance.

vii. Pada 3 Februari 2020, Perseroan menjual 10% kepemilikannya di PT Amman Mineral Internasional ("AMI") dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli ("PJB") dengan PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN") sebesar USD202 juta. Perseroan telah menerima uang muka sebesar USD10 juta pada tanggal 7 April 2020. Dalam PJB tersebut, Perseroan juga menjual hak opsi kepada SMCN untuk membeli tambahan 10% kepemilikannya di AMI dengan harga opsi USD10 juta yang harus dibayar paling lambat 30 April 2020. Hak opsi berlaku sesuai dengan periode tertentu sesuai dengan yang tercantum di PJB. Namun, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, harga opsi tersebut belum dibayarkan oleh SMCN.

viii. Pada tanggal 4 Februari 2020, PT Medcopower Energi Baru mendirikan PT Medcopower Solar Sumbawa, dengan modal dasar sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

ix. Pada tanggal 20 Februari 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah sebesar Rp1.500.000.000.000 ("PUB III Tahap III") yang terbagi dalam dua seri yaitu:
- Seri A sebesar Rp1.023.700.000.000 dengan tenor 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp476.300.000.000 dengan tenor 5 tahun.

Perusahaan juga telah melakukan transaksi "Pertukaran Mata Uang Silang" ("*Cross Currency Swap*") untuk mengubah kewajiban Rupiah menjadi Dolar AS dimana Perusahaan akan membayarkan suku bunga tetap dalam Dolar AS dan menerima suku bunga tetap dalam Rupiah.

x. Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal atas sebagian fasilitas PTK X sebesar USD110.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

xi. Pada tanggal 27 Februari 2020, MEG dan Grup ATOG menandatangani perubahan atas Share Purchase and Sale Agreement (SSPA) sehubungan dengan penjualan 100% saham di Medco Tunisia Petroleum Limited (“MTPL”). Berdasarkan perubahan tersebut, MEG dan Grup ATOG sepakat atas pengaturan sisa pembayaran setelah tanggal penyelesaian dari Grup ATOG yang akan dilunasi paling lambat di akhir tahun 2020.

xii. Pada 28 Februari 2020 dan 29 Mei 2020, PT Medco Power Indonesia (“MPI”) telah melakukan pembayaran cicilan terjadwal atas pinjaman dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sejumlah USD1.000.000.

xiii. Pada bulan Maret 2020, PT Medco E & P Tomori Sulawesi (“MEPTS”), Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat Senoro dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian ini efektif sampai dengan 31 Desember 2022 atau dapat diakhiri lebih awal dengan disepakati bersama secara tertulis antara para pihak. Jumlah kontrak perjanjian ini adalah sekitar 800.000 barel per tahun yang terdiri dari 400.000 barel bagian MEPTS dan 400.000 barel bagian Tomori E&P Limited (“TEL”).

xiv. Pada tanggal 5 Maret 2020, PT Medco E & P Indonesia (“MEPI”), Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Kaji dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian ini efektif sampai dengan 31 Desember 2021 dan hingga seluruh kewajiban dalam Perjanjian telah diselesaikan oleh para pihak. Jumlah total minyak mentah yang akan dijual oleh MEPI adalah 100% dari entitlement Perseroan di PSC South Sumatera dan PSC Rimau.

xv. Pada tanggal 12 Maret 2020, Perseroan memperpanjang fasilitas *revolving* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD50 juta untuk jangka waktu satu tahun.

xvi. Pada tanggal 16 Maret 2020, Perseroan mengumumkan rencana untuk membeli kembali maksimum sebanyak 1% dari jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan. Dana yang dicadangkan untuk melakukan program pembelian kembali saham ini adalah sebesar USD3 juta. Program ini akan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut dan akan diperpanjang jika diperlukan.

xvii. Pada 17 Maret 2020, PT Medco Power Indonesia (“MPI”) menandatangani Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik (“Solar PV”) dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (“AMNT”) dimana MPI setuju untuk: 1) membangun pembangkit listrik Solar PV, 2) menyewakan pembangkit listrik Solar PV beserta perlengkapannya, 3) mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik Solar PV beserta perlengkapannya dengan periode selama 20 tahun kepada AMNT.

xviii. Berdasarkan Surat PT PLN Batam (“PLN Batam”) No. 00336/EPI.02.01/DIRUT/2020 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT Energi Listrik Batam (“ELB”) terkait pasokan gas, PLN Batam menyetujui usulan harga gas yang diajukan dengan tarif batas atas sebesar USD6,00/MMBTU selama 20 tahun mulai kuartal keempat tahun 2020 dengan volume 4,5-18 BBTUD. Kemudian pada tanggal 22 April 2020, ELB menandatangani Heads of Agreement dengan Jindi South Jambi Co., Limited (“JINDI”), JINDI setuju untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit listrik ELB di batam selama 20 tahun mulai dari kuartal keempat tahun 2020 dengan tarif sebesar USD5,85/MMBTU.

xix. Pada 24 Maret 2020, Perseroan melalui melalui kepemilikannya di Sarulla Operations Ltd (“SOL”) telah melakukan pembayaran cicilan terjadwal kepada Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla sebesar USD11.953.519.

xx. Pada tanggal 26 Maret 2020 dan 1 April 2020, Far East Energy Trading Pte Ltd (“FEET”), Perusahaan Anak yang secara tidak langsung dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, menerima pengembalian sebagian atas uang muka dari PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”) sejumlah USD20 juta.

xxi. Pada tanggal 27 Maret 2020, Medco Strait Services Pte Ltd (“MSS”) telah menyelesaikan dan membayar penawaran tender untuk percepatan pelunasan Senior Notes sebesar USD337.707.000.

xxii. Pada tanggal 27 Maret 2020 dan 1 April 2020, Medco Energi Global Pte Ltd (“MEG”) telah membayar tambahan biaya pemasaran kepada Medco Pacific Resources Pte Ltd masing-masing sebesar USD10 juta dan USD10 juta.

xxiii. Pada tanggal 28 Maret 2020 dan 28 Juni 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan terjadwal kepada PT Bank DBS Indonesia sejumlah USD7.142.858.

xxiv. Pada tanggal 30 Maret 2020, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV Seri A sebesar Rp380.000.000.000. Penyelesaian akhir untuk transaksi “Pertukaran Mata Uang Silang” (*“CCS”*) terkait obligasi ini telah diselesaikan.

xxv. Pada 31 Maret 2020, PT Medco E & P Malaka (“MEPM”) dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi (“MEPTS”) melakukan percepatan pelunasan atas sebagian *Senior Secured Facility Agreement* kepada Pemberi Pinjaman Sindikasi sebesar USD35.000.000.

xxvi. Pada tanggal 9 April 2020, PT Medco Power Indonesia melakukan penarikan sebesar USD5.000.000 dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

xxvii. Pada tanggal 15 dan 23 April 2020, Perseroan melakukan perjanjian Non Deliverable Forward dengan penyelesaian bulanan selama enam bulan dengan BNP Paribas dan ING Bank N.V..

xxviii. Pada tanggal 20 Mei 2020, PT Medco E & P Simenggaris dan PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris sebagai penjual dan PT Kayan LNG Nusantara sebagai pembeli menandatangani perjanjian jual beli gas (“PJBG”). Total Jumlah Kontrak (“TJK”) PJBG sebanyak ±49 BSCF dengan jumlah penyerahan harian 22 BBTUD. Harga ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar USD4,41/MMBTU. PJBG ini berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya hak pengelolaan wilayah kerja yaitu 23 Februari 2028 atau sampai terpenuhinya TJK.

xxix. Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 5 Juni 2020, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0238595. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp447.902.047.850 menjadi sebesar Rp448.011.354.300, dimana penambahan setoran sebesar Rp109.306.450 merupakan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020. Pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dengan memberikan (i) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED), untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.450.000 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham, yang akan dilakukan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan (ii) Waran, untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.450.000 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham, sehingga jumlah saham yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 8.900.000 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham.

xxx. Pada tanggal 10 Juni 2020, Perseroan, telah melakukan penarikan kembali utang Senior Notes Medco Bell Pte Ltd dengan nilai nominal sebesar USD5.000.000 dari pemberi pinjaman publik.

xxxi. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V Seri B sebesar Rp269.500.000.000 dimana transaksi “*Swap* Mata Uang Silang” (“CCS”) terkait obligasi ini juga telah diselesaikan.

xxxii. Dari tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, MRPR telah melakukan penarikan fasilitas kredit dari konsorsium pemberi pinjaman MRPR sejumlah USD45.824.000.

xxxiii. Berdasarkan Akta Notaris No. 60 tanggal 25 Juni 2020 oleh Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., dimana para pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan lima (5) tahun. Akta ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020.

xxxiv. Berdasarkan Akta Notaris No. 61 tanggal 25 Juni 2020 oleh Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan POJK 15/2020 serta pelaksanaan penambahan modal Perusahaan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-0043314.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 26 Juni 2020 dan sudah dipublikasikan pada lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57.

xxxv. Terkait dengan Gugatan Hukum dari Arief Fauzi Nur Perkara Perdata No.:1005/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel telah dikeluarkan putusan pada tanggal 17 Juni 2020, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 dengan amar putusan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan oleh karenanya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

xxxvi. Pada tanggal 2, 6, dan 9 Juli 2020, Perseroan melakukan beberapa perjanjian Put Option dengan BNP Paribas, ING Bank N.V. dan Morgan Stanley sejumlah 80.000 barel per bulan dengan tanggal efektif 1 Juli 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 Juni 2021.

xxxvii. Pada tanggal 7 Juli 2020, MPI melakukan pelunasan lebih awal atas sebagian fasilitas kredit dari ING Bank N.V sebesar USD12.000.000.

xxxviii. Pada tahun 2020, penyebaran pandemi global *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampak selanjutnya pada permintaan global akan minyak, bersama dengan faktor-faktor lain telah menyebabkan harga minyak jatuh ke level yang tidak pernah terjadi sejak awal 2016.

Apabila peristiwa ini terus berlangsung dalam jangka waktu menengah, dapat mempengaruhi usaha operasional Perseroan, di mana dampak dari pengaruh tersebut tergantung pada upaya mitigasi dan pencegahan yang dilakukan. Secara khusus, Perseroan telah mengambil beberapa tindakan untuk melindungi personil dan operasinya dari dampak langsung COVID-19 dan mengamankan dan meminimalisir gangguan terhadap bisnis Perseroan.

Untuk mendukung arus kas dan memastikan stabilitas operasional, manajemen telah mengambil beberapa langkah-langkah, termasuk mengurangi dan menunda belanja modal dan belanja operasional tahun 2020 dan 2021 hanya untuk pengeluaran penting dan menerapkan upaya efisiensi biaya. Perusahaan melakukan evaluasi skenario penurunan terendah pada harga komoditas dan faktor – faktor risiko lainnya dan pada tingkat tertentu melakukan lindung nilai dan kontrak lainnya untuk memitigasi beberapa risiko tersebut. Pada akhir Desember 2019 dan awal Januari 2020, Perusahaan telah menandatangani berbagai kontrak komoditas untuk melakukan lindung nilai atas risiko harga komoditas. Dalam mengelola likuiditas Perseroan, manajemen mengawasi dengan ketat dan menjaga tingkat kas dan setara kas di tingkat yang dianggap cukup untuk mendanai kegiatan usaha Perseroan dan untuk membayar bunga dari pinjaman jangka panjang minimal untuk dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Perseroan akan terus memantau perkembangan, menilai dan bereaksi untuk memitigasi dan mencegah dampak terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Mengingat sifat keadaan saat ini yang dinamis, dampak pada hasil usaha konsolidasian Perseroan, arus kas dan kondisi keuangan belum dapat diestimasikan secara andal pada saat ini. Ketika dampak keadaan tersebut dapat diestimasikan secara andal, dampak tersebut akan dicerminkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan di periode yang relevan.

xxxix. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan untuk perusahaan-perusahaan dan bentuk usaha tetap di Indonesia termasuk yang relevan dalam Perseroan mulai tahun pajak 2020.

Tarif pajak yang digunakan oleh anak-anak perusahaan dan bentuk usaha tetap yang bergerak di bidang : (i) eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku pada tanggal efektif kontrak bagi hasil sampai berakhirnya masa kontrak; dan (ii) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi tetap sama dengan tarif pajak sesuai Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992. Oleh karena itu, wajib pajak badan dalam negeri yang termasuk dalam Perseroan dan memenuhi kualifikasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif pajak baru tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR DIMANA PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN TERHADAP KREDITUR PADA SAAT JATUH TEMPO.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019, serta 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0705) dan Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 19 Mei 2020 dan 5 April 2019, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT III, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 dan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0705) menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses melalui http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/38.html. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas Ikhtisar Data Keuangan Interim Konsolidasian, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas Ikhtisar Data Keuangan Interim Konsolidasian tersebut.

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(*dalam USD*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	366.268.848	456.216.294	418.052.511
Investasi jangka pendek	23.790.025	25.999.298	25.185.432
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	408.370.719	138.634.048	208.133.766
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	110.416	399.333	-
- Pihak ketiga	231.209.738	225.055.613	166.517.457
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	8.438.421	9.663.782	1.451.445
- Pihak ketiga	174.014.217	189.871.732	81.514.460
Piutang sewa pembiayaan - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	30.825.769	17.187.843	14.703.089
Aset keuangan konsesi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	79.984.335	78.482.062	75.741.819
Persediaan	98.463.296	96.205.717	62.317.376
Pajak dibayar dimuka	9.181.947	8.759.793	8.561.315
Beban dibayar dimuka	11.048.292	11.394.063	9.023.130
Aset derivatif	25.676.204	522.486	1.922.078
Aset dimiliki untuk dijual	368.679.784	368.667.348	709.750.275
Aset lancar lain-lain	60.483.670	67.623.305	44.241.208
Jumlah Aset Lancar	1.896.545.681	1.694.682.717	1.827.115.361
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.490.440	1.148.402	-
- Pihak ketiga	105.480.714	106.496.269	131.884.806
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	256.294.998	225.066.644	233.931.587
Aset keuangan konsesi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	666.336.156	665.199.551	532.315.640
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	684.915	1.013.691	1.361.232
Aset pajak tangguhan	91.632.120	81.231.756	90.525.828
Investasi jangka panjang	942.660.125	935.042.946	953.676.115
Aset tetap	41.306.641	40.647.869	43.212.281
Aset hak guna	155.842.627	-	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	281.453.695	272.665.416	102.223.519
Aset minyak dan gas bumi	1.812.901.698	1.849.785.184	1.229.412.005
Goodwill	67.024.515	67.024.515	67.024.515
Aset derivatif	-	7.272.252	4.605.098
Aset lain-lain	69.822.482	59.261.178	35.105.759
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.492.931.126	4.311.855.673	3.425.278.385
JUMLAH ASET	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**5.252.393.746**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	40.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	23.793.073	23.538.969	20.779.088
- Pihak ketiga	112.866.363	127.568.357	98.291.695
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	15.052.373	17.271.065	12.394.583
- Pihak ketiga	51.439.649	52.549.241	102.043.710

(*dalam USD*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang sewa	53.617.130	-	-
Utang pajak	51.309.213	49.374.084	28.697.067
Biaya akrual dan provisi lain-lain	157.622.872	188.198.465	149.053.133
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	5.912.335	3.817.816	1.165.823
Liabilitas derivatif	18.344.920	6.490.917	11.225.780
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	17.898.728	17.121.777	187.891.020
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	72.313.550	90.364.428	230.529.466
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	16.492	26.362	54.570
- Obligasi Rupiah	59.082.300	45.677.906	77.378.221
- Wesel jangka menengah	-	-	54.499.975
Uang muka dari pelanggan	49.701.534	83.581.655	87.975.147
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	688.970.532	705.581.042	1.101.979.278
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	859.784.035	1.004.157.088	1.012.275.238
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	2.981	6.091	10.907.474
- Obligasi Rupiah	456.915.220	482.233.900	447.623.190
- Obligasi Dolar AS	1.800.871.896	1.505.913.160	867.801.068
- Wesel jangka menengah	66.695.933	66.634.942	66.456.769
Uang muka dari pelanggan	103.385.346	102.099.084	7.500.000
Utang lain-lain	22.854.650	25.809.949	17.716.644
Utang sewa	167.925.848	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	541.724.137	549.524.886	188.511.302
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.108.768	21.393.534	19.774.531
Liabilitas derivatif	150.027.263	35.786.829	36.021.136
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	165.101.164	151.151.588	88.565.809
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.357.397.241	3.944.711.051	2.763.153.161
Jumlah Liabilitas	**5.046.367.773**	**4.650.292.093**	**3.865.132.439**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 38.000.000.000 saham			
- Diterbitkan dan disetor penuh 17.920.454.106 saham pada tanggal 31 Maret 2020, 17.916.081.914 saham pada tanggal 31 Desember 2019, 17.829.347.601 saham pada tanggal 31 Desember 2018	109.613.432	109.605.245	109.444.392
- Saham treasuri 94.039.204 saham pada tanggal 31 Maret 2020, 94.672.380 saham pada tanggal 31 Desember 2019, 66.831.040 saham pada tanggal 31 Desember 2018	(575.304)	(579.178)	(410.238)
	109.038.128	109.026.067	109.034.154
Tambahan modal disetor	384.891.982	384.467.138	372.143.976
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.012.149)	(10.012.149)	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.412.809)	(1.717.746)	(4.468.876)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(10.669.061)	10.796.651	7.247.621
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	767.132	767.132	1.030.499
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	12.232.129	(8.072.045)	(2.718.169)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	30.509.364	31.494.999	29.767.330

(*dalam USD*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	653.247.158	673.215.400	700.563.001
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.175.084.084	1.196.457.657	1.219.199.616
Kepentingan nonpengendali	168.024.950	159.788.640	168.061.691
Jumlah Ekuitas	**1.343.109.034**	**1.356.246.297**	**1.387.261.307**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**5.252.393.746**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Penjualan minyak dan gas bumi neto	253.225.252	239.526.490	1.161.193.789	980.150.245
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	35.955.333	43.708.554	274.792.650	235.856.950
Pendapatan dari jasa	392.118	672.861	2.304.414	2.244.353
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**289.572.703**	**283.907.905**	**1.438.290.853**	**1.218.251.548**
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Biaya produksi dan *lifting*	59.169.056	49.720.346	297.740.266	203.334.983
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	94.624.350	28.850.609	295.818.747	108.791.406
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	8.956.747	17.364.582	172.369.352	134.328.715
Biaya pembelian minyak mentah	1.370.511	12.642.185	49.567.822	125.388.135
Beban eksplorasi	3.226.620	1.728.691	23.925.491	8.575.902
Biaya jasa	1.835.022	1.299.715	7.136.710	5.654.163
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	**169.182.306**	**111.606.128**	**846.558.388**	**586.073.304**
LABA KOTOR	**120.390.397**	**172.301.777**	**591.732.465**	**632.178.244**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(35.175.644)	(41.846.529)	(229.283.518)	(157.294.087)
Beban pendanaan	(68.043.090)	(46.775.011)	(251.334.573)	(188.990.540)
Pendapatan bunga	921.566	2.247.914	12.966.781	12.704.231
Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(12.143.425)	(8.559.285)	(42.018.731)	(66.741.203)
Keuntungan pembelian diskon	-	-	79.498.296	-
Kerugian penurunan nilai aset	-	-	-	(2.160.936)
Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang	-	-	-	(19.073.814)
Pendapatan lain-lain	5.777.914	4.482.700	33.414.155	10.123.455
Beban lain-lain	(887.583)	(2.414.401)	(15.828.751)	(18.555.561)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**10.840.135**	**79.437.165**	**179.146.124**	**202.189.789**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(27.633.515)**	**(44.218.742)**	**(199.373.250)**	**(196.480.990)**
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**(16.793.380)**	**35.218.423**	**(20.227.126)**	**5.708.799**

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(1.927.924)	(3.555.413)	6.694.077	(34.081.735)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(18.721.304)**	**31.663.010**	**(13.533.049)**	**(28.372.936)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	29.255.037	289.025	(3.633.239)	(5.556.187)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(43.414.595)	(5.887.985)	(4.568.788)	(7.137.157)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	622.400	(304.151)	358.273
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	20.304.174	638.400	(5.353.876)	11.702.594
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(1.424.971)	2.406.882	2.025.516	10.368.936
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	427.491	(200.757)	(313.001)	(943.847)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**(13.574.168)**	**29.530.975**	**(25.680.588)**	**(19.580.324)**
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(18.040.318)	31.607.808	(34.041.678)	(17.220.501)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(1.927.924)	(3.555.413)	6.694.077	(34.081.735)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(19.968.242)	28.052.395	(27.347.601)	(51.302.236)
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	1.246.938	3.610.615	13.814.552	22.929.300
	(18.721.304)	31.663.010	(13.533.049)	(28.372.936)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRISUBIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(19.882.554)	29.999.467	(31.631.092)	(10.776.413)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(1.927.924)	(3.555.413)	6.694.077	(34.081.735)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(21.810.478)	26.444.054	(24.937.015)	(44.858.148)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	8.236.310	3.086.921	(743.573)	25.277.824
	(13.574.168)	29.530.975	(25.680.588)	(19.580.324)

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,00112)**	**0,00158**	**(0,00154)**	**(0,00290)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,00101)**	**0,00178**	**(0,00192)**	**(0,00097)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,00110)**	**0,00147**	**(0,00148)**	**(0,00266)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,00099)**	**0,00166**	**(0,00184)**	**(0,00089)**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	258.865.031	244.322.922	1.485.840.908	1.220.119.766
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(82.039.950)	(109.690.507)	(862.871.150)	(689.610.857)
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	176.825.081	134.632.415	622.969.758	530.508.909
Pembayaran pajak penghasilan	(47.153.413)	(41.561.444)	(210.606.360)	(168.762.401)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**129.671.668**	**93.070.971**	**412.363.398**	**361.746.508**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Penerimaan dari piutang lain-lain	-	-	223.143.011	-
Penerimaan dari pelepasan entitas anak	-	-	160.419.780	16.863.355
Penerimaan bunga	772.856	2.265.256	13.257.547	13.979.130
Uang muka diterima dari pihak berelasi	-	-	5.000.000	10.000.000
Penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek	-	-	3.742.773	-
Dividen kas dari entitas asosiasi	480.305	-	3.533.205	-
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	-	1.213.231	769.000
Penambahan investasi jangka pendek	-	-	(3.548.364)	-
Perolehan aset tetap	(11.785.336)	(251.403)	(7.573.211)	(4.000.833)
Penambahan piutang lain-lain dari pihak berelasi	883.323	(263.524)	(9.360.739)	(144.775)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(8.788.279)	(342.903)	(13.081.102)	(12.987.687)
Penambahan aset lain-lain	(12.294.207)	(9.069.935)	(14.146.681)	(5.844.080)
Penambahan kepemilikan di kepentingan nonpengendali	-	-	(42.265.479)	-
Penambahan pada aset konsesi	(4.590.522)	(8.810.015)	(116.631.061)	(56.810.503)
Penambahan aset minyak dan gas bumi	(42.008.625)	(45.289.919)	(176.008.394)	(228.544.492)
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	(297.052.507)	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(77.330.485)**	**(61.762.443)**	**(269.357.991)**	**(266.720.885)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Hasil yang diperoleh dari:				
- Pinjaman bank	-	25.000.000	470.645.900	546.918.622
- Pinjaman jangka panjang	741.295.743	-	695.672.180	763.276.751
Penarikan (penempatan) deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(269.407.895)	(12.389.853)	126.726.630	(57.772.090)
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	9.336.872	4.848.880
Tambahan modal disetor yang berasal dari penerbitan saham baru melalui pelaksanaan waran	204.695	449.577	4.021.291	4.361.209
Pembayaran liabilitas sewa	(16.983.411)	-	-	-

(*dalam USD*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pembayaran dividen kas dari entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	(4.286.185)	(6.855.734)
Pembelian saham tresuri	3.874	-	(4.749.108)	-
Penyelesaian liabilitas derivatif	(5.125.810)	-	(8.873.109)	(62.289.889)
Pembayaran beban pendanaan	(61.210.416)	(59.287.167)	(235.531.321)	(180.750.846)
Pembayaran atas				
- Pinjaman bank	(162.248.104)	(74.201.788)	(915.685.279)	(839.263.362)
- Utang jangka panjang lainnya	(360.977.995)	(17.212)	(256.968.827)	(214.106.788)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(134.449.319)**	**(120.446.443)**	**(119.690.956)**	**(41.633.247)**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	**(82.108.136)**	**(89.137.915)**	**23.314.451**	**53.392.376**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	**(758.934)**	**(8.607.178)**	**12.640.851**	**(121.640.239)**
Perbedaan nilai tukar neto	**(7.080.376)**	**2.149.644**	**2.208.481**	**(2.740.204)**
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	**456.216.294**	**418.052.511**	**418.052.511**	**489.040.578**
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	**366.268.848**	**322.457.062**	**456.216.294**	**418.052.511**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

4.4. Rasio

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio lancar(1)	2,75x	2,40x	1,66x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)(2)(A)	2,47x	2,36x	2,02x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*)(3)	2,20x	2,02x	1,72x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,76x	3,43x	2,79x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,79x	0,77x	0,74x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	-0,29%	-0,23%	-0,54%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	-1,39%	-1,00%	-2,05%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,28x	0,31x	0,23x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,05x	0,24x	0,23x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	1,04x	0,69x	0,60x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	0,15x	4,35x	-3,80x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	-6,93x	-30,47x	-12,75x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	2,69x	2,77x	3,32x
Net leverage ratio(13)(A)	2,97x	3,07x	3,07x

Catatan:

(1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.

(2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.

(3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.

(4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi periode/tahun berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

(5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi periode/tahun berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
(6) Penjualan terdiri dari penjualan minyak dan gas bumi neto, penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya dan pendapatan dari jasa.
(7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
(8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun sebelumnya.
(9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun sebelumnya.
(10) Rugi bersih merupakan rugi periode/tahun berjalan.
(11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
(12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
(13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.
(14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
    (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
    (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
    (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
    (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
    (A) Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 serta 31 Maret 2020, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).

Perseroan telah memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan S-101/D.04/2020.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya masing-masing tanggal 5 April 2019 dan 19 Mei 2020 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT III, laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tanggal 16 Juli 2020 dan 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Susanti dan Laporan Akuntan Publik tanggal 5 April 2019 ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja.

5.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari Exxon/Mobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan merek terkait serta dan sektor pertambangan emas melalui kepemilikan di AMNT.

Selama dua dekade terakhir, Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan *peer analysis* yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Utara dan Asia Tenggara, termasuk Eni, Repsol, Total, PT Energi Mega Persada Tbk. dan SapuraOMV. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia dan sekarang memiliki aset produktif di Thailand dan Vietnam serta kegiatan operasi minyak dan gas di Timur Tengah, Afrika Utara, Malaysia, Mexico dan Tanzania.

Pada 22 Mei 2019, melalui anak usaha Perseroan yaitu MEGL, Perseroan telah menuntaskan akuisisi Ophir. Ophir adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dengan portofolio aset yang beragam yang sedang dikembangkan, dieksplorasi dan berproduksi di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Mexico dan Tanzania. Ophir didirikan pada tahun 2004 dan tercatat pada Bursa Efek London sejak tahun 2011 sampai dengan akuisisi Ophir diselesaikan. Pada September 2018, Ophir telah menyelesaikan pembelian aset berproduksi milik Santos di Asia Tenggara. Pada 31 Desember 2018, Ophir memiliki cadangan terbukti dan terduga sebesar 68,8 MMBOE dan rata-rata produksi harian sebesar 29,7 MBOEPD untuk 2018. Total nilai akuisisi Ophir adalah GBP408,4 juta ditambah pajak transfer, yang dibiayai Perseroan dengan hasil dari Obligasi sebesar USD650 juta. Sejak menyelesaikan akuisisi Ophir, Perseroan terus mengintegrasikan aset Ophir sambil melakukan divestasi atas beberapa aset eksplorasi laut dalam guna menyelaraskan dengan Perseroan yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan dengan risiko rendah. Sepanjang tahun 2019, aset Ophir aset telah berproduksi sebesar 9,7 MMBOE.

Pada 31 Desember 2019, kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp 15,3 triliun

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD980,2 juta dan USD1.161,2 juta.

Kantor terdaftar dan kantor pusat eksekutif Perseroan beralamat di Lantai 53, The Energy Building, SCBD lot 11A, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Perseroan secara berturut-turut membukukan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD1.218,3 juta dan USD1.438,3 juta, serta EBITDA sebesar USD585,3 juta dan USD660,1 juta.

5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

A. Harga Minyak dan Gas

Penjualan bersih, profitabilitas dan nilai aset serta kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan tetap dipengaruhi secara signifikan oleh pergerakan harga minyak dan gas.

Harga Minyak

Pasar minyak mentah internasional saat ini rentan terhadap gejolak, dan ditandai oleh fluktuasi harga yang signifikan, termasuk kenaikan pada tahun 2016. Harga rata-rata Brent mengalami peningkatan dari tingkat harga sebesar USD57,4/BBLS per Desember 2018 hingga mencapai USD67,3/BBLS per Desember 2019. Sedangkan sejak bulan Januari 2019 hingga Prospektus ini diterbitkan, harga rata-rata Brent Crude bulanan adalah USD56,2/BBLS.

Harga minyak berfluktuasi akibat berbagai faktor, termasuk, antara lain, permintaan atas minyak mentah, peristiwa dan kondisi global, perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah produsen minyak, seperti Timur Tengah; kemampuan negara-negara OPEC dan negara produsen minyak lainnya untuk menetapkan dan menjaga tingkat produksi, dan dengan demikian mempengaruhi harga pasar; harga pasar dan tingkat penawaran sumber daya energi pengganti, seperti gas alam dan batu bara; peraturan pemerintah domestik dan asing sehubungan dengan industri minyak dan gas secara umum; tingkat dan cakupan kegiatan spekulan minyak; kondisi cuaca dan faktor musiman; serta kondisi ekonomi domestik dan regional secara umum. Realisasi harga jual minyak rata-rata Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 secara berturut-turut adalah USD67,8 per BBLS dan USD62,5 per BBLS, yang mencerminkan penurunan dalam harga minyak dunia. Perubahan harga minyak telah menimbulkan dampak terhadap penjualan bersih minyak dan gas Perseroan. Selain itu, fluktuasi harga minyak menimbulkan dampak terhadap kinerja operasi dan nilai aset Perseroan.

Perseroan menjual sebagian besar produksi minyak mentah melalui kontrak *offtake* jangka menengah dan jangka panjang, yang diberikan melalui proses tender yang kompetitif. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan merupakan rata-rata bulanan dari rata-rata dua publikasi pedagang dan agen pemasaran minyak independen di wilayah Asia Pasifik yang dipublikasikan oleh Platts dan RIM dengan bobot sebagai berikut: 50% Platts dan 50% RIM hingga bulan Juni 2016. Efektif sejak bulan Juli 2016, basis harga ICP diubah menjadi harga Dated Brent ditambah *Alpha* dan pada tahun 2018 diubah menjadi Dated Brent ditambah/dikurangi *Alpha*. ICP dipublikasikan setiap bulan. Kontrak penjualan minyak mentah dari aset dalam negeri yang dimiliki Perseroan mengacu kepada ICP, dengan premium tertentu yang telah disetujui sebelumnya berdasarkan kualitas minyak mentah, yang menentukan sebagian besar penjualan seluruh produksi minyak mentah bersih Perseroan dari masing-masing blok yang berproduksi. Dengan demikian, kenaikan ICP menyebabkan kenaikan penjualan minyak bersih Perseroan dan dampak positif terhadap kinerja operasi Perseroan. Porsi biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP. Profitabilitas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh harga dan permintaan atas minyak mentah, serta selisih antara nilai penjualan yang diperoleh atas minyak hasil produksi Perseroan dengan biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan penjualan minyak.

Ketentuan kontrak bagi hasil Perseroan atas blok-blok minyak yang telah berproduksi mewajibkan Perseroan untuk menetapkan penjualan untuk kewajiban pasar domestik (DMO) sebesar 10% hingga 25% dari harga pasar di Indonesia. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjual seluruh produksi minyak Perseroan pada tingkat harga internasional penuh dan oleh karenanya, harga jual rata-rata yang dapat direalisasi Perseroan mungkin lebih rendah dibandingkan ICP yang berlaku. Harga-harga tersebut juga dapat mengalami fluktuasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan serta kondisi usaha, keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Untuk minyak yang dijual oleh Perseroan, yang berasal dari aset di Thailand, mengacu pada harga *Banoco Arab Medium*. Minyak mentah ini berasal dari Bahrain dan kualitasnya hampir sama dengan minyak Arab Saudi. Minyak mentah Saudi biasanya tidak diperdagangkan atas dasar harga *spot* tetapi untuk *Banoco Arab Medium* dapat diperdagangkan dengan harga *spot*, dengan perbedaan dari harga resmi minyak Saudi Aramco di Asia. Harga jual resmi Saudi Aramco diumumkan satu bulan ke depan dan didasarkan pada rata-rata harga Dubai / Oman bulan depan ditambah selisih ditambah penyesuaian harga jual resmi yang diharapkan.

Harga Gas

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Penjualan Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan (“TCQ”), pasokan harian (“DCQ”) dan harga gas. Jumlah TCQ dan DCQ dapat bervariasi di antara para pembeli, harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas domestik ditetapkan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya jika dibandingkan terhadap pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, dan sebagian besar produksi berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial, dari aset-aset yang dimiliki secara substantial, untuk menjual volume hak partisipasi bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 847 BCF melalui kontrak jangka panjang (tidak termasuk Libya, yaitu sebesar 7% atau 57 BCF). Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang mewakili 50% dan 45% dari penjualan minyak dan gas Perseroan pada tahun 2018 dan 2019. Dari jumlah tersebut di atas, 60% dari pendapatan gas pada tahun 2019 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, sebagian besar Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*.

Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir. Harga realisasi rata-rata gas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, secara berturut-turut mencapai USD6,4/MMBTU dan USD6,7/MMBTU, yang mayoritas berasal dari produksi di Senoro dan Laut Natuna Selatan Blok B berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha - Kegiatan Usaha.

B. Akuisisi dan Divestasi yang Signifikan

i. Pada tanggal 23 Juli 2019, PT Medco Energi Natuna Timur (“MENT”) menandatangani Perjanjian Farmout untuk *farm-in* pada hak partisipasi atas PSC Sokang Utara sebesar 100%, atas persetujuan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Perseroan telah membayar uang muka sejumlah USD250.000.

   Pada tanggal 5 November 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui transaksi ini. Pada tanggal 19 November 2019, SKK Migas telah menyetujui transaksi ini. Pada tanggal 29 November 2019, Perseroan telah menyelesaikan transaksi farm-in atas hak partisipasi 100% di PSC Sokang Utara dan telah membayar sisa harga pembelian sejumlah USD4.750.000.

ii. Pada tanggal 27 dan 30 September 2019, Perseroan dan Medco Energi Nusantara (“MEN”) menandatangani Perjanjian Jual Beli (“PJB”) dengan PT Citra Inti Niaga (“Pembeli”) untuk menjual 82% saham PT Sumber Mineral Citra Nusantara (sebelumnya PT Medco Energi Natuna) dengan harga jual Rp820 juta, yang sudah dibayarkan secara penuh oleh Pembeli.

iii. Pada tanggal 17 Juli 2019, Ophir Energy Indonesia (West Papua IV) 1 Limited dan Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC menandatangani Perjanjian Farmout untuk *farm-out* 100% hak partisipasi atas Kontrak Bagi Hasil West Papua IV kepada Repsol Exploration West Papua IV, S.L. (“Repsol”). Pada tanggal 31 Januari 2020, Repsol telah menyelesaikan transaksi *farm-in* atas hak partisipasi 100% di Kontrak Bagi Hasil West Papua IV.

iv. Pada tanggal 17 Juli 2019, Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited menandatangani Perjanjian Farmout untuk *farm-out* 100% hak partisipasi atas Kontrak Bagi Hasil Aru kepada Repsol Exploracion Aru, S.L. (“Repsol”). Pada tanggal 7 April 2020, Menteri ESDM telah memberikan persetujuan transaksi *farm-out* atas hak partisipasi 100% di PSC Aru.

v. Pada tanggal 3 Juli 2019, Perseroan membeli 225.528 saham yang mewakili 22,32% saham dalam PT Medco Power Internasional (“MPIn”) dari International Finance Corporation dengan nilai pembelian sejumlah USD37.703.058. Dengan transaksi tersebut, MPIn saat ini dimiliki 100% oleh Perseroan.

vi. Pada tanggal 1 Juli 2019, Perjanjian Jual Beli saham PT Medco Cahaya Geothermal (“MCG”) antara PT Medco Power Indonesia (“MPI”), PT Medco Geothermal Indonesia (“MGI”) dan PT Ormat Geothermal Power telah efektif. Pada Perjanjian tersebut, MPI menjual dan mentransfer 49% dan 2% kepemilikan atas pada MCG kepada PT Ormat Geothermal Power dan MGI. Setelah transaksi ini, MPI masih tetap memiliki pengendalian atas MCG melalui kepemilikannya atas MGI.

vii. Pada tanggal 31 Mei 2019, PT Medco E & P Indonesia (“MEPI”) dan PT Medco E & P Rimau (“MEPR”) menandatangani Sale and Purchase Agreement (“SPA”) untuk pengalihan 35% Hak Partisipasi MEPI dan MEPR pada Perjanjian Bagi Hasil Blok South Sumatera dan Blok Rimau kepada PT Medco Daya Makmur (“MDM”) dan PT Bahtera Daya Makmur (“BDM”). Atas transaksi pengalihan Hak Partisipasi, telah ditandatangani *closing certificate* tanggal 1 November 2019, bahwa kondisi dan persyaratan yang tertuang di dalam SPA sudah terpenuhi.

viii. Pada tanggal 22 Mei 2019, Perseroan telah mengakuisisi 100% modal saham Ophir Energy Ltd (dahulu Ophir Energy Plc) dengan rekomendasi pembelian kas sejumlah 408,4 juta poundsterling ditambah dengan biaya pajak atau setara dengan USD544,3 juta. Ophir Energy Ltd adalah perusahaan eksplorasi dan produksi hulu migas independen dan mempunyai portfolio aset minyak dan gas bumi yang tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan akuisisi ini diharapkan memperkuat posisi aset Perseroan di kawasan regional tersebut.

ix. Pada tanggal 23 April 2019, Medco Energi Global Pte. Ltd. ("MEG") menandatangani Share Purchase and Sale Agreement ("SSPA") dengan Anglo Tunisian and Gas Limited ("ATOG") untuk menjual 100% sahamnya di Medco Tunisia Petroleum Limited ("MTPL"). SSPA ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019. Tanggal penyelesaian transaksi ini adalah 19 November 2019. MEG dan ATOG telah menyepakati harga beli atas saham MTPL sejumlah USD26.100.000.

x. Pada tanggal 29 Maret 2019, PT Medco Downstream Indonesia ("MDI") dan PT Medco Energi Nusantara ("MEN") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") dengan PT Graha Permata Sukses ("GPS") untuk menjual investasinya di PT Medco Services Indonesia ("MSI").

xi. Pada tanggal 22 Maret 2019, Perseroan menggunakan pre-emption right dan menandatangani Share Sale and Purchase Agreement ("SSPA") dengan KEC Gulf Holdings Limited ("KEC") untuk pembelian 10% saham kepemilikan atas entitas anak, Medco LLC ("MLLC") dengan nilai pembelian sebesar USD4,8 juta. Pada tanggal 10 Juli 2019, transaksi telah selesai setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan Industri di Oman. Dengan persetujuan tersebut, Perseroan melalui anak usaha yang dimiliki sepenuhnya yaitu Medco International Enterprise Limited ("MIEL") memiliki 78% saham pada MLLC.

xii. Pada tanggal 7 Februari 2019, Medco Energi US LLC, entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, menandatangani Asset Purchase and Sale Agreement ("Perjanjian") dengan Sanare Energy Partners LLC (sebelumnya bernama Northstar Offshore Ventures LLC) untuk penjualan blok Main Pass di teluk Meksiko dengan harga penjualan sebesar USD150.000. Harga penjualan ini akan disesuaikan sampai dengan periode penutupan yang didefinisikan di Perjanjian.

xiii. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan dan MDAL menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJBSB") dimana Perseroan setuju untuk menjual 116.280 lembar saham yang mewakili 51% kepemilikan saham di AMG kepada MDAL seharga USD163 juta.

xiv. Pada tanggal 26 Desember 2018 PT Medco Services Indonesia, entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya, melakukan investasi pada saham PT Amman Mineral Internasional.

xv. Pada tanggal 5 Desember 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") dengan PT Bahtera Daya Makmur ("BDM"). Perseroan akan menjual 5.500 lembar saham dalam PT Medco Daya Sentosa ("MDS") kepada BDM dengan harga beli sebesar Rp21,5 juta. Transaksi ini telah efektif dan disetujui berdasarkan Akta Notaris No. 08 oleh Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H. pada tanggal 21 Desember 2018.

xvi. Pada 14 November 2018, AMG telah menandatangani perjanjian novasi bersyarat ("Novasi Bersyarat") dengan PT Medco Intidinamika (MI) dan PT Dago Endah (DE) dimana MI menovasikan seluruh hak dan kewajiban terkait dengan investasi dan pengembangan Kondotel Dago Golf Resort & Spa ("Proyek Kondotel"), yang sebelumnya telah dialihkan dari DE kepada MI. DE pada awalnya telah ditunjuk sebagai investor tunggal untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi atas Proyek Kondotel dari penerima pekerjaan sebelumnya yaitu PT Panghegar Kana Legacy (dalam proses pailit). PT Panghegar Kana Legacy (dalam proses pailit) adalah pengembang awal atas Proyek Kondotel. Perjanjian novasi ini bersyarat sampai diterimanya opini kewajaran dari penilai independen.

Sehubungan dengan perjanjian novasi yang disebutkan di atas, pada 14 November 2018, AMG telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("PJBS") untuk membeli 90% kepemilikan atas PT Wisesa Satya Warna ("WSW") dari MI. WSW adalah perusahaan yang didirikan oleh MI dan DE, dengan komposisi kepemilikan 90% dimiliki oleh MI dan 10% dimiliki oleh DE, dengan tujuan dan hak untuk mengelola operasi Proyek Kondotel. CSPA ini juga bersyarat sampai diterimanya opini kewajaran dari penilai independen. Transaksi ini telah dipublikasikan di surat kabar pada tanggal 27 November 2018.

Sampai dengan 31 Desember 2018, AMG telah membayarkan sejumlah uang muka kepada MI sebesar Rp39.800.000.000 atau setara dengan USD2.748.429 atas Proyek Kondotel, sebagai penggantian atas seluruh biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh MI sampai dengan September 2018, sebagaimana dinyatakan pada Novasi Bersyarat antara AMG dan MI.

Pada saat pelepasan AMG, Perseroan sudah tidak memiliki hak atau kewajiban atas perjanjian ini.

xvii. Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJBS") dengan PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") dan PT Bahtera Daya Makmur ("BDM") terkait penjualan PT Medco Infrastruktur Indonesia ("MII") dan PT Medco Energi Mining Internasional ("MEMI").

Berdasarkan PJBS tersebut, harga beli yang telah disepakati atas seluruh saham Perseroan atas MII dan MEMI adalah sejumlah USD17.031.000. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan telah menerima pembayaran atas harga beli tersebut dari MDAL.

C. Efisiensi Biaya

Perseroan telah melakukan upaya efisiensi biaya, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2019 berhasil ditekan hingga USD9,3/BOE dan USD8,4/BOE pada tahun 2018. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan bisnis yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi "tepat guna", antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan. Program efisiensi biaya Perseroan menitikberatkan pada peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10 hingga tahun 2021, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas dan merealisasikan sinergi atas aset-aset Ophir yang memiliki biaya operasi yang lebih besar. Perseroan akan terus melakukan program penurunan biaya operasi pada aset-aset yang dimiliki oleh Ophir guna merealisasikan tujuan utamanya yaitu efisiensi biaya. Selain itu terkait dengan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, untuk mendukung arus kas dan memastikan stabilitas operasional, Perseroan telah mengambil beberapa langkah-langkah, termasuk mengurangi dan menunda belanja modal dan belanja operasional tahun 2020 dan 2021 hanya untuk pengeluaran penting dan menerapkan upaya efisiensi biaya.

D. Perjanjian Komersial

Kontrak Bagi Hasil Perseroan di Indonesia mengandung ketentuan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan berhak memperoleh pengembalian biaya-biaya investasi modal yang timbul sehubungan dengan eksplorasi dan pengembangan, serta biaya produksi dan biaya operasional yang telah disetujui. Pengembalian tersebut dilakukan dengan mengurangi pendapatan yang tersedia dari Kontrak Bagi Hasil setelah dikurangi FTP (*First Tranche Petroleum*) dan kredit investasi (*investment credit*) yang berlaku. Secara umum, berdasarkan ketentuan Kontrak Bagi Hasil, Perseroan dan Pemerintah berhak mengambil dan menerima FTP sebesar 20% dari total

produksi minyak dan gas per tahun, yang dibagi di antara Perseroan dan Pemerintah, dari seluruh area produksi di seluruh wilayah Kontrak Bagi Hasil, sebelum dikurangi pemulihan biaya dan kredit investasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam 15 (lima belas) Kontrak Bagi Hasil Perseroan, termasuk 2 Badan Operasi Bersama, setelah Perseroan memulihkan seluruh biaya yang disetujui, termasuk insentif, Pemerintah memiliki hak bagi hasil sebesar 60,0% hingga 87,5% dari sisa produksi yang tersedia, dan Perseroan memperoleh sisanya sebagai hak bagi hasil Perseroan.

Mengingat biaya Perseroan yang dapat dipulihkan pada umumnya dibayar dalam bentuk minyak dan gas, jumlah pasti yang dapat direalisasikan oleh Perseroan dari pemulihan biaya tersebut bervariasi, tergantung pada harga pasar minyak dan harga gas sesuai kontrak. Sebagai contoh, apabila harga minyak turun, porsi pemulihan biaya Perseroan terhadap produksi akan meningkat, dan hak bersih Perseroan berdasarkan kesepakatan komersial juga akan meningkat. Meskipun demikian, terlepas dari kenaikan atas hak bersih tersebut, penurunan harga minyak akan menimbulkan penurunan pendapatan bersih.

Bagi hasil Perseroan setelah pajak yang dihasilkan dari Kontrak Bagi Hasil Perseroan berkisar antara 27,5% hingga 40,0% untuk gas, dan antara 12,5% hingga 35,0% untuk minyak, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait, dan sebelum memperhitungkan dampak pemulihan biaya dan kewajiban pasar domestik (DMO) untuk minyak dan gas. Dalam jangka waktu 60 bulan setelah pengiriman minyak mentah pertama yang dihasilkan dari setiap ladang baru dalam wilayah kontrak tertentu, kontraktor pada umumnya memiliki DMO untuk menjual sekitar 3,75% berdasarkan produksi minyak mentah setelah pajak dari wilayah kontrak dengan mengenakan potongan harga yang berkisar antara 10,0% hingga 25,0% dari harga pasar, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait. Selama 2 (dua) tahun terakhir, DMO Perseroan rata-rata mewakili sekitar 13,7% dari produksi bersih minyak mentah Perseroan setelah pajak. Meskipun Perseroan diwajibkan menjual 25% dari gas yang diproduksi ke pasar domestik, Perseroan diperbolehkan melakukan penjualan tersebut pada harga pasar. Mengingat sebagian besar produksi bersih gas Perseroan dijual ke pasar domestik, pada praktiknya kewajiban tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa kewajiban DMO Perseroan untuk minyak dan gas tidak akan mengalami kenaikan di masa depan. Lihat Bab VI. Faktor Risiko untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pada tahun 2018 dan 2019, Kontrak Bagi Hasil Tarakan dan Rimau, yang akan habis pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing telah mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun dari Pemerintah. Skema perpanjangan atas Kontrak Bagi Hasil tersebut berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil dengan skema biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) yang saat ini digunakan dan menggunakan Kontrak Bagi Hasil dengan skema *gross split*.

Untuk kontrak atas aset di Thailand dan Vietnam tidak dijabarkan dalam Prospektus ini.

E. Volume Produksi Minyak dan Gas

Volume produksi bersih minyak dan gas Perseroan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Perseroan. Volume tersebut terutama tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan dan jumlah cadangan yang telah dikembangkan di lapangan minyak dan gas yang dimiliki Perseroan. Jumlah cadangan yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- Keberhasilan eksplorasi Perseroan dalam menemukan cadangan;
- Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pengembangan untuk eksplorasi yang berhasil serta jangka waktu yang diperlukan untuk memulai produksi, serta laju deplesi cadangan tersebut selama masa produksi;
- Sejauh mana Perseroan melakukan akuisisi atau divestasi hak kepemilikan dalam cadangan yang telah berproduksi;
- Berakhirnya masa berlaku serta perpanjangan Kesepakatan Bagi Hasil yang menjadi dasar bagi Perseroan dan mitra kerja Perseroan dalam memproduksi minyak mentah dan gas;
- Efisiensi operasional serta infrastruktur yang tersedia bagi proses produksi Perseroan; dan
- Pengelolaan cadangan yang menurun di lapangan yang berusia tua.

Di samping jumlah cadangan Perseroan yang telah berproduksi, tingkat produksi Perseroan dipengaruhi oleh:

- Permintaan pasar; dan
- Ketentuan masing-masing kontrak komersial.

F. Rencana Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Perseroan

Sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal diluar biaya akuisisi sebesar USD641,4 juta, yang meliputi biaya akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi, dan biaya pengembangan aset minyak dan gas bumi Perseroan sebesar USD460,9 juta dan biaya pengembangan lainnya sebesar USD180,5 juta. Arahan belanja modal Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar USD240 juta yang akan dipergunakan untuk mempertahankan tingkat produksi, biaya perawatan fasilitas, serta menyelesaikan proyek pengembangan gas di Buntal-5, Blok B Natuna dan Meliwis, Jawa Timur. Belanja modal tersebut juga meliputi biaya pengembangan Projek Riau 275 MW IPP dan pengeboran di Ijen Geotermal.

Perseroan menerapkan PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, dalam pencatatan aset eksplorasi dan evaluasi. Oleh karenanya, seluruh estimasi biaya masa depan yang terkait dengan akuisisi dan eksplorasi cadangan minyak dan gas, termasuk biaya *overhead*, dikapitalisasi. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan produksi diakui pada saat terjadinya. Seluruh biaya terkait cadangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, disusutkan dan diamortisasi menggunakan metode unit produksi, berdasarkan total estimasi cadangan terbukti.

Investasi dalam cadangan belum terbukti serta proyek pengembangan besar tidak diamortisasi hingga cadangan terbukti terkait aset dan proyek tersebut dapat ditentukan atau hingga terjadi penurunan nilai. Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan (termasuk penyusutan yang dibebankan pada biaya operasional) untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, secara berturut-turut mencapai USD110,4juta dan USD297,7 juta.

Perseroan juga melakukan operasi pekerjaan ulang, yang terdiri dari kegiatan pengeboran, untuk mempertahankan kapasitas produksi Perseroan saat ini, yang diperhitungkan sebagai belanja modal.

G. Skema *Cost Recovery*

Perhitungan pajak penghasilan bagi pemegang hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil *cost recovery* berbeda dengan metode yang pada umumnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak Indonesia lainnya. Perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan yang berlaku secara umum dan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery* adalah sebagai berikut:

- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery*, nilai kena pajak *lifting* minyak ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas minyak setelah dikurangi pengembalian biaya operasi (dihitung berdasarkan ICP, dan bukan harga jual sebenarnya), sementara nilai kena pajak *lifting* gas juga ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas gas bumi, tetapi dihitung berdasarkan harga jual yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery*, klasifikasi biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum yang terkait dengan belanja modal;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery*, tarif penyusutan dan amortisasi yang berlaku atas biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan tarif penyusutan yang berlaku berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery*, biaya bunga tidak dapat memperoleh pengembalian biaya dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara pajak, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia yang umum, biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar biaya bunga atas proporsi hutang dengan perbandingan hutang terhadap modal sebesar 4:1. Meskipun demikian, sebagian Kontrak Bagi Hasil *cost recovery* Perusahaan Anak memiliki ketentuan yang

mengatur pengembalian atas biaya tertentu secara spesifik (seperti penyisihan kredit investasi dan pemulihan biaya bunga), yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang disetujui atas saldo belanja modal yang belum terdepresiasi. Pengembalian kredit investasi dan biaya bunga tersebut tidak diakui sebagai beban secara pajak;

- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery,* akumulasi sisa biaya operasi yang belum dikembalikan dapat diperhitungkan/memperoleh pengembalian biaya pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil, berbeda dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia secaa umum yang memberikan pembatasan kompensasi kerugian suatu tahun pajak dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun;
- berdasarkan peraturan pajak yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *cost recovery*, pengurangan biaya bukan modal dilakukan sejak tanggal suatu beban administrasi terjadi atau diakui dan penyusutan biaya modal sejak tanggal suatu pengeluaran atas aset ditempatkan untuk digunakan, berbeda dengan pengurangan biaya yang timbul sejak tanggal suatu beban terjadi atau diakui berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum.

Perbedaan-perbedaan tersebut di atas yang menimbulkan adanya pajak tangguhan, sehingga penurunan atau kenaikan beban pajak (pajak kini dikurangi atau ditambah dengan pajak tangguhan) tidak selamanya sejalan dengan penurunan atau kenaikan penjualan. Biaya-biaya yang diakui secara pajak tentunya wajib dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil *cost recovery* guna menghitung penghasilan kena pajak Perseroan serta biaya pajak yang terkait dalam suatu periode.

Tarif pajak penghasilan Indonesia yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil Perseroan pada saat ini berkisar antara 25% hingga 35%, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh serta tarif pajak yang berlaku pada saat Kontrak Bagi Hasil tersebut diadakan, dan persentase tersebut berdampak pada tarif pajak efektif Perseroan. Kontrak Bagi Hasil Perseroan juga dikenakan pajak dividen Kontrak Bagi Hasil yang berkisar antara 15% hingga 20%. Beban pajak penghasilan Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh ketentuan yang mengatur bahwa Kontrak Bagi Hasil tidak dapat dikonsolidasikan dalam perhitungan pajak penghasilan Indonesia, dengan demikian, Perseroan tidak dapat melakukan saling hapus antara kerugian satu Kontrak Bagi Hasil dengan laba yang diperoleh dari Kontrak Bagi Hasil lainnya. Setiap Perusahaan Anak yang memiliki *participating interest* di Kontrak Bagi Hasil *cost recovery* dikenakan pajak secara terpisah, dan pengurangan silang biaya operasi tidak diperbolehkan.-

H. Skema *Gross Split*

Perhitungan pajak penghasilan bagi pemegang hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil *gross split* berbeda dengan metode yang pada umumnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak Indonesia lainnya. Perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan yang berlaku secara umum dan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *gross split* adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *gross split:*
  - Bagi hasil minyak dan gas bumi dihitung berdasarkan jumlah *gross* produksi dengan mekanisme bagi hasil awal (*base split)* dimana penghasilan dari penjualan minyak mentah dihitung berdasarkan ICP sedangkan penghasilan dari penjualan gas bumi dihitung berdasarkan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi;
  - Pengeluaran untuk/berupa harta berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan sebelum dimulainya produksi komersial dikapitalisasi dan dibebankan sebagai biaya melalui amortisasi mulai bulan produksi komersial, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia yang umum, pengeluaran sebelum mulai produksi komersial dapat dibebankan sebagai biaya: (i) seluruhnya pada tanggal pengeluaran tersebut dibebankan atau dicatat secara akrual untuk pengeluaran yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun; dan (ii) sebesar penyusutan/amortisasi pada bulan pengeluaran tersebut dicatat secara akrual atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu aset untuk pengeluaran yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun;

- Biaya bunga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia yang umum, biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar biaya bunga atas proporsi hutang dengan perbandingan hutang terhadap modal sebesar 4:1;
- Kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan sepuluh tahun, berbeda dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia secara umum yang memberikan pembatasan kompensasi kerugian suatu tahun pajak dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

• Peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil *gross split* dan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan Indonesia yang umum mengatur secara berbeda mengenai: (i) klasifikasi biaya tidak berwujud dan modal; (ii) penggunaan metode satuan produksi dipercepat untuk mengamortisasi biaya-biaya sebelum produksi komersial yang dikapitalisasi; dan (iii) klasifikasi umur manfaat aset.

Perbedaan-perbedaan tersebut di atas menimbulkan adanya pajak tangguhan sehingga penurunan atau kenaikan beban pajak (pajak kini dikurangi atau ditambah dengan pajak tangguhan) tidak selamanya sejalan dengan penurunan atau kenaikan penjualan. Biaya-biaya yang diakui secara pajak tentunya wajib dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil *gross split* guna menghitung penghasilan kena pajak Perseroan serta biaya pajak yang terkait dalam suatu periode.

Pemegang *participating interest* atas Kontrak Bagi Hasil *gross split* dikenakan pajak dengan ketentuan dan tariff sebesar berikut:

• Setiap Perusahaan Anak yang memiliki *participating interest* di Kontrak Bagi Hasil *gross split* dikenakan pajak secara terpisah, dan pengurangan biaya silang biaya operasi tidak diperbolehkan;
• Penghasilan kena pajak dari perseroan terbatas atau bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan badan dengan tariff sebesar:
  - 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan
  - 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

  Berdasarkan Perpu No. 1/2020; dan
• Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan badan dari bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan dengan tarif sebesar 20% berdasarkan UUPPh No. 36/2008 atau sebesar tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda.

I. Kondisi Politik dan Keamanan di Negara-Negara tempat Perseroan Beroperasi

Walaupun aset Perseroan terutama terletak di Indonesia, Thailand dan Vietnam, Perseroan juga memiliki operasi atau pernah memiliki operasi di negara lain, termasuk negara-negara yang mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan serta dapat berdampak pada kegiatan operasi Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan membukukan kerugian penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi senilai USD278,5 juta, terutama sehubungan dengan penurunan nilai aset Perseroan di Libya dan Tunisia. Penurunan nilai aset tersebut merupakan hasil penilaian risiko yang dilakukan Perseroan terhadap kondisi politik di wilayah Afrika Utara, yang mempengaruhi profitabilitas Perseroan pada tahun berjalan. Operasi Perseroan di Tunisia sempat dihentikan sementara akibat demonstrasi buruh yang terjadi sejak bulan April hingga awal Juni 2017 dan pada akhir Juni 2017 operasi Perseroan di Tunisia sudah berjalan normal kembali. Tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan di blok-blok Perseroan di Yemen sejak bulan Mei tahun 2015 sampai bulan Februari tahun 2019, akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif. Perseroan akan tetap memantau dan menilai kondisi-kondisi tersebut sebelum melanjutkan operasi Perseroan.

5.3. Kebijakan Akuntansi Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tanggal pelaporan.

Ketidakpastian mengenai estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dari aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan terutang.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 berdasarkan pertimbangan Perseroan.

Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perseroan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Perseroan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perseroan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas entitas anak.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perseroan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perseroan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perseroan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
  - Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
  - Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
  - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

Penilaian Perjanjian Kontraktual

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PT PLN (Persero), PLN Batam, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (“PLN WS2JB”) dan PT Perusahaan Listik Negara Distribusi Jawa Barat (“PLN DJB”) termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16, “Perjanjian Konsesi Jasa”. Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap syarat dan ketentuan perjanjian, diputuskan bahwa suatu perjanjian termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 jika memenuhi kriteria pengendalian dalam ISAK No. 16 sebagai berikut:

- Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan dan berapa harganya; dan
- Pemberi konsesi mengendalikan - melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain - atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Jika perjanjian tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian mengandung suatu sewa dan lebih lanjut menentukan klasifikasi dari sewa tersebut. Berdasarkan evaluasi, manajemen telah menentukan bahwa perjanjian dengan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan satu atau beberapa aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Manajemen mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan karena berdasarkan evaluasi manajemen, syarat perjanjian mencakup sebagian besar umur ekonomi aset dan pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.

Aset dimiliki untuk dijual

Manajemen menentukan entitas anak tertentu sebagai operasi yang dihentikan dan mengklasifikasikannya sebagai kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

Manajemen menentukan bahwa entitas anak tertentu tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal pelaporan dengan pertimbangan berikut:

- Entitas anak tersebut tersedia untuk segera dijual dan dapat dijual kepada pembeli pada kondisinya saat ini.
- Tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan telah dimulai dan diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun dari tanggal pengklasifikasian pertama kali.
- Pembeli potensial telah diidentifikasi dan negosiasi telah dimulai pada tanggal pelaporan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan tersebut mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Alokasi Biaya Perolehan dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan ke nilai pasar wajar yang andal atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud. Sesuai PSAK No. 22, *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan dan debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan atau debitur dan atau status kredit dari pelanggan atau debitur berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan atau debitur guna mengurangi jumlah piutang sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar USD171.123.138 dan USD231.426.578. Nilai tercatat dari piutang lain-lain Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 termasuk porsi lancar dan tidak lancar masing-masing sebesar USD233.987.658 dan USD323.648.752.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perseroan mengevaluasi apakah terdapat indikator penurunan untuk semua aset non-keuangan (kecuali goodwill, yang dievaluasi secara tahunan tanpa memperhitungkan ada tidaknya indikator) pada setiap tanggal pelaporan. Ketika terdapat indikator penurunan nilai, estimasi formal atas jumlah terpulihkan dilakukan, yang merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Penilaian tersebut memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi seperti harga minyak jangka panjang, tingkat diskonto, biaya operasional, kebutuhan modal masa depan, biaya penutupan, potensi eksplorasi, cadangan dan kinerja operasional (termasuk volume produksi dan penjualan). Estimasi dan asumsi ini terpengaruh oleh risiko dan ketidakpastian. Karenanya, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan dapat mempengaruhi proyeksi tersebut, yang akan berpengaruh terhadap jumlah terpulihkan.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subyek dari ketidakpastian yang signifikan. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 termasuk porsi lancar dan tidak lancar masing-masing sebesar USD20.940.354 dan USD25.211.350.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai 25 tahun. Ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin dapat direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perseroan pada tanggal tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar USD43.212.281 dan USD40.647.869.

Unit produksi (UOP) depresiasi aset minyak dan gas bumi

Aset minyak dan gas bumi didepresiasi menggunakan metode unit produksi (UOP) berdasarkan cadangan terbukti dikembangkan dan cadangan terbukti belum dikembangkan. Hal ini menghasilkan depresiasi/ amortisasi yang dibebankan proporsional dengan deplesi dari sisa produksi blok/aset yang diantisipasi.

Umur setiap aset, yang dinilai tiap tahun, memperhitungkan batas umur fisik aset dan penilaian kini jumlah terpulihkan ekonomis dari blok dimana aset berada. Perhitungan ini memerlukan estimasi dan asumsi, termasuk jumlah cadangan yang dapat dipulihkan dan estimasi belanja modal masa depan. Perhitungan tarif UOP depresiasi dan amortisasi akan berdampak bila produksi aktual di masa depan berbeda dengan perkiraan masa kini berdasarkan jumlah cadangan terbukti, atau perubahan estimasi belanja modal.

Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Penerapan kebijakan akuntansi Perseroan untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi memerlukan pertimbangan untuk menentukan apakah manfaat ekonomis masa depan mungkin diperoleh dari eksploitasi atau penjualan di masa depan, atau apakah aktivitas belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk melakukan evaluasi yang andal atas keberadaan cadangan. Penentuan cadangan dan sumber daya merupakan proses estimasi yang melibatkan berbagai tingkat ketidakpastian tergantung bagaimana sumber daya diklasifikasikan. Estimasi ini mempengaruhi secara langsung kapan Perseroan

akan menangguhkan pengeluaran eksplorasi dan evaluasi. Manajemen perlu membuat estimasi tertentu atas kejadian dan kondisi di masa depan dalam menerapkan kebijakan penangguhan ini, secara khusus, apakah kegiatan ekstraktif yang layak dan ekonomis dapat diperoleh. Estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah pada saat informasi baru diperoleh. Jika, setelah pengeluaran dikapitalisasi, informasi tersedia menunjukkan bahwa pemulihan pengeluaran tersebut tidak lagi mungkin, jumlah yang dikapitalisasi tersebut dihapus pada periode di mana informasi baru tersebut tersedia.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dan beda temporer yang dapat dikurangkan dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diperlukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak disertai dengan strategi perencanaan pajak masa depan. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Perseroan memiliki aset pajak tangguhan yang tidak diakui masing-masing sebesar USD31.072.761 dan USD62.705.275.

Penyisihan Penurunan Nilai dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perseroan sebelum cadangan atas keusangan dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar USD62.582.571 dan USD96.482.602.

Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area

Perseroan mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas bumi, fasilitas dan infrastruktur terkait. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area. Nilai tercatat dari provisi tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar USD88.565.809 dan USD151.151.588.

Estimasi Cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai di tahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada, misalnya terkait dengan harga dan biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat. Cadangan terbukti meliputi:

(i) cadangan terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan akan diambil melalui metode sumur, fasilitas, dan operasi yang sekarang ada; dan
(ii) cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi reservoir, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.
- Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

5.4.1. Analisa 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Penjualan minyak dan gas bumi - neto

Penjualan minyak dan gas neto dipengaruhi oleh volume hak bagi hasil bersih Perseroan untuk minyak dan gas berdasarkan kesepakatan bagi hasil dan harga jual.

Perseroan menjual seluruh hak bagi hasil bersih atas minyak mentah melalui proses tender yang kompetitif. Selain itu, tergantung pada kondisi pasar, Perseroan mengadakan perjanjian penjualan jangka-pendek dengan pemenang tender. Hak bagi hasil minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dijual di pasar spot. Bagian substansial dari hak bagi hasil bersih minyak mentah di Indonesia pada tahun 2019 dijual kepada pelanggan di luar Indonesia (selain minyak yang dijual sehubungan dengan kewajiban DMO Perseroan). Pada saat ini, Perseroan menjual hampir seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia pada tingkat harga yang ditentukan berdasarkan ICP, dengan penyesuaian tertentu berdasarkan kualitas minyak mentah. Porsi biaya yang dapat dipulihkan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP.

Kontrak penjualan gas alam Perseroan di Indonesia pada umumnya merupakan kontrak jangka-panjang dengan harga sesuai perjanjian, sementara gas Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat diperdagangkan di pasar spot. Produksi gas di Indonesia pada tahun 2019 dijual kepada pelanggan lokal berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam bagian Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha - Kegiatan Usaha.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto dan persentasenya terhadap jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Penjualan minyak dan gas bumi - neto	1.161.193.789	980.150.245	18,5%

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak dan gas bumi - neto Perseroan meningkat sebesar 18,5% menjadi USD1.161,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD980,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh efek tujuh bulan dari akuisisi Perseroan atas Ophir Energy pada Mei 2019 dan efek komersialisasi dari Blok A, Aceh terhitung sejak Maret 2019. Penjualan minyak mentah Perseroan mengalami kenaikan menjadi 31,4 MBOPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan 26,5 MBOPD pada tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami penurunan hingga mencapai USD62,5/barel pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD67,8/barel pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penjualan gas Perseroan mengalami kenaikan hingga mencapai 323,7 BBTUPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan 267,8 BBTUPD pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami kenaikan hingga mencapai USD6,7/MMBTU pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD6,4/MMBTU pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari layanan terkait terdiri dari pendapatan yang diperoleh MPI. Pendapatan tenaga listrik MPI terutama dihasilkan dari (i) jasa konstruksi (yang terdiri dari pendapatan dari proyek Sarulla berdasarkan layanan konsesi ke PLN), (ii) penjualan tenaga listrik, (iii) layanan konsesi (Penjualan Energi Panas Bumi Sarulla) Kontrak ("ESC") kepada PLN), layanan operasi dan pemeliharaan (yang terdiri dari layanan operasi dan pemeliharaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan proyek Sarulla), (iv) penyewaan pembangkit listrik, dan (v) layanan EPC.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	274.792.650	235.856.950	16,5%

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya mengalami kenaikan sebesar 16,5% menjadi USD274,8 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dari USD235,9 juta pada periode yang sama di 2018. Kenaikan ini disebabkan terutama karena adanya kontribusi penjualan tenaga listrik atas kontrak anak perusahaan MPI yaitu MRPR.

Pendapatan dari jasa

Pendapatan dari jasa terutama berasal dari jasa pengangkutan gas (darat dan laut) dan pendistribusian gas yang dilakukan oleh MEGS.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan dari jasa dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan dari jasa untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Pendapatan dari jasa	2.304.414	2.244.353	2,7%

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan dari jasa Perseroan berada di kisaran yang normal dimana hanya naik sebesar 2,7% menjadi USD2,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dari USD2,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya

Biaya produksi dan *lifting*

Biaya produksi dan *lifting* terutama terdiri dari (i) biaya kontrak minyak dan gas bumi yang terdiri dari biaya-biaya yang dapat secara langsung diatribusikan kepada kegiatan minyak dan gas dalam operasi domestik dan internasional, yang terutama meliputi biaya tenaga kerja dan utilitas, (ii) biaya *overhead* operasi lapangan, yang terdiri dari sejumlah biaya administratif seperti biaya tenaga kerja, sewa peralatan dan utilitas; dan (iii) biaya operasi dan pemeliharaan, dan dalam jumlah yang lebih rendah, biaya pendukung operasi serta biaya pipa dan transportasi.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama timbul dari deplesi biaya eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, yang dihitung dengan menggunakan metode unit produksi, serta penyusutan properti investasi.

Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya

Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait kami terdiri dari biaya MPI yang terkait langsung dengan pendapatannya dari penjualan tenaga listrik dan layanan terkait. Biaya tersebut terutama terdiri dari biaya konstruksi, pembayaran untuk pembelian gas, biaya yang terkait dengan penyediaan layanan operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen dan dukungan teknis, biaya pemeliharaan, dan beberapa biaya administrasi seperti tenaga kerja, sewa peralatan dan biaya utilitas.

Biaya pembelian minyak mentah

Biaya pembelian minyak mentah Perseroan terdiri dari pembayaran untuk minyak mentah (di luar hak bagi hasil Perseroan) yang dibeli dari SKK Migas dan Pertamina untuk kemudian dijual ke pelanggan asing. Perseroan menyelesaikan posisi *lifting* dengan SKK Migas dan Pertamina setiap akhir tahun.

Beban eksplorasi

Beban eksplorasi meliputi biaya sumur kering dan biaya *overhead* eksplorasi. Beban eksplorasi bergerak sesuai dengan tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat kesuksesan kegiatan tersebut, karena semua biaya yang terkait dengan aktivitas pengeboran dan peralatan sumur eksplorasi untuk menemukan atau menghasilkan cadangan terbukti, pada awalnya dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi hingga aktivitas eksplorasi tersebut ditetapkan tidak berhasil. Pada saat itulah Perseroan membukukan beban eksplorasi untuk sumur kering.

Biaya jasa

Biaya jasa merupakan biaya-biaya terkait kegiatan operasional pendistribusian gas yang dilakukan oleh MEGS.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya serta persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember	31 Desember	
	2019	**2018**	**(%)**
Biaya produksi dan *lifting*	297.740.266	203.334.983	46,4%
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	295.818.747	108.791.406	171,9%
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	172.369.352	134.328.715	28,3%
Biaya pembelian minyak mentah	49.567.822	125.388.135	-60,5%
Beban eksplorasi	23.925.491	8.575.902	179,0%
Biaya jasa	7.136.710	5.654.163	26,2%
Jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	**846.558.388**	**586.073.304**	**44,4%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya mengalami kenaikan sebesar 44,4% menjadi USD846,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD586,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami kenaikan sebesar 46,4% menjadi USD297,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD203,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi dan *lifting* dari efek komersialisasi Blok A, Aceh dan tambahan kontribusi atas efek akuisisi Ophir Energy terhitung 7 bulan sejak Mei 2019.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 171,9% menjadi USD295,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD108,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh efek penyusutan dari komersialisasi Blok A sejak Maret 2019 dan tambahan biaya penyusutan akibat efek akuisisi Ophir Energy.

Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya. Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami kenaikan sebesar 28,3% menjadi USD172,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD134,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan produksi dan operasional yang sejalan dengan kontribusi kenaikan penjualan tenaga listrik dari kontrak anak perusahaan MPI yaitu MRPR.

Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami penurunan sebesar 60,5% menjadi USD49,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan USD125,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas volume pembelian minyak mentah oleh anak perusahaan di bidang *trading*, Far East Energy Trading, dimana hal ini mengakibatkan penurunan jual-beli minyak mentah dengan mitra di blok-blok tertentu.

Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami kenaikan sebesar 179,0% menjadi USD23,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dari USD8,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya *dry hole* yang terjadi di *South Natuna Sea, Block B* selama tahun 2019.

Biaya jasa. Biaya jasa mengalami kenaikan sebesar 26,2% menjadi USD7,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan USD5,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan biaya operasional di MEGS.

Laba kotor

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Laba kotor	**591.732.465**	**632.178.244**	**-6,4%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor mengalami penurunan sebesar 6,4% menjadi USD591,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD632,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya; perawatan dan perbaikan; honorarium profesional; jasa; asuransi; sewa; beban kontrak; transportasi; penyusutan; peralatan dan perlengkapan kantor; pendidikan; penurunan nilai piutang; dan lain-lain. Beban penjualan terdiri dari beban ekspor; perjalanan dinas; iklan dan promosi; dan jamuan.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Penjualan	14.472.447	20.199.351	-28,4%
Umum dan administrasi	214.811.071	137.094.736	56,7%
Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi	229.283.518	157.294.087	45,8%

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 45,8% menjadi USD229,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD157,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya akuisisi atas Ophir Energy yang terjadi pada Mei 2019.

Penghasilan (beban) lain-lain

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Beban pendanaan	(251.334.573)	(188.990.540)	33,0%
Pendapatan bunga	12.966.781	12.704.231	2,1%
Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(42.018.731)	(66.741.203)	-37,0%
Keuntungan pembelian diskon	79.498.296	-	100,0%
Kerugian penurunan nilai aset	-	(2.160.936)	-100,0%
Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang	-	(19.073.814)	-100,0%
Pendapatan lain-lain	33.414.155	10.123.455	230,1%
Beban lain-lain	(15.828.751)	(18.555.561)	-14,7%
Jumlah beban lain-lain	**(183.302.823)**	**(272.694.368)**	**-32,8%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 32,8% hingga mencapai USD183,3 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, dibandingkan USD272,7 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan pembelian diskon yang terjadi pada tahun 2019.

Beban pendanaan. Beban pendanaan mengalami kenaikan sebesar 33,0% hingga mencapai USD251,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD189,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan beban pendanaan dari Obligasi Dollar Amerika Serikat terkait dengan akuisisi Ophir Energy.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mengalami kenaikan 2,1% hingga mencapai USD13,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD12,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari *restricted cash* yang disimpan dalam rekening escrow.

Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami penurunan sebesar 37,0% hingga mencapai USD42,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD66,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan bagian rugi bersih dari PT Amman Mineral Internasional.

Keuntungan pembelian diskon. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatat keuntungan pembelian diskon sebesar USD79,5 juta, yang berasal dari akuisisi Ophir Energy pada Mei 2019. Pada tahun 2018, tidak terdapat keuntungan pembelian diskon yang dibukukan.

Kerugian penurunan nilai aset. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mencatat kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD2,2 juta, yang terutama terdiri dari kerugian atas penurunan nilai aset Perseroan yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga hidro. Pada tahun 2019, tidak terdapat kerugian atas penurunan nilai aset.

Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mencatat kerugian atas dilusi investasi jangka panjang sebesar USD19,1 juta, yang terutama terdiri dari kerugian atas nilai investasi jangka panjang Perseroan atas anak perusahaan, AMIV. Pada tahun 2019, tidak terdapat kerugian atas dilusi investasi jangka Panjang yang dibukukan.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 230,1% hingga mencapai USD33,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD10,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan dari penyesuaian nilai wajar atas entitas asosiasi dan keuntungan dari selisih nilai tukar.

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 14,7% hingga mencapai USD15,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan USD18,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas biaya pemasaran terkait dengan aktivitas penjualan minyak mentah.

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan	**179.146.124**	**202.189.789**	**-11,4%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD179,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD202,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Laba Perseroan pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor, kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi, kenaikan beban penjualan, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan keuntungan pembelian diskon, penurunan rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama dan kenaikan pendapatan lain-lain. Kerugian pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh kerugian atas dilusi investasi jangka panjang dan kerugian dari entitas asosiasi dan ventura bersama.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak terutama terdiri dari beban pajak kini setelah dikurangi pendapatan pajak tangguhan yang tersedia bagi Perseroan, yang ditentukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, “Akuntansi Pajak Penghasilan.” Penentuan beban pajak kini Perseroan secara umum adalah sebagai berikut: (i) anak perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas dikenakan tarif pajak penghasilan badan Indonesia, yang berkisar antara 25% sampai 35%, serta pajak dividen, yang berkisar antara 15% sampai 20%. Pajak dividen dihitung dari penghasilan kena pajak setelah pajak penghasilan badan Indonesia; dan (ii) Perseroan dan anak perusahaan lainnya dikenakan pajak badan, dengan tarif yang berkisar antara 17% sampai 25%.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak di masa depan yang terkait dengan perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak masing-masing.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Beban pajak penghasilan	**(199.373.250)**	**(196.480.990)**	**1,5%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,5% hingga mencapai USD199,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dari USD196,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan Ophir.

Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	**(20.227.126)**	**5.708.799**	**-454,3%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD20,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD5,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mencerminkan kerugian yang dihasilkan dari usaha sewa properti, pertambangan batu bara, blok dan operasi minyak dan gas bumi tertentu, serta jasa pengeboran dan produksi kimia yang dimiliki untuk dijual.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	**6.694.077**	**(34.081.735)**	**-119,6%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan sebesar USD6,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan rugi sebesar USD34,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan dari pelepasan investasi di MSI dan tidak adanya kerugian penurunan nilai aset.

Rugi tahun berjalan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Rugi tahun berjalan	**(13.533.049)**	**(28.372.936)**	**-52,3%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar USD13,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan rugi sebesar USD28,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Rugi komprehensif tahun berjalan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(3.633.239)	(5.556.187)	-34,6%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(4.568.788)	(7.137.157)	-36,0%
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	(304.151)	358.273	-184,9%
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(5.353.876)	11.702.594	-145,7%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan kerja	2.025.516	10.368.936	-80,5%
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(313.001)	(943.847)	-66,8%
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	**(25.680.588)**	**(19.580.324)**	**31,2%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan mencapai USD25,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan sebesar USD19,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

5.4.2. Analisa 31 Maret 2020 dengan 31 Maret 2019

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Maret* 2020	31 Maret* 2019	(%)
OPERASI YANG DILANJUTKAN			
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
Penjualan minyak dan gas bumi neto	253.225.252	239.526.490	5,7%
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	35.955.333	43.708.554	-17,7%
Pendapatan dari jasa	392.118	672.861	-41,7%
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**289.572.703**	**283.907.905**	**2,0%**
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA			
Biaya produksi dan *lifting*	59.169.056	49.720.346	19,0%
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	94. 624.350	28.850.609	228,0%
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	8.956.747	17.364.582	-48,4%
Biaya pembelian minyak mentah	1.370.511	12.642.185	-89,2%
Beban eksplorasi	3.226.620	1.728.691	86,7%
Biaya jasa	1.835.022	1.299.715	41,2%
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	**(169.182.306)**	**(111.606.128)**	**51,6%**
LABA KOTOR	**120.390.397**	**172.301.777**	**-30,1%**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(35.175.644)	(41.846.529)	-15,9%
Beban pendanaan	(68.043.090)	(46.775.011)	45,5%
Pendapatan bunga	921.566	2.247.914	-59,0%
Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(12.143.425)	(8.559.285)	41,9%
Pendapatan lain-lain	5.777.914	4.482.700	28,9%
Beban lain-lain	(887.583)	(2.414.401)	-63,2%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**10.840.135**	**79.437.165**	**-86,4%**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(27.633.515)**	**(44.218.742)**	**-37,5%**
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**(16.793.380)**	**35.218.423**	**-147,7%**
OPERASI YANG DIHENTIKAN			
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(1.927.924)	(3.555.413)	-45,8%
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	**(18.721.304)**	**31.663.010**	**-159,1%**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2019

Penjualan dan Pendapatan Usaha lainnya Perseroan meningkat sebesar 2,0% menjadi USD289,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD283,9 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari kontribusi pendapatan Ophir Energy di tahun 2020.

Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya meningkat sebesar 51,6% menjadi USD169,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD111,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Kenaikan ini disebabkan terutama karena peningkatan atas penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang berasal dari Ophir Energy.

Laba kotor mengalami penurunan sebesar 30,1% menjadi USD120,4 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, dibandingkan USD172,3 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,9% menjadi USD35,2 juta pada periode tiga bulan yang pada berakhir tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD41,8 juta pada periode tiga bulan yang pada berakhir tanggal 31 Maret 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya biaya operasional dari Medco Energi Global, yang sebagian besar aset-aset yang dimilikinya dalam status Aset Dimiliki Untuk Dijual.

Beban pendanaan mengalami peningkatan sebesar 45.5% menjadi USD68,0 juta pada periode tiga bulan yang pada berakhir tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD46,8 juta pada periode tiga bulan yang pada berakhir tanggal 31 Maret 2019. Peningkatan ini berasal dari beban pendanaan obligasi Dollar AS tahun 2019 dan obligasi Dollar AS tahun 2020.

Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami peningkatan sebesar 41.9% menjadi USD12,1 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD8,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan atas bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang sebagian besar berasal dari PT Amman Mineral Internasional.

Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD10,8 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD79,4 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Laba Perseroan pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor, penurunan beban penjualan, umum dan administrasi, kenaikan beban pembiayaan, kenaikan rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama dan kenaikan beban lain-lain.

Beban pajak penghasilan dari operasi yang mengalami penurunan sebesar 37,5% menjadi USD27,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dibandingkan USD44,2 juta pada periode tiga bulan yang pada berakhir tanggal 31 Maret 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban pajak tangguhan yang signifikan di periode 31 Maret 2019 dari biaya-biaya atas asset minyak dan gas yang sudah terpulihkan.

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD16,8 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD35,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

5.5.1. Analisa 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	456.216.294	418.052.511	9,1%
Investasi jangka pendek	25.999.298	25.185.432	3,2%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	138.634.048	208.133.766	-33,4%
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	399.333	-	100,0%
- Pihak ketiga	225.055.613	166.517.457	35,2%
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	9.663.782	1.451.445	565,8%
- Pihak ketiga	189.871.732	81.514.460	132,9%
Piutang sewa pembiayaan - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.187.843	14.703.089	16,9%
Aset keuangan konsesi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	78.482.062	75.741.819	3,6%
Persediaan	96.205.717	62.317.376	54,4%
Pajak dibayar dimuka	8.759.793	8.561.315	2,3%
Beban dibayar dimuka	11.394.063	9.023.130	26,3%
Aset derivatif	522.486	1.922.078	-72,8%
Aset dimiliki untuk dijual	368.667.348	709.750.275	-48,1%
Aset lancar lain-lain	67.623.305	44.241.208	52,9%
Jumlah Aset Lancar	1.694.682.717	1.827.115.361	-7,2%
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.148.402	-	100,0%
- Pihak ketiga	106.496.269	131.884.806	-19,3%
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	225.066.644	233.931.587	-3,8%
Aset keuangan konsesi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	665.199.551	532.315.640	25,0%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.013.691	1.361.232	-25,5%
Aset pajak tangguhan	81.231.756	90.525.828	-10,3%
Investasi jangka panjang	935.042.946	953.676.115	-2,0%
Aset tetap	40.647.869	43.212.281	-5,9%
Aset eksplorasi dan evaluasi	272.665.416	102.223.519	166,7%
Aset minyak dan gas bumi	1.849.785.184	1.229.412.005	50,5%
Goodwill	67.024.515	67.024.515	0,0%
Aset derivatif	7.272.252	4.605.098	57,9%
Aset lain-lain	59.261.178	35.105.759	68,8%
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.311.855.673	3.425.278.385	25,9%
JUMLAH ASET	**6.006.538.390**	**5.252.393.746**	**14,4%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD6.006,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD5.252,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan pada aset keuangan konsesi, aset eksplorasi dan evaluasi, aset minyak dan gas bumi, piutang usaha, piutang lain-lain, persedian, setelah dikurangi dengan penurunan pada Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.

Piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD225,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 35,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD166,5 juta. Peningkatan piutang usaha ini terutama berasal dari dari kontribusi Ophir Energy Ltd yang diakusisi di Mei 2019.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD307,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 43,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD214,9 juta. Peningkatan piutang lain-lain ini terutama berasal dari kontribusi Ophir Energy dan penambahan pajak pertambahan nilai yang dapat dikreditkan.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar US96,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 54,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD62,3 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena kontribusi dari Ophir Energy Ltd.

Aset dimiliki untuk dijual. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD368,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 48,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD709,8 juta. Hal ini disebabkan karena telah selesainya penjualan PT Api Metra Graha, Medco Tunisia Petroleum Limited, dan PT Medco Services Indonesia di tahun 2019.

Aset keuangan konsesi. Aset keuangan konsesi lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD743,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD608,1 juta. Peningkatan aset keuangan konsesi ini terutama berasal dari proyek PT Medco Ratch Power Riau (“MRPR”).

Aset eksplorasi dan evaluasi. Aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD272,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 166,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD102,2 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena kontribusi penambahan aset eksplorasi dan evaluasi atas akuisisi Ophir Energy Ltd.

Aset minyak dan gas bumi. Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.849,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 50,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD1.229,4 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena kontribusi penambahan aset minyak dan gas bumi atas akuisisi Ophir Energy Ltd.

Liabilitas

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	-	40.000.000	-100,0%
Utang usaha			
- Pihak berelasi	23.538.969	20.779.088	13,3%
- Pihak ketiga	127.568.357	98.291.695	29,8%
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	17.271.065	12.394.583	39,3%
- Pihak ketiga	52.549.241	102.043.710	-48,5%
Utang pajak	49.374.084	28.697.067	72,1%
Biaya akrual dan provisi lain-lain	188.198.465	149.053.133	26,3%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.817.816	1.165.823	227,5%
Liabilitas derivatif	6.490.917	11.225.780	-42,2%
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	17.121.777	187.891.020	-90,9%
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	90.364.428	230.529.466	-60,8%
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	26.362	54.570	-51,7%
- Obligasi Rupiah	45.677.906	77.378.221	-41,0%
- Wesel jangka menengah	-	54.499.975	-100,0%
Uang muka dari pelanggan	83.581.655	87.975.147	-5,0%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	705.581.042	1.101.979.278	-36,0%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	1.004.157.088	1.012.275.238	-0,8%
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	6.091	10.907.474	-99,9%
- Obligasi Rupiah	482.233.900	447.623.190	7,7%
- Obligasi Dolar AS	1.505.913.160	867.801.068	73,5%
- Wesel jangka menengah	66.634.942	66.456.769	0,3%
Uang muka dari pelanggan	102.099.084	7.500.000	1261,3%
Utang lain-lain	25.809.949	17.716.644	45,7%
Liabilitas pajak tangguhan	549.524.886	188.511.302	191,5%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21.393.534	19.774.531	8,2%
Liabilitas derivatif	35.786.829	36.021.136	-0,7%
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	151.151.588	88.565.809	70,7%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.944.711.051	2.763.153.161	42,8%
Jumlah Liabilitas	**4.650.292.093**	**3.865.132.439**	**20,3%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD4.650,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 20,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD3.865,1 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan, uang muka pelanggan, dan obligasi dolar AS.

Liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD549,5,juta dimana terjadi peningkatan sebesar 191,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD188,5 juta. Peningkatan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh efek dari akuisisi Ophir Energy Ltd.

Obligasi Dolar AS. Obligasi Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.505,9, juta dimana terjadi peningkatan sebesar 73,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD867,8 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penerimaan dari obligasi Dolar AS di 2019 yang digunakan untuk pendanaan atas akuisisi Ophir Energy Ltd.

Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD185,7 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 94,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 USD95,5 juta. Peningkatan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh adanya uang muka dari Glencore Singapore Pte Ltd terkait dengan perjanjian jual beli minyak mentah.

Ekuitas

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
EKUITAS			
Modal saham - diterbitkan dan disetor penuh	109.605.245	109.444.392	0,1%
Saham treasuri	(579.178)	(410.238)	41,2%
	109.026.067	109.034.154	0,0%
Tambahan modal disetor	384.467.138	372.143.976	3,3%
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.012.149)	107.870	-9381,7%
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.717.746)	(4.468.876)	-61,6%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	10.796.651	7.247.621	49,0%
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	767.132	1.030.499	-25,6%
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(8.072.045)	(2.718.169)	197,0%
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31.494.999	29.767.330	5,8%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(%)
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	0,0%
- Tidak ditentukan penggunaannya	673.215.400	700.563.001	-3,9%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.196.457.657	1.219.199.616	-1,9%
Kepentingan nonpengendali	159.788.640	168.061.691	-4,9%
Jumlah Ekuitas	**1.356.246.297**	**1.387.261.307**	**-2,2%**

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.356,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD1.387,3 juta. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan saldo laba ditahan yang berasal dari rugi bersih Perseroan di tahun 2019.

5.5.2. Analisa 31 Maret 2020 dengan 31 Desember 2019

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	(%)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	366.268.848	456.216.294	-19,7%
Investasi jangka pendek	23.790.025	25.999.298	-8,5%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	408.370.719	138.634.048	194,6%
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	110.416	399.333	-72,3%
- Pihak ketiga	231.209.738	225.055.613	2,7%
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	8.438.421	9.663.782	-12,7%
- Pihak ketiga	174.014.217	189.871.732	-8,4%
Piutang sewa pembiayaan - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	30.825.769	17.187.843	79,3%
Aset keuangan konsesi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	79.984.335	78.482.062	1,9%
Persediaan	98.463.296	96.205.717	2,3%
Pajak dibayar dimuka	9.181.947	8.759.793	4,8%
Beban dibayar dimuka	11.048.292	11.394.063	-3,0%
Aset derivatif	25.676.204	522.486	4814,2%
Aset dimiliki untuk dijual	368.679.784	368.667.348	0,0%
Aset lancar lain-lain	60.483.670	67.623.305	-10,6%
Jumlah Aset Lancar	1.896.545.681	1.694.682.717	11,9%
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.490.440	1.148.402	29,8%
- Pihak ketiga	105.480.714	106.496.269	-1,0%
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	256.294.998	225.066.644	13,9%
Aset keuangan konsesi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	666.336.156	665.199.551	0,2%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	684.915	1.013.691	-32,4%
Aset pajak tangguhan	91.632.120	81.231.756	12,8%
Investasi jangka panjang	942.660.125	935.042.946	0,8%
Aset tetap	41.306.641	40.647.869	1,6%
Aset hak guna	155.842.627	-	0,0%
Aset eksplorasi dan evaluasi	281.453.695	272.665.416	3,2%
Aset minyak dan gas bumi	1.812.901.698	1.849.785.184	-2,0%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Maret* 2020	31 Desember 2019	(%)
Goodwill	67.024.515	67.024.515	0,0%
Aset derivatif	-	7.272.252	-100,0%
Aset lain-lain	69.822.482	59.261.178	17,8%
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.492.931.126	4.311.855.673	4,0%
JUMLAH ASET	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**6,4%**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
- Pihak berelasi	23.793.073	23.538.969	1,1%
- Pihak ketiga	112.866.363	127.568.357	-11,5%
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	15.052.373	17.271.065	-12,8%
- Pihak ketiga	51.439.649	52.549.241	-2,1%
Utang sewa	53.617.130	-	0,0%
Utang pajak	51.309.213	49.374.084	3,9%
Biaya akrual dan provisi lain-lain	157.622.872	188.198.465	-16,2%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	5.912.335	3.817.816	54,9%
Liabilitas derivatif	18.344.920	6.490.917	182,6%
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	17.898.728	17.121.777	4,5%
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	72.313.550	90.364.428	-20,0%
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	16.492	26.362	-37,4%
- Obligasi Rupiah	59.082.300	45.677.906	29,3%
Uang muka dari pelanggan	49.701.534	83.581.655	-40,5%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	688.970.532	705.581.042	2,4%
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	859.784.035	1.004.157.088	-14,4%
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	2.981	6.091	-51,1%
- Obligasi Rupiah	456.915.220	482.233.900	-5,3%
- Obligasi Dolar AS	1.800.871.896	1.505.913.160	19,6%
- Wesel jangka menengah	66.695.933	66.634.942	0,1%
Uang muka dari pelanggan	103.385.346	102.099.084	1,3%
Utang lain-lain	22.854.650	25.809.949	-11,5%
Utang sewa	167.925.848	-	0,0%
Liabilitas pajak tangguhan	541.724.137	549.524.886	-1,4%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.108.768	21.393.534	3,3%
Liabilitas derivatif	150.027.263	35.786.829	319,2%
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	165.101.164	151.151.588	9,2%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.357.397.241	3.944.711.051	10,5%
Jumlah Liabilitas	**5.046.367.773**	**4.650.292.093**	**8,5%**
EKUITAS			
Modal saham - diterbitkan dan disetor penuh	109.613.432	109.605.245	0,0%
Saham treasuri	(575.304)	(579.178)	-0,7%
	109.038.128	109.026.067	0,0%
Tambahan modal disetor	384.891.982	384.467.138	0,1%
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.012.149)	(10.012.149)	0,0%
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.412.809)	(1.717.746)	-17,8%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(10.669.061)	10.796.651	-198,8%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Maret*	31 Desember	
	2020	2019	(%)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	767.132	767.132	0,0%
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	12.232.129	(8.072.045)	-251,5%
Pengukuran kembali program imbalan pasti	30.509.364	31.494.999	-3,1%
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	0,0%
- Tidak ditentukan penggunaannya	653.247.158	673.215.400	-3,0%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.175.084.084	1.196.457.657	-1,8%
Kepentingan nonpengendali	168.024.950	159.788.640	5,2%
Jumlah Ekuitas	**1.343.109.034**	**1.356.246.297**	**-1,0%**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.389.476.807**	**6.006.538.390**	**6,4%**

* ikhtisar keuangan ini diperoleh dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD6.389,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar USD6.006,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan (i) deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD295,9 juta yang berasal dari escrow accounts untuk pembayaran kembali pinjaman dimana dananya berasal dari hasil penerbitan obligasi Dolar AS dan interest reserve account untuk pembayaran bunga atas obligasi Dolar AS yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte Ltd, (ii) aset hak guna usaha sebesar USD118,7 juta terkait dengan penerapan PSAK 73, hal-hal tersebut diimbangi dengan penurunan aset minyak dan gas bumi sebesar USD52,0 juta yang disebabkan karena depresiasi aset terkait.

Pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD5.046,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 8,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar 4.650,3 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan (i) obligasi dolar AS sebesar USD650,0 juta, (ii) peningkatan utang sewa sebesar USD133,6 akibat dari penerapan PSAK 73, dan (iii) peningkatan liabilitas derivatif sebesar USD114,2 juta atas dampak peningkatan nilai tukar dolar AS. Peningkatan tersebut sebagian besar diimbangi dengan penurnan yang berasal dari (i) pembayaran obligasi dolar AS tahun 2017 sebesar USD337,7 juta, (ii) pembayaran utang bank sebsar USD162,2 juta, dan (iii) pembayaran obligasi rupiah sebesar USD23,3 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.343,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD1.356,2 juta. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan saldo penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas.

5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan terutama didanai dari kas yang diperoleh dari operasi serta pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang tersedia senilai USD1.009,8 juta. Dari jumlah tersebut, USD415,1 juta belum digunakan.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD456,2 juta, yang terdiri dari kas dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang tidak melebihi tiga bulan dan juga tidak dijaminkan.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2018	31 Desember 2019	(%)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	361.746.508	412.363.398	14,0%
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(266.720.885)	(269.357.991)	1,0%
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(41.633.247)	(119.690.956)	187,5%
Kenaikan neto kas dan setara kas	53.392.376	23.314.451	-56,3%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mencapai USD412,4 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.485,8 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD862,9 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD210,6 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 mencapai USD361,7 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.220,1 juta dan sebagian diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD689,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD168,8 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 mencapai USD269,4 juta, yang terutama terdiri dari (i) akuisisi anak perusahaan senilai USD297,1 juta untuk akuisisi hak kepemilikan Perseroan atas Ophir Energy Ltd.; (ii) penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD176,0 juta, yang terutama merupakan penambahan aset untuk Bualuang Thailand, anak perusahaan dari Ophir Energy Ltd.; (iii) penambahan pada aset konsesi sebesar USD116,6 juta, yang merupakan penambahan aset untuk Medco Ratch Power Riau; (iv) penambahan kepemilikan di kepentingan nonpengendali sebesar USD42,3 juta yang merupakan penambahan kepemilikan di MPI dan Oman; (v) penambahan aset lain-lain sebesar USD14,1 juta; dan (vi) penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD13,1 juta; dan (vii) penambahan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD9,4 juta;. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi dengan (i) penerimaan dari piutang lain-lain sebesar USD223,1 juta, yang merupakan penerimaan kas dari PT Graha Permata Sukses atas piutang yang berasal dari penjualan PT Medco Services Indonesia; (ii) penerimaan dari pelepasan entitas anak sebesar USD160,4 juta, yang terutama merupakan pelepasan dari AMG dan Ophir Mexico; dan (iii) penerimaan bunga sebesar USD13,3 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 mencapai USD266,7 juta, yang terutama disebabkan oleh (i) penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD228,5 juta, yang terutama merupakan penambahan pada aset untuk Blok A, Aceh dan pengeboran Blok B Laut Natuna Selatan; (ii) penambahan pada aset konsesi sebesar USD56,8 juta yang merupakan penambahan aset untuk Proyek Sarulla dan (iii) penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD13,0 juta yang merupakan biaya eksplorasi untuk Blok A, Aceh. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pelepasan entitas anak sebesar USD16,9 juta, yang merupakan pelepasan atas PT Medco Gas Indonesia dan PT Medco Energi Mining Internasional dan penerimaan bunga sebesar USD14,0 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 Kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 mencapai USD119,7 juta, yang terutama terdiri dari (i) hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD695,7 juta yang terutama berasal dari Obligasi Dolar AS dan Sukuk Wakalah Tahap II, (ii) hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD470,6 juta, serta (iii) penarikan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD126,7 juta, yang sebagian diimbangi oleh (i) pelunasan pinjaman bank sebesar USD915,7 juta, (ii) pelunasan utang jangka panjang lainnya sebesar USD257,0 juta yang terutama merupakan pelunasan atas Obligasi Dolar AS dari Salamander Energy plc dan Obligasi Rupiah Berkelanjutan II Tahap I dan II, dan (iii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD235,5 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 mencapai USD41,6 juta, yang terutama terdiri dari (i) hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD763,3 juta yang terutama berupa Obligasi Dolar AS dan Obligasi Rupiah Berkelanjutan III Tahap I dan II, serta (ii) hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD546,9 juta, yang sebagian diimbangi oleh (i) pelunasan pinjaman bank sebesar USD839,3 juta, (ii) pelunasan utang jangka panjang lainnya sebesar USD214,1 juta yang terutama merupakan pelunasan Obligasi Rupiah Berkelanjutan I Tahap II, (iii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD180,8 juta, (iv) penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD62,3 juta sehubungan dengan pelunasan Obligasi Rupiah, dan (v) penempatan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD57,8 juta.

5.7. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(*dalam USD*)

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Biaya perawatan	150,1	94,6
Pengeboran sumur pengembangan	81,8	85,8
Eksplorasi	36,3	12,2
Lain-lain	60,5	120,0
Total	**328,7**	**312,7**

Catatan:
Jumlah tersaji di atas merupakan pengeluaran Perseroan berdasarkan hak partasipasi Perseroan dalam proyek.

Mayoritas belanja modal untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan terdiri dari pengeboran eksplorasi dan pengembangan.

Arahan belanja modal Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar USD240 juta yang akan dipergunakan untuk mempertahankan tingkat produksi, biaya perawatan fasilitas, serta menyelesaikan proyek pengembangan gas di Buntal-5, Blok B Natuna dan Meliwis, Jawa Timur. Belanja modal tersebut juga meliputi biaya pengembangan Proyek Riau 275 MW IPP dan pengeboran di Ijen Geotermal. Perseroan berencana melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara seksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pemulihan biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan. Perseroan juga dapat memperoleh modal tambahan melalui penawaran efek bersifat ekuitas, utang dan efek lainnya di masa depan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan pemenuhan kewajiban utang Perseroan mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan internasional dan domestik. Perseroan mungkin mengeluarkan belanja

modal tambahan apabila terdapat peluang atau kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin meningkatkan, mengurangi atau menunda belanja modal yang telah direncanakan atau mengubah waktu dan penggunaan belanja modal dari rencana semula sebagai respon terhadap kondisi pasar atau atas pertimbangan lainnya. Jumlah yang telah dianggarkan di atas tidak mencakup investasi yang mungkin ditanamkan Perseroan dalam mengakuisisi aset minyak dan gas bumi atau proyek hilir lainnya, bila ada.

Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan tergantung pada pembelanjaan modal yang berkesinambungan. Rencana belanja modal Perseroan melibatkan berbagai risiko, kontinjensi dan faktor-faktor lainnya, seperti harga minyak dan gas, faktor geologis, permintaan pasar, peluang akuisisi dan kesuksesan program pengeboran Perseroan, dan sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan melakukan penyesuaian atas rencana belanja modal dan anggaran investasi secara berkala, berdasarkan faktor-faktor yang dipandang relevan oleh Perseroan. Dengan demikian, belanja modal dan investasi Perseroan yang sebenarnya di masa depan mungkin berbeda dari jumlah yang telah dianggarkan saat ini, dan perbedaan tersebut mungkin signifikan.

Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk Lapangan Meliwis. Lapangan Meliwis adalah lapangan ketiga yang dikembangkan pada Wilayah Kerja Madura *Offshore* yang dioperasikan oleh anak perusahaan dari Perseroan yaitu Ophir Indonesia (Madura *Offshore)* Pty. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	:	Pengembangan Lapangan Gas Meliwis, di Selat Madura, Jawa Timur
Nilai keseluruhan	:	Diperkirakan sekitar USD 82.060.000
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2019)	:	USD 42.940.000
Status Proyek (per 30 Mei 2020)	:	91% (selain pengeboran)
Tanggal Penting Persetujuan Proyek	:	Persetujuan Rencana Pengembangan (POD) pada Januari 2018 Persetujuan Keputusan Investasi Akhir (*Final Investment Decision)* pada Februari 2019
Proyek selesai pada	:	Diperkirakan bulan Juli 2020, dengan selesainya masa Uji Coba dan dilanjutkan dengan perkiraan Tanggal Dimulai sekitar bulan Agustus 2020
Tujuan investasi proyek	:	Memperpanjang usia produksi Wilayah Kerja Madura *Offshore* Memberikan manfaat suplai gas untuk industri di Jawa Timur setelah Gas Maleo masuk ke periode penurunan Memberikan tambahan pemasukan bagi Negara

5.8. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diuraikan pada Bab VI. Faktor Risiko. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

Risiko Penurunan Jumlah Cadangan

Untuk mengelola risiko penurunan jumlah cadangan dan kegagalan dalam mengidentifikasi prospek eksplorasi pengeboran, Perseroan berfokus pada wilayah geologis yang dapat memberikan keuntungan secara kompetitif. Perseroan juga terus mengembangkan teknologi pemetaan cadangan dan interpretasinya, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, Perseroan juga terus melihat dan mencari peluang untuk akuisisi lapangan migas baru dari tahun ke tahun. Rekam jejak panjang Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif dalam menghadapi risiko penurunan jumlah cadangan.

Risiko Operasi

Perseroan menghadapi risiko operasi, termasuk risiko cadangan, risiko *reservoir*, risiko kerugian minyak dan gas serta risiko bencana alam terkait seluruh instalasi dan fasilitas Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan telah mengasuransikan instalasi dan fasilitas Perseroan. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi atas hilangnya laba.

Risiko Pengembangan Proyek

Dalam melakukan rencana akuisisi maupun rencana pengembangan di wilayah yang baru, perseroan sebelumnya akan melakukan studi kelayakan maupun uji tuntas terhadap setiap proyek akuisisi maupun pengembangan. Studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek sedangkan uji tuntas dalam hal akuisisi selalu memperhitungkan aspek potensi maupun keselarasannya dengan bisnis perseroan ke depan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Sebagian besar hutang Perseroan (kurang lebih 70%) memiliki suku bunga tetap. Selebihnya pada hutang Perseroan yang memiliki suku bunga mengambang, Perseroan melakukan *Interest Rate Swap* untuk merubah acuan suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap. Hal ini umum dalam fasilitas pembiayaan proyek. Perseroan juga memiliki keleluasaan untuk dapat membayar hutang lebih awal tanpa penalti, apabila bank akan mengenakan kenaikan suku bunga yang tidak dapat disetujui oleh Perseroan.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Berdasarkan kebijakan Perseroan, instrumen lindung nilai keuangan digunakan untuk melindungi setiap risiko yang terkait dengan mata uang asing, tingkat suku bunga dan harga komoditas. Di samping untuk mendapatkan kepastian arus kas, Perseroan mengadakan transaksi *cross currency swap* sebagai mitigasi risiko nilai tukar mata uang asing atas utang dalam mata uang selain Dolar AS, dan *swap* tingkat suku bunga untuk menetapkan setiap risiko yang timbul dari suku bunga mengambang.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

Risiko Penjualan Gas Alam akibat Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Transmisi Gas

Sebagian besar gas alam Perseroan dialirkan melalui pipa kepada *offtaker*. Akibat keterbatasan infrastruktur pengiriman gas alam, Perseroan harus menjual gas alam produksinya kepada *offtaker* yang berada dalam wilayah geografis yang berdekatan dengan operasi Perseroan atau menemukan alternatif lain untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut. Perseroan perlu berupaya memaksimalkan pemanfaatan cadangan gas alam Perseroan dengan mengadakan kerja sama sebagai pemasok gas untuk mencari dan memperoleh kontrak gas jangka panjang dengan pembangkit listrik dan pengguna industri, antara lain, sebagai pengguna baru dalam gas alam, atau dengan menanamkan kepemilikan saham atau dengan mengakuisisi pembangkit listrik.

Risiko Regulasi/Kebijakan/Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko yang timbul sebagai pengaruh atas berlakunya regulasi/kebijakan pemerintah dimana Perseroan beroperasi, manajemen Perseroan manajemen ikut aktif di dalam asosiasi-asosiasi bidang energi dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan. . Perseroan juga berkomitmen untuk patuh kepada peraturan yang diatur oleh pemerintah.

Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.

Risiko Hukum

Salah satu upaya mitigasi risiko hukum adalah dengan melakukan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Perseroan juga berusaha membangun keterbukaan komunikasi, baik dengan masyarakat setempat maupun dengan mitra bisnis Perseroan.

Risiko Harga Komoditas

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga minyak mentah, yang merupakan komoditas yang harganya ditentukan dengan mengacu kepada harga pasar internasional. Harga pasar internasional tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan, seperti perkembangan politik internasional, ketidakstabilan produksi dari minyak mentah di berbagai wilayah, kemampuan OPEC dan negara lain yang memproduksi minyak untuk menjaga tingkat produksi, peraturan pemerintah baik dalam maupun luar negeri dan keadaan ekonomi secara global. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Perseroan sangat rentan akan dampak dari fluktuasi harga minyak mentah dan hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan nilai aset Perseroan. Saat ini Perseroan melakukan lindung nilai pada maksimum 15% dari volume produksi, sampai dengan 7% di struktur *put* dan sisanya pada struktur *collars.* Perseroan juga menjaga struktur portfolio perusahaan dengan rasio 70% dari penjualan merupakan penjualan gas, dimana 45% dari penjualan gas tersebut berasal dari kontrak dengan harga tetap. Selain itu Perseroan juga mempertimbangkan mekanisme pemulihan biaya (*cost recovery*) yang berlaku berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang ada.

Risiko tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil

Perseroan juga menghadapi risiko terkait perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dengan kemungkinan tidak diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil atau persyaratan kontrak yang baru tidak semenarik Kontrak Bagi Hasil yang telah ada. Atas pertimbangan tersebut, Perseroan lebih berkonsentrasi pada Kontrak Bagi Hasil dengan umur kontrak yang lebih lama dimana kemungkinan Perseroan harus memperoleh perpanjangan atas kontrak-kontrak tersebut lebih besar. Selain itu Perseroan juga secara aktif melakukan aktifitas penelitian untuk menemukan cadangan baru.

Risiko Keamanan dan Lingkungan

Perseroan menghadapi risiko dalam hal keamanan di semua aset yang dimiliki, seperti keamanan proses operasi, kecelakaan sumur, kecelakaan yang timbul dari alam dan pandemic. Konsekuensi dari timbulnya kecelakaan tersebut bisa berdampak cukup fatal terhadap sumber daya manusia, kegiatan bisnis maupun lingkungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Perseroan telah menerapkan sistem *Human Safety Envinronment* (HSE) secara komprehensif dengan cara mengadakan penilaian risiko secara berkala.

Risiko Perubahan Iklim

Sebagai perusahaan minyak dan gas, Perseroan mengkaji dampak operasi perusahaan terhadap perubahan iklim, Perseroan melakukan penelitian dan evaluasi mengenai dampak operasi perusahaan terhadap risiko iklim dan dampak iklim secara global. Pada tahun 2018, Perseroan melakukan investasi terhadap alat ukur GHG pada semua aset Perseroan. Hal tersebut diharapkan agar perusahaan dapat mengukur emisi yang dihasilkan oleh aktifitas operasi perusahaan dan dapat mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak *maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan dan* Perusahaan Anak *pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan* Perusahaan Anak*. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.*

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dimulai dari risiko utama:

6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan harus melakukan eksplorasi untuk menemukan, mengembangkan atau mengakuisisi cadangan baru untuk menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi atau terjual dalam tujuan untuk mengembangkan atau mempertahankan tingkat produksi saat ini. Perseroan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan produksi akibat pematangan dan deplesi aset minyak dan gas. Pendapatan dari Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatera Selatan, Lematang dan Laut Natuna Selatan Blok B milik Perseroan mulai memasuki tahap kematangan dengan umur ekonomis yang berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Selain itu, melalui akuisisi Ophir, Perseroan memiliki hak kepemilikan di beberapa lapangan yang telah mengalami penurunan produksi seperti, lapangan Chim Sáo pada Kontrak Bagi Hasil Blok 12W PSC yang berada pada tahap awal penurunan produksi dan Kontrak Bagi Hasil Madura Offshore dan Sampang di Indonesia yang produksinya telah menurun.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang tengah diusahakan saat ini atau masa mendatang akan berhasil dalam mendapatkan cadangan baru. Keputusan untuk melakukan eksplorasi atau mengembangkan suatu aset sebagian tergantung pada analisis geofisika dan geologis dan kajian teknis, yang hasilnya mungkin tidak konklusif atau dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Kegiatan eksplorasi menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko tidak ditemukannya akumulasi minyak atau gas alam yang layak secara komersial. Apabila Perseroan tidak berhasil menemukan atau mengakuisisi cadangan baru, Perseroan tidak akan mampu mempertahankan total produksinya atau mengembangkan kegiatan usaha intinya, dan hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Operasi pertambangan emas dan tembaga Perseroan dijalankan oleh ventura bersama milik Perseroan, yaitu AMNT. AMNT berencana melanjutkan pengembangan tambang Batu Hijau miliknya, dan untuk melakukan penilaian lebih lanjut atas sumber daya lainnya yang telah ditemukan, termasuk Elang, yang merupakan sumber daya terbesar yang ditemukan. Pada tahun 2020 ini AMNT akan kembali melanjutkan eksplorasi pada tambang Elang dan dilanjutkan tahap pengembangan dan produksi di tahun-tahun selanjutnya.

Tidak ada jaminan bahwa rencana pengembangan AMNT akan mencapai keberhasilan atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi AMNT akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan yang layak ditambang. Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, apabila *deposit* yang layak secara komersial ditemukan, maka akan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan belanja modal yang cukup signifikan sejak fase awal eksplorasi hingga produksi dimulai. Dalam jangka waktu tersebut, biaya modal dan kelayakan ekonomi yang terkait mungkin mengalami perubahan. Selain itu, hasil yang sebenarnya setelah produksi mungkin berbeda dari hasil yang diharapkan pada saat penemuan deposit. Guna mempertahankan produksi emas dan tembaga hingga melebihi cadangan emas dan tembaga terbukti dan terduga AMNT saat ini, cadangan emas dan tembaga baru perlu dinilai dan dikembangkan. Program penilaian dan eksplorasi AMNT belum tentu menghasilkan cadangan emas pengganti atau menghasilkan operasi pertambangan komersial baru. Dalam hal demikian, kegiatan usaha dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.

Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Prospektus ini mengandung estimasi atas cadangan terbukti; cadangan terbukti dan terduga; dan cadangan terbukti dan terduga dan harapan Perseroan. Data cadangan tertentu yang disajikan dalam Prospektus ini didasarkan pada sertifikasi cadangan ataupun estimasi internal Perseroan, sesuai dengan penjelasan pada Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha bagian Cadangan dan Sumber Daya. Estimasi cadangan Perseroan yang lebih baru diperoleh dengan mengurangkan estimasi cadangan sebelumnya dengan produksi blok yang bersangkutan tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan sejak tanggal-tanggal estimasi atau penilaian yang bersangkutan. Walaupun estimasi cadangan ini telah dilakukan dengan teknik-teknik dan panduan yang berlaku umum di industri, tidak ada jaminan bahwa penilaian cadangan atau estimasi akan memberikan jumlah cadangan hidrokarbon yang faktual.

Laporan data cadangan yang disajikan dalam Prospektus ini, tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. Dengan demikian, investor tidak memiliki akses terhadap laporan-laporan yang disusun oleh konsultan independen tersebut, yang meliputi informasi tambahan yang dapat mendukung penilaian informasi cadangan terkait blok-blok tersebut.

Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan.

Kegiatan operasi Perseroan melibatkan risiko signifikan yang termasuk namun tidak terbatas pada letupan pengeboran, kebocoran pipa, ledakan, tumpahan minyak, kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran. Setiap risiko tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan atau kehancuran sumur, fasilitas produksi atau aset lainnya, atau cedera pribadi atau korban jiwa, atau penolakan dari masyarakat sekitar.

Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan peralatan dan sumber daya manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada *rig* pengeboran, kapal dan helikopter pengangkut persediaan, yang sumber dayanya terbatas. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pengembangan dan operasi Perseroan, maka Perseroan mungkin perlu menunda atau merestrukturisasi rencana pengembangan Perseroan atau membatasi operasi tertentu.

Perseroan bergantung pada manajemen senior dan pejabat eksekutif kunci Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif kuncinya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam operasi Perseroan. Hal ini dapat merugikan operasi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan menarik dan mempertahankan tenaga teknis yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat.

Data seismik merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kedalaman, orientasi dan konfigurasi formasi batuan di bawah tanah. Data seismik dihasilkan dengan memantulkan sumber energi dari ledakan atau getaran ke permukaan tanah dan menangkap gelombang suara yang dipantulkan untuk menciptakan "garis" dua dimensi ("2D") atau kisi-kisi tiga dimensi ("3D"). Data 3D memberikan pemahaman kondisi bawah tanah yang lebih akurat (yang meliputi peta bawah tanah). Walaupun digunakan dengan teknik yang memadai dan interpretasi yang tepat, data seismik 2D dan 3D dan teknik visualisasi hanyalah alat untuk membantu ahli geologi dalam menginterpretasikan struktur bawah tanah dan menentukan potensi keberadaan hidrokarbon, namun tidak serta-merta membuat ahli geologi mengetahui secara faktual mengenai keberadaan hidrokarbon dalam struktur tersebut ataupun jumlah dari hidrokarbon tersebut. Perseroan menerapkan teknologi seismik 3D untuk mengurangi ketidakpastian dalam proyek Perseroan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seismik 3D dan teknologi canggih lainnya membutuhkan biaya pra-pengeboran yang lebih tinggi dibandingkan strategi pengeboran tradisional. Hal ini dapat menyebabkan biaya eksplorasi dan pengeboran yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan imbal hasil. Terlebih lagi, kegiatan pengeboran Perseroan mungkin tidak membuahkan hasil atau tidak ekonomis, dan tingkat kesuksesan pengeboran Perseroan secara keseluruhan atau pada wilayah tertentu dapat mengalami penurunan.

Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.

Perseroan telah melaksanakan akuisisi di masa lalu untuk mengembangkan kegiatan usaha minyak dan gas Perseroan atau dalam lini usaha Perseroan lainnya, seperti sektor pembangkit listrik dan pertambangan. Perseroan mungkin tidak mampu mengidentifikasi atau menyelesaikan akuisisi, atau mungkin tidak mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam hal Perseroan menyelesaikan suatu akuisisi, Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari akuisisi tersebut.

Selain itu, Perseroan mungkin melakukan ekspansi usaha di masa depan ke dalam bidang dimana Perseroan belum pernah memiliki atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam hal investasi atau pengalaman operasional.

Sebagai contoh, pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi 50% hak kepemilikan dalam PT Amman Mineral Investama, yang memiliki kendali secara tidak langsung atau menguasai hak ekonomis dalam saham AMNT, yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Sumbawa. Selain itu, di masa lalu Perseroan telah melakukan ekspansi ke yurisdiksi di luar Indonesia, termasuk antara lain, Amerika Serikat, Oman, Libya, Tunisia, Yemen, Thailand dan Vietnam. Perseroan juga memperluas kegiatan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*, O&M) di sektor pembangkit listrik. Sebelum menanamkan investasi dalam AMNT, baik Perseroan maupun mitra ventura bersama Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan emas dan tembaga. Perseroan juga telah memasuki sektor usaha lainnya seperti gedung The Energy. Dari waktu ke waktu Perseroan melakukan upaya rasionalisasi portofolio dan pembagian risiko dengan menjual, menutup atau mengklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, seluruh atau sebagian kepemilikan Perseroan pada aset-aset yang dimiliki.

Akuisisi dan ekspansi usaha Perseroan mungkin mengharuskan Perseroan memperoleh tambahan utang, kewajiban kontinjensi dan menyebabkan peningkatan belanja modal, beban bunga dan biaya-biaya lainnya. Perseroan juga wajib mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu sehubungan dengan perjanjian pembiayaan Perseroan yang berlaku saat ini, yang mungkin mewajibkan Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan meraih keberhasilan dalam menanamkan investasi atau dalam menjalankan operasi di bidang tersebut, atau bahwa kegiatan tersebut tidak akan mengalihkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dari kegiatan usaha inti Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki sejumlah perjanjian kredit tertentu. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang yang dikenakan suku bunga mengambang. Saldo utang yang dikenakan tingkat bunga mengambang mewakili sekitar 70% dari total saldo utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan menghadapi risiko suku bunga di masa depan. Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung bunga atau instrumen keuangan lainnya di masa depan untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini.

Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan melaporkan kinerja konsolidasiannya dalam Dolar AS, bagian substansial dari biaya-biaya Perseroan dikeluarkan dalam Rupiah dan mata uang asing lain, yaitu Bath Thailand dan Dong Vietnam. Pendapatan Perseroan (di luar MPI) diperoleh dalam Dolar AS, sementara pendapatan MPI sebagian besar diperoleh dalam Rupiah. Sebagian besar biaya operasi Perseroan, seperti beban gaji dan karyawan, dikeluarkan dalam Rupiah, Bath Thailand, Dong Vietnam dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Selain itu, mengingat laporan keuangan MPI disajikan dalam Rupiah, fluktuasi Rupiah ataupun mata uang asing lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi pencatatan Perseroan dalam laporan keuangan MPI. Seluruh pinjaman Perseroan adalah dalam Dolar AS atau telah diganti menjadi dalam Dolar AS. Meskipun demikian, bila di masa depan Perseroan memperoleh pendapatan atau dividen dari investasi Perseroan dalam Rupiah, atau memiliki eksposur utang dalam Rupiah atau mata uang lainnya, fluktuasi nilai Rupiah atau mata uang lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam Perseroan Dolar AS untuk membayar bunga pinjaman atau melunasi pinjaman tersebut. Fluktuasi Dolar AS terhadap Rupiah dan mata uang asing lainnya di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas alam di Indonesia dan di antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, termasuk Singapura, menimbulkan pembatasan atas akses dan konsumsi gas alam Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai kapan atau apakah sistem distribusi dan transmisi gas alam yang signifikan akan dibangun. Pembangunan pipa transmisi dan distribusi dan infrastruktur lainnya tergantung pada berbagai faktor, dan sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti pembiayaan pemerintah, biaya pembebasan tanah, persetujuan pemerintah pusat dan daerah serta ketepatan waktu penyelesaian pembangunan.

Kegagalan Perseroan dalam mencari, mengembangkan dan memelihara pasar penjualan gas alam yang dimiliki Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha gas alam Perseroan serta kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.

Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia diatur secara ketat. Syarat dan ketentuan utama yang berlaku atas Perseroan berdasarkan hukum di Indonesia termasuk kesepakatan pemulihan biaya (*cost recovery*) dan kewajiban pasar domestik (*domestic market obligation*, "DMO"). Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) berhak memulihkan biaya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan untuk setiap barel yang diproduksi. Bagian *cost recovery* dari hak bersih tahunan bervariasi sesuai dengan tingkat biaya yang terjadi, termasuk investasi modal untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasional tahunan dan realisasi harga minyak dan gas. Kewajiban pasar domestik (DMO) menetapkan jumlah produksi yang wajib dijual di pasar domestik. Harga penjualan di pasar domestik mungkin lebih rendah dibandingkan harga yang dapat diperoleh apabila penjualan dilaksanakan dengan pihak lain.

Selain itu, perusahaan minyak dan gas juga tunduk kepada berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah di seluruh dunia. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya mencakup persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin untuk mengekspor produk. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah wajib dipenuhi untuk memastikan izin-izin tersebut akan diberikan, diperbaharui atau diperpanjang. Perseroan juga menghadapi risiko nasionalisasi, pengambilalihan atau pembatalan hak kontrak oleh pemerintah.

Dalam melakukan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC), Perseroan bergantung pada otoritas pemerintahan, di mana Perseroan harus melakukan negosiasi dengan SKK Migas dan ESDM. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan negosiasi ulang sehubungan dengan perpanjangan ekonomis, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menegosiasikan Kontrak Bagi Hasil baru dengan dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menegosiasikan perpanjangan tersebut dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya di blok yang bersangkutan, tidak mampu meningkatkan atau mempertahankan tingkat produksi, dan dengan demikian kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material.

Melalui akuisisi Ophir, Perseroan juga memiliki aset minyak dan gas di negara Thailand, Vietnam, Malaysia, Mexico dan Tanzania. Kegiatan operasi Perseroan pada negara-negara tersebut tunduk pada peraturan-peraturan terkait industri minyak dan gas di negara tersebut. Apabila terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, maka dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Pertambangan tembaga dan emas AMNT juga tunduk kepada peraturan yang ketat. Pada bulan Februari 2017, di bawah kepemimpinan pemegang saham baru, AMNT memperoleh IUPK dari Pemerintah Indonesia, yang tetap mempertahankan seluruh persyaratan ekonomi yang tercantum dalam Kontrak Karya awal. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan izin ekspor berjangka waktu dua belas bulan bagi AMNT. Izin ekspor selanjutnya akan tergantung pada penilaian pemerintah atas kemajuan komitmen AMNT dalam memenuhi peraturan tahun 2014 dan 2017, yang meliputi kewajiban untuk membangun pabrik peleburan domestik dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tahun 2017 diterbitkan. Apabila terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi hal-hal di atas, maka dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sektor pembangkit listrik di Indonesia diatur secara ketat, dan peraturan-peraturan tertentu memberlakukan pembatasan atas harga yang dapat dikenakan untuk listrik serta memberlakukan pembatasan lainnya atas penjualan listrik. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat membatasi kemampuan entitas asosiasi Perseroan untuk menghasilkan pendapatan. Terlebih lagi, sektor usaha ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan maupun mitra kerja Perseroan, seperti masuknya pemain baru, harga dan pasokan gas serta risiko operasional yang melekat pada industri ini. Setiap penurunan harga listrik yang terjadi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura Bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.

PT Medco Duta, PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL"), dan PT Multifabrindo Gemilang adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Arifin Panigoro, anggota keluarga dari Bapak Hilmi Panigoro, Presiden Direktur Perseroan. Kepemilikan saham efektif yang dimiliki oleh Bapak Arifin Panigoro melalui PT Medco Duta, MDAL dan PT Multifabrindo Gemilang, mewakili 50,24% dari keseluruhan saham yang beredar milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019. Akibatnya, pemegang saham ini memiliki kuasa untuk memberikan pengaruh/pengarahan signifikan kepada manajemen dan kebijakan Perseroan.

Berdasarkan peraturan di Indonesia, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilaksanakan antara suatu perusahaan dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi suatu perusahaan, anggota dewan komisaris suatu perusahaan, atau pemegang saham utama yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan tersebut. Suatu transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi dengan benturan kepentingan apabila transaksi tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan ekonomis suatu perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham utama dari salah satu afiliasinya. Apabila suatu transaksi dipandang sebagai transaksi dengan benturan kepentingan, transaksi tersebut membutuhkan persetujuan pemegang saham independen Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut walaupun seandainya transaksi tersebut menguntungkan bagi kepentingan Perseroan. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan Perseroan, dan pemegang saham tersebut mungkin memberikan hak suara dengan memprioritaskan kepentingannya dibandingkan kepentingan Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan mungkin merugikan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang tidak berelasi dalam bentuk ventura bersama pada sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pertambangan tembaga dan emas. Usaha ventura bersama tersebut mungkin melibatkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra kerja Perseroan dapat memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan, mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan atau tujuan Perseroan, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh ventura bersama, terlibat dalam perselisihan yang kemudian melibatkan Perseroan atau ventura bersama, atau memiliki kesulitan keuangan. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan keputusan-keputusan terkait dengan operasi dan strategi ventura bersama yang dimiliki Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan.

Proyek-proyek Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat kebakaran atau sebab-sebab lainnya, sehingga menyebabkan kerugian yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Penerimaan dari klaim asuransi mungkin tidak memadai untuk menutup biaya pembangunan kembali akibat inflasi, perubahan dalam peraturan pembangunan, permasalahan lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, beberapa jenis kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, badai topan, bencana alam lainnya, terorisme atau perang mungkin tidak dapat diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan dengan premi yang wajar. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup risiko keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan Perseroan dan cacat dalam kualitas material yang digunakan. Perseroan memiliki pertanggungan asuransi kerugian atas hilangnya pendapatan sewa atau laba untuk sebagian usahanya. Apabila terjadi kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi, Perseroan mungkin mengalami kerugian atas modal yang telah ditanamkan, serta pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang mengalami kerugian tersebut. Perseroan juga mungkin tetap harus bertanggung jawab atas utang atau kewajiban finansial yang terkait dengan aset tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin perlu

melakukan pembayaran dalam jumlah signifikan untuk menutup kerugian yang tidak diasuransikan tersebut. Perseroan mungkin harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan yang diderita oleh Perseroan sehubungan dengan kejadian yang tidak diasuransikan tersebut. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan.

Perusahaan penggali sumber daya alam diwajibkan menutup operasinya dan merehabilitasi lahan yang ditambang sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau IUPK. Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca penambangan beserta jaminan untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada pemerintah terkait. Jumlah jaminan tersebut ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pemeriksaan dan penilaian rencana yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan. Estimasi total biaya penutupan dan rehabilitasi akhir mungkin mencapai jumlah yang signifikan dan disusun terutama berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rencana penutupan saat ini, yang mungkin mengalami perubahan material di masa depan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penutupan dan rehabilitasi fasilitas minyak dan gas, pipa, dan tambang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan mungkin mengalami perubahan yang memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan, sehingga menyebabkan provisi atas kewajiban Perseroan tidak mencukupi. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan atau kinerja operasional Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut.

Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum baik di masa lalu dan memiliki potensi perselisihan hukum di masa depan. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Dunia saat ini tengah dihadapkan pada pandemi virus Corona (Covid-19) yang menyebar dengan sangat cepat. Usaha-usaha untuk menghentikan penyebaran virus secara global mengakibatkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Pandemi ini telah menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap komoditas minyak dan dapat menyebabkan terganggunya operasi Perusahaan. Perseroan telah membentuk gugus tugas dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi operasi dan aset Perseroan, seperti perencanaan likuiditas, efisiensi biaya kapital dan biaya operasional, dan pencegahan penularan dengan menerapkan kebijakan bekerja di rumah, serta memberlakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum memasuki area dan fasilitas operasi Perusahaan, dalam koridor peraturan yang ditetapkan pemerintah tempat Perseroan beroperasi. Perseroan juga memberikan bantuan dan dukungan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar di area operasi, seperti Alat Pelindung Diri, alat kesehatan Rumah Sakit, suplemen dan makanan pokok, untuk mengantisipasi dampak sosial pandemi COVID-19. Walaupun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang dinilai efektif, situasi dan kondisi yang dapat terjadi dari waktu ke waktu adalah di luar kendali Perseroan dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

6.2. Risiko Terkait Industri Perseroan

Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Pendapatan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada harga dan permintaan atas minyak dan gas alam. Profitabilitas Perseroan sebagian besar ditentukan oleh perbedaan antara harga yang diperoleh untuk minyak dan gas alam dengan biaya eksplorasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk-produk tersebut. Pada saat ini Perseroan menjual sebagian besar minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan Indonesian Crude Price.

Perseroan menjual seluruh gas alam yang dihasilkan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang. Sebagian kontrak Perseroan, yang mewakili sekitar 40% dari total volume penjualan gas pada tahun 2019, mengandung harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro dan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Sisa volume penjualan sebesar 60% dijual ke pasar di wilayah Indonesia berdasarkan kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau harga yang dikaitkan dengan inflasi tanpa kaitan dengan harga minyak. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dari penjualan gas alam tidak terpapar gejolak harga dalam tingkatan yang sama sebagaimana halnya penjualan minyak.

Harga minyak dunia mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, diakibatkan oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Harga minyak dunia mengalami penurunan yang lebih rendah sejak awal 2020, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi biaya produksi dan membatasi kegiatan eksplorasi, yang akan terus dilakukan dalam hal harga minyak yang rendah terus berlanjut. Apabila harga minyak jatuh hingga lebih rendah dari biaya produksi, Perseroan mungkin akan mengurangi produksi minyak hingga mencapai tingkat tertentu yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi minyak secara ekonomis. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Perseroan saat ini melakukan lindung nilai pada maksimum 15% dari volume produksi, sampai dengan 7% di struktur *put* dan sisanya pada struktur *collars.* Perseroan pada saat ini tidak melakukan lindung nilai yang signifikan terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT.

Kegiatan usaha AMNT tergantung pada harga emas dan tembaga, yang mengalami fluktuasi setiap harinya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Setiap penurunan realisasi harga emas atau tembaga AMNT dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba bersih Perseroan.

Selain itu, rendahnya harga emas atau tembaga yang berkelanjutan dapat menyebabkan hal-hal berikut ini:

- penurunan pendapatan akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh penghentian atau pengurangan penambangan deposit, yang menjadi tidak ekonomis pada tingkat harga emas atau tembaga yang rendah;
- penurunan laba yang saat ini diperkirakan akan didapat dari penjualan *stockpile* bijih dan bijih yang tersimpan di *leach pad*, serta meningkatkan kemungkinan dan jumlah yang mungkin perlu dibukukan AMNT sebagai beban penurunan nilai terkait dengan nilai buku *stockpile* AMNT;
- penghentian atau penundaan pengembangan proyek baru maupun pembatasan kegiatan eksplorasi.

Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.

Industri pertambangan dan operasi pertambangan AMNT menghadapi tantangan geoteknik yang terus menerus akibat penuaan tambang dan tren yang berkembang ke arah penambangan lubang tambang yang semakin dalam dan deposit yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan dinding tambang yang semakin tinggi dan meningkatkan risiko dampak ketidakstabilan geoteknik dan hidrologi. Seiring dengan operasi AMNT yang semakin menua, tambang terbuka menjadi semakin dalam dan AMNT telah mengalami bencana geoteknik di tambang Batu Hijau di masa lalu.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi geoteknik dan hidrologi yang tidak bersahabat dan tidak terduga seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa peristiwa demikian dapat dideteksi secara dini. Ketidakstabilan geoteknik mungkin sulit diramalkan dan seringkali dipengaruhi oleh risiko dan bahaya yang berada di luar kendali AMNT, seperti cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir, longsor lumpur, ketidakstabilan dinding dan kegiatan seismik, yang dapat menyebabkan tergelincirnya material. Bencana geoteknik dapat membatasi atau menutup akses terhadap situs tambang, penghentian operasi sementara, penyelidikan pemerintah, kenaikan biaya pengawasan, biaya rehabilitasi, kehilangan bijih dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan turunnya profitabilitas operasi pertambangan dibandingkan perkiraan saat ini, dan hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

Industri minyak dan gas, pertambangan dan pembangkit listrik Indonesia memiliki persaingan yang tajam. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan; evaluasi, pelelangan dan akuisisi aset, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Perseroan dan menjual produk Perseroan. Sebagian besar pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki sebagian perusahaan energi BUMN, internasional atau lainnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Perseroan beroperasi, termasuk Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat.

6.3. Risiko Terkait Negara-negara Tempat Perseroan Beroperasi

Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru.

Industri minyak dan gas pada umumnya tunduk pada peraturan dan intervensi pemerintah di seluruh dunia dalam hal-hal seperti pemberian hak eksplorasi dan produksi, pemberlakuan kewajiban pengeboran yang spesifik, pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan, kendali atas pengembangan dan pembongkaran suatu ladang (termasuk pembatasan produksi), dan kemungkinan nasionalisasi, pengambilalihan, pembatalan hak kontrak atau tidak diperpanjangnya hak-hak tersebut.

Di Indonesia, tempat sebagian besar operasi Perseroan berada, peran SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terus berkembang, ditambah dengan perubahan politik di Indonesia, menyebabkan badan Pemerintah lainnya seperti Kementerian Perdagangan, BKPM dan Kementerian Kehutanan semakin meningkatkan perannya dalam mengatur dan meregulasi industri minyak dan gas di Indonesia. Perluasan peran badan pemerintah yang terus berlanjut dapat menyebabkan penerapan peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru yang wajib dipatuhi Perseroan.

SKK Migas pada saat ini melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak bumi Indonesia atas nama Pemerintah. SKK Migas (sebelumnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Hukum Milik Negara atau BP Migas) dan ESDM sebagai pihak yang mewakili Pemerintah untuk bertransaksi dengan perusahaan energi swasta seperti Perseroan. Berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan energi swasta melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi dan pemasaran minyak dan gas di wilayah yang telah ditentukan dengan imbalan berupa persentase kepemilikan dalam hasil produksi blok yang terdapat dalam wilayah kontrak yang bersangkutan. Per tanggal Prospektus ini, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

Selain itu, peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru mungkin diadopsi oleh Pemerintah dan pemerintah atau badan pemerintah lain di negara-negara tempat Perseroan beroperasi sebagai tanggapan terhadap praktik-praktik atau insiden spesifik yang berkembang, mungkin menyebabkan peraturan yang lebih ketat atas kegiatan minyak dan gas, terutama sehubungan dengan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta pengawasan operasi pengeboran, dan akses terhadap wilayah baru. Setiap peraturan, undang-undang dan praktik baru dapat menimbulkan kenaikan biaya kepatuhan dan mungkin menyebabkan Perseroan perlu melakukan perubahan atas rencana operasi pengeboran, eksplorasi, pengembangan dan pembongkaran dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan aset Perseroan dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi atau hak operator baru.

Industri minyak dan gas juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan pajak, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan royalti dan pajak dalam industri lainnya, dan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi pajak tertentu yang melibatkan ketidakpastian sehubungan dengan interpretasi dan perubahan atas hukum pajak. Peraturan perundang-undangan baru atau faktor lainnya dapat menyebabkan Perseroan wajib membatasi atau menghentikan operasi tertentu, atau mengeluarkan biaya tambahan.

Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir relatif stabil dari 5,07% pada tahun 2017 menjadi 5,17% pada tahun 2018 dan 5,03% pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi dan nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak dengan likuiditas yang kurang baik, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) masih bergejolak. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 3,81% pada tahun 2017, 3,29% pada tahun 2018 dan 2,82% pada tahun 2019 berdasarkan indeks harga konsumen.

Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak.

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpu No. 1/2020, yang menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak yang digunakan oleh Perusahaan Anak yang bergerak di bidang: (i) eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku pada tanggal efektif kontrak bagi hasil sampai berakhirnya masa kontrak; dan (ii) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi di Indonsia, tetap sama dengan tarif pajak sesuai Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992. Oleh karena itu, Perusahaan Anak yang memenuhi kualifikasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif pajak baru tersebut.

Terlepas adanya penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri tersebut, jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan mungkin mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas, hukum tersebut, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak dan penalti tambahan yang jumlahnya mungkin material.

Perubahan lebih lanjut pada perpajakan dan hukum pajak yang dapat menyebabkan kenaikan pajak dan biaya operasi di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan serikat pekerja, ditambah kondisi ekonomi yang lemah, selama ini telah, dan mungkin akan tetap menyebabkan aksi unjuk rasa buruh di Indonesia. Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 tahun 2000 memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa adanya intervensi dari pemberi kerja, pemerintah, partai politik atau pihak lainnya. Pada tahun 2013, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yang antara lain meningkatkan nilai pesangon, pensiun, tunjangan pengobatan, asuransi jiwa, uang penghargaan dan kompensasi yang terutang kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, dan juga mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih untuk membentuk forum bipartit dengan pemberi kerja dan karyawan sebagai pesertanya. Operasi internasional Perseroan juga tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi, dan operasi internasional Perseroan juga dipengaruhi oleh undang-undang tersebut.

Aksi unjuk rasa buruh di Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga surat berharga Indonesia di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya, serta nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Gangguan buruh di luar Indonesia tempat Perseroan beroperasi telah, dan mungkin akan kembali mempengaruhi operasi Perseroan di masa depan. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

6.4. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

Risiko yang dihadapi investor adalah risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan dalam PUT III ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia. Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah saham yang beredar di pasar saham sehingga menyebabkan tidak aktifnya transaksi saham Perseroan. Karena kondisi pasar modal di Indonesia yang fluktuatif, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau tidak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum Terbatas III, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/38.html. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Juli 2020 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, penanggung jawab Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, selain hal sebagai berikut:

- Antara tanggal 1 Januari 2020 hingga tanggal 26 Agustus 2020, sebanyak 4.372.658 waran seri I telah dikonversi menjadi 4.372.658 lembar saham dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2.844.433.475.
- Pada tanggal 25 Juli 2020 dan 25 Agustus 2020 PT Energi Listrik Batam ("ELB") telah melakukan pembayaran cicilan terjadwal ke PT Bank Syariah Mandiri sebesar USD908.167.
- Pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020, Perseroan melakukan perjanjian *Put Option* dengan ING Bank N.V. dan Morgan Stanley sejumlah total 60.000 barel per bulan dengan tanggal efektif 1 Juli 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 Juni 2021.
- Pada tanggal 4, 5 dan 24 Agustus 2020, Perseroan melakukan perjanjian *Put Option* dengan Morgan Stanley dan ING Bank N.V sejumlah total 60.000 barel per bulan dengan tanggal efektif 1 Agustus 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Juli 2021.
- Pada tanggal 14 Agustus 2020, Medco Strait Services ("MSS") telah melakukan pelunasan lebih awal atas sisa dari seluruh Senior Notes termasuk dengan bunga dan biaya premium sebesar USD67.587.905.
- Pada 25 Agustus 2020, Perseroan melalui entitas anak yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya, yakni Medco Energi Global ("MEG"), menandatangani Perjanjian Jual Beil ("PJB") Minyak Mentah untuk masing-masing Minyak Mentah Belanak dan Minyak Mentah Belida dengan Lukoil Asia Pasific Pte Ltd ("LAP"), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Singapura, untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah ke LAP, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Harga minyak mentah yang ditetapkan di dalam perjanjian berdasarkan ICP Belida dan ICP Belanak termasuk dengan premium tetap per barel sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Pada tanggal 25 Agustus 2020, Perseroan telah melakukan penarikan kembali utang Senior Notes Medco Platinum Road Pte Ltd. dengan nilai nominal sebesar USD5.000.000 dari pasar.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0043314.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261473 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 ("**Akta No. 61/2020**"). Berdasarkan Akta No. 61/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan POJK No. 15/2020 serta pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui HMETD.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama:

a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (kode KBLI : 64200) dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;

b. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (kode KBLI : 70209) dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah:

   i. Memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; (kode KBLI: 70209);
   ii. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian;
   iii. Efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. (kode KBLI: 70209).

c. Melakukan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk yang bersangkutan dengan itu. (kode KBLI: 46610).

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (v) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (vi) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 61/2020 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.576.709	125.576.300.000	28,03
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.920.978.981**	**448.024.474.525**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.079.021.019**	**501.975.525.475**	

Catatan: Jumlah waran yang beredar per tanggal 31 Juli 2020 adalah 4.207.586.862 waran.

8.3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berlangsung sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 60/2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Muhammad Lutfi
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI (2014), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2005-2009) dan duta besar Indonesia untuk Jepang (2010-2013).
Meraih gelar S1 dalam bidang ekonomi (1992) dari Purdue University, Amerika Serikat.

Yani Yuhani Panigoro
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 1998. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994. Beliau pernah diangkat menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (2009-2014). Saat ini menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa entitas anak Medco Group dan Dosen di Universitas Indonesia.
Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master Manajemen (1997) dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung.

Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai *Business Development Manager* pada tahun 2003 dan selanjutnya menjabat sebagai *Deputy Managing Director* di PT Medco Energi Mining Indonesia (2007-2010). Sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Medco Agro, PT Multi Fabrindo Gemilang, PT Medco Intidinamika dan PT Antareja Resources.
Meraih gelar S1 dalam bidang informasi teknologi (2002) dari American University, Amerika Serikat dan gelar *Master of Business Administration* (2012) dari Loyola Marymount University, Amerika Serikat.

Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung RI (2001), Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR) (2006-2010), serta Staf Khusus bagi Menteri Keuangan untuk Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai (2006-2010)
Meraih gelar Sarjana Kedokteran (1971) dan Sarjana Hukum (1989), keduanya dari Universitas Indonesia.

Bambang Subianto
Komisaris Independen

Warna Negara Indnesia, lahir pada tahun 1945. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2015. Menjabat sebagai *Partner*, Arghajata Consulting sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah berkarir sebagai *Partner* pada PT Ernst Young Consulting (2000-2004), menjabat sebagai Menteri Keuangan RI (1998-1999), Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Januari – Februari 1998), Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI (1992-1998), Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan RI (1988-1992) dan Direktur, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986-1988).
Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia (1973) dari Institut Teknologi Bandung, *Master of Business Administration* (1981) dan *Doctor in Applied Economic Sciences* (1984) dari Catholic University of Leuven, Belgia.

Direksi

Hilmi Panigoro
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak bulan November 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama PT Medco Duta dan PT Medco Intidinamika sejak tahun 1998 hingga saat ini. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2001-2008) dan Komisaris Utama Perseroan (2008-2015) dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di Medco Group.
Meraih gelar Insinyur Teknik Geologi (1981) dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dengan program utama di bidang *finance and business economics* (1984) dari Thunderbird University, Arizona, Amerika Serikat dan meraih gelar *Master of Science* dalam bidang *engineering* (1988) dari Colorado School of Mines, Colorado, Amerika Serikat.

Roberto Lorato
Direktur/CEO

Warga Negara Italia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai *President* pada Premier Oil Indonesia (2011-2015), *Managing Director* pada Eni Indonesia (2006-2009) dan *President & CEO* pada Virginia Indonesia Co. Llc., cabang Jakarta (2003-2006) dan *Managing Director* pada Agip, Inggris (2001-2002).
Meraih gelar S1 dalam bidang *mechanical engineering* (1987) dari University of Padua, Italia, gelar S2 dalam bidang *Energy Management & Economics* (1988) dari Scuola Superiore Enrico Mattei, Eni Corporate University, Italia dan gelar *Master of Science* (1994) dari London Business School, Inggris.

Ronald Gunawan
Direktur Operasi

Warga Negata Indonesia, lahir pada tahun 1964. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Operations & Development* di Premier Oil Indonesia (2014-2015), *President & General Manager* di Hess Indonesia (2012-2014), berbagai posisi manajemen dalam bidang operasi dan proyek di Eni Australia dan Eni E&P (2007-2012) dan *Vice President Assets* di Vico Indonesia (2002-2006).
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan (1988) dari Institut Teknologi Bandung dan S2 dalam bidang Petroleum Engineering (2000) dari Texas A&M University, Amerika Serikat.

Anthony Robert Mathias
Direktur Perencanaan & Keuangan

Warga Negara Inggris, lahir pada tahun 1966. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Memiliki pengalaman luas dalam industri migas sejak tahun 1994. Beliau memulai karirnya di industri migas ketika bergabung dengan Mobil Oil and Conoco Inc. (1994-2000) sebagai *Business Analysis and Internal Audit Control Function*, ConocoPhillips sebagai *Director Upstream Strategy and Portfolio Management* (2000-2003), Canadian E&P and Oil Sands Business, Calgary, Kanada sebagai *Manager Planning and Performance Analysis* (2003-2005) dan bergabung kembali dengan ConocoPhillips (2005-2012) dengan menempati berbagai jabatan dan terakhir sebagai *Finance Manager* pada Conoco Phillips, cabang Jakarta. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah *Vice President Finance & IT* pada Premier Oil (2012-2015).
Meraih gelar S1 dalam bidang *engineering* (1989) dari Bradford University, Inggris dan gelar *Master of Business Administration* (1994) dari Manchester Business School, Inggris.

Amri Siahaan
Direktur Human Capital & Pendukung Usaha

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Government Affairs & Business Support* di Premier Oil Indonesia (2011-2015), *General Manager Operations/Start-Up Manager of* Tangguh LNG, BP Indonesia (2008-2011), *Executive Assistance to COO* Atlantic LNG Trinidad & Tobago (2007-2008), *Vice President "Semberah" Asset* VICO Indonesia (2004-2006). *Vice President Supply Chain Management* VICO Indonesia (2001-2004) serta *Audit & Internal Control Manager* BP Indonesia (2001).
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar *Master of Business Administration* (2003) dari University of Leicester, Inggris.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan *Memo Organization Announcement* re. *Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Siendy K. Wisandana

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 2003 dan menjabat sebagai *Legal Manager*. Sebelum menjabat sebagai *Legal Manager* MedcoEnergi, beliau bergabung dengan Hadiputranto, Hadinoto & Partners pada tahun 1991 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan menempuh pendidikan Sastra Perancis di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 (tidak diselesaikan).

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 1 Januari 2003 dan telah mengangkat Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal. Pembentukan Unit Audit telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Bambang Subianto
Anggota : Jul Azmi
Anggota : Ida Anggrainy Sarwani

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Jul Azmi

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Eksternal sejak tahun 2013 berkat pengalamannya yang ekstensif selaku Auditor dan pengalamannya sejak 1972 di industri perminyakan dan jasa-jasa terkait yang menunjang industri perminyakan di antaranya: PT Stanvac Indonesia, MEPI, Perseroan, Indrillco Hulu Energy Ltd., dan PT Sumatra Persada Energi.

Ida Anggrainy Sarwani

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Eksternal pada tahun 2013 berkat pengalamannya sejak 1980 yang ekstensif selaku Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen, di antaranya: Drs. Hadi Sutanto & CO (Pricewaterhouse Coopers), Sumatra Gulf Oil Ltd, McDermott Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, PT Natterman Indonesia, PT Metaun Agung Perdana, PT Bhumyamca Sekawan, BPPN, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., PT Perdana Gapura Prima Tbk, PT Sumber Hidup Sehat, PT Viva Medika, dan PT Maju Raya Sejahtera.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 5 Februari 2014, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penelahaan atas laporan keuangan yang akan disampaikan kepada OJK;
- Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan menelaah tanggapan dari pihak manajemen Perseroan;
- Memberikan rekomendasi atas penunjukkan akuntan (auditor eksternal) yang didasarkan pada independensi, kinerja dan kualifikasi;
- Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara manajemen dengan auditor (akuntan) sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan;

- Membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis laporan – laporan dari unit audit internal dan Komite Manajemen Risiko;
- Menelaah, menganalisis dan mengubah, sejauh mana diperlukan, Piagam Komite Audit;
- Menelaah pengaduan yang timbul sehubungan dengan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Melaporkan secara berkala dan menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Anggota dan sekretaris	: Cisca Alimin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, selain anggota yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan:

Cisca Alimin

Diangkat sebagai Anggota & Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan MedcoEnergi pada 25 November 2015 dan menjabat sebagai Manager Board Administration Office. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary MedcoEnergi (2007- 2012), Compliance Lead MedcoEnergi (2005-2007). Beliau bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 1995 dan menjabat sebagai Office Supervisor (1995-1998), Section Head di Departemen Hubungan Investor (1998 - 2000), dan Section Head of Compliance (2000-2005). Sebelum bergabung dengan Perseroan, Cisca W. Alimin bekerja di PT Trisaka Adireksa sebagai Assistant Executive (1994), dan Mobil Oil Indonesia Inc. (1993). Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration dari University of Indianapolis pada tahun 1992, dan memperoleh Certificate of Corporate Secretary (Intensive Course Batch XII) dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Yayasan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Piagam Komite Remunerasi, masing-masing tertanggal 5 Februari 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Nominasi
  - melakukan identifikasi atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk menetapkan kualifikasi dan uji tuntas atas kandidat calon tersebut;
  - melakukan nominasi dan penelahaan atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan nominasi atas kandidat calon anggota - anggota komite;
  - melakukan pengembangan pelatihan dan program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup.

- Remunerasi
  - melakukan pengembangan dan rekomendasi pedoman umum atas sistem remunerasi Perseroan;
  - melakukan pengembangan dan penelahaan atas kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan rekomendasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan rekomendasi sehubungan dengan jumlah insentif, termasuk rencana *equity based*;
  - melakukan penelahaan terhadap kebijakan dan sistem remunerasi untuk agar sesuai dengan pedoman umum Perseroan;
  - melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan membuat laporan tahunan untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan;
  - melakukan penelaahan dan evaluasi kinerja Direksi Perseroan dan grup.

8.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/"GCG") adalah alat untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan akuntabilitas para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta berperan penting dalam menjalankan bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Perseroan menerapkan GCG melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan berbasis etika, yang didukung oleh penciptaan budaya melalui hubungan jangka panjang yang berkelanjutan serta menguntungkan dengan para *stakeholder*. Pendekatan regulasi berdasarkan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Keadilan, sebagaimana diatur dalam: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; POJK No. 29/ POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; SEOJK No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Anggaran Dasar Perusahaan; dan Pedoman Implementasi GCG Perusahaan dan Pedoman Perilaku.

Struktur Tata Kelola Perusahaan MedcoEnergi mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Struktur ini memiliki pemisahan tugas antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Ini juga mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing badan ini dan proses pengambilan keputusan di Perusahaan.

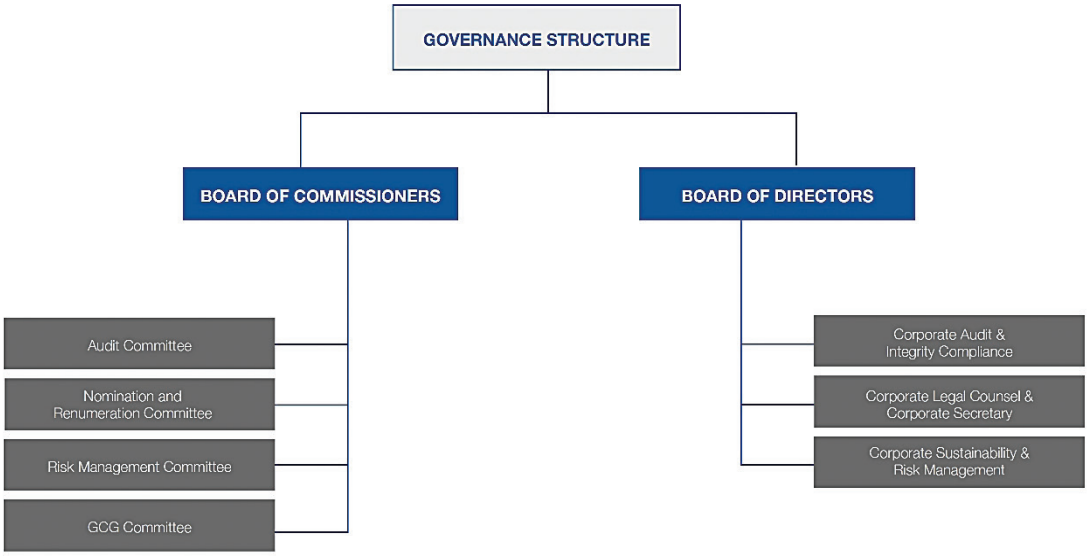

8.5. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak **(Jumlah sesuai Laporan Keuangan)**

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember	
	2018	**2019**
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	93	105
Sarjana Muda (D3)	6	6
SMU dan sederajat	-	-
Perusahaan Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	1.824	1.983
Sarjana Muda (D3)	488	581
SMU dan sederajat	1.638	1.396
Jumlah	**4.049**	**4.071**

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember	
	2018	**2019**
Perseroan		
Direktur	5	5
Eksekutif senior	8	9
Manajer	22	21
Pelaksana	64	76
Perusahaan Anak		
Direktur	9	8
Eksekutif senior	70	88
Manajer	247	264
Pelaksana	3.624	3.600
Jumlah	**4.049**	**4.071**

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

	31 Desember	
	2018	**2019**
Perseroan		
≥ 50 tahun	17	21
40-49 tahun	43	50
30-39 tahun	33	33
≤ 29 tahun	6	7
Perusahaan Anak		
≥ 50 tahun	501	537
40-49 tahun	1.271	1.416
30-39 tahun	1.571	1.506
≤ 29 tahun	607	501
Jumlah	**4.049**	**4.071**

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

	31 Desember	
	2018	**2019**
Perseroan		
Tetap	92	105
Kontrak	7	6
Perusahaan Anak		
Tetap	2.679	2.874
Kontrak	1.271	1.086
Jumlah	**4.049**	**4.071**

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 64 orang geologis (ilmuwan yang mempelajari struktur fisik serta pembentukan bumi dan planet-planet di dalam tata surya);
- 29 orang *geophysicists* (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal);
- 8 orang *petrophysicist* (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang *petrophysicist* dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah *reservoir* atau tidak);

Catatan:
Jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus tersebut belum termasuk karyawan dalam jabatan manajer dan *Chief* G&G, namun telah memasukan karyawan permanen dan kontrak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak di Indonesia mempekerjakan 6 (enam) orang warga negara asing, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Izin Tinggal Terbatas Elektronik
	Perseroan			
1	Mathias Anthony Robert	Inggris	*Marketing Director*	2C21JE8760AT Berlaku sampai dengan 10 November 2020
2	Roberto Lorato	Italia	*Director*	2C21JE9174AT Berlaku sampai dengan 8 November 2020
3	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	*Marketing Advisor*	2C11JE6539-T Berlaku sampai dengan 23 September 2020

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Izin Tinggal Terbatas Elektronik
	MEPI			
1	Colin David Leighton	Inggris	*Operations Excellence Specialist*	2C11JE1042BU Berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
	MSI			
1	Craig Douglas Stewart	Canada	*Director*	2C21JE5273AT Berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2	Sanjeev Bansal	India	*Marketing Director*	2C21JE5724AT Berlaku sampai dengan 1 September 2020

Sistem Informasi dan Manajemen SDM Terintegrasi

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang baik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System* atau PMS) dalam menjaga dan meningkatkan kinerja individu untuk mencapai tujuan dan target Perseroan. Perseroan terus menerus melakukan penyempurnaan semua peraturan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia, juga mengacu kepada *best practice* di industri agar sistem manajemen SDM berjalan dengan baik. Sistem manajemen SDM yang terintegrasi, dengan dukungan sistem SAP dan BPM (*Business Process Management*), yang baik akan mendukung pengelolaan semua fungsi SDM seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan karyawan dan organisasi.

Talent Management

Pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development)* adalah salah satu inisiatif dari Perseroan untuk dapat menjawab tantangan global dan upaya untuk terus berkembang. Perseroan memiliki *sustainability policy* di mana di dalamnya terdapat 3 pilar penting untuk mendukung upaya *sustainability development* di dalam Perusahaan. Salah satu pilar yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pengembangan karyawan adalah *Leadership by and of our people* yang antara lain menyebutkan; untuk mencapai kesuksesan, kita akan terus membangun kapasitas para karyawan termasuk memperhatikan dan menghargai kinerja dan akuntabilitas individual yang diharapkan.

Perseroan menganggap bahwa karyawan adalah aset yang tak ternilai. Karyawan adalah kunci keberhasilan operasi dan masa depan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melakukan upaya terus menerus dan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Program pengembangan yang secara konsisten menjadi prioritas adalah pengembangan kompetensi dan sertifikasi teknikal. *Technical Capability Management* merupakan inisiatif pengembangan kompetensi teknikal yang terintegrasi dimulai dari pemetaan *talent*, penilaian, pengembangan dan pelatihan serta *monitoring* bagi karyawan di bagian operasi dan produksi di *onshore* dan *offshore* untuk mengembangkan kemampuan teknikal mereka.

Selain itu berbagai inisiatif dan program baru terus dikembangkan untuk mendukung pengembangan karyawan.

Medco *Leadership Development Program*

Kepemimpinan di setiap tingkatan dianggap sangat penting oleh Perseroan untuk dimiliki setiap karyawan. Untuk itu Perseroan membangun program pelatihan kepemimpinan yang disebut sebagai Medco *Leadership Development Program*. Ini merupakan program yang dibuat secara komprehensif untuk peningkatan kompetensi seluruh karyawan pada setiap level kepemimpinan. Program ini dibangun berdasarkan Medco *leadership competencies; leading self; leading others; leading the business.*

Talent Mapping dan *Succession Planning*

Program pengembangan karyawan yang dianggap sangat kritikal adalah pengelolaan sebagian dari karyawan yang termasuk di dalam kategori *high potential* untuk disiapkan sebgai suksesi dari posisi-posisi kritikal. Sebagian dari karyawan *high potential* ini diberikan program pengembangan khusus untuk terus mengasah kepemimpinan mereka di tataran yang lebih tinggi. Selain diberikan pelatihan khusus kepemimpinan, juga diberikan tugas dan pekerjaan kritikal tambahan dengan mentoring oleh para pimpinan tertinggi Medco agar dapat terus terasah kemampuan kepemimpinan mereka di level yang lebih tinggi.

Program *Mentoring*

Mentoring juga merupakan salah satu inisiatif pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, yang diturunkan dari karyawan *senior* kepada karyawan yang lebih *junior.* Kebijakan *mentoring* dan perangkat sistemnya telah dipersiapkan untuk memfasilitasi program *mentoring* di Perusahaan. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya penutupan *gap* dalam kemampuan teknis maupun kepemimpinan di berbagai fungsi organisasi, juga untuk mempercepat proses pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan mereka.

Hak dan Tanggung Jawab Karyawan

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan cuti bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi karyawan.
- Fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- *Benefit* melahirkan bagi karyawan wanita.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk karyawan.
- Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I. tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk menerima simpanan dari anggota; usaha simpan pinjam; menyediakan barang-barang kebutuhan anggota; usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan; dan menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Serikat Karyawan

Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Perseroan memiliki 1 Serikat Pekerja yang mewakili karyawan Perseroan dengan nama Serikat Persaudaraan Karyawan Terpadu Medco Energi Internasional (SP-KAT MEI) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Perseroan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021.

Di lingkungan PT Medco E&P Indonesia (MEPI) saat ini terdapat 5 (lima) Serikat Pekerja yang mewakili karyawan di kantor Jakarta, blok South Sumatera, blok Lematang, blok Rimau dan blok Tarakan. PKB MEPI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 27 November 2020.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat kepada karyawan setelah memasuki usia pensiun. Pendanaan program ini berasal dari iuran karyawan sebesar 2%-14% dan kontribusi dari Perseroan sebesar 6% dari gaji perbulan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep.1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program Pesangon Manfaat Pasti untuk karyawan yang bekerja di Perseroan dan bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada DPLK PPUKP PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan DPLK PPUKP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8.6. Struktur Organisasi Perseroan

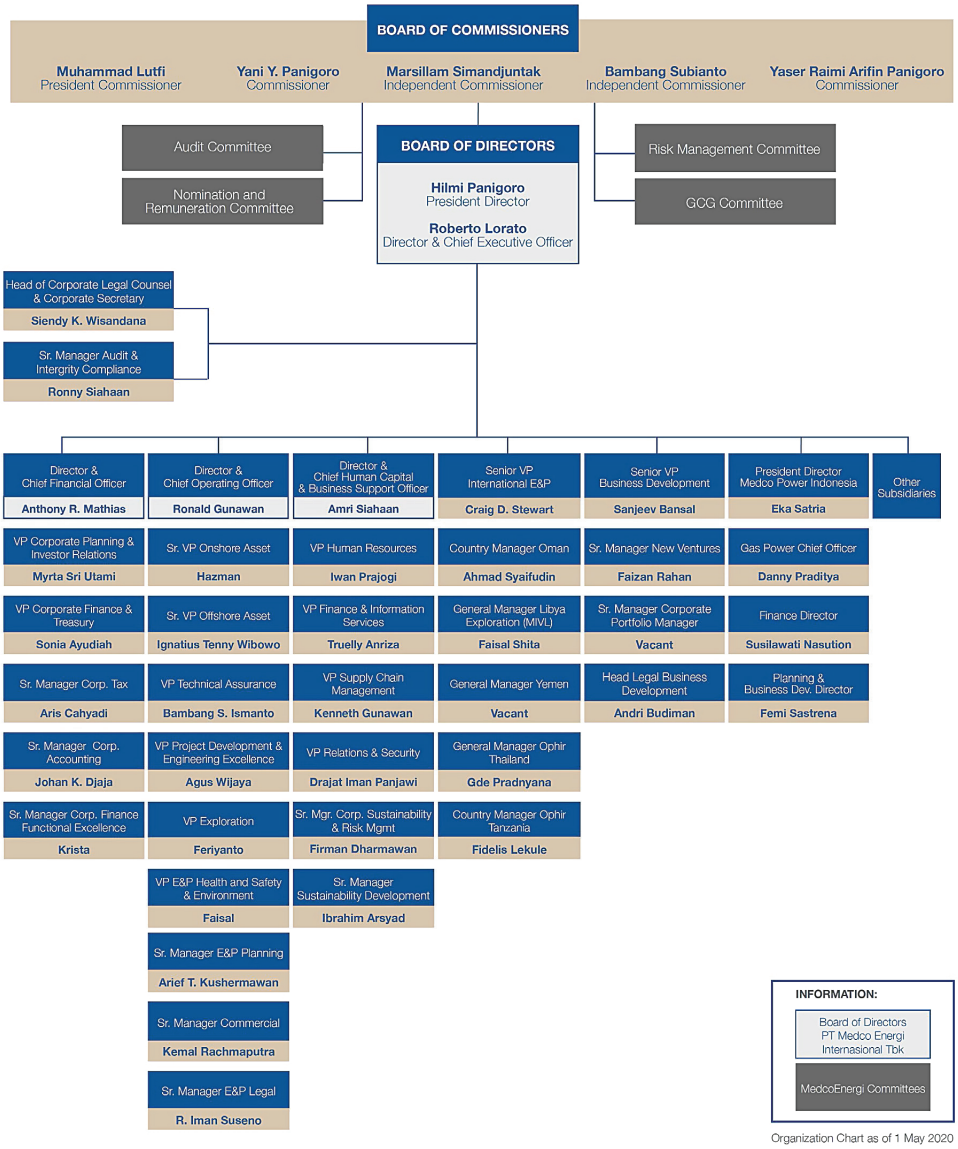

Organization Chart as of 1 May 2020

8.7. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BAE:

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham

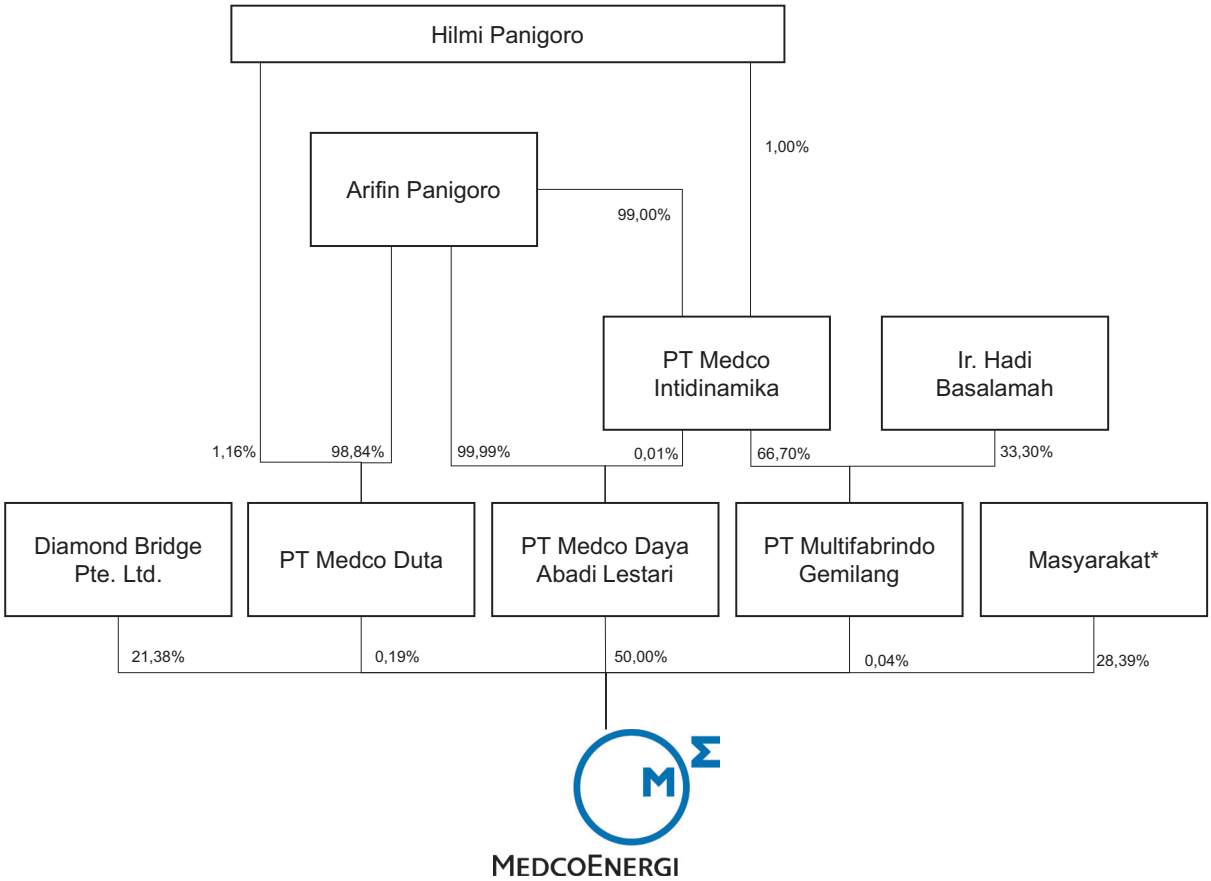

Catatan:
* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% termasuk saham treasuri sebanyak 65.575.709 saham

Pengendali Perseroan adalah Arifin Panigoro.

B. Hubungan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

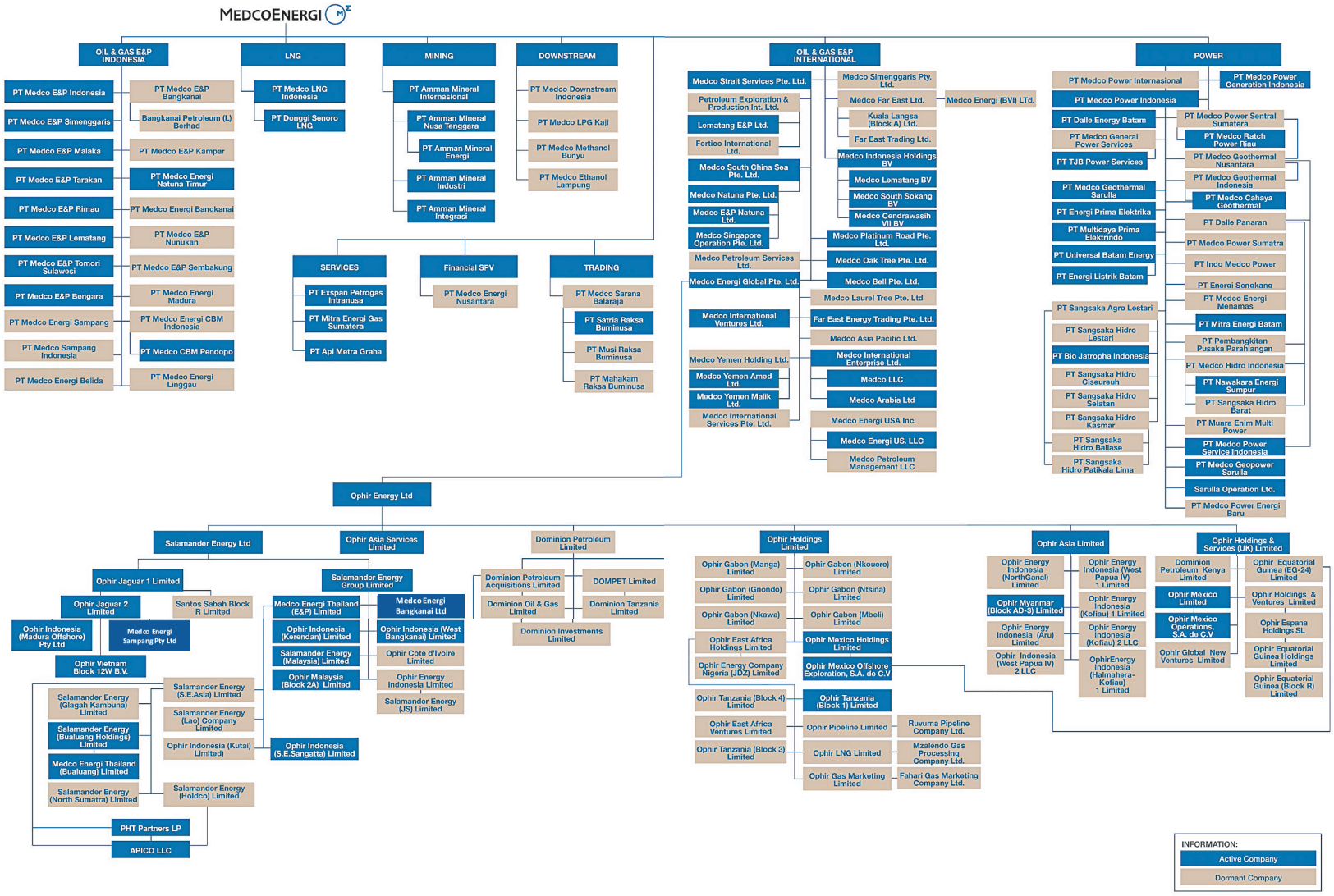

C. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00(1)	operasi	3 November 1995
2	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00(2)	operasi	18 November 2005
3	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00(3)	operasi	29 Februari 2000
4	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00(1)	operasi	29 Desember 1997
5	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00(1)	operasi	19 Desember 2000
6	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00(1)	operasi	18 Oktober 2002
7	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00(4)	operasi	29 Februari 2000
8	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00(1)	operasi	18 November 1991
9	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00(5)	operasi	12 Desember 2001
10	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00(6)	operasi	16 Desember 2008
11	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00(7)	operasi	2 Mei 2008
12	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00(8)	operasi	17 November 2016
13	Medco Cendrawasih VII BV	Indonesia	100,00(8)	operasi	22 September 1997
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
14	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00(9)	operasi	24 November 2005
15	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00(10)	operasi	5 Mei 2006
16	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00(33)	operasi	22 Mei 2019
17	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00(34)	operasi	22 Mei 2019
18	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00(35)	operasi	22 Mei 2019
19	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00(34)	operasi	22 Mei 2019
20	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00(36)	operasi	22 Mei 2019
21	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
22	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00(37)	operasi	22 Mei 2019
23	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00(38)	operasi	22 Mei 2019
24	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00(38)	operasi	22 Mei 2019
25	Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd	Australia	100,00(38)	operasi	22 Mei 2019
26	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00(38)	operasi	22 Mei 2019
27	Ophir Asia Pactific Pty Ltd	Australia	100,00(38)	operasi	22 Mei 2019
28	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00(36)	operasi	22 Mei 2019
29	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
30	Ophir Malaysia (Block 2A) Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
31	Ophir Cote d'Ivoire (CI-513) Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
32	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
33	Salamander Energy (JS) Limited	Inggris	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
34	Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited	Belize	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
35	Ophir Indonesia (Kerendan) Limited	Mauritius	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
36	Ophir Indonesia (N.E. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
37	Ophir Indonesia (W. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
38	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
39	Medco Energi Bangkanai Ltd.	British Virgin Islands	100,00(39)	operasi	22 Mei 2019
40	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00(40)	operasi	22 Mei 2019
41	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00(40)	operasi	22 Mei 2019
42	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00(40)	operasi	22 Mei 2019
43	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00(41)	operasi	22 Mei 2019
44	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00(41)	operasi	22 Mei 2019
45	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00(41)	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
46	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
47	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00[41]	operasi	22 Mei 2019
48	PHT PartnersLP ("PHT")	Delaware	100,00[42]	operasi	22 Mei 2019
49	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00[43]	operasi	22 Mei 2019
50	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00[44]	operasi	22 Mei 2019
51	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00[45]	operasi	22 Mei 2019
52	DOMPet Limited	Bermuda	100,00[46]	operasi	22 Mei 2019
53	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
54	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
55	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00[47]	operasi	22 Mei 2019
56	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
57	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
58	Ophir Gabon (Nkawa) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
59	Ophir Energy Company Nigeria (JDZ) Limited	Nigeria	100,00[49]	operasi	22 Mei 2019
60	Ophir Gabon (Nkouere) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
61	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
62	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
63	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
64	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V (MEX-429)	Meksiko	100,00[50]	operasi	22 Mei 2019
65	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00[48]	operasi	22 Mei 2019
66	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
67	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
68	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
69	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
70	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
71	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
72	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00[51]	operasi	22 Mei 2019
73	Ophir Energy Indonesia (NorthGanal) Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
74	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
75	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
76	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
77	Ophir Indonesia (Halmahera- Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
78	Ophir Indonesia (W.Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
79	Ophir Indonesia (S.E. Sangatta) Ltd.	UK	100,00	operasi	22 Mei 2019
80	Ophir Energy Indonesia (W.Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
81	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
82	Ophir Energy Indonesia (Halmahera- Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00[52]	operasi	22 Mei 2019
83	Dominio Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
84	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
85	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00[56]	operasi	22 Mei 2019
86	Ophir Equatorial Guinea (EG-24) Limited	British Virgin Islands	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
87	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
88	Ophir Espana Holdings SL	Spanyol	100,00[53]	operasi	22 Mei 2019
89	Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited	Jersey	100,00[58]	operasi	22 Mei 2019
90	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00[59]	operasi	22 Mei 2019
91	Medco LLC	Oman	68,00[11]	operasi	20 Maret 2006
92	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00[12]	operasi	18 Juni 2004
93	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00[13]	operasi	16 Juli 2001
94	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00[8]	operasi	17 November 2016
95	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	30 Agustus 2016
96	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	18 April 2016
97	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00[13]	operasi	25 September 2002
98	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	13 Desember 2010
99	Medco Lematang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	12 Oktober 2006
100	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00[9]	operasi	28 April 2016

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
101	Medco Yemen Amed Ltd.	British Virgin Islands	100,00(28)	operasi	16 Januari 2007
102	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00(13)	operasi	16 Januari 2007
103	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100,00(28)	operasi	7 Februari 2012
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
104	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00(1)	operasi	7 Oktober 1997
105	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00(15)	operasi	28 April 2004
106	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90(1)	operasi	10 Desember 2008
Perdagangan					
107	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00(13)	operasi	22 Maret 2016
Tenaga Listrik					
108	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00(16)	operasi	28 Januari 2004
109	PT TJB Power Services	Indonesia	80,10(17)	operasi	13 April 2006
110	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	79,99(18)	operasi	22 Juni 2005
111	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	63,99(19)	operasi	17 November 2003
112	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85,00(20)	operasi	29 Juli 2010
113	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70,00(21)	operasi	18 Februari 2010
114	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	69,99(22)	operasi	7 Maret 2012
115	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	69,93(23)	operasi	12 September 2011
116	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00(24)	operasi	16 Juni 2003
117	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100,00(28)	operasi	29 Desember 2006
118	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	92,50(26)	operasi	7 Juli 2011
119	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00(25)	operasi	12 Desember 2012
120	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99(29)	operasi	26 Juli 2010
121	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	51,00(55)	operasi	30 Maret 2007
122	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00(57)	operasi	24 Maret 2017
123	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00(28)	operasi	26 April 2018
Jasa Pengamanan dan Penyalamatan					
124	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99(27)	operasi	28 April 2004
Lain-lain					
125	Medco Platinum Road Pte. Ltd	Indonesia	100,00(10)	operasi	10 Januari 2018
126	Medco Oak Tree Pte. Ltd	Indonesia	100,00(10)	operasi	4 Januari 2019
127	Medco Laurel Tree Pte. Ltd	Indonesia	100,00(13)	operasi	4 Januari 2019
128	Medco Bell Pte. Ltd	Indonesia	100,00(10)	operasi	27 Desembe 2019
129	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00(1)	operasi	29 Mei 2019

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
(6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
(12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 79,99%;
(19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 53,99%;
(20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 85,00%;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,00%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung

Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 92,50%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100,00%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,10%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
(33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 98%, sisanya melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan Ophir Holdings Limited sebesar 1%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy PLC sebesar 100%;;
(35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
(36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
(37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
(38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
(39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
(40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 77%, sisanya melalui Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 23%;
(41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
(42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, sisanya melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 0,04%;
(43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
(44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 99,9%, sisanya melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 0,1%;
(45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
(46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%
(47) kepemilikan tidak langsung Perseroan sebesar 99,99% melalui Ophir Holdings Limited, sisanya melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 0,01%;
(48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
(49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,6%, sisanya melalui Tanzania Petroleum Development Corporation sebesar 12%, BG Tanzania Holdings Limited sebesar 52,8% dan Pavilion Strategic Holdings 1Pte Ltd sebesar 17,6%;
(50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
(51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
(52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
(53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
(54) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%;
(55) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51,00%;
(56) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 100%;
(57) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
(58) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
(59) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
1.	Ruvuma Pipeline Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
2.	Mzalendo Gas Processing Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
3.	Fahari Gas Marketing Company Ltd.	Tanzania	17,60(1)	operasi	22 Mei 2019
Tenaga Listrik					
4.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25%(5)	operasi	17 Januari 2008
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
5.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10(2)	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga					
6.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	24,13 (3)	operasi	2 November 2016
Properti					
7.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00(4)	operasi	14 Februari 2013

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
(2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%;
(3) kepemiilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 24,13%;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00(1)	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00(3)	tidak operasi	18 November 2005
3.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00(5)	tidak operasi	7 Juli 2005
4.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00(5)	tidak operasi	11 Januari 2010
5.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	16 Juni 2003
6.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	28 Januari 2004
7.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	18 November 2005
8.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00(7)	tidak operasi	23 Februari 2006
9.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00(8)	tidak operasi	23 Januari 2007
10.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00(51)	tidak operasi	22 Juli 2005
11.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00(51)	tidak operasi	16 Juni 2003
12.	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	4 Januari 2012
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	16 Januari 2007
14	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	27 Februari 2007
15	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	27 Februari 2007
16	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00(9)	tidak operasi	18 Juni 2004
17	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00(5)	tidak operasi	25 Januari 2000
18	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00(9)	tidak operasi	5 Juli 2006
19	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00(11)	tidak operasi	18 Juni 2004
20	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00(25)	tidak operasi	24 Juli 1996
21	Far East Trading Ltd.	British Virgin Islands	100,00(48)	tidak operasi	16 Januari 2007
22	Dominion Oil & Gas Ltd.	British Virgin Island	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
23	Dominion Tanzania Ltd.	Tanzania	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
24	Ophir Indonesia (South Sokang) Ltd.	UK	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
25	Ophir Services Pty Ltd.	Australia	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
26	Ophir Seychelles (Area 1,2 dan 3) Ltd.	Jersey	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
27	Salamander Energy (Thailand) Co. Ltd.	Thailand	100,00	tidak operasi	
28	Ophir Global New Ventures Ltd.	UK	100,00	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
29	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	28 Januari 2004
30	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	29 Januari 1997
31	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	31 Agustus 2001
32	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00(12)	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
33	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78(14)	tidak operasi	28 April 2004
34	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00(47)	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
35	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00(17)	tidak operasi	22 Juni 2005
36	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00(18)	tidak operasi	26 Oktober 2005
37	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98(19)	tidak operasi	18 Oktober 2004
38	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99(13)	tidak operasi	27 Januari 2004
39	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62(21)	tidak operasi	19 Maret 2007
40	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89(22)	tidak operasi	22 Juni 2006
41	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00(44)	tidak operasi	5 Agustus 2008
42	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00(23)	tidak operasi	30 Januari 2014

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
43	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03(24)	tidak operasi	12 September 2011
44	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00(25)	tidak operasi	12 September 2011
45	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93(26)	tidak operasi	12 September 2011
46	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20(27)	tidak operasi	12 September 2011
47	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93(52	tidak operasi	23 Desember 2011
48	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20(28)	tidak operasi	23 Desember 2011
49	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20(28)	tidak operasi	23 Desember 2011
50	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	99,99(33)	tidak operasi	14 Maret 2013
51	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99(30)	tidak operasi	29 Januari 2014
52	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00(31)	tidak operasi	14 November 2006
53	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00(32)	tidak operasi	2 Desember 2015
54	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00(20)	tidak operasi	23 November 2016
55	PT Medco General Power Services	Indonesia	99,90(33)	tidak operasi	20 Oktober 2005
56	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65(34)	tidak operasi	2 Mei 2007
57	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00(49)	tidak operasi	26 April 2018
58	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25%(37)	beroperasi	17 Januari 2008
Perdagangan					
59	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	26 September 2002
60	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	18 November 2008
61	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00(35)	tidak operasi	19 Januari 2012
62	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00(36)	tidak operasi	2 Mei 2008
63	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	24,42(53)	tidak operasi	29 Agustus 2017
64	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	29,34(38)	tidak operasi	28 Juli 2017
65	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	29,34(38)	tidak operasi	28 Juli 2017
66	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	29,35(39)	tidak operasi	2 November 2016
67	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1(40)	tidak operasi	31 Oktober 2016
68	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00(2)	tidak operasi	24 Maret 2006
69	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00(10)	tidak operasi	2 Mei 2008
Entitas Investasi					
70	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99(42)	tidak operasi	28 Februari 2003
71	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
72	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
(9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
(12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,99%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
(15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
(20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,90%, dan 0,10% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,90%
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,96%, sisanya sebesar 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56,00%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;

(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,20%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,13%, sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,99%;
(31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(32) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,09%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
(35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
(38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
(39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 29,35%;
(40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%
(41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
(43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
(44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
(45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
(47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
(48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Ltd. sebesar 100%;
(49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,00%;
(50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
(51) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
(52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia 69,86%, dan sisanya sebesar 0.07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
(53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 0,01% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 99,99%.

D. Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
Pemegang Saham												
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	-	-	K	-	DU	-	-	-	-	-
Medco Duta	-	D	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia												
PT Medco E&P Indonesia	-	K	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco Energi Natuna Timur	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
Lematang E& P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri												
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Amed Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas												
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)												
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	D	D	-
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan												
PT Medco Sampang Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	D
Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga												
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik												
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Listrik Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elektrika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
Medco Far East Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Sulawesi E&P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Bangkanai	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Madura	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco Energi Belida	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco Energi Natuna	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Bangkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuala Langsa (Block A) Ltd.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri											
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir											
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas											
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi											
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik											
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Energi Linggau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan											
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Amman Mineral Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Industri	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Integrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entitas Investasi											
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Medco Power Internasional	KU	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

MLF	:	Muhammad Lutfi	HP	:	Hilmi Panigoro
YYP	:	Yani Yuhani Panigoro	RL	:	Roberto Lorato
MSS	:	Marsillam Simandjuntak	RG	:	Ronald Gunawan
YRP	:	Yaser Raimi Arifin Panigoro	AS	:	Amri Siahaan
BS	:	Bambang Subianto	CDS	:	Craig Douglas Stewart
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur

8.8. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama

8.8.1. PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”)

a. Pendirian

MDAL berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11. Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”)

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008263.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0125411 tanggal 7 April 2017, keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0046283.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 (“Akta No. 1/2017”).

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MDAL, ruang lingkup aktivitas MDAL meliputi bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

c. Pengurusan

Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Arief Widyawan Sidarto
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro
Komisaris : Bob Prabowo

Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Raden Hario Soeprobo
Direktur : Hannibal S. Anwar
Direktur : Benny Setiawan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 1/2017, struktur permodalan dan pemegang saham MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**171.250.000**	**171.250.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Arifin Panigoro	167.499.875	167.499.875.000	99,99
PT Medco Intidinamika	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**167.500.000**	**167.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.750.000**	**3.750.000.000**	

8.9. Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang beroperasi.

A. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia

8.9.1. PT Medco E&P Indonesia (“MEPI”)

a. Riwayat singkat

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-47683.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-006811.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 (“Akta No.21/2008”). Akta tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar MEPI dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009359.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105814 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029180.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta No. 13/2019**”). Berdasarkan Akta No. 13/2019, pemegang saham MEP Indonesia telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Indonesia tentang maksud dan tujuan MEP Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEPI, ruang lingkup kegiatan MEPI terdiri dari antara lain eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 71 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-23040.40.22.2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079658.40.80.2014 tanggal 8 Agustus 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Desember 2015, yang dubuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0984713 tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU 3587488. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186279 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137515.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Januari 2018 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015655 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004208.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0014290. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**8.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.100**	**1.000.050.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.999.900**	**2.999.950.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	168.844.495	146.159.179
Jumlah liabilitas	96.006.494	73.159.653
Jumlah ekuitas	72.838.001	72.999.526

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD146,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 13,4% atau setara USD22,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD168,8 juta.

Jumlah liabilitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD73,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 23,8% atau setara USD22,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD96,0 juta.

Jumlah ekuitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD73,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0.2% atau setara USD0,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD72,8 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	115.973.426	108.586.748
Laba kotor	58.033.870	46.511.726
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	31.214.298	24.712.450

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPI pada tahun 2019 adalah sebesar USD108,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,4% atau setara USD7,4 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD116,0 juta.

Laba kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD46,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,9% atau setara USD11,5 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD58,0 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEPI pada tahun 2019 adalah sebesar USD24,7 juta, dimana terjadi penurunan setara dengan USD6,5 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD31,2 juta.

8.9.2. PT Medco E&P Simenggaris ("MEP Simenggaris")

a. Riwayat singkat

MEP Simenggaris didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEP Simenggaris tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Simenggaris yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0097544.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 ("Akta No.39/2008"). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Simenggaris dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEP Simenggaris beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Simenggaris, ruang lingkup aktivitas MEP Simenggaris terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985353 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU- 3588582.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186277 tanggal 1 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0137513.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama	:	Ronald Gunawan
Direktur	:	Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Simenggaris yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	77.724.081	80.494.091
Jumlah liabilitas	88.286.037	92.121.047
Jumlah ekuitas	(10.561.956)	(11.626.956)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD80,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,6% atau setara USD2,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD77,7 juta.

Jumlah liabilitas MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD92,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,3% atau setara USD3,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD88,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD11,6 juta, dimana terjadi penurunan setara USD1,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD10,6 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan gas – neto	76.588	79.217
Rugi kotor	(2.173.195)	(2.057.872)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(3.286.112)	(1.065.000)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan gas - neto MEP Simenggaris pada tahun 2019 adalah sebesar USD79.217, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,4% atau setara USD2.629 dibandingkan penjualan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD76.588.

Rugi kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD2,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,3% atau setara USD115.323 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2018 sebesar USD2,2 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEP Simenggaris pada tahun 2019 adalah sebesar USD1,1 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD2,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD3,3 juta.

8.9.3. PT Medco E&P Malaka ("MEP Malaka")

a. Riwayat singkat

MEP Malaka didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Simenggaris dengan Akta Pendirian No.72 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2006, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Malaka berdasarkan Akta No.5 tanggal 8 Februari 2006, dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-07079 HT.01.01. TH.2006 tanggal 10 Maret 2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEP Malaka tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Malaka yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.52 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.74807.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0097365.AH.01.09 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009 Tambahan No.3490 ("Akta No.52/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Malaka dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009363. AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105835 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029186.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 17/2019**"). Berdasarkan Akta No. 17/2019, pemegang saham MEP Malaka telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Malaka tentang maksud dan tujuan MEP Malaka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEP Malaka beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Malaka, ruang lingkup aktivitas MEP Malaka terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Saat ini MEP Malaka masih dalam tahap pengembangan dan sedang melakukan persiapan untuk memulai produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985390 tanggal 4 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3588652.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186275 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137510.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkunham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-AH.01.10-18462 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069471.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	247.500	247.500.000	99,00
PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Malaka yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	741.706.675	694.992.510
Jumlah liabilitas	689.594.315	635.268.359
Jumlah ekuitas	52.112.360	59.724.151

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD695,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,3% atau setara USD46,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD741,7 juta.

Jumlah liabilitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD635,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,9% atau setara USD54,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD689,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD59,7 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar US52,1 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	-	119.057.024
Laba (rugi) kotor	(444.156)	58.174.460
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(2.314.467)	7.611.806

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Malaka pada tahun 2019 adalah sebesar USD119,1 juta, dimana terjadi kenaikan dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD nihil.

Laba kotor MEP Malaka pada tahun 2019 adalah sebesar USD58,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 13197,8% atau setara USD58,6 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2018 sebesar USD0,4 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEP Malaka pada tahun 2019 adalah sebesar USD7,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 428,9% atau setara dengan USD9,9 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD2,3 juta.

8.9.4. PT Medco E&P Tarakan (“MEP Tarakan”)

a. Riwayat singkat

MEP Tarakan didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No.262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No.265/ A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagari melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Suaprtini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04. Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEP Tarakan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.48 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-76750. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3744 ("Akta No.48/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Tarakan dalam rangka penyesuaian UUPT.

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009358. AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105792 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029179.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 14/2019**").Berdasarkan Akta No. 14/2019, pemegang saham MEP Tarakan telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Tarakan tentang maksud dan tujuan MEP Tarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEP Tarakan beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tarakan, ruang lingkup aktivitas MEP Tarakan terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0985354 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-3588583.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 3 Januari 2018, yang dibuat di hadapan hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015662 tanggal 15 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0004212.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama	:	Ronald Gunawan
Direktur	:	Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**16.000.000**	**16.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.872.000**	**7.872.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.128.000**	**8.128.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tarakan yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Jumlah aset	15.360.706	13.004.082
Jumlah liabilitas	7.461.058	6.184.378
Jumlah ekuitas	7.899.648	6.819.705

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD13,0 juta dimana terjadi penurunan sebesar 15,3% atau setara USD2,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD15,4 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD6,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,1% atau setara USD1,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD7,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah USD6,8 juta, dimana terjadi penurunan ekuitas sebesar 13,7% atau setara USD1,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD7,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	16.782.460	19.226.881
Laba kotor	4.676.324	6.563.139
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.557.380	1.920.058

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tarakan pada tahun 2019 adalah sebesar USD19,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 14,6% atau setara USD2,4 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD16,8 juta.

Laba kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD6,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 40,3% atau setara USD1,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD4,7 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tarakan pada tahun 2019 adalah sebesar USD1,9 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD0,3 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD1,6 juta.

8.9.5. PT Medco E&P Rimau ("MEP Rimau")

a. Riwayat singkat

MEP Rimau didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.04. TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEP Rimau tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-76553. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099212.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3489 ("Akta No.45/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Rimau dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

- Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009361. AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105823 tanggal 21 Februari, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029184.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 16/2019**"). Berdasarkan Akta No. 16/2019, pemegang saham MEP Rimau telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Rimau tentang maksud dan tujuan MEP Rimau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEP Rimau beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Rimau, ruang lingkup aktivitas MEP Rimau terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985329 tanggal 3 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3588546.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015654 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004206.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternayata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Rimau yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	91.475.627	55.645.483
Jumlah liabilitas	97.375.571	63.852.494
Jumlah ekuitas	(5.899.944)	(8.207.010)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD55,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 39,2% atau setara USD35,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD91,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD63,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,4% atau setara USD33,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD97,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD8,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 39,1% atau setara USD2,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD5,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak	99.712.565	84.370.713
Laba kotor	35.452.385	32.831.493
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	9.012.305	8.463.229

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak MEP Rimau pada tahun 2019 adalah sebesar USD84,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,4% atau setara USD15,3 juta dibandingkan penjualan minyak pada tahun 2018 sebesar USD99,7 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 sebesar USD32,8 juta dan USD8,5 juta, dimana terjadi penurunan setara USD2,6 juta dan USD0,5 juta dibandingkan laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2018 sebesar USD35,4 juta dan USD9,0 juta.

8.9.6. PT Medco E&P Lematang (“MEP Lematang”)

a. Riwayat singkat

MEP Lematang didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329. PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, Medco E&P Lematang tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.47 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-79320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0102142. AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3743 ("Akta No.47/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044850. AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 1 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0306904 tanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125720.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Agustus 2019 ("**Akta No. 11/2019**"). Berdasarkan Akta No. 11/2019, pemegang saham MEP Lematang telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Lematang tentang maksud dan tujuan MEP Lematang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEP Lematang beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Lematang, ruang lingkup aktivitas MEP Lematang terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tertanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985274 tanggal 3 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 3588453.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015650 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004204.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama	:	Ronald Gunawan
Direktur	:	Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalamPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Lematang yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	99.537.069	110.818.177
Jumlah liabilitas	96.759.897	107.548.487
Jumlah ekuitas	2.777.172	3.269.686

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD110,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 11,3% atau setara USD11,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD99,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD107,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 11,1% atau setara USD10,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD96,8 juta.

Jumlah ekuitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD3,3 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD0,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD2,8 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	15.897.944	12.128.948
Laba kotor	5.191.639	4.164.174
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.518.681	492.514

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Lematang pada tahun 2019 adalah sebesar USD12,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 23,7% atau setara USD3,8 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD15,9 juta.

Laba kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD4,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,8% atau setara USD1,0 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD5,2 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Lematang pada tahun 2019 adalah sebesar USD0,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 67,6% atau setara dengan USD1,0 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD1,5 juta.

8.9.7. PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEP Tomori")

a. Riwayat singkat

MEP Tomori didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi berdasarkan Akta Pendirian No.71 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 16306HT.01.01.Th.2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MEP Tomori tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Tomori yang berlaku saat ini adalah sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.6 tanggal 11 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27198.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0040254.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 ("Akta No.6/2010"). Akta tersebut menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009365. AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105871 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029188.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta 15/2019**"). Berdasarkan Akta No. 15/2019, pemegang saham MEP Tomori Sulawesi telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Tomori Sulawesi tentang maksud dan tujuan MEP Tomori Sulawesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEP Tomori beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tomori, ruang lingkup aktivitas MEP Tomori terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150019 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082201.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan pengawas dan pengurus MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.6/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**25.000.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	24.987.500	24.987.500.000	99,95
PT Medco Energi Nusantara	12.500	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000**	**25.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tomori yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	397.513.332	313.974.367
Jumlah liabilitas	321.323.732	249.658.369
Jumlah ekuitas	76.189.600	64.315.999

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD314,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,0% atau setara USD83,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD397,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD249,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,3% atau setara USD71,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD321,3 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD64,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,6% atau setara USD11,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD76,2 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	210.337.228	177.766.644
Laba kotor	181.003.261	140.850.311
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	81.829.854	65.609.308

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tomori pada tahun 2019 adalah sebesar USD177,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,5% atau setara USD32,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD210,3 juta.

Laba kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD140,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,2% atau setara USD40,2 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD181,0 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tomori pada tahun 2019 adalah sebesar USD65,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,8% atau setara dengan USD16,2 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD81,8 juta.

8.9.8. Lematang E&P Ltd. (“LEPL”)

a. Riwayat singkat

LEPL didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008 dengan *Company Registration* No. 209782.

LEPL beralamat di Caledonian House, 69 Dr.Roy’s Drive, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY10-1102, Cayman Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association*, LEPL bergerak dalam bidang, antara lain, perdagangan umum.

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Directors*, susunan pengurus LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**50.000**	**50.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Petroleum Exploration & Production International Ltd.	100	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**100**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**49.900**	**49.900**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting LEPL yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Jumlah aset	85.600.298	23.147.513
Jumlah liabilitas	79.998.168	17.141.835
Jumlah ekuitas	5.602.130	6.005.679

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset LEPL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD23,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 73,0% atau setara USD62,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD85,6 juta.

Jumlah liabilitas LEPL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD17,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 78,6% atau setara USD62,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD80,0 juta.

Jumlah ekuitas LEPL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD6,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,2% atau setara USD0,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD5,6 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	7.153.165	5.457.334
Laba kotor	2.983.498	2.174.172
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.701.875	403.545

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto LEPL pada tahun 2019 adalah sebesar USD5,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 23,7% atau setara USD1,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD7,2 juta.

Laba kotor tahun berjalan LEPL pada tahun 2019 adalah sebesar USD2,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 27,1% atau setara USD0,8 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD3,0 juta.

Laba komprehensif tahun berjalan LEPL pada tahun 2019 adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 76,3% atau setara USD1,3 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD1,7 juta.

B. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Internasional

8.9.9. Medco Energi Global Pte. Ltd. ("MEGL")

a. Riwayat singkat

MEGL berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 5 Mei 2006 mula-mula didirikan dengan nama Medco International Holding Ltd. dengan *Company Registration* No.200606494N. Pada tahun 2007, Medco International Holding Ltd. mengubah namanya menjadi Medco Energi Global Pte. Ltd. berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 27 Juni 2007.

MEGL beralamat di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre, Singapore 228208.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh ACRA, MEGL bergerak dalam bidang *holding* investasi.

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA tanggal 3 Juni 2020, susunan pengurus MEGL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Krista
Direktur : Hilmi Panigoro

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang MEGL saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Medco Strait Services Pte. Ltd.	349.628.002	349.628.002	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGL yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Ikhtisar MEGL ini tidak termasuk konsolidasi entitas anak Ophir Energy Limited yang ikhtisarnya disajikan secara terpisah.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	225.959.583	1.210.241.662
Jumlah liabilitas	571.702.283	1.608.838.878
Jumlah ekuitas	(345.742.705)	(398.597.217)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MEGL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.210,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 435,6% atau setara USD984,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD225,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.608,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 181,4% atau setara USD1.037,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD571,7 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD398,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 15,3% atau setara USD52,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD345,7 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	92.790.134	101.564.868
Laba (rugi) usaha	49.181.171	48.517.242
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(17.252.309)	(48.863.636)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEGL pada tahun 2019 adalah sebesar USD101,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,5% atau setara USD8,8 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD92,8 juta.

Laba kotor pada tahun 2019 adalah sebesar USD48,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,3% atau setara USD0,7 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD49,2 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEGL pada tahun 2019 adalah sebesar USD48,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 183,2% atau setara dengan USD31,6 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD17,3 juta.

8.9.10. Ophir Energy Limited ("OEL")

a. Riwayat singkat

OEL berkedudukan di Britania Raya, didirikan pada tanggal 18 Februari 2004 dengan *Company Number* 804350528.

OEL beralamat di Green Place, Rotherfield Greys, Henley-on-Thames RG9 4PH, Britania Raya.

b. Kegiatan usaha

OEL bergerak dalam bidang ekstraksi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha kantor pusat.

c. Pengurusan

Susunan pengurus OEL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Krista
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (GBP)	
Medco Energi Global Pte. Ltd	746.019.407	1.865.049	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**746.019.407**	**1.865.049**	**100,00**

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Ophir Energy Limited yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan, terhitung dari tanggal akuisisi 22 Mei 2019 hingga 31 December 2019, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2019
Jumlah aset	1.295.559.459
Jumlah liabilitas	650.503.944
Jumlah ekuitas	645.055.515

Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Ophir Energy Limited pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.295,6 juta.

Jumlah liabilitas Ophir Energy Limited pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD650,5 juta.

Jumlah ekuitas Ophir Energy Limited pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD645,1 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	22 Mei - 31 Desember 2019
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	208.955.672
Laba kotor	13.409.874
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(646.755)

Untuk Periode 7 Bulan, Terhitung Sejak tanggal 22 Mei 2019 hingga 31 Desember 2019

Penjualan minyak mentah dan gas - neto Ophir Energy Limited pada tahun 2019 adalah sebesar USD209,0 juta.

Laba kotor Ophir Energy Limited pada tahun 2019 adalah sebesar USD13,4 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan Ophir Energy Limited pada tahun 2019 adalah sebesar USD0,7 juta.

8.9.11. Medco South China SEA Pte. Ltd ("MSCS")

a. Riwayat singkat

MSCS berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 30 Agustus 2016 dengan *Company Registration* No.201623586K.

MSCS beralamat di 38 Beach Road, #29-11, South Beach Power, Singapore 189767.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh ACRA, MSCS bergerak dalam bidang perusahaan *holding* lainnya.

c. Pengurusan

Berdasarkan susunan pengurus MSCS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Strait Services Pte., Ltd.	1	1	100

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MSCS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Jumlah aset	541.780.967	569.976.157
Jumlah liabilitas	363.832.171	323.580.759
Jumlah ekuitas	177.948.801	246.395.396

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MSCS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD570 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 5,2% atau setara USD28,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD541,8 juta.

Jumlah liabilitas MSCS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD323,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 11,1% atau setara USD40,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD363.8 juta.

Jumlah ekuitas MSCS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD246,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 38,5% atau setara USD68,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD177,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	279.061.271	263.487.333
Laba kotor	179.149.257	138.618.590
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(83.437.953)	(68.446.664)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MSCS pada tahun 2019 adalah sebesar USD263,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,6% atau setara USD15,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD279,1 juta.

Laba kotor tahun berjalan MSCS pada tahun 2019 adalah sebesar USD138,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,6% atau setara USD40,5 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD179,1 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan MSCS pada tahun 2019 adalah sebesar USD68,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,0% atau setara USD15 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD83,4 juta.

8.9.12. Medco Lematang BV (“MLBV”)

a. Riwayat singkat

MLBV berkedudukan di Den Haag, Belanda, didirikan pada tanggal 14 Desember 1995 dengan *Company Number* 05047425.

MLBV beralamat di Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam, Belanda.

b. Kegiatan usaha

MLBV bergerak dalam bidang ekstraksi minyak bumi.

c. Pengurusan

Susunan pengurus MLBV pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MLBV pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**10.000**	**10.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel			

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MLBV yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	81.898.952	87.309.307
Jumlah liabilitas	9.623.221	15.968.091
Jumlah ekuitas	72.275.731	71.341.216

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MLBV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD87,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 6,6% atau setara USD5,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD81,9 juta.

Jumlah liabilitas MLBV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD16,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 65,9% atau setara USD6,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD9,6 juta.

Jumlah ekuitas MLBV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD71,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,3% atau setara USD0,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD72,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	8.049.614	6.141.256
Laba/(rugi) kotor	2.641.816	(508.918)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	165.307	(934.516)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MLBV pada tahun 2019 adalah sebesar USD6,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 23,7% atau setara USD1,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD8,0 juta.

Rugi kotor tahun berjalan MLBV pada tahun 2019 adalah sebesar USD0,5 juta dimana terjadi penurunan sebesar 119,3% atau setara dengan USD3.2 juta dibandingkan dengan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD2,6 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan MLBV pada tahun 2019 adalah sebesar USD0,9 juta dimana terjadi penurunan sebesar 665,3% atau setara dengan USD1,1 juta dibandingkan dengan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD0,2 juta.

C. Perdagangan

8.9.13. Far East Energy Trading Pte. Ltd ("FEET")

a. Riwayat singkat

FEET berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 22 Maret 2016 dengan *Company Registration* No.201607428K.

FEET beralamat di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre, Singapore 228208.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh ACRA, FEET bergerak dalam bidang Perdagangan grosir berbagai barang tanpa produk dominan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan, susunan pengawas dan pengurus FEET pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Medco Energi Global Pte. Ltd.	1	1	100

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting FEET yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2019
Jumlah aset	442.459.527	477.735.231
Jumlah liabilitas	424.503.980	466.405.802
Jumlah ekuitas	17.955.547	11.329.429

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset FEET pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD477,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,0% atau setara USD35,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD442,5 juta.

Jumlah liabilitas FEET pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD466,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,9% atau setara USD41,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD424,5 juta.

Jumlah ekuitas FEET pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD11,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 36,9% atau setara USD6,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar USD18,0 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	401.917.820	190.555.566
Laba kotor	12.280.482	7.597.887
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	1.666.939	(6.626.608)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penjualan minyak mentah dan gas - neto FEET pada tahun 2019 adalah sebesar USD190.6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 52,6% atau setara USD211,4 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2018 sebesar USD401,9 juta.

Laba kotor tahun berjalan FEET pada tahun 2019 adalah sebesar USD7,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,1% atau setara USD4,7 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2018 sebesar USD12,3 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan FEET pada tahun 2019 adalah sebesar USD6,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 497,5% atau setara USD8,3 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar USD1,7 juta.

D. Tenaga Listrik

8.9.14. PT Medco Power Indonesia (“MPI”)

a. Riwayat singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, MPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 ("Akta No. 13/2013"). Berdasarkan Akta No. 13/2013, pemegang saham MPI telah menyetujui perubahan wewenang Direksi MPI.

MPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MPI, maksud dan tujuan MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 21 November 2014, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-43353.40.22.2014 tanggal 26 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0123471.40.80.2014 tanggal 26 November 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 06 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001237 tanggal 8 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002002.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0181745 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0130649.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145963 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0052173.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 14 tanggal 19 Desember 2019,

yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0377792 tanggal 24 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0249568.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019susunan pengawas dan pengurus MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Amri Siahaan
Komisaris	:	Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris	:	M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama	:	Eka Satria
Direktur	:	Danny Praditya
Direktur	:	Femi Firsadi Sastrena
Direktur	:	Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63001.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0104657.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 15 Februari 2013, Tambahan No. 5291 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 April 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	539.000.000	539.000.000.000	49
PT Medco Power Internasional	561.000.000	561.000.000.000	51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**900.000.000**	**900.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPI yang berasal dari informasi keuangan yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MPI tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Jumlah aset	15.201.124.882.941	17.252.424.203.242
Jumlah liabilitas	10.499.149.140.211	12.213.964.876.959
Jumlah ekuitas	4.701.975.742.730	5.038.459.326.283

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset MPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.252,4 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 13,5% atau setara Rp2.051,3 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp15.201,1 miliar.

Jumlah liabilitas MPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.214,0 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 16,3% atau setara Rp1.741,8 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp10.499,1 miliar.

Jumlah ekuitas MPI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.038,5 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,2% atau setara Rp336,5 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp4.702,0 miliar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2019**
Pendapatan usaha	3.481.981.874.825	3.954.972.077.468
Laba kotor	1.516.669.567.324	1.557.504.658.108
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	753.661.952.046	(50.287.532.943)

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan usaha MPI pada tahun 2019 adalah sebesar Rp3.955,0 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 13,6% atau setara Rp473,0 miliar dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2018 sebesar Rp3.482,0 miliar.

Laba kotor MPI pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.557,5 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,7% atau setara Rp40,8 miliar dibandingkan laba usaha pada tahun 2018 sebesar Rp1.516,7 miliar.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MPI pada tahun 2019 adalah sebesar Rp50,3 miliar, dimana terjadi penurunan setara dengan Rp803,9 miliar dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2018 sebesar Rp753,7 miliar.

8.10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perizinan dan Perjanjian Operasional

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi di Indonesia telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("**SIUP**") dan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang. Apabila jangka waktu izin-izin berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. Selain izin-izin tersebut, Perusahaan Anak yang beroperasi di Indonesia memiliki izin-izin serta perjanjian operasional sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
1.	PT Medco E&P Indonesia	- *Production Sharing Contract South Sumatera Extension* tanggal 6 Juli 1989 sebagaimana telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan *Second Amendment to The Production Sharing Contract* tanggal 7 Desember 2001, dan kemudian diperpanjang dengan *Amended and Restated Production Sharing Contract* tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 28 November 2033. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120002991722 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, NIB berlaku juga sebagai TDP, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Hak Akses Kepabeanan. Berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lingkungan atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Delineasi Sumur Arung-1A, Arung-2A, dan Nowera-2 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Sukoharjo dan Desa Purwaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat No. 503/35/KEP/DPM-PTSP/2018 tertanggal 31 Desember 2018. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Seismik 2D Arung – Nowera, Kaktus – *East* Lily, Hijau – *North* Teras, Aini dan *South* Sugihwaras Blok South Sumatera oleh MEPI di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0413/DPMPTSP.V/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Rambutan Deep-2 dan Rambutan Deep-3 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim No. 02/KPTS/DPM-PTSP/2019 tertanggal 24 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Kota Tarakan No. 660.1/1157/DLH.II/2018 tanggal 30 April 2018, MEPI telah memperoleh perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke MEPI, Blok Tarakan. Izin tersebut berlaku sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2023; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0478/DPMPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 1. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0479/DPMPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 2. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0480/DPMPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 3. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0481/DPMPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 4. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
2.	PT Medco E&P Simenggaris	- *Production Sharing Contract Blok Simenggaris* tanggal 24 Februari 1998, berlaku sampai dengan 24 Februari 2028 - Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120010261932 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610 dan 46599, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.650 m2.
3.	PT Medco E&P Malaka	- *Amended and Restated Production Sharing Contract* Blok A Aceh tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 1 September 2031. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120117051681 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Malaka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Malaka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.338 m2; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.630 m2; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 28-39 Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m2; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 38 Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m2.
4.	PT Medco E&P Tarakan	- Amandemen dan Pernyataan Kontrak Bagi Hasil antara SKK Migas dan MEP Tarakan tertanggal 29 November 2018, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 14 Januari 2022 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 91 8120311091681 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610 dan 46599, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52101, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.092 m2; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBT 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 669.13/12/BPLH.II tertanggal 12 Februari 2014. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEP Tarakan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEP Tarakan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
5.	PT Medco E&P Rimau	- Amandemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil tanggal 14 Februari 2019 antara MEP Rimau, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, dan SKK Migas, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Rimau, *Onshore* Sumatera Selatan. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 23 April 2023 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120216031585 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.092 m2; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.630 m2; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.191 m2; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di The Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m2; - Izin Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Terminal Khusus *Floating Storage Offloading* (FSO) Bangka Marine Terminal di Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh MEP Rimau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut, MEP Rimau diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus *Floating Storage Offloading* (FSO). Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
	PT Medco E&P Lematang	- *Production Sharing Contract* Lematang tanggal 6 April 1987 dan telah diubah dengan Amandemen I tanggal 20 Desember 1990. Berdasarkan Surat Menteri ESDM No. 2870/12/MEM.M/2016 tertanggal 4 April 2016 perihal Pengelolaan Wilayah Kerja Lematang Pasca Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas, telah disetujui perpanjangan Kontrak Kerja Sama di Wilayah Kerja Lematang oleh Kontraktor Kerja Sama MEP Lematang, dengan jangka waktu perpanjangan maksimal 10 tahun sejak habisnya PSC tersebut, atau sampai dengan 6 April 2027; - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120317051084 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52109, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.340 m2.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	- *Production Sharing Contract* tanggal 4 Desember 1987 sebagaimana diubah terakhir dengan *Amendment To Production Sharing Contract of Contract Area: Tomori Lombok* tanggal 14 September 2009, berlaku sampai dengan 4 Desember 2027; - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120016072592 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52109, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.633 m2.
	PT Medco E&P Bengara	*Production Sharing Contract* Wilayah Kerja Bengara – I (Kalimantan Timur) tanggal 27 September 1999, berlaku sampai dengan 27 September 2029.
	PT Medco Cahaya Geothermal	- NIB dengan No. 9120505771086 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MCG menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Sempol, Provinsi Jawa Timur, dengan luas lahan sebesar 1,3030 Ha; - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Sempol, Provinsi Jawa Timur; - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.509/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Medco Cahaya Geothermal Seluas ±1.303 hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas ±1.303 hektar, berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2021; - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2683K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 April 2015, berlaku sampai dengan 25 Mei 2046; - Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. P2T/19/05.02/02/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur, berlaku sampai dengan 30 Juni 2021.
	PT Medco Power Indonesia	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120216291224 tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dengan No. 460/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 November 2016 yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usaha. - Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 50/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dengan jenis usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik dan pengoperasian instalasi tenaga listrik dengan sub bidang Pembangkitan Listrik Tenaga Gas-Uap dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 25 Oktober 2021.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Usaha Penunjang Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. 95.Ket/19.11/ DMT/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan 3 tahun perpanjangan otomatis sampai dengan 5 Januari 2024. - Empat Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pemeliharaan instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga uap, berlaku sampai dengan 21 September 2021 atau 10 September 2023.

Perizinan Terkait Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari kepatuhan dan komitmen, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan analisa dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari setiap kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Beberapa peraturan yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL"), serta memiliki Izin Lingkungan.

Berikut adalah daftar dokumen-dokumen UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
1.	PT Medco E&P Indonesia	- Persetujuan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 589 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pengembangan Lapangan Singa Di Blok Lematang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI yang menyatakan bahwa rencana pengembangan Lapangan Singa di Blok Lematang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. - Persetujuan UKL/UPL berdasarkan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 8647/10.08/DMT/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang menyatakan bahwa UKL/UPL untuk kegiatan pengembangan lapangan Migas terbatas META, Blok *South Sumatera Extention* dari aspek teknis dapat disetujui. - Persetujuan UKL-UPL berdasarkan Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 660/11/KPTS/BLHD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL, UPL) Kegiatan Pengembangan Lapangan Soka dan Sembatu Blok *South Sumatera Extension* (SSE) di Kecamatan BTS ULU Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Soka dan Sembatu Blok *South Sumatera Extension* (SSE) di Kecamatan BTS ULU Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan secara teknis dapat disetujui. - Persetujuan RKL-RPL berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 272 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tambahan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Kaji – Semoga, Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh MEPI, yang menyatakan bahwa kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas Kaji-Semoga, Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Tanjung Laut dan Tanjung Barat di Kecamatan Betung berdasarkan Surat No. 660/166/ Bapedalda/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pemboran Eksplorasi 3 (tiga) sumur di Tanjung Laut dan 2 (dua) sumur di Tanjung Barat secara teknis dapat disetujui.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Persetujuan dan Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan ("**UKL**") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UPL**") Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi dan Pengaliran Hasil Produksi Sumur Rumbi-2 di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat No. 660/116/II/BLHPP/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan rapat pemberian arahan penyempurnaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 dinyatakan bahwa dokumen UKL-UPL dapat disetujui dan disahkan. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Survei 2D Seismik Blok Rimau berdasarkan Surat No. 660/555/BAN.LH/I/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. MEPI memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Lingkungan Hidup Banyuasin serta instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Sumur North Temelat -2 Blok *South* Sumatera *Extension* (SSE) di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat No. 660/04/BLHD/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. MEPI memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Bupati Musi Rawas dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. - Persetujuan dan Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Rencana Pemboran Sumur dan Pengaliran Produksi Lapangan Lica Blok *South* Sumatera *Extension* (SSE) di Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat No. 660/1620/II/BLHPP/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila dalam lokasi Rencana Kegiatan Pemboran Sumur dan Pengaliran Produksi Lapangan Lica Blok *South* Sumatera *Extension* (SSE) oleh MEPI di Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan terdapat kawasan hutan hendaknya dalam penggunaannya mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. MEPI memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Genta-1 di Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.A/BLHD/2001 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. MEPI memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Bupati Musi Rawas dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Jene Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.B/BLHD/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. MEPI memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Bupati Musi Rawas dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Pengembangan Sumur Hijau-2 (2012-1) di Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.C/BLHD/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. MEPI memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Bupati Musi Rawas dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Salina-1, Blok Rimau oleh MEPI di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat No. 660/3257/II/ BLHPP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. MEPI memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Bupati Musi Banyuasin dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lagan Deep-1A Blok South Sumatera Extention oleh MEPI di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 336/KPTS/BLH-I/2013 tertanggal 20 Maret 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI wajib memperoleh Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEPI telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEPI melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Survei Seismik 2D Rambutan Complex-Blok South & Cental Sumatera di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/KPTS/BAN.LH/2013 tertanggal 17 Mei 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut MEPI telah diberikan izin untuk melakukan seluruh tahapan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan kepada MEPI atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Seputi Kiri-1 dan Pastel-1, Blok Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan No. 660.1/HK-VIII/329/2013 tertanggal 19 Agustus 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI diwajibkan untik memperoleh (i) Izin Pembuangan Air Limbah, dan (ii) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, terkait dengan kegiatannya; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Seismic 2D Lakitan Complex dan Seismic 3D Temelat Complex Blok South & Central Sumatera (S&CS) atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas, berdasaarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 636/KPTS/ BLHD/2013 tertanggal 20 September 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI diwajibkan untuk memperoleh (i) Izin Pembuangan Air Limbah, dan (ii) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, terkait dengan kegiatannya; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Arung-1 Blok South Sumatera Extention oleh MEPI di Desa Purwaraja dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat No. 315/KEP/BLH-4/2013 tertanggal 1 Oktober 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI diwajibkan untuk memperoleh (i) Izin Pembuangan Air Limbah, dan (ii) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, terkait dengan kegiatannya; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Temelat di Blok South Sumatera Extension atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 347/KPTS/BLHD/2014 tertanggal 30 April 2014. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI diwajibkan untuk memperoleh (i) Izin Pembuangan Air Limbah, dan (ii) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, terkait dengan kegiatannya; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Survei Sesimic 2D Wahalo Complex Blok South Sumatera oleh MEPI di Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh, dan Plakat Tinggi, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengambangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 1325 tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI wajib memperoleh (i) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan (ii) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi North Temelet-3 atas nama MEPI di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 796/KPTS/BLHD/2014 tertanggal 30 Desember 2014. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI wajib memperoleh (i) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan (ii) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik; - Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 02.87.12 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI wajib memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Izin Lingkungan atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Delineasi Sumur Arung-1A, Arung-2A, dan Nowera-2 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Sukoharjo dan Desa Purwaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat No. 503/35/KEP/DPM-PTSP/2018 tertanggal 31 Desember 2018. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Seismik 2D Arung – Nowera, Kaktus – *East* Lily, Hijau – *North* Teras, Aini dan *South* Sugihwaras Blok South Sumatera oleh MEPI di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0413/DPMPTSP.V/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Rambutan Deep-2 dan Rambutan Deep-3 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim No. 02/KPTS/DPM-PTSP/2019 tertanggal 24 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - MEPI telah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin No. 313 Tahun 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada MEPI Desa Lais Utara, Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 Mei 2016, untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang berlokasi di Jl. Lais-Babat (Lapangan Kaji), Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasi. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 18 Mei 2016 sampai dengan 18 Mei 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 660.1/444/BPLH.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 di Blok Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya izin tersebut telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 660/1/1157/DLH.II/2018 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada MEPI Blok Tarakan tertanggal 30 April 2018. Izin ini berlaku sampai dengan 30 April 2023; - Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 793/KPTS/BLHD/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) MEPI Blok South Sumatera Extension (SSE), selanjutnya izin tersebut telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas No. 06/KPTS/III/DPM-PTSP/2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 MEPI Blok South Sumatera Block tertanggal 19 November 2018. Izin ini berlaku sampai dengan 19 November 2023; - Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.404/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 September 2015, MEPI telah memperoleh perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara biomediasi untuk Rimau Asset, yang berlokasi di Lapangan Kaji Jalan Lain-Babat, Kecamatan Lais, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Limbah yang dapat dikelola adalah (i) Limbah lumpur bor berbahan dasar *oil base* dan/atau *synthetic oil* dengan kode limbah B330-1, dan (ii) Limbah serbuk bor berbahan dasar *oil base* dan atau *synthetic oil* dengan kode limbah B330-2. Izin tersebut berlaku sejak 10 Maret 2015 sampai dengan 10 Maret 2020. MEPI sedang dalam proses perpanjangan atas Izin Izin Pengelolaan Limbah B3 yang berlokasi di Lapangan Kaji Jalan Lain-Babat, Kecamatan Lais, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Kota Tarakan No. 660.1/1157/DLH.II/2018 tanggal 30 April 2018, MEPI telah memperoleh perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke MEPI, Blok Tarakan. Jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi: Filter Bekas, Aki bekas, Sarung Tangan dan Kain Lap, Lampu TL Bekasi, *Chemical Expired*, Tanah Terkontaminasi, *Sludge*, Kaleng Cat, Kemasan Bahan Kimia dan Oli Bekas dari kegiatan sendiri. Izin tersebut berlaku sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2023

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
2.	PT Medco E&P Tarakan	Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBT 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 669.13/12/BPLH.II tertanggal 12 Februari 2014. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEP Tarakan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEP Tarakan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.
3.	PT Medco E&P Rimau	- Izin lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 438/KPRS/BLH/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Iliran High Field Study Blok Rimau oleh MEP Rimau Yang Berlokasi di Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut MEP Rimau telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan *Iliran High Field Study* Blok Rimau. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Terminal Khusus *Floating Storage Offloading* (FSO) Bangka Marine Terminal di Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh MEP Rimau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut, MEP Rimau diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus *Floating Storage Offloading* (FSO). Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
4.	PT Medco E&P Lematang	- Berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 570/KPTS/DLH/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair MEP Lematang, telah diberikan izin untuk melakukan pembuangan limbah cair atas kegiatan produksi gas bumi yang berlokasi di Desa Sukamenanti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan debit air limbah sebanyak maksimal 5.000m3/bulan. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 10 Juli 2022 - Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 768/KPTS/BLH/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) MEP Lematang, untuk kegiatan Migas yang berlokasi di Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Izin ini telah diubah dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 496/KPTS/DLH/2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tertanggal 19 Mei 2017. Izin ini berlaku sampai dengan 19 Mei 2022.
5.	PT Medco E&P Malaka	- Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Matang-2, Matang-3, Matang-4 dan Pengembangan Lapangan Matang Blok A, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 660/73/2016 tertanggal 22 Januari 2016. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEP Malaka telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEP Malaka melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur dan Pemanfaatan Air Tanah di Alur Siwah *Central Processing Plant* (CPP) Blok A, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 660/1122/2015 tertanggal 26 November 2015. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEP Malaka telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEP Malaka melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya; - Persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh MEP Malaka, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017, yang menyatakan bahwa rencana kegiatan pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh MEP Malaka dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup; - Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh kepada MEP Malaka, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017. Izin Lingkungan ini diberikan untuk Kegiatan Eksisting (pra konstruksi dan konstruksi), serta tahap pengembangan. Izin Lingkungan ini terus berlaku dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan; - MEP Malaka telah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur No. 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada MEP Malaka tanggal 9 Oktober 2017, untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang berlokasi di Dusun TB IV Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Oktober 2017 sampai dengan 9 Oktober 2022;

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur No. 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Domestik kepada PT Medco E&P Malaka. Berdasarkan izin tersebut, MEP Malaka telah diberi Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik atas kegiatan pertambangan minyak dan gas yang berlokasi Dusun TB IV Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Oktober 2017 sampai dengan 9 Oktober 2022; - Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur No. 03 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Penghasil kepada PT Medco E&P Malaka tanggal 25 April 2019, MEP Malaka telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlokasi di Jalan Kutai Binjei – Alue Ie Mirah Dusun TB IV Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Izin ini berlaku sejak 25 April 2019 sampai dengan 25 April 2024
6.	PT Medco Cahaya Geothermal	- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso No. 660/1455/430.11.5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Permukaan di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi, berlaku selama berlakunya izin usaha; - Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/795/430.6.2/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengeboran Lima Sumur Eksplorasi Panas Bumi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berlaku selama berlakunya izin usaha; - Izin Lingkungan No. 503.660/05/430.9.13/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso; - Izin Lingkungan tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan luas lahan sebesar 1,3030 Ha dan rencana kegiatan berupa pengusahaan tenaga panas bumi.

8.11. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

8.11.1 Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E&P Indonesia			
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006 dan terakhir kali diubah tanggal 8 Juni 2018	Jumlah Penyerahan Harian adalah sebesar 4,0 BBTUD untuk periode sepanjang 2019 dan akan meningkat menjadi 5,5 BBTUD sepanjang 2020, dan kemudian meningkat kembali menjadi 6,0 BBTUD sepanjang 2021 sampai dengan 2024. Untuk periode tahun 2025 Jumlah Penyerahan Harian adalah sebesar 5,5 BBTUD, dan akan menurun menjadi 4,5 BBTUD dan 4,0 BBTUD pada periode tahun 2026 sampai dengan 2027, dimana pada 2 bulan terakhir kontrak akan menurun kembali menjadi 1,6 dan 1,5 BBTUD. Total Jumlah Kontrak adalah sebesar 30.119 BBTU.	sampai 31 Desember 2027 atau sampai seluruh jumlah kontrak terpenuhi.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN) dan MEP Lematang	17 Oktober 2014, dan terakhir kali diubah pada tanggal 17 Oktober 2019	MEPI dan MEP Lematang bersedia untuk menjual dan menyerahkan gas dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang di titik penyerahan yang berlokasi di PLTG Gunung megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan Total Jumlah Kontrak dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang adalah sebesar 48.051.300 BBTU.	Sampai dengan 31 Desember 2027 atau sampai dengan terpenuhinya Total Jumlah Kontrak, mana yang lebih dahulu terjadi
PT PLN Tarakan	12 Mei 2010 dan diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara tertanggal 16 Januari 2018	Memasok dan menjual gas dengan Total Jumlah Kontrak sejumlah 10.134 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan Total Jumlah Kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2017, komitmen ini telah dialihkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari sebelumnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tarakan.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (Jakabaring) untuk kebutuhan kelistrikan	10 Agustus 2011 dan terakhir kali diubah pada tanggal 1 September 2016	Memasok dan menjual gas sejumlah 3 BBTUD	sampai dengan 31 Agustus 2020 atau sampai dengan Total Jumlah Kontrak tersebut telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas	4 Agustus 2009 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019.	Memasok gas sejumlah 0,5 BBTUD dengan total jumlah kontrak 1.606,50 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 7 Februari 2023 atau sampai total jumlah kontrak tersebut terpenuhi.
Perusahaan Daerah Mura Energi	4 Agustus 2009, diubah pertama kali 27 Januari 2015, dan terakhir kali diubah tanggal 9 Agustus 2018	Memasok gas sejumlah 1,35 BBTUD dengan total jumlah kontrak penyerahan gas sebesar 6.039 BBTU.	31 Desember 2027 berdasarkan keekonomian wilayah kerja dari Tanggal Efektif atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6 April 2011 dan dialihkan melalui Perjanjian Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Gas Untuk Kebutuhan Gas Rumah Tangga di Kota Tarakan tertanggal 30 Oktober 2018 (dialihkan kepada PT Perusahaan Gas Negara dari sebelumnya Perusahaan Daerah Kota Tarakan)	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tarakan sejumlah 0,2 BBTUD.	8 September 2020 atau sampai jumlah kontrak terpenuhi, mana yang lebih dahulu
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	4 Mei 2018	Memasok gas untuk jaringan distribusi gas bumi sektor rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) adalah sebesar 0,25 BBTUD, sejak Tanggal Dimulai sampai dengan bulan ke 9 pada tahun 2027. Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 871 BBTU.	Sampai dengan 20 Juli 2027, atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja, mana yang lebih dulu terjadi

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan MEP Lematang	11 Juli 2019	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga komersial, industri dan kelistrikan pelanggan PT Perusahaan Gas Negara Tbk di wilayah Sumatera dan Jawa, sejumlah 30.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 sampai dengan Kwartal 4 tahun 2019, (ii) 25.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 sampai dengan Kwartal 4 tahun 2020, (iii) 20.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 samapi dengan Kwartal 4 tahun 2021, dan dengan Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 27.400.000 MMBTU.	
PT Pertamina (Persero)	15 November 2019	Memasok gas untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Muara Enim dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) adalah sebesar 0,25 MMSCFD, sejak Tanggal Dimulai yang akan jatuh pada 31 Januari 2018 sampai dengan 20 Juli 2027. Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 855,25 MMSCF	Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dimulai penyaluran Gas atau mulai dari 8 Maret 2018 sampai dengan 20 Juli 2027 atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja Penjual, mana yang lebih dulu terjadi
PT Pertamina (Persero)	31 Juli 2019	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kota Palembang, sebesar 0,20 MMSCFD, dengan total jumlah kontrak sebesar 123,40 MMSCF.	sampai dengan 8 September 2020 atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja Penjual, mana yang lebih dulu terjadi
PT Medco E&P Lematang			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 September 2017	Memasok gas sebanyak 20 BBTUD sejak 6 April 2017, dengan total jumlah kontrak 19.327,2 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Lematang dan 50.932,80 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan.	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan gas, mana yang lebih dahulu dicapai.
PT Medco E&P Malaka			
PT Pertamina (Persero)	27 Januari 2015	Memasok gas sejumlah 58 BBTUD dengan total volume sebesar 198 TBTU.	(i) sampai dengan seluruh jumlah yang yang diperjanjikan terpenuhi, (ii) gas tidak lagi memiliki nilai ekonomis, dan (iv) berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Blok A, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Medco E&P Tomori			
PT Donggi Senoro LNG	22 Januari 2009 diubah terakhir pada tanggal 13 Desember 2010	Memasok gas sejumlah 277,8 BBTUD dengan harga yang ditentukan berdasarkan rumus dan dinyatakan dalam USD/ MMBTU dan dengan mengacu kepada nilai Japan Crude Cocktail (JCC)	15 tahun (dimulai pada tanggal operasi komersial kilang LNG) atau total jumlah kontrak terpenuhi, atau berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili.
PT Panca Amara Utama	13 Maret 2014, sebagaimana terakhir diubah tanggal 11 Januari 2018	Memasok gas bumi untuk kebutuhan pabrik amoniak sejumlah 248.200 MSCF dengan Jumlah Kontrak Harian sebesar 55 MMSCFD.	Saat total jumlah kontrak dalam perjanjian telah terpenuhi atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili (3 Desember 2027), mana yang terjadi terlebih dahulu.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT PLN (Persero)	6 Februari 2018	Memasok listrik bagi PLN yang akan digunakan oleh Pembeli untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah Penyerahan Harian ("**JPH**") sebesar 5 BBTUD. Total Jumlah Kontrak ("**TJK**") adalah sebesar 15,63 TBTU	Sampai dengan terpenuhinya TJK atau sampai dengan berakhirnya hak pengelolaan Wilayah Kerja yaitu pada tanggal 4 Desember 2027, mana yang lebih dahulu
PT Medco E&P Simenggaris			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	17 Oktober 2014	Memasok gas sebanyak 0,5 MMSCF dengan total jumlah kontrak sebesar 805 MMSCF.	5 tahun (sejak tanggal operasi, yang mana akan berakhir pada 29 November 2020) atau sampai seluruh total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	6 Februari 2018	Komitmen untuk memasok gas sebanyak 8 BBTUD dengan nilai kontrak 21,6 TBTU	Pada saat terpenuhinya total jumlah kontrak atau sampai berakhirnya hak pengelolaan wilayah kerja yaitu 23 Februari 2028, mana yang terjadi terlebih dahulu
PT Medco E&P Natuna			
PT Pertamina (Persero)	28 Maret 2001, terakhir diubah pada tanggal 8 Mei 2012	Komitmen untuk memasok gas kepada PT Pertamina (Persero) untuk Petroliam Nasional Berhad (Petronas) dengan total kontrak sebanyak 1.648 TBTU	20 tahun atau yang mana yang terjadi lebih dahulu sesuai perjanjian
PT Pertamina (Persero)	15 Januari 1999	Komitmen untuk memasok gas kepada PT Pertamina (Persero) untuk SembCorp Gas Pte Ltd dengan total kontrak sebanyak 2.625 TBTU	27 tahun sejak tanggal dimulai atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak, mana yang lebih dahulu terjadi
Medco Energi Sampang Pty Ltd			
PT Indonesia Power ("IP")	19 Juli 2003, diubah terakhir tanggal 14 Mei 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Oyong	Hingga 31 Desember 2020 (yang dapat diperpanjang sampai dengan tahun 2022 atau jangka waktu mana yang menunjukkan produksi cadangan gas bumi yang terbukti layak dan mungkin)
PT Indonesia Power ("IP")	26 November 2010, diubah terakhir tanggal 1 April 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Wortel sampai dengan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan ("JMKK") 117 TBTU. JMKK dapat ditingkatkan sampai dengan maksimum 121,6 TBTU.	Hingga 31 Desember 2020 atau sampai JMKK tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu
Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd			
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	31 Mei 2005, diubah terakhir melalui Kesepakatan Bersama tanggal 23 Juli 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Maleo hingga jumlah kumulatif penyaluran penjualan gas mencapai 17,9 TBTU	Hingga 31 Desember 2023 atau hingga total kumulatif penyaluran penjualan gas dari dan sejak 14 Juli 2019 mencapai 17,9 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	15 Mei 2013, diubah terakhir melalui Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Peluang sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan ("JMKK") 58,0 TBTU	Hingga 31 Desember 2020 atau sampai perkiraan JMKK 58,0 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”)	19 Februari 2019	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Meliwis sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan (“JMKK”) 22,8 TBTU	Hingga 31 Agustus 2023 atau sampai perkiraaan JMKK 22,8 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu
Ophir Indonesia Bangkanai Limited			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”)	28 Juni 2011	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Kerendan sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan (“JMKK”) 130 TBTU	Hingga Kontrak PSC berakhir, 30 Desember 2033 atau sampai perkiraan JMKK 130 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu

8.11.2 Perjanjian Pengangkutan Gas

Pada tanggal 19 September 2017, MEGS melakukan perjanjian tripartit dengan PLN dan MEP Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Magang Station dengan jasa transportasi gas hingga 31 Agustus 2020. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi.

8.11.3 Perjanjian Lain-Lain

MPI

1. **Perjanjian No. 48/SPJ-A3/5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara MPI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (“BP Batam”)**

   Pada tanggal 6 Mei 2015, MPI telah mengadakan Perjanjian No. 48/SPJ-A3/5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan BP Batam. Tanah yang dialokasikan adalah seluas 48.768 m2 di Batam, Wilayah Pengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang untuk jasa pembangkit listrik.

   Pengalokasian tanah kepada MPI diberikan untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak 5 Maret 2010 sampai dengan 4 Maret 2030.

2. **Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 5 Februari 2014; (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 10 Februari 2015; (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 31 Maret 2017; dan (iv) Amandemen No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa “The Energy” No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 15 Mei 2019 antara MPI dan AMG**

   MPI telah mengadakan perjanjian sewa dengan AMG, dimana AMG menyewakan kepada MPI, The Energy lantai 7 Partly Zone A, Zone E, Zone F, dan G dan lantai 31 Zone A, B, dan C, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, seluas 785,01 meter persegi (lantai 7) dan 700,34 meter persegi (lantai 31), untuk ruangan kantor dan kegiatan perusahaan secara profesional.

   Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

   Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian sewa antara MPI dan AMG sedang dalam proses perpanjangan. MPI dan AMG masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Para pihak tidak mengeluarkan suatu kesepakatan tertulis mengenai proses perpanjangan perjanjian, mengingat hal tersebut akan tertuang dalam suatu amandemen perjanjian yang saat ini masih dalam proses negosiasi.

3. Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik tanggal 17 Maret 2020 antara MPI dan AMNT

Pada tanggal 17 Maret 2020, MPI telah mengadakann Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik tanggal 17 Maret 2020 dengan AMNT. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik AMNT di wilayah kerjanya, AMNT bermaksud untuk menyewa suatu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa Solar Photovoltaik ("**Pembangkit Listrik Solar Photovoltaik**"). AMNT bermaksud untuk menyewa pembangkit listrik berupa Pembangkit Listrik Solar Photovoltaik dengan kapasitas maksimum 20.6 MWac dari MPI dan MPI bersedia menyewakan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik berdasarkan kebutuhan tersebut beserta perlengkapan pendukungnya. Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan membangun, menyewakan, mengoperasikan dan memelihara Pembangkit Listrik Solar Photovoltaik berikut perlengkapannya ("**Objek Sewa**").

Para pihak sepakat bahwa dalam hal seluruh instalasi dari Objek Sewa telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan layak beroperasi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh pihak ketiga independen, para pihak wajib menandatangani Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ("**Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik**"). Untuk selanjutnya yang dimaksud *Commercial Operation Date*/ COD adalah tanggal diterbitkannya Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik dimaksud.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan AMNT selama 20 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik.

Perseroan

1. Akta Jual Beli tanggal 3 Februari 2020, antara Perseroan dan PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SCMN")

Pada tanggal 3 Februari 2020, Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli dengan SCMN, dimana Perseroan menjual kepada SCMN 2.584.094.391 saham milik Perseroan atau mewakili 10% dari modal disetor dan ditempatkan pada AMI dengan harga total penjualan sebesar USD 202.000.000. Perseroan dengan ini juga menyetujui untuk menjual hak opsi kepada SCMN untuk membeli tambahan saham sebesar 2.584.094.391 saham atau mewakili 10% dari modal disetor dan ditempatkan dalam AMI, yang dimiliki oleh Perseroan dengan harga opsi USD 10.000.000. Apabila Opsi tersebut dilakukan oleh SCMN, SCMN akan membayar sejumlah USD 190.000.000.

8.12. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

<u>Perseroan</u>

1. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 50.000.000 ("**KJP**"). Fasilitas KJP tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021.

2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus ("PTK") X Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 20 Desember 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *non-revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 200.000.000 ("**Fasilitas PTK X**"). Fasilitas PTK X tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021.

3. Fasilitas *Term Loan* Dengan DBS

Pada tanggal 28 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan* dengan DBS dengan nilai pokok pinjaman sebesar USD 50.000.000 ("**Fasilitas DBS**"). Fasilitas DBS tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

4. Fasilitas Perbankan Dengan DBS

Pada tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 22 November 2019, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankang dengan DBS dengan nilai pokok pinjaman sebesar USD 50.000.000 dengan sub-fasilitas berupa (i) *uncommitted account payable financing facility* (ii) *uncommitted import letter of credit facility* (iii) fasilitas jaminan perbankan bagi penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (iv) *uncommitted trust receipt* facility (v) fasilitas jaminan perbankan dalam bentuk *bank guarantee facility* dan atau *standby L/C* dan (vi) *uncomitted revolving credit facility* ("**Fasilitas DBS**"). Fasilitas DBS tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2020.

MPI

1. Fasilitas Pinjaman Dengan Bank Mandiri

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI limit Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 650.000.000.000 (*switchable*) atas fasilitas Bank Garansi (BG)/Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Standby LC (SBLC) dengan pembatasan limit SBLC untuk penjaminan pemenuhan *equity portion* pada anak perusahaan MPI sebesar maksimal ekuivalen USD 40.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2020.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI Fasilitas *Treasury Line* dengan limit sebesar USD 40.000.000 sublimit fasilitas *cross currency swap* sampai dengan USD 15.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2020.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MPI kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, MPI dan/atau pihak ketiga lainnya menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang perusahaan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit lstrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA, yang diikat fidusia; dan (iii) dana di rekening *escrow account* yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara *cessie*.

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditunda apapun tanpa alasan yang wajar, MPI tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk. Namun apabila rasio keuangan atas dasar Laporan Keuangan *Audited* terkini dan *unaudited* triwulan terakhir serta proyeksi 1 tahun ke depan memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian, maka cukup melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri selambatnya 7 hari kerja sebelum menerima fasilitas kredit dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk tersebut; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatangan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut. Apabila rasio keuangan sebelum dan sesudah pembagian dividen menjadi tidak terpenuhi, maka MPI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian dividen.

2. Fasilitas Pinjaman Dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura (“ING”)

Pada tanggal 27 September 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada MPI fasilitas kredit sebesar maksimal USD 24.816.366 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian dalam rangka pembayaran total jumlah terutang berdasarkan fasilitas yang tersedia untuk MPI berdasarkan suatu perjanjian fasilitas tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani antara MPI dan beberapa institusi keuangan dalam perjanjian dan ING Bank N.V., Cabang Singapura sebagai agen.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas sebagai berikut: (i) MPI tidak dapat (dan MPI wajib memastikan bahwa tidak ada anggota dari masing-masing MPI dan anak perusahaannya dari waktu ke waktu akan) melakukan amalgamasi, demerger, merger atau atau restrukturisasi perusahaan, (ii) MPI menyatakan bahwa tidak ada perubahan substansial dari bisnis MPI atau anak perusahaannya yang dilakukan sejak tanggal perjanjian, atau (iii) MPI tidak dapat mengadakan atau mengizinkan untuk tetap membebankan utang finansial (selain berdasarkan dokumen keuangan): (a) sewaktu-waktu sementara suatu kelalaian telah terjadi dan berlanjut berdasarkan kondisi keuangan, atau (b) yang telah menghasilkan atau secara wajar diharapkan dapat menyebabkan pelanggaran kondisi keuangan.

3. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”)

Pada tanggal 29 Mei 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Woori dimana Woori setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit sejumlah tidak lebih dari USD 20.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian untuk modal kerja (termasuk untuk *take over* pelunasan kepada MUFG Bank, Ltd.).

Selama jangka waktu fasilitas, MPI tidak akan (tanpa persetujuan tertulis dari Woori dimana, tidak akan ditahan secara tidak wajar apabila dalam opini Woori kemampuan MPI untuk membayar secara tunai tidak akan dipengaruhi): (i) melakukan usaha-usaha lain selain usaha-usaha yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar MPI, (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dari pihak MPI, (iii) melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum likuid yang diperdagangkan di bursa saham, atau (iv) menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya melepaskan seluruh aset atau bagian darimanapun dari perjanjian dan dokumen jaminan yang merupakan pihak atas namanya.

4. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 20 Desember 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas dengan sifat/bentuk kredit adalah plafond/ revolving, yaitu (i) Kredit Modal Kerja maksimum sebesar USD 20.000.000 dan (ii) Treasury line maksimum sebesar USD 5.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2020. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berupa Kredit Modal Kerja Sub Limit Garansi Bank/SBLC/SKBDN corporate working capital loan untuk dapat digunakan sebagai sub limit untuk pembukaan LC/SKBDN dan/atau penerbitan GB/SBLC terkait kegiatan operasional MPI serta anak perusahaan MPI.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, MPI tidak diperkenankan untuk: (i) mengubah bidang usaha; (ii) mengadakan penggabungan/peleburan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain; (iii) mengizinkan pihak lain menggunakan MPI untuk kegiatan usaha pihak lain; (iv) mengubah bentuk atau status hukum MPI, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal MPI) memindahtangankan resipis atau saham MPI baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*) baik secara langsung maupun tidak langsung; (v) menarik kembali modal yang telah disetor; (vi) memberi pinjaman atau jaminan kepada pihak ketiga; (vii) mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud kepada pihak lain; (viii) membubarkan MPI dan meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran pinjaman; (ix) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham MPI kepada pihak manapun; (x) membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi MPI dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha MPI atau (b) mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik Perseroangan maupun MPI, termasuk namun tidak terbatas pada MPI afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; (xi) menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban MPI yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain; (xii) membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; atau (xiii) MPI tidak diperkenankan adanya ekuitas negatif selama periode kredit BNI.

MEP Tomori dan MEP Malaka

Pada tanggal 19 Oktober 2018 MEP Tomori, sebagaimana diubah pada tanggal 27 Desember 2018, MEP Malaka (keduanya sebagai Peminjam) dan Perseroan (sebagai Penjamin) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan USD 500.000.000 dengan (antara lain) Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Facility Agent*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Ing Bank N.V, dan Ing Bank N.V, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Fasilitas yang diberikan adalah Pinjaman berulang (*revolving loan*) dalam mata uang Dollar dengan jumlah keseluruhan komitmen sampai dengan US$ 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat). Tujuan dari diberikannya pinjaman ini adalah antara lain, untuk melunasi seluruh jumlah terutang oleh MEP Tomori dan MEP Malaka yang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 360.000.000 tertanggal 14 Juli 2017, oleh dan antara MEP Malaka, Australia New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V, Singapore Branch, dan Societe Generale, Singapore Branch, dan (ii) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 200.000.000 tertanggal 24 November 2015, oleh dan antara MEP Tomori, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, serta untuk .biaya operasional dan belanja modal yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A dan MEP Tomori sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Senoro Tolili yang diwajibkan berdasarkan *Joint Operating Agreement* atas seluruh biaya proyek. Adapun atas jumlah terutang berdasarkan fasilitas ini dikenakan bunga dengan perhitungan Margin (yaitu sebesar 3,75% per tahun) dan LIBOR. Tanggal jatuh tempo terakhir fasilitas ini adalah 30 September 2025.

Perseroan akan menjadi Penjamin berdasarkan fasilitas ini sampai dengan tanggal terjadinya *Block A Completion Date*, tanggal mana yang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini belum tercapai. Fasilitas ini memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori dan MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori dan MEP Malaka untuk membayar ataupun membayar dividen kecuali dengan dipenuhinya kondisi sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan fasilitas (sebagai contoh rasio keuangan yang dipersyaratkan), serta pembatasan untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Fasilitas ini dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan MEP Malaka dan aset tertentu MEP Tomori dan MEP Malaka (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang, serta klaim asuransi).

MRPR

Pada tanggal 20 Maret 2019, MRPR menandatangani perjanjian pembiayaan dengan konsorsium lembaga keuangan internasional untuk menyediakan pembiayaan dalam jumlah pokok sampai dengan USD 222.000.000 untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas 275-megawatt di Provinsi Riau, Indonesia ("**Proyek Tenaga Riau**"):

1. **Fasilitas Pembiayaan Dengan Asian Developmend Bank ("ADB")**

   Salah satu perjanjian pembiayaan yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman, ADB sebagai pemberi pinjaman dan MUFG Bank, Ltd. ("**MUFG**") sebagai agen, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, ADB sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD 172.000.000 kepada MRPR ("**Fasilitas ADB**").

2. **Fasilitas Pembiayaan Dengan International Financial Corporation ("IFC")**

   Perjanjian pembiayaan lainnya yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman dan IFC sebagai pemberi pinjaman, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, IFC sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD 50.000.000 kepada MRPR ("**Fasilitas IFC**").

3. **Perjanjian Persyaratan Umum (*Common Terms Agreement*)**

   Fasilitas ADB dan Fasilitas IFC (secara bersama-sama disebut "**Fasilitas Senior**") tunduk pada syarat dan ketentuan umum tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian persyaratan umum (*common terms agreement*) tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh dan antara MRPR dengan, antara lain, ADB, MUFG, IFC dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**Perjanjian Persyaratan Umum**"). Berdasarkan Perjanjian Persyaratan Umum, Fasilitas Senior akan jatuh tempo pada bulan Maret 2039.

   Perjanjian Persyaratan Umum mengatur bahwa Fasilitas Senior dijamin oleh berbagai aset Proyek Tenaga Riau, serta, antara lain, saham MRPR dan pemegang saham langsungnya (termasuk saham yang dipegang oleh MPI di MPSS (salah satu dari pemegang saham langsung MRPR)). Pinjaman pemegang saham yang diberikan kepada MRPR dan pemegang saham langsungnya (selain dari mitra usaha patungan MPSS dalam Proyek Tenaga Riau) disubordinasikan ke Fasilitas Senior dan juga dialihkan sebagai jaminan untuk Fasilitas Senior. MPSS dan MPI, sebagai pemegang saham langsung dan tidak langsung MRPR, juga telah menandatangani *equity support deed* sehubungan dengan Fasilitas Senior, di mana MPSS dan MPI telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi ekuitas dalam jumlah sampai dengan USD 36.200.000.

8.13. Transaksi Obligasi dan *Medium Term Notes*

Perseroan

1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II ("Obligasi Berkelanjutan II")

Tahap I

Pada tanggal 15 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp327.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp923.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 15 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap II

Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp549.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp701.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap III

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III 2016 dengan jumlah sebesar Rp274.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp246.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini telah jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2019 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2021; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp23.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,80% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap IV

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp388.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp380.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2020 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2022; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,80% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap V

Pada tanggal 14 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp1.271.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp248.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Obligasi Seri A ini telah jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2018 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp269.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2020 dan telah dilunasi oleh Perseroan; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp735.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

2. Obligasi Berkelanjutan Rupiah III ("Obligasi Berkelanjutan III")

Tahap I

Pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp282.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 29 Maret 2021; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp217.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 9,15% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 29 Maret 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari Bank BNI dengan total fasilitas sebesar USD 100.000.000 dan Bank Mandiri dengan total fasilitas USD 85.000.000. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap II

Pada tanggal 28 September 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II 2018 dengan jumlah sebesar Rp1.202.650.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp1.155.150.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal 28 September 2021; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp47.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal 28 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank BRI sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II digunakan untuk melunasi sebagian dari seluruh obligasi, dan/atau sebagian dari seluruh utang bank dan/atau sebagian dari seluruh utang dari instansi keuangan non-bank Perseroan, dan/atau sebagian dari seluruh obligasi, dan/atau sebagian dari seluruh utang bank dan/atau sebagian dari seluruh utang dari instansi keuangan non-bank Anak Perusahaan. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap III

Pada tanggal 20 Februari 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III 2020 dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp1.023.700.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,90% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 20 Februari 2023; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp476.300.000.000 dengan bunga tetap sebesar 9,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 20 Februari 2025.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank BRI sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III digunakan untuk melunasi sebagian utang bank milik Perseroan yaitu sebagian pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021. Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap III tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pembatasan Sesuai dengan Obligasi Domestik

Obligasi Berkelanjutan II dan III secara bersama-sama disebut sebagai "Obligasi Domestik". Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, kecuali untuk (a) Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terhutang berdasarkan obligasi dan perjanjian perwaliamanatan; (b) Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada wali amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan; (c) Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan jenis yang sama; (d) Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan; (e) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini, (f) Penjaminan atau pembebanan untuk *project* financing selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan dimana pinjaman bersifat *limited recourse*; (g) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan asset (*acquisition financing*) selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 tahun sejak akuisisi; (h) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan berbasis cadangan; atau (i) Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan;

d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali: (a) Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini; (b) Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program pemerintah; (c) Pinjaman atau penjaminan kepada anak perusahaan; (d) Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan) antara lain namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan, pernyataan jaminan, komitmen, yang dilakukan kepada perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan; (e) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari;

e. melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aktiva tetap Perseroan dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali: (a) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan/atau jalannya kegiatan usaha Perseroan; (b) Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; (c) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan; (d) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan, sepanjang hutang tersebut bukan hutang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini yang harus dilakukan dalam waktu 365 hari kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;

g. melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari obligasi melalui pasar modal kecuali: (a) Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar perjanjian ini: (b) Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar perjanjian ini;

h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga obligasi belum dibayar dan pokok obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;

i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50%;

j. melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi kepada pemegang obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak termasuk pemegang obligasi.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

a. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan ekuitas disesuaikan tidak lebih dari 3:1;

b. memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

3. *Medium Term Notes*

Medium Term Notes VI

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan surat utang jangka menengah (*medium term notes*) VI dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan jumlah pokok USD67.200.000, suku bunga tetap 5,75% per tahun ("**MTN VI**"). MTN VI tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2021. Dalam MTN VI, PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai penata laksana (*arranger*) dan BRI bertindak sebagai agen pemantau (*monitoring agent*). Dana dari MTN VI digunakan untuk melunasi utang Perseroan.

Pembatasan Sesuai dengan MTN VI

Ketentuan Pembatasan Sesuai dengan Obligasi Domestik berlaku *mutatis mutandis* untuk pembatasan dalam MTN VI kecuali untuk poin (i).

Berdasarkan ketentuan penerbitan MTN VI, Perseroan diharuskan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sebagai berikut:

a. memelihara *fixed charge coverage ratio* atas setiap penambahan utang lebih besar 3x; dan

b. Rasio *leverage* bersih tidak lebih besar dari 5x.

MPI

a. Obligasi dan Sukuk Medco Power Indonesia I Tahun 2018

Pada tanggal 4 Juli 2018, MPI menerbitkan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 ("**Obligasi MPI**") dan Sukuk Wakalah Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 ("**Sukuk Wakalah MPI**"). Jumlah pokok Obligasi MPI adalah jumlah pokok pinjaman MPI kepada pemegang Obligasi MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, berdasarkan Obligasi MPI yang tertutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp 600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri obligasi. Jumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan/dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, dalam jumlah dana modal investasi sebesar Rp 600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah.

Tanggal jatuh tempo Obligasi MPI berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah pokok obligasi masing-masing seri obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Obligasi MPI, yaitu:

a. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
b. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
c. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Tanggal jatuh tempo Sukuk Wakalah MPI menjadi jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah dana modal investasi masing-masing seri sukuk wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yaitu:

a. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
b. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
c. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Obligasi MPI dan Sukuk Wakalah MPI, MPI berjanji dan mengikat diri bahwa:

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI.

c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
   i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
   ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian;
   iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
   iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
   v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijaminkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
   vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban Anak Perusahaan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("***Limited Recourse***");

vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;
ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara ("**Proyek Sarulla**").

d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
ii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
iii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla;
v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;
ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota PT Medco Energi Internasional Tbk dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan ("**Grup Emiten**") (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI.

g. Melakukan pengeluaran obligasi dan sukuk atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:
   i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman project financing tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;
   ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.

h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama bunga Obligasi MPI atau imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI.

i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50%.

j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran bunga Obligasi MPI atau imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pelunasan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI kepada pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI.

b. Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 ("**Sukuk Wakalah MPI**"). Jumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan/ dibayarkan oleh MPI kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, adalah sebesar Rp 850.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah.

Tanggal jatuh tempo Sukuk Wakalah MPI menjadi jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah dana modal investasi masing-masing seri sukuk wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yaitu:

a. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2022.
b. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2024.
c. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2026.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah MPI, MPI, tanpa persetujuan dari wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI.
c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
   i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
   ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian;
   iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
   iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
   v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijaminkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
   vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban Anak Perusahaan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("***Limited Recourse***");
   vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
   viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;
   ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara ("**Proyek Sarulla**").
d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
   i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
   ii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
   iii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
   iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla;

v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
   i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;
   ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
   iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota PT Medco Energi Internasional Tbk dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan ("**Grup Emiten**") (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
   iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI;

g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:
   i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman project financing tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;
   ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.

h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI.

i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividend payout ratio lebih dari 50%.

j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pembayaran kembali dana modal investasi kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Sukuk Wakalah MPI.

8.14. Transaksi Penerbitan Surat Utang Global

1. Surat Utang Jatuh Tempo 2022

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Medco Strait Services, Pte., Ltd., menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD 400.000.000 jatuh tempo tahun 2022, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("Surat Utang 2022"). Surat Utang 2022 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 8,50% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2022.

2. Surat Utang Jatuh Tempo 2025

Pada tanggal 30 Januari 2018, Medco Platinum Road, Pte., Ltd., menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD 500.000.000 jatuh tempo tahun 2025, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("Surat Utang 2025"). Surat Utang 2025 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 6,75% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2025.

3. Surat Utang Jatuh Tempo 2026

Pada tanggal 14 Mei 2019, Medco Oak Tree, Pte., Ltd., menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD 650.000.000 jatuh tempo tahun 2026, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("Surat Utang 2026"). Surat Utang 2026 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 7,375% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2026.

4. Surat Utang Jatuh Tempo 2027

Pada tanggal 30 Januari 2020, Medco Bell, Pte., Ltd., menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD 650.000.000 jatuh tempo tahun 2027, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("Surat Utang 2027"). Surat Utang 2027 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 6,375% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2027.

8.15. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.

Perseroan

1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 28 Agustus 2017, antara Perseroan dengan Medco Strait Services Pte. Ltd.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MSS, dimana MSS setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 146.715.750. Jatuh tempo Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MSS adalah pada saat ditagihkan oleh MSS sebagai pemberi pinjaman kepada Perseroan sebagai penerima pinjaman. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan MSS telah dilakukan secara wajar.

2. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 30 Januari 2018, antara Perseroan dengan Medco Strait Services Pte. Ltd.

Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MSS, dimana MSS setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 220.000.000. Jatuh tempo Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MSS adalah pada saat diminta oleh MSS sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan MSS telah dilakukan secara wajar.

3. **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 30 Januari 2018, antara Perseroan dengan Far East Trading Pte. Ltd. ("FEET")**

   Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan FEET, dimana FEET setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 245.000.000. Jatuh tempo Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan FEET adalah pada saat diminta oleh FEET sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan FEET telah dilakukan secara wajar.

4. **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 28 Mei 2019, antara Perseroan dengan Medco Oak Tree Pte., Ltd. ("MOT")**

   Pada tanggal 28 Mei 2019, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MOT, dimana MOT setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 93.000.000. Jatuh tempo Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MOT adalah pada saat diminta oleh MOT sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan MOT telah dilakukan secara wajar.

5. **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 30 Januari 2020, antara Perseroan dengan Medco Bell Pte., Ltd. ("MBPL")**

   Pada tanggal 30 Januari 2020, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MBPL, dimana MBPL setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 611.952.250. Jatuh tempo Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MBPL adalah pada saat diminta oleh MBPL sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan MBPL telah dilakukan secara wajar.

6. ***Business Services Agreement* tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana diubah berdasarkan *Amended and Restated of Business Services Agreement* tanggal 5 Februari 2018, antara Perseroan dengan PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL")**

   Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan telah menandatangani *Business Services Agreement* sebagaimana diubah berdasarkan *Amended and Restated of Business Services Agreement* tanggal 5 Februari 2018 dengan MDAL, dimana Perseroan akan menyediakan layanan jasa bisnis kepada MDAL dari waktu ke waktu yang mencakup jasa akuntan, *corporate finance*, *treasury*, perencanaan korporasi, operasional, pengembangan bisnis, hukum dan pajak kepada MDAL dan anak perusahaannya. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun yaitu sampai dengan 14 Mei 2022. *Business Services Agreement* sebagaimana diubah berdasarkan *Amended and Restated of Business Services Agreement* antara Perseroan dengan MDAL telah dilakukan secara wajar.

MPI

1. **Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Desember 2009; (ii) Amandemen II atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Februari 2010; (iii) Amandemen III atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Februari 2011; (iv) Amandemen IV Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 31 Desember 2014; dan (v) Amandemen V Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 29 Juni 2015 antara MPI dan DEB**

   Pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2015, MPI telah mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Amandemen V Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 29 Juni 2015 dengan DEB. MPI setuju untuk menyewakan kepada DEB 1 unit *Mobile Gas Turbine Generator* TM2500 (tidak baru) bermerek GE beserta *Balance of Plant* (BOP), termasuk tetapi tidak terbatas pada komponen lainnya, seperti *software* yang merupakan suatu kesatuan dari TM2500 ("**TM2500**") yang akan ditempatkan di Lokasi Penempatan PLTG Panaran, Batam dan DEB setuju untuk menyediakan jasa-jasa pengoperasian dan pemeliharaan TM2500.

   Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan DEB akan terus berlaku berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran kegiatan operasi TM2500 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang mengatur syarat dan ketentuan pengoperasian TM2500. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan operasi TM2500 masih berjalan oleh karenanya perjanjian masih berlaku dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

2. **Perjanjian Jasa Penyedia dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Fasilitas Singa Gas Plant No. 3510005819 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen II No. 3510005819 Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Fasilitas Singa Gas Plant tanggal 14 Mei 2020 antara MPI dan MEP Lematang**

   Pada tanggal 1 Juni 2018, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyedia dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Fasilitas Singa Gas Plant No. 3510005819 tanggal 1 Juni 2018 dengan MEP Lematang. MEP Lematang adalah kontraktor yang bertindak sebagai operator dari Kontrak Kerja Sama Lematang dan MPI akan menyediakan dan mengoperasikan peralatan pembangkitan tenaga listrik di lapangan MEP Lematang di wilayah Lematang, Sumatera Selatan.

   Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian. Dalam hal jangka waktu perjanjian telah terlampaui, namun pekerjaan masih belum selesai sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, maka MPI tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan MEP Lematang secara tertulis menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

3. **Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 antara MPI dan PT Medco Geothermal Sarulla ("MGS")**

   Pada tanggal 3 Januari 2017, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 dengan MGS. Dalam rangka melaksanakan O&M proyek PLTP Sarulla 330 MW bagi MGS secara kredibel dan profesional maka ruang lingkup penugasan atau jasa yang akan diberikan oleh MPI adalah sebagai berikut:
   1. Jasa pengelolaan manajemen;
   2. Jasa hukum;
   3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;

4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MGS akan terus berlaku sampai dengan terdapat kesepakatan tertulis baru di kemudian hari antara MPI dan MGS.

4. *Loan Agreement* tanggal 14 September 2018 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 14 September 2018, MPI telah mengadakan *Loan Agreement* tanggal 14 September 2018 dengan MEB. MPI setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 302.850.000.000 kepada MEB untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik MEB.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 14 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2027.

5. *Loan Agreement* tanggal 13 September 2018 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 13 September 2018, MPI telah mengadakan *Loan Agreement* tanggal 13 September 2018 dengan DEB. MPI setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 168.780.000.000 kepada DEB untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik DEB.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 13 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2022.

6. Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 16 Desember 2011 antara MPI, PT Medco Power Internasional dan Perseroan

Pada tanggal 16 Desember 2011, MPI telah mengadakan Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 16 Desember 2011 dengan PT Medco Power Internasional dan Perseroan. Dalam rangka mengatur hubungan antar para pemegang saham MPI dan juga dalam melakukan kegiatan usaha dan pengurusan MPI, para pihak menyetujui untuk menandatangani perjanjian yang mana tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Para pihak akan membuat MPI melaksanakan kegiatan usaha untuk mengambil alih, mengembangkan dan mengoperasikan kegiatan pembangkit listrik, menjual listrik, *operations and maintenance* (O&M) *and engineerin*g, jasa *procurement and construction* (EPC) untuk industri tenaga listrik, mengembangkan dan mengoperasikan UBE Pipeline dan kegiatan usaha lainnya atau dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham. Masing-masing para pemegang saham akan memberikan upaya yang wajar, tanpa dikenakan setiap kewajiban finansial (selain dari yang telah diatur dalam perjanjian) untuk memfasilitasi promosi kegiatan usaha dan kepentingan MPI.

Perjanjian berlaku secara efektif sejak tanggal 16 Desember 2011 dan akan tetap dilanjutkan untuk dilaksanakan secara penuh, hingga diakhirinya perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. segera diakhiri apabila seluruh pemegang saham menyetujui untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis;
b. segera diakhiri apabila MPI hanya memiliki 1 pemegang saham (di luar dari pemegang saham '*Nominee*', yang mana memberikan sejumlah saham dalam hal MPI harus memenuhi syarat yang berlaku dalam undang-undang MPI terbatas di Indonesia untuk memiliki setidak-tidaknya 2 pemegang saham); atau
c. segera setelah melaksanakan penawaran umum saham perdana.

7. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan EPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan EPE. EPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di wilayah operasi Prabumulih Sumatera Selatan ("**Pembangkit Tenaga Listrik**"), menunjuk MPI untuk menyediakan jasa profesional agar EPE dapat melakukan operasi Pembangkit Tenaga Listrik secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada EPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan EPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak.

8. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan MPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan MPE. MPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sako dengan wilayah operasi di Sungai Selincah Sumatera Selatan ("**Proyek**"), menunjuk MPI memberikan bantuan jasa-jasa profesional kepada MPE agar dapat melakukan operasi Proyek secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada MPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak.

9. Perjanjian Jasa tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa tanggal 1 September 2010 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah pada tanggal 1 September 2010, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa dengan DEB. DEB menunjuk MPI untuk menyediakan nasihat-nasihat profesional sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Turbin Gas Panaran II yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam, yang terdiri atas 2 unit Turbin Gas dan Chiller Technology yang dimiliki DEB ("**Proyek**") dalam bentuk Simple Cycle Power Project (SCPP) dan Combine Cycle Power Project (CCPP).

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan DEB mengikat Para Pihak sejak 25 Maret 2010 dan akan terus berlaku sampai dengan selesainya Proyek.

10. Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik tanggal 2 Januari 2017 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 2 Januari 2017, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik dengan MEB. MEB sebagai *independent power producer* pemilik PLTGU Panaran I yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam ("**PLTGU Panaran I**"), menunjuk MPI untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha serta kegiatan operasi dan pemeliharaan PLTGU Panaran I.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat para pihak sejak 2 Januari 2017 dan berakhir sampai setiap dan seluruh hak kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian berakhir ("**Jangka Waktu Perjanjian**"). Para pihak sepakat bahwa perjanjian hanya dapat diakhiri dengan tercapainya Jangka Waktu Perjanjian dan para pihak sepakat untuk tidak memperpajang perjanjian.

11. Perjanjian Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 tanggal 30 Juli 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 30 Juli 2007, MPI telah mengadakan Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 dengan MEB. MPI adalah pemilik yang sah dari Mobile Gas Turbine GE TM 2500 berkapasitas 20 MW ("TM 2500") yang disewakan oleh MPI kepada DEB dan saat ini berada di lokasi di Proyek PLTG Panaran II Batam Indonesia, menunjuk MEB sebagai operator dalam rangka kegiatan pengadaan dan pemanfaatan barang consumables TM 2500.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 30 Juli 2007, dan masa tugas dan ruang lingkup jasa yang disediakan MEB kepada MPI berdasarkan perjanjian mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Februari 2007 hingga berakhirnya kesepakatan bersama antara PT PLN Batam dan DEB sehubungan dengan penggunaan mesin cadangan di PLTG Panaran Tahap II.

12. *Services Agreement* tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Jasa tanggal 28 Mei 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan pada tanggal 28 Mei 2007, MEB sebagai pemilik dan yang mengoperasikan 2x27,75 MW Gas Turbine Generator di Panaran Batam Indonesia ("**Pembangkit Tenaga Listrik**"), menunjuk PT Medco Energi Menamas (dan selanjutnya per tanggal 28 Mei 2007, PT Medco Energi Menamas mengalihkan penunjukkan tersebut ke MPI) untuk memberikan nasihat-nasihat profesional terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 1 Februari 2005 sampai dengan para pihak mengakhiri perjanjian.

13. Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen 1 atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Juli 2019 antara MPI dan ELB

Pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Juli 2019, MPI telah sepakat, dari waktu ke waktu, akan melaksanakan penyampaian jasa-jasa sehubungan dengan proyek PLTG Simple Cycle kepada ELB, jasa yang dimaksud merupakan penyediaan jasa asistensi manajemen dan perbantuan sumber daya manusia khususnya penyediaan jasa konsultasi di bidang hukum, *human resources development*, *safety and health environment*, akuntansi serta perpajakan. Sehubungan dengan penyediaan lingkup jasa MPI tersebut, ELB setuju untuk membayar kepada MPI dengan nilai besaran biaya yaitu USD 210.000 per tahun.

Jangka waktu perjanjian adalah berlaku sampai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara ELB dan PT PLN Batam berakhir.

14. Akta Pendukung Ekuitas Medco sehubungan dengan Sarulla Geothermal Power Project tanggal 28 Maret 2014 antara MPI sebagai Sponsor Medco, PT Medco Geopower Sarulla sebagai Entitas Debitur Medco, Sarulla Operation LTD sebagai Operator, Mizuho Bank LTD sebagai Agen Interkreditur dan Mizuho Bank (USA) sebagai Agen Penjamin Luar Negeri

Pada tanggal 28 Maret 2014, sebagai prasyarat untuk fasilitas kredit dan pengaturan lindung nilai dapat disediakan kepada PT Medco Geopower Sarulla berdasarkan dokumen pembiayaan senior (sebagaimana didefinisikan dalam common terms agreement tertanggal atau sekitar tanggal 28 Maret 2014 oleh, di antaranya, Kyuden Sarulla Pte., Ltd., OrSarulla Inc., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Limited dan Sarulla Operations Ltd sebagai Debitur, Agen Interkreditur dan Agen Penjamin Luar Negeri), MPI akan memberikan kontribusi ekuitas dasar dan komitmen ekuitas dasar.

15. Akta Perjanjian Gadai Saham (PT Medco Power Indonesia) No. 20 tanggal 1 April 2014 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 145 tanggal 17 April 2014; (ii) Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 136 tanggal 22 Mei 2014; dan (iii) Perjanjian Gadai Saham Tambahan, Akta No. 16 tanggal 4 Juni 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MPI, MGS dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai agen jaminan dalam negeri

MPI bermaksud untuk memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham di dalam modal saham MGS yang dimiliki oleh MPI ("**Saham**"), termasuk semua hak-hak dan manfaat-manfaat yang melekat atau timbul sehubungan dengan Saham yang ada saat ini dan yang timbul dari waktu ke waktu di kemudian hari antara lain; dan

(i) yang timbul akibat dari pemecahan saham atau transaksi yang serupa yang terkait dengan Saham;
(ii) pertukaran, penggantian atau substitusi dari Saham;
(iii) seluruh dividen, bunga, uang tunai, instrumen dan kekayaan lain yang dari waktu ke waktu diterima, dapat diterima atau dengan cara lain dibagikan sehubungan dengan atau dalam rangka pertukaran setiap atau seluruh Saham; seluruh hak dan hak-hak istimewa sehubungan dengan Saham dan kekayaan lain yang disebutkan di atas; dan seluruh hasil penjualan Saham dari setiap kekayaaan yang disebutkan di atas dan setiap kekayaan dalam bentuk apapun dimana Saham atau kekayaan yang telah disebutkan di atas dapat dikonversi; dan
(iv) saham bonus, tagihan yang diistimewakan, hak atas pembayaran dari dana cadangan, hak atas setiap pembagian pada saat terjadi likuidasi,

dan termasuk didalamnya saham di kemudian hari pada saat pengeluaran saham-saham tersebut oleh MGS atau pengambilalihan oleh MPI atas setiap saham dalam MGS dari pihak ketiga atau lainnya, untuk kepentingan PT Bank Mizuho Indonesia.

16. Akta Perjanjian Gadai Saham Tambahan (PT Medco Power Indonesia) No. 35 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MPI, MGS dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai agen jaminan dalam negeri

MPI bermaksud untuk membuat hak gadai peringkat pertama sehubungan dengan 838.261.922 saham di dalam modal saham MGS yang dimiliki oleh MPI sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kolektif Saham No. 007, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000, untuk kepentingan PT Bank Mizuho Indonesia, oleh karenanya mewakili total nilai keseluruhan Rp 838.261.922.000.

8.16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

8.17. Kegiatan Usaha

8.17.1 Umum

Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan *peer analysis* yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Utara dan Asia Tenggara, termasuk Eni, Repsol, Total, PT Energi Mega Persada Tbk. dan SapuraOMV. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia dan sekarang memiliki aset produktif di Thailand dan Vietnam serta kegiatan operasi minyak dan gas di Timur Tengah, Afrika Utara, Malaysia, Mexico dan Tanzania.

Umur Cadangan Terbukti dan Terduga (2P Reserves Life)

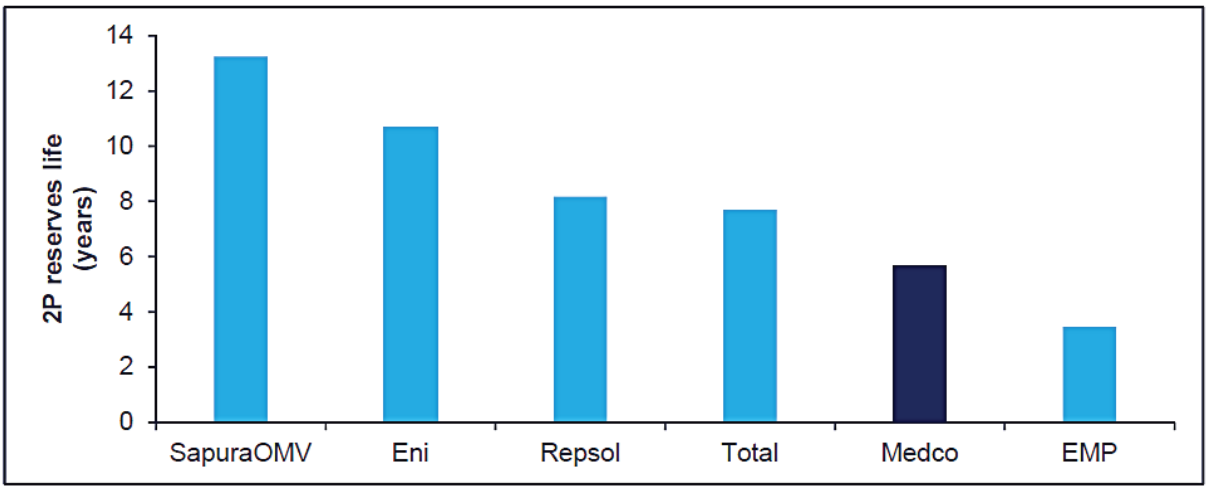

Sumber: Wood Mackenzie, Januari 2020
Catatan: 1. Berdasarkan aset yang berlokasi di Asia Tenggara
2. Berdasarkan perkiraan jumlah cadangan terbukti dan terduga pada akhir tahun 2019 dibagi dengan perkiraan produksi di tahun 2019.

Pada 22 Mei 2019, melalui anak usaha Perseroan yaitu MEGL, Perseroan telah menuntaskan akuisisi Ophir. Ophir adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dengan portofolio aset yang beragam yang sedang dikembangkan, dieksplorasi dan berproduksi di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Mexico dan Tanzania. Ophir didirikan pada tahun 2004 dan tercatat pada Bursa Efek London sejak tahun 2011 sampai dengan akuisisi Ophir diselesaikan. Pada September 2018, Ophir telah menyelesaikan pembelian aset berproduksi milik Santos di Asia Tenggara. Pada 31 Desember 2018, Ophir memiliki cadangan terbukti dan terduga sebesar 68,8 MMBOE dan rata-rata produksi harian sebesar 29,7 MBOEPD untuk 2018. Total nilai akuisisi Ophir adalah GBP408,4 juta ditambah pajak transfer, yang dibiayai Perseroan dengan hasil dari Obligasi sebesar USD650 juta. Sejak menyelesaikan akuisisi Ophir, Perseroan terus mengintegrasikan aset Ophir sambil melakukan divestasi atas beberapa aset eksplorasi laut dalam guna menyelaraskan dengan Perseroan yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan dengan risiko rendah. Sepanjang tahun 2019, aset Ophir aset telah berproduksi sebesar 9,7 MMBOE.

Pada 31 Desember 2019, kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp 15,3 triliun

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD980,2 dan USD1.161,2 juta juta, serta EBITDA sebesar USD585,3 juta dan USD660,1 juta.

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan sejak itu telah berkembang pesat dalam empat puluh tahun terakhir. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi dari lapangan Kaji dan Semoga di blok Rimau pada tahun 1996, setelah akuisisi yang dilakukan pada blok Rimau yang saat itu dianggap sebagai aset yang telah memasukan tahap matang (*mature*) pada tahun 1995. Setelah itu Perseroan mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki sektor pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 melalui MPI dan sektor pertambangan emas melalui kepemilikan di AMNT.

Kantor terdaftar dan kantor pusat eksekutif Perseroan beralamat di Lantai 53, The Energy Building (yang dimiliki oleh Perseroan), SCBD lot 11A, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia.

Gambaran Umum Kegiatan Usaha Minyak dan Gas

Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam 15 (lima belas) aset minyak dan gas di Indonesia, 11 (sebelas) di antaranya telah berproduksi; serta dalam aset minyak dan gas di delapan negara di luar Indonesia, dengan hak kepemilikan yang telah berproduksi di negara Vietnam, Thailand Oman dan Yemen dan hak kepemilikan yang belum berproduksi di negara Libya, Malaysia, Mexico, dan Tanzania. Aset minyak dan gas yang dimiliki Perseroan di Indonesia memiliki Kontrak Bagi Hasil dengan SKK MIGAS, badan pengelola kegiatan hulu minyak dan gas milik Pemerintah. Melalui Kontrak Bagi Hasil, Perseroan berhak untuk memperoleh kembali sejumlah biaya yang telah dikeluarkan dan mendapatkan bagi hasil atas produksi minyak dan gas setelah pajak. Aset yang dimiliki Perseroan di Vietnam bersama PetroVietnam dilakukan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil sedangkan untuk aset di Thailand yang dilakukan berdasarkan kontrak konsesi, tunduk pada kebijakan perpajakan dan *royalty* yang berlaku di Thailand.

Pada 31 Desember 2019, produksi Perseroan adalah sebesar 103 MBOEPD bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 38,2% minyak bumi dan 61,8% gas bumi (termasuk produksi yang berasal dari kontrak dengan Oman). 60% dari produksi gas tersebut dijual berdasarkan kontrak dengan harga tetap khususnya ke pelanggan unggulan, yaitu PLN (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)), Pertamina (perusahaan minyak negara Indonesia) dan PGN (PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk), sisa produksi gas tersebut dijual kepada Sembgas, Petronas, atau secara tidak langsung berdasarkan kontrak LNG kepada KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc dan Kyushu Electric Power Co. Inc. Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Pada 31 Desember 2019, cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 300,9 MMBOE. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 32,8 MBOPD dan 39,3 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 279,3 MMSCFD dan 341,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2018 dan 2019.

Gambaran Umum Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan dan Pertambangan

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas, Perseroan juga beroperasi dalam bidang ketenagalistrikan dan memiliki investasi pada bidang pertambangan.

MPI merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, dengan fokus bisnis IPP di sektor energi bersih dan terbarukan dan jasa pengoperasian dan pemeliharaan (O&M) pembangkit listrik pihak ketiga. Pada 31 Desember 2019, MPI memiliki portofolio IPP dan O&M dengan total kapasitas lebih dari 3.300 MW yang tersebar di hampir 20 wilayah operasi di Indonesia.

Saat ini MPI sedang mengembangkan beberapa proyek pembangkit, antara lain PLTGU Riau dengan kapasitas 275 MW yang direncanakan akan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2021. Selain itu, MPI sedang melakukan pengeboran sumur eksplorasi panas bumi di daerah Blawen Ijen, Jawa Timur. Diharapkan PLTP Ijen akan mulai beroperasi di tahun 2023 dengan total kapasitas 110 MW.

Investasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan didasari oleh kepemilikan efektif sebesar 32,4% di AMNT. AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta. Konsesi pertambangan AMNT meliputi area seluas 25.000 hektar termasuk pertambangan tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi termasuk Blok Elang, Lampui, Rinti, Batu Balong, Nangka dan Teluk Puna. Per tanggal 31 Desember 2018, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 18.3 juta oz dan 1.0 juta oz stockpile emas, dan 12.7 miliar lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2.1 miliar lb stockpile tembaga. Pada tahun 2019, penjualan emas AMNT secara adalah sebesar 56 ribu oz, sementara penjualan tembaga adalah sebesar 130 juta lb.

8.17.2 Keunggulan Kompetitif

Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan, dengan pontensi pertumbuhan di masa mendatang

Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar (Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, Desember 2019). Selain itu, setelah selesainya akuisisi Ophir, sampai dengan 31 Desember 2019 Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di Asia Tenggara dan Asia Utara diantara perusahaan sejenis, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia Tenggara dan Asia Utara, termasuk Eni, Repsol, Total, PT Energi Mega Persada Tbk. dan SapuraOMV. Pada tanggal 31 Desember 2019, estimasi hak partisipasi cadangan terbukti dan terduga Perseroan adalah sebesar 301 MMBOE.

Perseroan percaya bahwa portofolio blok Perseroan yang besar di Asia Tenggara dan lokasi lainnya menawarkan diversifikasi risiko yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasian aset eksplorasi dan aset produktif. Perseroan memiliki kepemilikan dalam 15 (lima belas) aset minyak dan gas bumi di Indonesia, 11 (sebelas) di antaranya telah mencapai tahap produksi. Perseroan adalah kontraktor tunggal atau bekerja sama dengan pihak lainnya dalam mengoperasikan Rimau, Sumatra Selatan, Lematang, Tarakan, Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B, Blok A Aceh, Bangkanai, Sampang, Madura *Offshore*, Simenggaris, Bengara, Sokang Selatan, Sokang Utara, dan Blok Bangkanai Barat. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk mengontrol atau mempengaruhi dan mengoptimalkan langkah eksplorasi, pengembangan dan belanja modal terkait di setiap blok tersebut.

Perseroan juga memiliki kepemilikan aset minyak dan gas bumi di 8 (delapan) negara di luar Indonesia, dengan aset produksi di Vietnam, Thailand, Oman dan Yemen serta aset lainnya di Libya, Malaysia, Mexico dan Tanzania.

Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan

Perseroan memiliki tingkat produksi yang relatif stabil, yang berasal dari aset-aset dengan tingkat risiko yang rendah yang memiliki Perjanjian Penjualan Gas Jangka Panjang dari pelanggan-pelanggan unggulan.

Perseroan memperoleh manfaat dari Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang yang memberikan aliran pendapatan yang konsisten dan mengurangi dampak dari fluktuasi harga minyak. Sebagai contoh, harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas di Indonesia ditentukan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Di samping itu, mayoritas Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut.

Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan-pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat, termasuk perusahaan seperti Pertamina, PGN dan PLN, dan pelanggan internasional terkemuka seperti SembCorp dan Petronas, yang masing-masing memiliki riwayat pembayaran yang baik.

Struktur biaya yang rendah dan semakin bertambah baik dalam tahun-tahun terakhir

Melalui program pengurangan biaya yang dilakukan Perseroan, Perseroan telah menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Program pengurangan biaya yang dilakukan Perseroan menargetkan peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2019 berhasil ditekan hingga USD9,3/BOE dan USD8,4/BOE pada tahun 2018.

Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi “tepat guna”, antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan.

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021 dengan terus mengimplementasikan efisiensi biaya dan relisasi sinergi portofolio-portofolio Perseroan serta aset yang dimiliki oleh grup Ophir. Namun, Perseroan juga tetap berfokus untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan karyawan dan kontraktor serta efisiensi waktu produksi dan dampaknya terhadap lingkungan.

Perseroan meyakini bahwa struktur biaya yang ada membantu memperpanjang umur ekonomis blok-blok yang berproduksi dan menghasilkan margin operasi yang lebih kuat dalam kondisi harga minyak saat ini, dan terutama sangat bermanfaat bagi ladang-ladang yang telah berusia tua mengingat penurunan volume yang tak terhindarkan. Struktur biaya yang lebih rendah juga mendukung pertumbuhan cadangan ekonomis dan perpanjangan periode Kontrak Bagi Hasil dengan tingkat biaya modal yang lebih rendah.

Perseroan berencana untuk mengimplementasikan pengalaman Perseroan saat mengintegrasikan aset milik Ophir. Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman Perseroan dalam mengelola aset-aset *mature*, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional aset milik Ophir. Perseroan telah mengidentifikasi sinergi biaya yang diperkirakan sebesar USD50 juta per tahun, setelah akuisisi Ophir diselesaikan pada Mei 2019, yang berkenaan dengan: (i) ruang kantor dan penghematan biaya personil berdasarkan penutupan dari Kantor Ophir di London dan pengurangan jumlah pegawai di

Ophir; (ii) penghematan produksi dan operasional termasuk dari pemanfaatan beberapa tarif yang lebih menguntungkan dari layanan yang digunakan oleh Ophir. Perseroan menargetkan untuk mengurangi biaya operasi aset milik Ophir sebesar USD2/BOE dibandingkan saat Ophir selesai diakuisisi. (iii) mengambil keuntungan dari sinergi proses bisnis termasuk dengan memusatkan fungsi-fungsi tertentu dan sistem IT. Perseroan juga berharap untuk mencapai penghematan melalui pengurangan belanja modal sekitar USD100 juta pada aset Ophir yang dijual sebagai bagian dari upaya rasionalisasi portofolio Perseroan.

Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks

Perseroan memiliki rekam jejak dalam memperoleh dan mengintegrasikan aset-aset milik Perseroan, dimana kapabilitas Perseroan salah satunya ditunjukan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang akuisisi dan mengintegrasikan aset hasil akuisisi tersebut secara efektif ke dalam bisnis Perseroan saat ini. Selama integrasi Ophir, yang diakuisisi pada Mei 2019, Perseroan telah melakukan integrasi dimana salah satunya hasilnya adalah penghematan biaya operasi dengan tetap menjaga standar keselamatan yang ada. Selain itu, pada tahun 2016 Perseroan mengakuisisi hak kepemilikan, serta menjadi operator Laut Natuna Selatan Blok B dan *West Natuna Transportation System*. Kedua akuisisi tersebut berhasil menghemat biaya operasi yang substantial melebihi perkiraan Perseroan.

Selain itu Perseroan juga memiliki rekam jejak dalam mengembangkan proyek-proyek baru baik pada industri minyak dan gas, ketenagalistrikan dan pertambangan. Hal tersebut membuat Perseroan berhasil mengembangkan proyek-proyek *greenfield* dan juga menempatkan Perseroan sebagai mitra yang unggul bagi pihak ketiga yang sedang mencari mitra dengan kemampuan dalam mengembangkan dan menjalankan proyek.

Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian pengembangan proyek gas pada Blok A Tahap 1 pada tahun 2019. Proyek ini melibatkan pengeboran bertekanan dan bersuhu tinggi dan pembangunan fasilitas pengolahan gas sentral di daerah yang terpencil di Indonesia. Proyek ini diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran dengan pengaliran gas pertama pada Agustus 2018.

Mitra terpercaya bagi perusahaan asing dan BUMN

Perseroan mempercayai bahwa Perseroan memiliki pengalaman yang luas di Asia Tenggara, kapabilitas sebagai operator dan keberhasilan dalam menjalankan akuisisi dimana hal-hal ini dapat memposisikan Perseroan sebagai mitra yang unggul bagi perusahaan asing dan BUMN.

Pengembangan Perseroan pada lapangan gas Senoro (dengan Pertamina sebagai operator bersama) dan usaha patungan PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dengan Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui perusahaan patungan Sulawesi LNG Development Ltd., dan Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi adalah contoh dari kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan perusahaan asing dan BUMN. DSLNG adalah proyek pertama di Indonesia dimana bisnis LNG hilir ditetapkan sebagai entitas bisnis yang terpisah dari bisnis hulu yaitu, ladang gas Senoro Perseroan. Struktur ini memungkinkan penghematan pada pengadaan dan penjadwalan.

Selain itu, secara historis Perseroan berhasil memperoleh perpanjangan seluruh Kontrak Bagi Hasil Perseroan sebelum berakhir masa berlakunya. Sebagai contoh, Perseroan baru memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Lematang hingga tahun 2027, dan perpanjangan periode eksplorasi untuk Kontrak Bagi Hasil South Sokang hingga tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2010, Perseroan memperoleh perpanjangan 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Blok A Aceh dan Sumatera Selatan. Perseroan juga diberikan perpanjangan 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Tarakan.

Perseroan juga mempercayai bahwa keterlibatan dalam proyek-proyek dengan perusahaan asing dan BUMN, rekam jejak Perseroan dalam mendapatkan ekstensi Kontrak Bagi Hasil, memperoleh hak kepemilikan dalam Kontrak Bagi Hasil dan konsesi memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan yang akan memungkinkan Perseroan untuk menjadi mitra pilihan bagi perusahaan asing dan BUMN.

Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas di Indonesia

Pasar gas Indonesia diperkirakan akan terus berkembang untuk mendukung ekonomi yang terus bertumbuh. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan gas Indonesia akan mengalami kenaikan sekitar 3,6 BCF/D mulai 2019 sampai 2040, yang mencerminkan CAGR sebesar 3,5%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan GDP yang konsisten dan peningkatan permintaan dari sektor industri dan ketenagalistrikan.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung penggunaan bahan bakar alternatif, termasuk gas alam domestik, dengan mempertimbangkan insentif ekonomi, lingkungan hidup dan anggaran yang akan diperoleh melalui penerapan kebijakan tersebut.

Perseroan percaya bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peraturan-peraturan terkini, seperti Peraturan Menteri ESDM Indonesia No. 10/2020 mengenai Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk mengurangi hambatan hukum dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan Pengembang Listrik Swasta guna mendukung sinergi antara portofolio gas dan LNG.

Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan

Perseroan memperoleh manfaat dari direksi dan tim manajemen senior yang berpengalaman dengan pengalaman signifikan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam dan di luar Indonesia. Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional minyak dan gas yang berpengalaman di perusahaan multinasional terkemuka seperti Premier Oil, Hess, BP, ENI dan ConocoPhillips.

Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengalaman signifikan dalam bekerja sama dengan regulator dan badan pemerintah, yang dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan dalam memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dan kemampuan Perseroan menjalin kemitraan dengan operator milik negara dalam proyek-proyek signifikan atau dalam Kontrak Bagi Hasil yang dioperasikan bersama. Selain itu, Perseroan menjunjung tinggi tata kelola perusahan yang baik dan dewan komisaris Perseroan meliputi dua komisaris independen.

8.17.3 Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili, dimana Pada tahun 2020, tambahan sumber daya kontinjensi sebesar 1.689 BCF dari cadangan 100% lapangan 1C telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga. Skenario pengembangan potensial untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut tengah dievaluasi. Desain dan teknik dasar (front-end engineering and design) sedang berjalan, dan keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada semester kedua tahun 2021 setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dari Pemerintah Indonesia. Perseroan juga telah mendapatkan alokasi gas dari Pemerintah untuk melakukan monetisasi sebagian produksi gas dari Senoro-Toili yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga gas sebesar 220MW dan proyek regasifikasi di Sumbawa yang rencananya akan dibangun oleh MPI. Sedangkan proyek yang sedang dikembangkan Perseroan adalah pembangkit listrik tenaga gas dengan bahan bakar LNG yang akan digunakan AMNT untuk mensupply tenaga listrik bagi kegiatan operasi pertambangan dan pabrik pemurnian mineral (*smelter plant*).dengan target operasi komersial pada tahun 2023. Pengembangan pembangkit listrik yang dilakukan Perseroan

sudah termasuk dalam RUPTL PLN tahun 2019. Selain itu, Perseroan juga sedang mengembangkan Bualuang tahap 4B di Thailand, dimana kegiatan produksi minyak pertama telah berhasil dilakukan pada Desember 2019 dan diharapkan dapat mencapai puncak produksinya pada pertengahan tahun 2020 setelah penyelesaian program pengeboran. Perseroan juga sedang mengembangkan aset gas yang berada di Meliwis, Jawa Timur, Indonesia.

Selanjutnya, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari, yaitu Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B, Blok A Aceh, Bualang di Thailand dan Blok 12W di Vietnam, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap matang produksi. Indeks umur cadangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 8,4tahun.

Melakukan akuisisi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan terus berfokus integrasi yang efektif

Perseroan terus membangun rekam jejak dalam mengevaluasi, menyelesaikan dan melakukan integrasi pada aset-aset minyak dan gas yang diperoleh melalui akuisisi. Sejak tahun 2016, Perseroan telah melakukan 2 akuisisi besar, yaitu akuisisi Ophir dan akuisisi Laut Natuna Selatan Blok B, dimana keduanya secara signifikan meningkatkan produksi dan cadangan Perseroan.

Perseroan akan terus mengkaji peluang akuisisi secara disiplin dan berfokus pada:
- Aset berkualitas tinggi dengan struktur komposisi biaya yang rendah;
- Aset yang berlokasi di Asia Tenggara, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif pada kegiatan operasi dan kemampuan untuk mengelola para pemangku kepentingan;
- Aset berproduksi dengan arus kas yang mampu untuk membiayai dana pinjaman; dan
- Aset yang memiliki sinergi dengan kegiatan operasi yang dimiliki Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia untuk mendapatkan akses serta mereview aset-aset potensial dan melakukan penawaran untuk mengakuisisi/memperoleh aset di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berdasarkan data dari Wood Mackenzie, merjer dan akuisisi diperkirakan akan meningkat pada zona Asia Pasifik dikarenakan (i) perusahaan minyak dan gas asing memilih untuk memprioritaskan alokasi modalnya di luar Asia Pasifik, yang mendorong divestasi pada aset-aset di Asia Tenggara; dan (ii) perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara mungkin sedang dalam posisi *farm-out* dan mencari partner yang dapat membantu secara teknis maupun secara finansial.

Perseroan mempercayai bahwa saat ini Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk memperoleh aset-aset yang mungkin akan dijual di masa mendatang. Selain itu, reputasi Perseroan, yang disertai dengan kemampuan finansial dan operasional, memungkinkan Perseroan untuk mengakses pendanaan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia melalui hubungan yang baik dengan pihak perbankan dan/atau pasar modal untuk membiayai pengembangan proyek dan akuisisi di masa mendatang.

Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Strategi ini terutama akan diterapkan dengan melaksanakan eksplorasi dan pengembangan berbasis infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur yang tersedia di wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah berjalan. Kontrak Bagi Hasil yang telah berjalan memiliki keuntungan ekonomis dari pembiayaan *cost recovery* dibandingkan dengan kontrak yang ditawarkan dalam Kontrak Bagi Hasil baru. Meskipun Perseroan akan tetap mempertimbangkan penawaran blok baru, Perseroan berencana melanjutkan pendekatan berdisiplin tinggi pada eksplorasi. Perseroan percaya pendekatan tersebut dapat memberikan dukungan ekonomis bagi upaya Perseroan dalam mengimbangi Kontrak Bagi Hasil inti Perseroan dalam kondisi harga minyak yang rendah.

Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi

Perseroan berniat mempertahankan struktur modal yang kuat dengan menjaga penggunaan utang dalam batas yang wajar serta menurunkan tingkat utang dengan memanfaatkan kombinasi pendanaan internal, pendanaan ekuitas serta penjualan aset non-inti.

Perseroan memanfaatkan kombinasi pendanaan ekuitas serta penjualan aset untuk menurunkan tingkat utang Perseroan. Sebagai contoh pada Desember 2017 Perseroan melakukan penawaran umum terbatas II untuk memperoleh dana sebesar Rp 2,6 triliun, sebelum dikurangi biaya-biaya terkait transaksi, yang sebagian besar digunakan untuk mengurangi tingkat utang Perseroan.

Pada periode 2017-2019, Perseroan melakukan penjualan aset-aset non inti dan dengan kinerja yang kurang baik dengan nilai sebesar USD536 juta yang juga digunakan untuk mengurangi tingkat utang Perseroan. Di masa mendatang, Perseroan juga terus melakukan rasionalisasi portofolio melalui divestasi secara selektif dari aset-aset non-inti guna memfokuskan bisnis Perseroan pada aset-aset produktif yang selaras dengan strategi Perseroan.

Para pemegang saham Perseroan yang melaksanakan haknya pada penawaran umum terbatas II di tahun 2017, juga mendapatkan waran yang dapat dilaksanakan haknya dari Juli 2018 sampai dengan Desember 2020, dengan kisaran harga pelaksanaan waran sebesar Rp 625 per lembar saham sampai Rp 675 per lembar saham, dengan perkiraan total penerimaan dana dari pelaksanaan waran tersebut sebesar Rp2,9 triliun. Selain itu, selama 4 tahun terakhir, Perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang saham.

Pada November 2018, Perseroan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dengan jumlah maksimal 10% dari modal disetor Perseroan dengan harga minimal sebesar Rp 868 per lembar saham.

Dalam melakukan akuisisi di masa mendatang, Perseroan berencana untuk terus berdisiplin dan menargetkan aset berproduksi dengan arus kas yang mampu untuk membiayai dana pinjaman.

Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis

Perseroan berencana untuk tetap membangun aliansi strategis melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan investasi Perseroan yang signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi proyek dengan operator asing maupun pemerintah. Sebagai contoh, Perseroan merupakan mitra swasta Indonesia dalam PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari Medco LNG (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. AMNT juga mungkin akan mendirikan sebuah ventura bersama dengan pihak atau pihak-pihak lainnya guna mengembangkan pabrik peleburannya.

Berfokus pada isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan

Perseroan mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki reputasi yang baik di Indonesia, dan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memainkan peranan penting dalam menjaga pertumbuhan Perseroan di masa depan, dan Perseroan akan berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, Perseroan menerapkan dan melaksanakan kebijakan tanpa diskriminasi gender, ras dan agama, dan memiliki dua sistem *whistleblowing* yang dikelola pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pengawasan atas perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik Perseroan. Perseroan berencana melanjutkan penerapan kebijakan tersebut di atas dan kebijakan kehati-hatian lainnya untuk menjaga standar tata kelola Perseroan.

Perseroan sangat berkomitmen pada kegiatan usaha yang berkelanjutan terutama pada industri dan lingkungan sekitar Perseroan beroperasi. Dengan mengandalkan profesionalisme pada setiap karyawan Perseroan dan berpegang teguh pada tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan bertujuan untuk mencapai usaha yang berkelanjutan secara jangka Panjang untuk generasi masa depan, dan Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menyelaraskan manajemen lingkungan kami dengan praktik terbaik industry dan standar internasional yang relevan dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan. Sejak April 2018, Perseroan memiliki Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi (MedcoEnergi *Sustainability Policy*) untuk merancang arah keberlanjutan usaha Perseroan. Tiga pilar Kebijakan Keberlanjutan, yaitu (i) Kepemilikan dari dan oleh Pekerja, (ii) Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup, dan (iii) Pemberdayaan Masyarakat Lokal, mewakili prioritas dan fokus utama Perseroan. Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terintegrasi di seluruh organisasi kami dengan mencakup berbagai bidang termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan, pengembangan sosial, *human capital* dan tata kelola perusahaan melalui tiga pilar ini.

Perseroan percaya bahwa hubungan dengan masyarakat setempat di sekitar operasi Perseroan merupakan hal sangat penting bagi kelancaran usaha dan keamanan operasi Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung pemberdayaan dan kewirausahaan masyarakat lokal. Kebijakan ini meliputi pemberian dukungan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sanitasi kepada masyarakat setempat, menciptakan komunitas yang mandiri secara ekonomi, mendukung program penghijauan dan reboisasi pemerintah setempat dan mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan. Perseroan berniat melanjutkan keterlibatannya dalam program pengembangan masyarakat yang mencakup berbagai area sosial dan ekonomi, termasuk infrastruktur, pendidikan dan olah raga, medis dan kesehatan, serta agama dan budaya. Contoh-contoh keterlibatan Perseroan dalam program pengembangan masyarakat dapat diakses di Laporan Keberlanjutan MedcoEnergi di laman http://www.medcoenergi.com/en/subpagelist/view/36.

8.17.4 Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha kami di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan menguasai kepemilikan dalam 15 (lima belas) aset minyak dan gas bumi di Indonesia, 11 (sebelas) di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan aset minyak dan gas bumi di 8 (delapan) negara di luar Indonesia, 4 (empat) di antaranya telah mencapai tahap produksi. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

A. Ringkasan Kesepakatan Bagi Hasil

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan kesepakatan bagi hasil Perseroan per tanggal 31 Desember 2019:

						Bagian Kontraktor[1]		
Wilayah Kontrak (Jenis)	**Lokasi**	**Tanggal Perolehan**	**Kepemilikan Efektif[2]**	**Luas Wilayah Kotor (Km²)**	**Tanggal Berakhir Kontrak**	**Laba Minyak Mentah (%)**	**Laba Gas Alam (%)**	**Operator**
Indonesia:								
Aset Produksi								
Rimau (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	Sumatra Selatan	1995	60,00%	1.103	2043	15,00	35,00	Perseroan
Blok Sumatra Selatan (PSC)	Sumatra Selatan	1995	65,00%	4.470	2033	12,50	27,50	Perseroan
Lematang (PSC)	Sumatra Selatan	2002	100,00%	409	2027	15,00	29,50	Perseroan
Tarakan (PSC)	Kalimantan Utara	1992	100,00%	180	2042	15,00	35,00	Perseroan

Wilayah Kontrak (Jenis)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif[2]	Luas Wilayah Kotor (Km²)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor[1] Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	Operator
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil - Badan Operasi Bersama/ PSC-JOB)	Sulawesi	2000	30,00%	451	2027	35,00	40,00	Perseroan - Pertamina JOB
Blok A, Aceh (PSC)	Aceh, Sumatra Utara	2006	85,00%	1.681	2031	15,00	35,00	Perseroan
Laut Natuna Selatan Blok B	Kepulauan Riau	2016	40,00%	11.155	2028	15,00	35,00	Perseroan
Bangkanai – Lapangan gas Kerendan (PSC)	Kalimantan Tengah	2019	70,00%	1.385	2033	15,00	35,00	Perseroan
Madura *Offshore* – Lapangan gas Peluang dan Maleo (PSC)	*East Java Basin*	2019	67,50%	849	2027	20,00	35,00	Perseroan
Sampang - Lapangan gas Wortel dan Oyong (PSC)	*East Java Basin*	2019	45,00%	534	2027	20,00	35,00	Perseroan
Aset Pengembangan								
Simenggaris (PSC-JOB)	Kalimantan Utara	1998	62,50%	547	2028	15,00	35,00	Perseroan - Pertamina JOB
Madura *Offshore* - Lapangan Meliwis (PSC)	*East Java Basin*	2019	77,50%	849	2027	20,00	35,00	Perseroan
Aset Eksplorasi								
Bengara (PSC)	Kalimantan Utara	2001	100,00%	922	2029	15,00	35,00	Perseroan
South Sokang (PSC)	Kepulauan Riau	2016	100,00%	998	2040	35,00	40,00	Perseroan
Bangkanai Barat (PSC)	Kalimantan Tengah	2019	70,00%	5.463	2043	25,00	35,00	Perseroan
North Sokang (PSC)	Kepulauan Riau	2019	100,00%	1.124	2040	25,00	40,00	Perseroan
Libya:								
Aset Pengembangan								
Area 47 (Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil IV/EPSA IV)	Libya	2005	50,00%	6.182	5 tahun eksplorasi, 25 tahun produksi	6,85	6,85	Nafusah Oil Operation BV[3]
Oman:								
Aset Produksi								
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	Kesultanan Oman	2006	58,50%	781	2040	12-30	Tidak Berlaku	Perseroan
Aset Eksplorasi								
Blok 56 (PSC)	Kesultanan Oman	2014	50,00%	5.808	2020 eksplorasi, 20 tahun produksi	25	30	Perseroan
Yemen:								
Aset Produksi								
Blok 9 Malik (PSC)	*Sayun-Masila Basin*	2008	21,25%	4.728	2030[4]	30	Tidak Berlaku	Calvalley Petroleum (Cyprus) Ltd

Wilayah Kontrak (Jenis)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif[2]	Luas Wilayah Kotor (Km²)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor[1] Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	Operator
Vietnam:								
Aset Produksi								
Blok 12W (PSC)	*Nam Con Son Basin, Offshore*	2019	31,9%	182,26	2030	40-82,5	40-82,5	PremierOil
Thailand:								
Aset Produksi								
Lapangan minyak Bualuang (Konsesi)	Teluk Thailand	2019	100%	377	2025	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Perseroan
Lapangan gas Sinpuhorn (Konsesi)	*Northeast Thailand*	2019	9,5%	230	2031	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	PTT Exploration and Production Public Company Ltd
Myanmar:								
Aset Eksplorasi								
Blok AD-3	*Rakhine Offshore Area*	2019	42,0%	9,898	2045	15-45	10-45	Perseroan
Blok A-5	*Rakhine Offshore Area*	2019	42,0%	10,500	2045	15-45	10-45	Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd
Mexico:								
Aset Eksplorasi								
Blok 5 (PSC)[5]	*Salina Basin*	2019	23,3%	2,573	2052	Catatan [6]	Catatan [6]	Murphy
Blok 10 (PSC)	*Mexican Cordilleras*	2019	20,0%	1,999	2053	Catatan [6]	Catatan [6]	Repsol
Blok 12(PSC)	*Mexican Cordilleras*	2019	20,0%	3,099	2053	Catatan [6]	Catatan [6]	PC Carigali
Malaysia:								
Aset Eksplorasi								
Blok PM-322 (PSC)	Selat Malaka	2019	85,0%	20,000	2040	10-70	10-80	Perseroan
Tanzania (LNG):								
Aset Eksplorasi								
Blok 1 (PSC)	*Rovuma Basin*	2019	20%	8,169	2020	40-60	40-70	Shell
Blok 4 (PSC)	*Rovuma Basin*	2019	20%	3,806	2020	40-60	40-70	Shell

Catatan:

(1) Efektif setelah pajak Pemerintah dan *cost recovery*. Sebelum kewajiban pasar domestik (DMO) potensial dan pajak pemerintah daerah.

(2) Kepemilikan efektif disajikan secara neto dengan tidak memperhitungkan kepemilikan partisipasi mitra kerja Perseroan (bila ada), tetapi disajikan secara kotor dengan memperhitungkan seluruh kepemilikan partisipasi Pemerintah.

(3) Terdiri dari Libya Investment Authority, Medco International Ventures Ltd. and National Oil Corporation.

(4) Untuk produksi diatas 25,000 BOPD

(5) Pada 16 Mei 2019, Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. DE C.V., Murphy SUR, S. DE R.L. DE C.V., PC Carigali Mexico Operations, S.A. DE C.V. and Sierra Offshore Explorations, S. DE R.L. DE C.V. menandatangani *Asset Sale and Purchase Agreement* dimana Ophir mentransfer 23.3% hak partisipasi di Block 5 kepada Murphy, Petronas and Sierra.

(6) Selain kewajiban *Base Royalty* dan *Variable Royalty Rate*, kontraktor juga harus membayar *Royalty* tambahan kepada pemerintah, yang ditentukan dalam tahap tender. Tambahan *Royalty* untuk Blok 5 adalah 26,9%, Blok 10 adalah 20,0% dan Blok 12 adalah 20,0%.

Kontrak Bagi Hasil/PSC bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila jangka waktu Kontrak Bagi Hasil/PSC akan habis, maka Perseroan perlu melakukan proses perpanjangan Kontrak Bagi Hasil/PSC agar proses operasi dapat berjalan lancar.

B. Cadangan dan Sumber Daya

Perseroan secara berkala menunjuk konsultan teknik perminyakan independen untuk melakukan sertifikasi atas cadangan yang berada di masing-masing blok produksi utama Perseroan.

Perseroan menyajikan estimasi cadangan berdasarkan sertifikat yang disusun oleh konsultan teknik perminyakan independen berikut ini:

Aset	Konsultan Penerbit Sertifikasi/Estimasi	Tanggal Cadangan
Blok A, Aceh	Gaffney, Cline, & Associates	30 September 2019
Senoro-Toili (Lapangan Gas Senoro)	Gaffney, Cline, & Associates	31 Oktober 2018
Laut Natuna Selatan Blok B	Gaffney, Cline, & Associates	30 September 2018
Blok Sumatra Selatan	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2018
Lematang (Lapangan Singa)	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2017
Rimau PSC	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2018

Estimasi cadangan atas aset yang tidak diuraikan di atas, (i) mewakili sekitar 40,8% dari hak partsisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti serta 47,7% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 31 Desember 2019, disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka dan (ii) mewakili cadangan yang diperoleh melalui akuisisi Ophir 18,1% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan 19,8% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 31 Desember 2019 disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka pada tanggal 31 Desember 2018. Investor harap memperhatikan bahwa sertifikat yang disajikan dalam tabel di atas dan estimasi yang disusun oleh Perseroan atau operator aset terkait mungkin menggunakan standar yang berbeda dengan standar yang diterapkan perusahaan lain dalam industri ini.

Nilai hak partisipasi bruto tersebut dihitung berdasarkan bagian Perseroan dalam estimasi cadangan terbukti bruto dan cadangan terbukti dan terduga bruto yang dapat diatribusikan kepada hak partisipasi efektif Perseroan, yang diperoleh dari sertifikasi cadangan per tanggal sertifikasi terkait, dan dengan mengurangkan produksi, tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan, di masing-masing blok produksi sepanjang periode dari tanggal efektif sertifikasi terkait (apabila suatu blok telah disertifikasi sebelumnya) sampai 31 Desember 2019. Apabila sertifikasi cadangan untuk suatu blok tidak tersedia, maka estimasi cadangan tersebut disusun oleh tim teknis internal Perseroan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Society of Petroleum Engineers (SPE) dalam SPE PRMS, dan sebagaimana dilaporkan kepada SKK Migas setiap tahun. Perseroan, dan bukan konsultan teknik perminyakan independen Perseroan, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang disajikan, sepanjang Perseroan telah menyajikan cadangan bersih Perseroan berdasarkan hak partisipasi efektif Perseroan berdasarkan kesepakatan kontraktual yang terkait dan bukan berdasarkan panduan SPE PRMS. Meskipun demikian, konsultan teknik perminyakan independen Perseroan bertanggung jawab atas data cadangan sebelum penyesuaian atas hak partisipasi efektif. Sertifikasi cadangan tertentu mungkin mengandung proyeksi, prakiraan dan pernyataan tinjauan ke depan lainnya, dan informasi tersebut bukan merupakan bagian dari Prospektus ini.

Tabel berikut ini menyajikan cadangan masing-masing blok Perseroan, di luar blok pada tahap eksplorasi dan pengembangan dimana cadangan belum dapat diestimasi per tanggal 31 Desember 2019.

	Per tanggal 31 Desember 2019					
	Cadangan Terbukti Neto			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga		
	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLS)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLS)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:						
Aset Produksi						
Rimau	-	7	7	-	14	14
Sumatera Selatan	49	4	13	55	6	17
Lematang	21	-	3	25	-	4
Tarakan	0	1	1	0	1	1
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	1	1	-	2	2
Senoro Toili JOB	290	6	63	297	7	64
Laut Natuna Selatan Blok B	28	3	9	51	6	15
Blok A, Aceh	190	5	39	204	7	43
Bangkanai	69	0	13	71	0	14
Madura *Offshore*	10	-	2	45	-	8
Sampang	4	0	1	8	0	2
Libya:						
Aset Pengembangan						
Area 47	36	39	45	57	61	71
Yemen:						
Aset Produksi						
Blok 9 Malik	-	5	5	-	10	10
Thailand:						
Aset Produksi						
Blok E5& EU1	29	0	5	31	0	5
Blok B8/38	-	15	15	-	23	23
Vietnam:						
Aset Produksi						
Blok 12W	1	5	5	2	8	8
Jumlah Cadangan	**726**	**92**	**226**	**847**	**145**	**301**

Catatan:
(1) Pada kuartal keempat tahun 2019, Perseroan melakukan divestasi aset minyak dan gas di Tunisia.

Informasi cadangan yang tercantum dalam Prospektus ini, (i) mewakili sekitar 40,8% dari hak partsisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti serta 47,7% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 31 Desember 2019, disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka dan (ii) mewakili cadangan yang diperoleh melalui akuisisi Ophir 18,1% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan 19,8% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 31 Desember 2019 disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka pada tanggal 31 Desember 2018.

Penyusunan estimasi cadangan minyak dan gas alam mengandung berbagai unsur ketidakpastian yang melekat, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Uraian mengenai risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan data cadangan Perseroan disajikan dalam Bab VI. Faktor Risiko. Data cadangan minyak dan gas dalam Prospektus ini merupakan estimasi semata, dan produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan Perseroan mungkin berbeda dari estimasi tersebut; sertifikasi terbaru atas sebagian besar blok Perseroan tidak tersedia, dan data cadangan minyak dan gas untuk blok-blok tersebut disusun berdasarkan estimasi internal Perseroan. Selain itu, secara umum kemungkinan cadangan terduga dapat dipulihkan dipandang lebih kecil dibandingkan cadangan terbukti.

Sumber Daya Kontinjensi

Sumber daya kontinjensi merupakan estimasi jumlah *petroleum* per tanggal tertentu, yang memiliki potensi terpulihkan dari endapan yang ditemukan melalui pengajuan proyek pengembangan, tetapi pada saat ini belum dipandang dapat terpulikan secara ekonomis akibat satu kontinjensi atau lebih. Sumber daya kontinjensi antara lain dapat meliputi proyek-proyek yang belum memiliki pasar yang memadai, atau proyek dengan pemulihan komersial yang tergantung pada teknologi yang sedang dikembangkan, atau dalam hal evaluasi atas endapan tidak memadai untuk melakukan penilaian kelayakan komersial secara tepat.

	Per Tanggal 31 Desember 2019		
	Cadangan Terbukti Neto		
	Minyak (MMBBLS)	Gas (BCF)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:			
Aset Produksi			
Rimau	8.125	-	8.125
Sumatra Selatan	1.235	54.794	11.793
Tarakan	2.200	1.900	2.561
Lematang	-	55.600	8.502
Senoro-Toili JOB	17.550	818.100	176.097
Laut Natuna Selatan Blok B	17.632	110.970	38.335
Blok A, Aceh	595	35.700	7.016
Simenggaris	-	92.745	16.074
Bangkanai	6.370	408.100	81.388
Libya:			
Aset Pengembangan			
Area 47	43.522	103.822	60.826
Yemen:			
Aset Produksi			
Blok 9 Malik	3.327	19.316	6.629
Thailand:			
Aset Produksi			
Blok E5 & EU1	69	19.729	3.358
Blok B8/38	710	-	710
Vietnam:			
Aset Produksi			
Blok 12W	169	-	169
Tanzania:			
Aset Pengembangan			
Blok 1 & 4	-	3.005.800	521.388
Total	**101.504**	**4.726.576**	**942.968**

C. Produksi dan Penjualan

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam 15 (lima belas) aset minyak dan gas di Indonesia, 11 (sebelas) di antaranya telah berproduksi; serta dalam aset minyak dan gas di delapan negara di luar Indonesia, dengan hak kepemilikan yang telah berproduksi di negara Vietnam, Thailand, Oman dan Yemen dan hak kepemilikan yang belum berproduksi di negara Libya, Malaysia, Mexico, dan Tanzania. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan. Basis perhitungan produksi minyak dan gas bumi berdasarkan 100% jumlah produksi dalam setiap aset minyak dan gas dikali dengan hak kepemilikan Perseroan di aset minyak dan gas tersebut.

Produksi Minyak

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		BOPD	
Indonesia:			
Rimau	9.041	8.233	7.168
Laut Natuna Selatan Blok B	7.162	6.777	6.447
Sumatra Selatan	5.468	5.244	4.858
Senoro-Toili	2.242	2.292	2.255
Blok A, Aceh	-	146	1.500
Lain-lain(1)	1.779	1.561	2.083
Internasional:			
Karim Small Fields	7.983	7.193	7.216
Blok B3/38(2)	-	-	3.677
Blok 12W(2)	-	-	2.975
Blok Bir Ben Tartar(3)	858	825	542
Lain-lain(4)	526	499	588
Jumlah Produksi	**35.060**	**32.771**	**39.310**

Catatan:
(1) Termasuk Tarakan, Bangkanai(2) dan Sampang(2).
(2) Sejak 1 Juni 2019.
(3) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.
(4) Termasuk Main Pass, Adam(3), Blok 9 Malik and Blok E5 & EU1(2). Pada 2019, Perseroan menjual aset Main Pass.

Produksi Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		MSCFD	
Indonesia:			
Senoro-Toili	88.161	91.927	91.720
Laut Natuna Selatan Blok B	85.153	81.158	81.613
Sumatra Selatan	66.501	66.792	56.849
Lematang	32.069	25.151	21.061
Blok A, Aceh	-	5.990	39.706
Rimau	3.761	3.680	3.535
Madura *Offshore*(1)	-	-	17.824
Sampang(1)	-	-	9.186
Lain-lain(2)	1.153	1.525	9.068
Internasional:			
Blok 12W(2)	-	-	4.168
Blok E5 & EU1(2)	-	-	4.170
Adam	1.233	1.766	1.570
Lain-lain(4)	-	1.326	1.433
Jumlah Produksi	**278.031**	**279.316**	**341.904**

Catatan:
(1) Sejak 1 Juni 2019.
(2) Termasuk Tarakan, Simenggaris dan Bangkanai(1).
(3) Termasuk Blok Main Pass, Blok Bir Ben Tartar(4), Blok 9 Malik dan Blok B8/38(1). Pada 2019, Perseroan menjual aset Main Pass.
(4) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.

Produksi Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		BOEPD	
Indonesia:			
Laut Natuna Selatan Blok B	23.049	21.919	21.673
Senoro-Toili	19.328	20.108	20.031
Sumatra Selatan	18.281	18.113	15.812
Blok A, Aceh	-	992	8.641
Rimau	9.684	8.862	7.772
Lematang	4.903	3.846	3.220
Madura *Offshore*(1)	-	-	3.127
Lain-lain(2)	1.997	1.849	5.473
Internasional:			
Karim Small Fields	7.983	7.193	7.216
Blok 12W(2)	-	-	3.832
Blok B8/38(2)	-	-	3.680
Blok Bir Ben Tartar(3)	858	1.052	684
Lain-lain(4)	737	801	1.652
Jumlah Produksi	**86.821**	**84.735**	**102.813**

Catatan:
(1) Sejak 1 Juni 2019.
(2) Termasuk Tarakan, Simenggaris Bangkanai(1) dan Sampang(1)
(3) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.
(4) Termasuk Main Pass, Adam(3), Blok 9 Malik and Blok E5 & EU1(1). Pada 2019, Perseroan menjual aset Main Pass.

Kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan utamanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia maupun faktor geopolitik. Namun, selama musim hujan tahunan, topan dan hujan deras membatasi kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan.

Penjualan Minyak

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		MBOPD	
Indonesia:			
Rimau	8,96	8,27	7,34
Laut Natuna Selatan Blok B	6,94	7,36	6,51
Sumatra Selatan	5,44	5,25	4,85
Senoro-Toili	2,25	2,31	2,27
Lain-lain(1)	1,75	1,60	3,46
Internasional:			
Karim Small Fields	7,98	7,19	7,29
Tunisia(2)	0,48	1,36	0,26
Blok B8/38(3)	-	-	3,55
Blok 12W(3)	-	-	3,03
Lain-lain(4)	0,38	0,32	0,16
Jumlah Produksi	**34,19**	**33,67**	**38,72**

Catatan:
(1) Termasuk Tarakan, Blok A Aceh, Bangkanai(3) dan Sampang(3).
(2) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.
(3) Sejak 1 Juni 2019.
(4) Termasuk Blok Main Pass, Blok 9 Malik dan Block E5 & EU1(3). Pada 2019, Perseroan menjual aset Main Pass.

Penjualan Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		BBTUPD	
Indonesia:			
Senoro-Toili	95,03	98,73	99,07
Laut Natuna Selatan Blok B	81,49	70,51	74,14
Sumatra Selatan	68,61	71,98	54,07
Blok A, Aceh	-	3,55	33,69
Lematang	26,14	20,22	17,97
Madura *Offshore*(1)	-	-	17,18
Lain-lain(2)	0,99	1,41	19,19
Internasional:			
Blok E5 & EU1(1)	-	-	4,09
Blok 12W(1)	-	-	3,13
Tunisia(3)	1,15	1,35	1,22
Jumlah Produksi	**273,41**	**267,75**	**323,73**

Catatan:
(1) Sejak 1 Juni 2019.
(2) Termasuk Simenggaris, Tarakan, Bangkanai(1) dan Sampang(1).
(3) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.

Penjualan Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		BBTUPD	
Indonesia:			
Senoro-Toili	18,73	19,44	19,45
Laut Natuna Selatan Blok B	21,08	19,60	19,37
Sumatra Selatan	17,34	17,74	14,22
Rimau	8,96	8,27	7,34
Blok A, Aceh	-	0,62	7,31
Lematang	4,53	3,51	3,12
Madura *Offshore*(1)	-	-	2,98
Lain-lain(2)	1,93	1,85	5,33
Internasional:			
Karim Small Fields	7,98	7,19	7,29
Tunisia(3)	0,68	1,59	0,47
Blok B8/38(1)	-	-	3,55
Blok 12W(1)	-	-	3,60
Lain-lain(4)	0,38	0,32	0,85
Jumlah Produksi	**81,62**	**80,11**	**94,88**

Catatan:
(1) Sejak 1 Juni 2019
(2) Termasuk Simenggaris, Tarakan, Bangkanai(1) dan Sampang(1).
(3) Perseroan menjual aset Tunisia pada November 2019.
(4) Termasuk Main Pass, Blok 9 Malik, Blok E5 & EU1. Pada 2019, Perseroan menjual aset Main Pass.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan yang dilaporkan berasal dari 5 pelanggan besar pada periode Januari - Desember 2019:

Pelanggan	Pendapatan (USD juta)	% dari pendapatan Perseroan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	323.823.593	23%
PT Pertamina (Persero)	207.754.097	14%
Lukoil Asia Pacific Pte Ltd	190.555.566	13%
Sembcorp Gas Pte Ltd	141.709.322	10%
PT Donggi Senoro LNG	117.208.216	8%
Jumlah pendapatan dari lima pelanggan terbesar	**981.050.794**	**68%**
Total pendapatan Perseroan	**1.438.290.853**	**100%**

D. Eksplorasi dan Pengembangan

Perseroan terlibat baik dalam eksplorasi (pencarian minyak dan gas) maupun pengembangan (pengeboran dan pengembangan fasilitas) terkait produksi dan pemasaran minyak dan gas. Operasi eksplorasi Perseroan mencakup survei aerial, kajian geologis dan geofisika (seperti survei seismik), pengeboran sumur eksplorasi, pengujian inti batuan dan pencatatan sumur.

Survei seismik meliputi pencatatan dan pengukuran laju transmisi gelombang kejut melewati tanah dengan menggunakan seismograf. Pada saat mengenai formasi batuan, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke seismograf. Waktu yang dibutuhkan merupakan ukuran kedalaman formasi batuan tersebut. Laju transmisi gelombang bervariasi sesuai dengan medium yang dilewati gelombang tersebut. Survei seismik dapat berupa survei 3D atau 2D. Survei 3D pada umumnya memberikan gambaran terperinci yang lebih baik, sementara survei 2D memberikan gambaran keseluruhan yang lebih baik.

Melalui analisis atas data yang dihasilkan, Perseroan mampu membentuk gambaran mengenai lapisan di bawah permukaan tanah sebagai dasar untuk menyusun pendapat apakah terdapat "*lead*" atau "prospek". "*Lead*" adalah interpretasi awal atas informasi geologis dan geofisika yang mungkin menghasilkan prospek atau mungkin juga tidak, dan "prospek" adalah struktur geologis yang kondusif bagi produksi minyak dan gas. Keberadaan minyak dan gas tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut, pada umumnya dengan mengebor sumur eksplorasi. Apabila sumur eksplorasi tersebut mengkonfirmasi prospek tersebut (dalam arti dipandang "berhasil"), Perseroan dapat mengebor sumur delineasi (atau sumur kajian) untuk memperoleh data yang lebih terperinci mengenai formasi cadangan tersebut. Setelah keberadaan hidrokarbon terbukti mencapai jumlah yang layak secara komersial, atau sumur delineasi ditetapkan sebagai "berhasil", pengeboran sumur pengembangan dapat dimulai untuk persiapan produksi. Suatu wilayah dipandang telah dikembangkan apabila wilayah tersebut memiliki sumur yang sanggup memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang menguntungkan (*paying quantities*). Perseroan juga dapat melakukan "pekerjaan ulang" atau workover atas sumur produksi (sumur yang memproduksi minyak atau gas) untuk memulihkan atau meningkatkan produksi dan melakukan pekerjaan ulang atas sumur produksi dan sumur yang ditinggalkan (sumur yang tidak lagi digunakan) dalam upaya untuk memulai, memulihkan atau meningkatkan produksi dari sumur-sumur tersebut.

E. Keterangan tentang Aset Minyak dan Gas Utama

Blok Produksi Utama di Indonesia

Blok produksi Perseroan dikelola dalam lima area utama. Blok produksi tersebut adalah (i) aset Sumatra Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatra Selatan dan Lematang), (ii) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Laut Natuna Selatan Blok B, (iii) Badan Operasi Bersama Senoro Toili, (iv) Blok A, Aceh dan (v) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Madura (*Madura Offshore*) dan Sampang. Perseroan juga mengelola Kontrak Bagi Hasil Tarakan yang berskala lebih kecil. Melihat kedepan, Perseroan mengharapkan persentasi lebih besar dari produksi perusahaan akan terdiri dari produksi dari Senoro Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, karena beberapa blok yang ada, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatra Selatan, Lepas Pantai Madura dan Sampang sudah memasuki tahap produksi matang (*mature*). Pada tanggal tanggal 31 Desember 2019, blok produksi utama Perseroan secara keseluruhan memberikan kontribusi 57% terhadap pendapatan Perseroan.

Senoro-Toili

Blok ini meliputi dua wilayah: Senoro (darat), yang mencakup 188 km^2 dan mengandung cadangan gas terbesar Perseroan, serta Toili (lepas pantai), yang mencakup 263 km^2 dan meliputi lapangan Tiaka di Toili, yang telah memproduksi minyak bumi kualitas tinggi sejak tahun 2005 sampai dengan Maret 2016 (dengan tingkat produksi maksimum harian sekitar 1,5 MBOPD). Setelah mengurangi bagian FTP dan pemulihan biaya (*cost recovery*), Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil akan membagikan keuntungan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan bagi minyak dan gas. Untuk minyak, pemegang Kontrak Bagi hasil mendapatkan bagian 62,5% sedangkan Pemerintah mendapatkan bagian 37,5%. Untuk gas bumi, pemegang Kontrak Bagi Hasil mendapatkan bagian 71,4% sedangkan Pemerintah mendapatkan bagian 28,6%. Sebagian porsi keuntungan produksi minyak dari pemegang Kontrak Bagi Hasil akan tunduk pada kebijakan DMO sedangkan untuk porsi keuntungan produksi gas alam tidak tunduk pada kebijakan DMO akan tetapi tetap memerlukan persetujuan pemerintah untuk penjualan gas alam selain di dalam negeri.

Sektor Hulu
Lapangan Senoro mulai berproduksi tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran pada bulan Agustus 2015. Fasilitas produksi tersebut kini memiliki kapasitas hingga 340 MMSCFD.

JOB-PMEPTS telah menandatangani Kontrak Penjualan Gas dengan DSLNG untuk memasok 250 MMSCFD gas pada tahun 2009. Selain itu, JOB-PMEPTS juga menandatangani perjanjian dengan PT Panca Amara Utama pada bulan Maret 2014 untuk memasok 55 MMSCFD gas ke pabrik amonia yang harganya dikaitkan dengan harga amonia di pasar Asia Tenggara.

Pada tahun 2020, tambahan sumber daya kontinjensi sebesar 1.689 BCF dari cadangan 100% lapangan 1C telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga. Skenario pengembangan potensial untuk penjualan gas alam sumber daya tersebut tengah dievaluasi. Desain dan teknik dasar (*front-end engineering and design*) sedang berjalan, dan keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada semester kedua tahun 2021 setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dari Pemerintah Indonesia. Pengembangan tahap II ini direncanakan akan dimulai setelah dimulainya produksi dan penjualan gas dari proyek pengembangan gas Aceh milik Perseroan. Pengembangan tahap II dilakukan dengan melakukan pengeboran di daerah Senoro selatan yang belum termonetisasi untuk kemudian diproses di fasilitas produksi yang ada di Senoro utara dan diharapkan dapat mulai mengalirkan gas mulai tahun 2023.

Sektor Hilir
Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG"), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari Medco LNG (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pabrik LNG hilir yang memiliki kapasitas sekitar 2.1 juta ton per tahun tersebut dan terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut dikontrak untuk melaksanakan tahap I sebesar 1,44 TCF dari cadangan gas Senoro dan 0,70 TCF dari lapangan gas Matindok milik Pertamina.

DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur pemrosesan gas alam cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha gas alam cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu dimana DSLNG (hilir) membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan pabrik gas alam cair (LNG), dan menjual gas alam cair tersebut ke pelanggan internasional dan dalam negeri melalui kontrak jangka panjang dan pasar *spot*.

Secara total, sekitar 1,4 TCF gas yang diproduksi Senoro akan dipasok ke pabrik DSLNG, yang kemudian akan menjual gas alam cair tersebut ke tiga pembeli di luar negeri, yaitu KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc ("CE"), dan Kyushu Electric Power Co. Inc. ("QE"). Perjanjian Jual Beli Gas Alam Cair (*LNG Sale & Purchase Agreement*, "LNG SPA") dengan KOGAS tertanggal Agustus 2011 memiliki total komitmen sebesar 0,7 juta ton gas alam cair per tahun, LNG SPA dengan CE tertanggal Mei 2012 mengatur pasokan sebesar 1,0 juta ton per tahun, dan LNG SPA dengan QE, yang juga tertanggal Mei 2012, memiliki komitmen pengiriman sebesar 0,3 juta ton per tahun. Selain itu, DSLNG juga menjual gas alam cair melalui kontrak *spot* jika terdapat produksi yang berlebih.

Pada 2018 dan 2019 secara berturut-turut 39 dan 37 kargo telah terjual dijual ke tiga pembeli jangka panjang dan juga dijual di pasar *spot*.

Laut Natuna Selatan Blok B

Perseroan mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B serta fasilitas penerimaan gas terkait dengan maksimal kapasitas produksi harian sebesar 235 BBTUD di tahun 2018. Saat ini, Perseroan mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil dan fasilitas yang berada di Laut Natuna pada kedalaman sekitar 300 kaki dengan satu FPSO, satu FSO, empat *central processing platform*, tujuh *wellhead platforms*, empat *producing subsea fields* dan sejumlah kapal pendukung operasi lepas pantai. Produksi gas untuk Singapura dikirimkan dari lokasi Kontrak Bagi Hasil melalui fasilitas pipa *West Natuna Transportation System* sepanjang 658 kilometer ke fasilitas penerima darat di Singapura. Baik jalur pipa maupun fasilitas penerima tersebut dioperasikan oleh Perseroan dan jalur pipa tersebut juga digunakan untuk pemegang hak kepemilikan di 2 blok lain, blok Laut Natuna Selatan Blok A, hak kepemilikannya dipegang oleh Premier Oil, Petronas, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, Pertamina dan PTT Exploration and Production Public Company Limited, serta blok Kakap, yang kepemilikannya dipegang oleh Star Energy Indonesia, Batavia Oil, Petrochina dan Pertamina. Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B ini akan berakhir pada Oktober 2028. Selama tahun 2019, Perseroan telah melakukan pengeboran dua sumur eksplorasi dengan mendapatkan hasil yang sukses di sumur Bronang-2 dan *dry hole* di Tuna.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 67,3% dan bagian pemerintah adalah 32,7%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO. Laut Natuna Selatan Blok B secara berturut-turut menjual gas kepada pelanggan di Singapura (Sembgas Corp) dan Malaysia (Petronas) berdasarkan dua Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang sejak tahun 2001 dan 2002. Penetapan harga dalam kontrak dengan Sembgas dan sebagian kontrak dengan Petronas mengacu pada HSFO. Perseroan juga memiliki COSPA Bersama dengan Lukoil Asia Pacific Pte Ltd ("Lukoil") untuk penjualan minyak dari blok ini dan telah berakhir di Juni 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, Lukoil diharuskan untuk melakukan pembayaran dimuka terkait dengan kewajiban pembelian minyak tersebut. Perseroan saat ini sedang melakukan finalisasi tender untuk penjualan minyak dari blok ini dan diharapkan dapat selesai pada awal semester kedua tahun 2020.

Blok A

Perseroan mengakuisisi hak partisipasi pada tahun 2006 (16,67%) dan 2007 (25,0%), dan menjadi operator pada tahun 2007. Pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi hak partisipasi sebesar 16,67% dari Japex Block A Ltd., dan mengakuisisi hak partisipasi lebih lanjut sebesar 26,67% dari Kris Energy (Aceh) B.V. Pada tahun 2016, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dengan PT JGC Indonesia dan PT Encona Inti Industri sebesar USD240 juta, serta Perjanjian EPC untuk konstruksi *flowline*, *trunkline* dan *pipeline* dengan PT Kelsri. Jumlah biaya investasi untuk tahap pertama blok ini diperkirakan akan mencapai sekitar USD540 juta. Pada bulan Juli 2017, Perseroan mendapatkan pembiayaan proyek sebesar USD360,0 juta untuk mendanai pengembangan blok ini, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk menanamkan penyertaan modal lebih lanjut untuk pengembangan tersebut.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 25,0%, sementara bagian Pemerintah adalah 75,0%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 58,3% dan bagian pemerintah adalah 41,7%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

Pada bulan Januari 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dengan Pertamina untuk menjual gas sejumlah 198 TBTU. Pengaliran gas untuk pengembangan Tahap I Blok A Aceh telah dimulai pada bulan Agustus tahun 2018 dan akan berlaku selama jangka waktu 13 tahun. Tidak ada penalti yang akan dikenakan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas terhadap pengembangan blok tersebut. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan ESDM No. 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu, Pemerintah mungkin dapat meminta Perseroan untuk mengurangi harga jual gas kepada Pertamina dari USD9,45/MMBTU ke USD7,03/MMBTU. Perseroan telah memperoleh pendapat hukum bahwa, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, apabila terdapat penurunan harga gas maka selisih dari penurunan harga gas tersebut harus diserap oleh Pemerintah sebagai kompensasi kerugian. Selain itu, Perseroan dapat mengeksekusi hak Perseroan berdasarkan ketentuan Perjanjian Penjualan Gas tersebut. Sampai saat ini, diskusi antara pihak-pihak masih terus berlangsung dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan pada semester pertama tahun 2020.

Terdapat 5 lapangan gas pada Block A, Aceh, tiga diantaranya setelah termasuk dalam rencana pengembangan yang telah disetujui (Alur Siwah, Alur Rambong dan Julu Rayeu), yang berpotensi untuk memproduksi gas sebesar 63 BBTU per hari dan kondensat sebesar 2,500 BPD. Tiga fase pengeboran dan fasilitas pengolahan sentral berlokasi di lapangan Alur Siwah. Secara keseluruhan, pengembangan proyek ini serta fasilitas pengolahan sentral sudah hampir diselesaikan. *Commissioning* pada lokasi sumur Alur Siwah telah diselesaikan dan pengaliran gas pertama telah dilakukan pada Agustus 2018.

Lapangan Kerendan, Kontrak Bagi Hasil Bangkanai

Perseroan memperoleh hak kepemilikan di lapangan Kerendan melalui akuisisi Ophir yang dilakukan pada tahun 2019. Kontrak Bagi Hasil Bangkanai berlokasi di Kalimantan Tengah. Perseroan memiliki 70% hak kepemilikan sedangkan sisanya sebesar 30% dimiliki oleh Saka Energi. Produksi gas dari lapangan gas Kerendan telah dilakukan sejak tahun 2016 dan memenuhi produksi harian sesuai kontrak pada tahun 2017. Selama tahun 2019, lapangan gas Kerendan memproduksi rata-rata harian gas sebesar 17,3 MMSCFD (kotor) dan kondensat sebesar 0,4 MBOEPD (kotor).

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 26,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 73,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Produksi gas dari Kontrak Bagi Hasil Bangkanai dijual kepada PT PLN berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas yang ditandatangani pada tahun 2011. Harga gas dan alokasinya ditentukan pada Agustus 2018. Amandemen Perjanjian Penjualan Gas dengan PT PLN telah ditandatangani dan saat ini masih menunggu persetujuan dari SKK Migas. Perseroan juga memiliki CSPA dimana PT Kimia Yasa bertindak sebagai pembeli, yang berdasarkan perjanjian tersebut pembeli diwajibkan untuk membeli seluruh kondensat yang diproduksi pada lapangan Kerendan (termasuk bagian Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil) sampai dengan Desember 2021. Pada Mei 2019, Perseroan menandatangani perjanjian penjualan lainnya dengan PT Mirah Ganal Energi, berdasarkan perjanjian tersebut PT Mirah Ganal Energi telah menyetujui untuk membeli seluruh kondesat yang tidak dibeli oleh PT Kimia Yasa sampai dengan tahun 2021 dan seluruh kondensat yang diproduksi dari lapangan Kerendan sampai dengan Kontrak Bagi Hasil selesai.

Kontrak Bagi Hasil Madura Offshore

Perseroan memperoleh hak kepemilikan di Kontrak Bagi Hasil *Madura Offshore* melalui akuisisi Ophir yang dilakukan pada tahun 2019. Kontrak Bagi Hasil *Madura Offshore*, meliputi lapangan gas berproduksi yaitu lapangan gas Peluang dan Maleo, serta lapangan gas yang sedang dikembangkan yaitu lapangan gas Meliwis, yang terletak di *East Java Basin*, Selat Madura dengan kedalaman air 48-65 meter. Kontrak Bagi Hasil *Madura Offshore* diperoleh Ophir melalui akuisisi Santos Limited pada tahun 2018. Pada lapangan gas Peluang dan Maleo, Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 67,5% dengan partner Petronas Carigali Madura (22,5%) dan PT Petrogas Pantai Madura (10%). Lapangan gas Maleo telah berproduksi sejak tahun 2006 dimana saat ini tingkat produksinya telah menurun dan hasil produksi gas tersebut dijual ke PGN serta PT PLN melalui jalur pipa Jawa Timur. Lapangan gas Peluang telah berproduksi sejak tahun 2014 dimana saat ini tingkat produksinya masih stabil. Selama tahun 2019, rata-rata produksi gas harian dari kedua lapangan gas tersebut adalah 47,9 MMSCFD (kotor).

Sejak ditemukan pada tahun 2016, Ophir telah melakukan sejumlah investasi pada lapangan gas Meliwis, yang berlokasi 11 km di selatan lapangan gas Maleo. Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 77,5% pada lapangan gas Meliwis. Pengembangan lapangan gas meliwis direncanakan sebagai *single well wellhead platform* yang terhubung dengan lapangan gas Maleo dan memungkinkan untuk menambah umur ekonomis dari lapangan gas Peluang dan Maleo. Rencana pengembangan lapangan gas Meliwis ini telah mendapatkan persetujuan dari regulator pada Januari 2018. Keputusan investasi untuk pengembangan lapangan gas Meliwis dilakukan pada Februari 2019 bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penjualan Gas. Produksi gas pertama untuk lapangan gas Meliwis diperkirakan pada pertengahan tahun 2020.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 35,7%, sementara bagian Pemerintah adalah 64,3%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Sampang PSC

Perseroan memperoleh hak kepemilikan di Kontrak Bagi Hasil Sampang melalui akuisisi Ophir yang dilakukan pada tahun 2019. Hak kepemilikan pada Kontrak Bagi Hasil Sampang diperoleh Ophir melalui akuisisi Santos Limited pada tahun 2018. Kontrak Bagi Hasil Sampang, meliputi lapangan gas berproduksi yaitu lapangan gas Wortel dan lapangan gas Oyong, yang berlokasi di *East Java Basin* dengan kedalaman air 48-65 meter. Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 45% pada Kontrak Bagi Hasil Sampang sedangkan partner Perseroan adalah Singapore Petroleum Sampang Ltd (40%) dan Cue Sampang Pty Ltd (15%). Selama tahun 2019, rata-rata produksi gas dari kedua lapangan gas tersebut adalah 35,3 MMSCFD (kotor).

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 35,7%, sementara bagian Pemerintah adalah 64,3%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Produksi gas dari kedua lapangan gas Oyong dan Wortel dijual kepada PT Indonesia Power (anak usaha PT PLN) berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas.

Aset Sumatra Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau PSC, Kontrak Bagi Hasil Sumatra Selatan dan Kontrak Bagi Hasil Lematang)

Aset Perseroan di daerah Sumatra Selatan terdiri dari Kontrak Bagi Hasil Rimau, Kontrak Bagi Hasil Sumatra Selatan dan Kontrak Bagi Hasil Lematang. Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatra Selatan dan Lematang untuk minyak mentah adalah 26,8%, 19,6% dan 28,8% secara berturut-turut, sementara bagian Pemerintah adalah 73,2%, 80,4% dan 71,2% secara berturut-turut. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil Rimau, Sumatra Selatan dan Lematang untuk gas alam adalah 62,5%, 43,1% dan 57,7% secara berturut-turut, dan bagian Pemerintah adalah 37,5%, 56,9% dan 42,3% secara berturut-turut. Pada Kontrak Bagi Hasil Rimau sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil tidak dikenakan kewajiban DMO. Pada Kontrak Bagi Hasil Sumatra Selatan dan Lematang sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO. Pada Kontrak Bagi Hasil Sumatra Selatan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap terhadap beberapa pihak pembeli yaitu Pertamina, PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (“Meppogen”), PLN dan PGN. Pada Kontrak Bagi Hasil Lematang, penjualan gas dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang dengan harga tetap ke PLN.

Blok Utama Internasional

Lapangan Sinphuhorm, Thailand

Produksi dari lapangan Sinphuhorm dimulai sejak November 2006 dan selama tahun 2019 rata-rata produksi gas dari lapangan Sinphuhorm sekitar 84,9 MMSCFD (kotor). Produksi gas dari lapangan Sinphuhorm digunakan untuk pembangkit tenaga listrik Nam Phong yang berlokasi sekitar 3,5 km. Gas dan kondensat serta air dari lapangan tersebut kemudian dialirkan melalui jalur pipa sepanjang 62 km ke fasilitas pemisahan dan pengolahan gas yang berlokasi di pembangkit tenaga listrik Nam Phong. Pada fasilitas pengolahan gas tersebut, cairan yang diterima (termasuk air) dipisahkan. Gas kering kemudian dijual kepada PTT berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dan kondensat juga dijual kepada PTT berdasarkan perjanjian penjualan terpisah. Kuantitas harian berdasarkan kontrak penjualan adalah sebesar 108 MMSCFD (kotor) dan Perjanjian Penjualan Gas tersebut akan berakhir pada 2021 dengan potensi perpanjangan sebesar 10 tahun oleh pemerintah Thailand.

Bualuang (Blok B8/38), Thailand

Lapangan Bualuang sudah beroperasi sejak tahun 2008 dan memproduksi rata-rata minyak bumi sekitar 6,9 mbopd pada tahun 2019. Pada tahun 2018 pengembangan lapangan Bualuang dimulai dan disebut sebagai pengembangan fase 4, yang dibagi menjadi 2 bagian. Fase 4A bertujuan untuk meningkatkan produksi dari fasilitas yang dimiliki saat itu dan telah diselesaikan dengan menambahkan 3 sumur baru dan empat *workover*. Sedangkan fase 4B yang dilakukan pada tahun 2019, bertujuan untuk memasang dua belas slot tambahan *conductor supported platform*, atau disebut *Charlie platform*, pada lapangan Bualuang serta melakukan pengeboran tiga belas sumur pengembangan dan meningkatkan kemampuan kapasitas pengolahan air dari 75,0 mbwpd menjadi 100,0 mbwpd. Pada akhir tahun 2019, enam sumur produksi telah beroperasi dan mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 6,0 mbopd menjadi 12,9 mbopd. Hal ini melebihi ekspektasi tanggal produksi awal yang diharapkan Perseroan.

Blok 12W PSC, Vietnam

Hak kepemilikan pada Kontrak Bagi Hasil Blok 12W diperoleh Ophir melalui akuisisi Santos Limited pada tahun 2018. Lapangan minyak Chim Sáo dan lapangan minyak Dua berlokasi di Nam Con Son *basin offshore* di laut Vietnam dengan kedalaman sekitar 95 meter. Kedua lapangan tersebut memproduksi minyak bumi (dengan sedikit produksi gas) yang diproses melalui FSPO. Lapangan tersebut diperkirakan dapat berproduksi sampai dengan tahun 2030. Operator dari lapangan ini telah membuat penelaahan terhadap perpanjangan umur lapangan termasuk penilaian fasilitas, *well head platform* dan jalur *main field flow* yang memiliki umur 10 tahun berdasarkan desain (sesuai rencana awal pengembangan). Modifikasi yang dibutuhkan diperkirakan untuk diselesaikan pada tahun 2020. Operator dari lapangan ini berencana untuk melakukan serangkaian *well intervention* yang akan membantu mengurangi tingkat penurunan *natural reservoir* pada tahun 2019 dan proyek pemeliharaan untuk meningkatkan umur FPSO. Selama tahun 2019, rata-rata produksi dari blok ini sekitar 21,9 mbopd.

Karim Small Fields, Kesultanan Oman

Hak *service contract* untuk mengelola klaster area kontrak di Oman Karim Small Fields (Oman KSF) diperoleh oleh Perseroran melalui Medco LLC (Oman) pada tahun 2006 untuk masa kontrak selama 10 tahun hingga 2016. Pada April 2015, Medco LLC (Oman) menandatangani *Amendment and Restated Service Contract* yang memperpanjang periode kontrak sampai dengan tahun 2040. Saat ini Perseroan memiliki hak kepemilikan efektif sebesar 58,5% untuk mengoperasikan Oman KSF. Oman KSF memiliki produksi sekitar 13,000 bopd dari 15 lapangan dan aktif melakukan program pengeboran *infill* untuk mempertahankan produksi. Pada tahun 2019 Perseroan melakukan pengeboran 18 sumur produksi termasuk 2 sumur eksplorasi. Metode pengurasan minyak mentah sekunder melalui teknik *waterflood* telah diimplementasikan di beberapa lapangan untuk meningkatkan tambahan perolehan minyak setelah tahap pengurasan primer. Saat ini sedang aktif dilakukan proyek percontohan dengan metode *steamflood* dan diharapkan akan berhasil dalam periode mendatang.

Blok 56, Kesultanan Oman

Pada bulan November 2014, anak perusahaan Perseroan, Medco Arabia Ltd, mengadakan kontrak eksplorasi dan produksi untuk Blok 56 di Oman dengan Pemerintah Oman dan mitra lokalnya, Intaj LLC. Blok 56 terletak di cekungan hidrokarbon produktif, yaitu Cekungan Oman Salt. Lokasi Blok 56 berdampingan dengan Karim Small Field ("KSF"), serta memiliki karakteristik geologis yang serupa. Di masa mendatang, Perseroan mengharapkan terciptanya sinergi operasional dengan KSF, yang juga dioperasikan oleh Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan menyelesaikan kajian geologis dan geofisika, termasuk kajian seismik 2D. Diestimasikan terdapat sumber daya sebesar 370 juta barel minyak pada Blok 56. Selama tahun 2017-2018, Perseroan telah menyelesaikan pengeboran tiga sumur eksplorasi sebagai bagian dari komitmen eksplorasi Tahap I. Perseroan juga telah mendapatkan perpanjangan periode eksplorasi selama 2 tahun sampai akhir tahun 2020 yang memberikan kesempatan Perseroan untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap hasil dari pengeboran eksplorasi.

Libya, Area 47

Berkenaan dengan kondisi keamanan yang tidak mendukung, maka tidak aktivitas operasi pada blok ini dibekukan sejak tahun 2014. Perseroan telah melakukan klaim kondisi kahar untuk membekukan masa kontrak pada area eksplorasi di blok ini. Pada tahun 2016, Perseroan telah menyelesaikan proses tender untuk kontrak EPC pada area pengembangan blok ini. Namun, berkenaan dengan kondisi keamanan yang tidak mendukung, meskipun *front-end engineering design* telah diselesaikan, Perseroan mempercayai bahwa mendapatkan pendanaan dengan ketentuan yang dapat diterima akan sulit dan sebagai hasilnya Perseroan melakukan penghapusan pencatatan untuk setiap biaya yang telah dikeluarkan pada blok ini pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Bersama dengan National Oil Company ("NOC"), Perseroan rencana eksekusi proyek "*Fast Track Production Facilities*", yang diperkirakan akan mempercepat produksi minyak dengan biaya modal yang lebih rendah. Saat ini Perseroan sedang menyusun strategi untuk memulai produksi dengan membangun fasilitas produksi minyak skala kecil. Meskipun demikian, kelanjutan usaha Perseroan sangat bergantung pada kondisi keamanan di Libya. Saat ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari NOC untuk melakukan penjualan hak kepemilikan pada Area 47 dan diskusi dengan pihak-pihak yang telah disetujui sedang dilakukan.

F. Aset Minyak dan Gas Lainnya

Indonesia

Aset minyak dan gas Perseroan sebelum akuisisi Ophir meliputi blok Tarakan, yang memiliki 21 sumur minyak aktif dan 1 sumur gas aktif. Perseroan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk menjual seluruh hak neto Perseroan atas minyak yang diproduksi dari blok ini. Perseroan memiliki Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap dengan PT PLN Tarakan untuk memasok gas untuk membangkitkan listrik di wilayah Tarakan. Perseroan tengah mengkaji potensi eksplorasi Kontrak Bagi Hasil ini, tetapi tidak memiliki rencana jangka pendek untuk pengeluaran lebih lanjut. Perseroan juga memiliki hak kepemilikan pada Blok Simenggaris yang terdiri dari lapangan gas Sesayap dan Sembakung Selatan. Perseroan menetapkan target untuk memasok gas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah sekitar, terutama bagi sektor pembangkit listrik di Kalimantan Utara, Timur dan Selatan. Selain itu Perseroan juga memiliki hak kepemilikan pada Blok Bengara dan Blok Sokang Selatan.

Melalui akuisisi Ophir, Perseroan memiliki 3 Kontrak Bagi Hasil di Kalimantan Tengah, yang ketiganya disebut sebagai *Greater Bangkanai*. Kontrak Bagi Hasil Bangkanai ini meliputi pengembangan lapangan gas Kerendan dan dua ijin eksplorasi dengan lokasi berdekatan yaitu, Bangkanai Timur Laut dan Bangkanai Barat. Fasilitas pengolahan gas Kerendan telah beroperasi dan berproduksi pada tahun 2016 dengan produksi gas sebesar 122 BCF. Tahapan komersial fase pertama dengan kapasitas sebesar 122 BCF dimulai dengan Perjanjian Penjualan Gas dengan PLN yang diekspektasi untuk memenuhi kebutuhan harian sekitar 20 MMSCFD selama 20 tahun. Pada tahun 2015, dilakukan amandemen terhadap Perjanjian Penjualan Gas dengan memasukan klausul *take-or-pay* sebesar 80% dan eskalasi harga sebesar 3% per tahun. Proyek ini memenuhi kebutuhan gas sebesar 20 MMSCFD untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 155 MW yang berlokasi 3 km dari lapangan gas Kerendan. Kajian seismik 3D pada Kontrak Bagi Hasil Bangkanai dan Bangkanai Barat telah diselesaikan pada Desember 2017 yang mengkonfirmasi adanya potensi pengembangan gas tambahan sebesar 457 BCF. Perseroan telah mengembalikan Kontrak Bagi Hasil Bangkanai Timur Laut kepada Pemerintah dan telah disetujui oleh Pemerintah berdasarkan surat tertanggal 26 Agustus 2019 dan efektif tanggal 14 Mei 2019.

Yemen, Blok 9

Perseroan memiliki hak partisipasi *non-operator* sebesar 25,0% di Blok 9, yang terdiri dari empat lapangan yang menghasilkan minyak. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di blok-blok Perseroan di Yemen sejak bulan Mei tahun 2015 sampai bulan Februari 2019 akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif. Pada Desember 2019, hak partisipasi Perseroan pada Blok 9 adalah sebesar 21,25%. Pada akhir tahun 2018, operator lapangan membentuk kantor operasi di Kairo dan melanjutkan program untuk persiapan *start-up* fasilitas produksi dan sumur dan hasilnya produksi bisa dimulai kembali di lapangan Hiswah pada Maret 2019. Produksi dari blok ini perlahan-lahan meningkat hingga mencapai 5,0 mbopd seiring dengan beroperasinya lapangan-lapangan lain.

Mexico

Melalui akuisisi Ophir, Perseroan saat ini memiliki hak kepemilikan *non-operator* sebesar 20% di Blok 10 dan Blok 12 di Mexico, yang diberikan kepada Ophir dan konsorsium pada Januari 2018 setelah melalui beberapa tahapan tender oleh Pemerintah Mexico. Blok-blok tersebut merupakan blok eksplorasi laut dalam yang berlokasi di Mexican Ridges dan Sureste Basins. Sampai akhir tahun 2019, sedang dilakukan persiapan untuk melakukan pengeboran sumur eksplorasi di Blok 10 di tahun 2020 sebagai bagian dari komitmen eksplorasi.

Malaysia

Perseroan memiliki satu blok di Malaysia, yaitu hak kepemilikan operasi sebesar 85% di Blok PM-322 melalui akuisisi Ophir. Blok PM-322 berlokasi di Selat Malaka di pantai barat Semenanjung Malaysia. Survei *full tensor gravity* akan dilakukan di tahun 2020.

Tanzania

Hak kepemilikan Perseroan di Blok Tanzania 1 dan 4 diperoleh melalui akuisisi Ophir. Blok-blok ini memiliki 10 lapangan penemuan gas laut dalam dengan cadangan sumber daya kontijen yang telah disertifikasi (2C) sebesar 15 TCF (kotor). Aset ini telah memasuki tahapan pra-pengembangan untuk proyek LNG. Pada tahun 2014, partner Perseroan di Blok 1 dan 4 (Shell dan Pavilion Energy) dan partner di Blok 2 (Statoil dan ExxonMobil) menandatangani perjanjian untuk melakukan kerjasama operasi di fasilitas LNG. Partner Blok 1 dan 4 dan partner Blok 2 serta pihak pemerintah yang terkait telah menandatangani nota kesepahaman untuk proyek ini mengenai, diantaranya, lokasi fasilitas LNG dan proses akuisisi lahan dan *resettlement management*. Saat ini proyek sedang dalam tahapan pra-*front end engineering design*. Diskusi dengan Pemerintah Tanzania tentang pengembangan Blok 1 dan 4 lepas pantai, Tanzania terus dilakukan dengan fokus penetapan syarat-syarat komersial utama guna mendapatkan biaya yang kompetitif untuk proyek Gas dan LNG tersebut. Proyek ini terus dijalankan dengan fokus pada proyek gas hulu yang terintegrasi dengan optimal dan proyek LNG. Proyek LNG Tanzania sedang dalam tahapan perencanaan dan diskusi beberapa perjanjian yang harus disepakati antara perusahaan gas dan pemerintah.

Blok yang Dikembalikan atau Didivestasi

Entitas	Divestasi/ Pengembalian	Hak partisipasi sebelum transaksi	Hak partisipasi setelah transaksi	Penerima pengalihan	Tanggal divestasi/ pengembalian
PSC Bawean (Camar Bawean Petroleum Ltd & Camar Resources Canada Inc.)	*Divest*	65%	0%	Hyoil	September 2017
Medco Cendrawasih VII	*Relinquish*	100%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Agustus 2019
Moonbi Energy Ltd (PPL 470)	*Divest*	90%	0%	Moonbi Enterprise Limited	Februari 2016
PT CBM Lematang (GMB Lematang)	*Divest*	55%	34%	PT Methanindo Energi Resources	Februari 2016
PT Medco Energi Madura	*Relinquish*	50%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2016

Meskipun pada umumnya Perseroan mengeluarkan sejumlah biaya dalam pelepasan aset, biaya-biaya tersebut umumnya tidak material, dan dalam kasus-kasus tertentu, biaya-biaya tersebut bukan merupakan tanggungan Perseroan.

G. Penjualan dan Distribusi

Realisasi Harga Jual Rata-Rata

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
		MBOPD	
Realisasi Harga Jual Rata-Rata			
Minyak dan kondensat (USD per Bbl)	51,5	67,8	62,5
Gas alam (USD per MMBTU)	5,5	6,4	6,7

Minyak Mentah

Perseroan menjual hak neto minyak bagian Perseroan dari operasinya di Indonesia ke pasar domestik Indonesia dan pasar luar negeri. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan merupakan rata-rata bulanan dari rata-rata dua publikasi pedagang dan agen pemasaran minyak independen di wilayah Asia Pasifik yang dipublikasikan oleh Platts dan RIM dengan bobot sebagai berikut: 50% Platts dan 50% RIM hingga bulan Juni 2016. Efektif sejak bulan Juli 2016, basis harga ICP diubah menjadi harga Dated Brent ditambah *Alpha* dan pada tahun 2018 diubah menjadi Dated Brent ditambah/dikurangi *Alpha*.

Untuk minyak yang dijual oleh Perseroan, yang berasal dari aset di Thailand, mengacu pada harga *Banoco Arab Medium*. Minyak mentah ini berasal dari Bahrain dan kualitasnya hampir sama dengan minyak Arab Saudi. Minyak mentah Saudi biasanya tidak diperdagangkan atas dasar harga *spot* tetapi untuk *Banoco Arab Medium* dapat diperdagangkan dengan harga *spot*, dengan perbedaan dari harga resmi minyak Saudi Aramco di Asia. Harga jual resmi Saudi Aramco diumumkan satu bulan ke depan dan didasarkan pada rata-rata harga Dubai / Oman bulan depan ditambah selisih. Formulasi yang digunakan untuk menentukan harga Banoco Arab Medium untuk penjualan di bulan Mei adalah sebagai berikut: Rata-rata dari derivatif Oman & Dubai bulan Mei ditambah selisih harga *spot* dan ditambah penyesuaian harga jual resmi yang diharapkan.

Untuk minyak mentah yang berasal dari *non-operated asset* di Vietnam (yang dioperasikan oleh mitra Perseroan), penjualan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh mitra untuk aset tersebut dengan harga *spot* mengacu pada harga Brent ditambah premium (yang ditentukan berdasarkan penawaran terbaik melalui proses tender).

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan minyak mentah Perseroan yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Harga	Jumlah Volume Kotor selama Umur Kontrak
Indonesia:				
Rimau	Pertamina	2 tahun	ICP-Kaji+premium	hak penuh
Sumatra Selatan	Pertamina	2 tahun	ICP-Kaji+premium	hak penuh
Tarakan	Pertamina UP V Balikpapan(1)	-	ICP Tarakan Flat	-
Senoro-Toili (condensate)	Pertamina	3 tahun	ICP Senoro Condensate -premium	hak penuh
Bangkanai	Kimia Yasa	5 tahun	ICP Senipah – premium	hak penuh
Bangkanai	Mirah Ganal Energi	14 tahun	ICP Senipah – premium	hak penuh

Catatan:
(1) Pasar Domestik

Gas Alam

Perseroan menjual serta memasok gas yang diproduksi dari operasi darat dan laut Perseroan di Indonesia kepada berbagai pembeli, termasuk BUMN (dalam industri listrik dan pupuk), Pengembang Listrik Swasta, perusahaan transportasi gas, serta penyedia gas kota dan industri daerah setempat. Sedangkan gas yang dihasilkan dari aset yang berada di Thailand dijual ke PTTP dan gas dari aset yang berada di Thailand dijual ke Petrovietnam Gas.

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan (“TCQ”), pasokan harian (“DCQ”) dan harga gas. Sementara TCQ dan DCQ bervariasi di antara para pembeli, harga gas sebagian besar ditentukan menggunakan struktur yang serupa dan dinyatakan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Sejak akhir tahun 2015, Perseroan mulai melakukan penjualan gas komersial dari wilayah kerja operasi Senoro-Toili dengan harga yang dikaitkan dengan harga *Japanese Crude Cocktail* (JCC). Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) tersebut pada umumnya memiliki mekanisme “*Take or Pay*”. Berdasarkan mekanisme tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap DCQ yang telah disepakati, maka pembeli wajib membayar persentase tertentu dari DCQ (pada umumnya berkisar antara 80,0% hingga 95,0%). Selain itu di dalam beberapa PJBG terdapat mekanisme gas ekses yaitu penjualan gas dengan harga gas yang lebih besar daripada harga normal (pada umumnya berkisar antara 10,0% hingga 20,0%) untuk volume gas di atas DCQ.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan gas Perseroan dari blok Indonesia yang dimiliki Perseroan, yang material saat ini.

Blok	**Pihak ketiga**	**Jangka Waktu**	**Jumlah Kontrak Harian**	***Take-or-Pay as a percentage of DCQ***
Indonesia:				
Sumatra Selatan	PT Mitra Energi Buana	2006 - Desember 2027 (pasokan dimulai pada	2,5 BBTUD (Mar 2018-Des 2018), 4 BBTUD (2019) 5 BBTUD (2020), 6 BBTUD (2021-2024),5 BBTUD (2025), 4,5 BBTUD (2026), 4 BBTUD (2027)	92%
	PT MEPPO-GEN	2014 - 31 Maret 2027	12,5 BBTUD (Januari 2019-Desember 2019), 12,4 BBTUD (Januari 2020-Desember 2020), 11,6 BBTUD (Januari 2021-Desember 2022), 10,8 BBTUD (Januari 2023-Desember 2025), 9,7 BBTUD (Januari 2026-Desember 2026), 10,4 BBTUD (Januari 2027-Juni 2027)	90%
	Perusda Mura Energi	2009 - Desember 2027 (pasokan dimulai pada tahun 2015)	1,35 BBTUD – 2,10 BBTUD	90%
	Perusda Pertambangan dan Energi (BBG)	2013 - 7 Februari 2023 (pasokan dimulai pada tahun 2013)	0,5 BBTUD	Tidak berlaku
	Perusda Pertambangan dan Energi (Kelistrikan)	2011 – 31 Agustus 2020	3 BBTUD	90%
	PT Medco E&P Rimau	2016 - 22 April 2023	0,66 BBTUD dengan peningkatan target hingga 2,65 BBTUD	90%
	PT Pertamina (Persero)	Januari 2019 - 8 Desember 2020	0,2 BBTUD	Tidak berlaku
	PLN (Pembangkit Listrik Sumatra Selatan)	2017 - Januari 2027 (efektif sejak 6 April 2017)	20 BBUTD (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	90%
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1 Januari 2019 - 31 Desember 2021	0,3 BBTUD	90%
	PT Pertamina (Persero)	8 Maret 2018 – 20 Juli 2027	0,25 MMSCFD	Tidak berlaku
Lematang	PLN (Pembangkit Listrik Sumatera Selatan)	2017 - Januari 2027(efektif sejak 6 April 2017)	20 BBTUD (Pasokan gabungan dengan Blok Sumatera Selatan)	90%
Tarakan	PLN-Gunung Belah	2010 - 31 Desember 2021	0,5 BBTUD	Tidak berlaku
	PT PGN (Persero) Tbk	2016-2020 (5 tahun sejak tanggal persetujuan Kementrian ESDM)	0,2 BBTUD	Tidak berlaku
Blok A	PT Pertamina (Persero)	13 tahun sejak penjualan gas pertama dimulai	58 BBTUD	90%
Senoro-Toili	Donggi Senoro LNG	2009-2027	277,75 BBTUD	90% (tahunan)

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	*Take-or-Pay as a percentage of DCQ*
	Panca Amara Utama	2014 - 2027	55 MMSCFD (12 bulan pertama), 62 MMSCFD (setelah 12 bulan pertama sampai dengan akhir kontrak)	80% (tahun 1) – 90% (tahun 2-akhir kontrak)
	PT PLN (Persero)	2018 - 2027	5 BBTUD	80% (tahun 1 & 2), 90% (tahun 3-akhir kontrak)
Simenggaris	PT PLN (Persero)	Maret 2021 - 23 Februari 2028	8 BBTUD	a) 60% dari YCQ untuk 36 bulan pertama; dan b) 80% dari YCQ sampai akhir kontrak
	PT PLN (Persero)	2014 - 5 tahun sejak produksi dimulai	0,5 MMSCFD	60%
	Perusda Nusa Serambi Persada	2012 - 11 tahun sejak produksi dimulai	5 MMSCFD	85%
Laut Natuna Selatan Blok B	Pertamina untuk Sembgas Corp	1999-2028	223 BBTUD tahun 2001, 316 BBTUD tahun 2002, 341.25 BBTUD setelah tahun 2002 sampai akhir masa Plateu dan menurun secara gradual ke 337 BBTUD pada tahun 2018, terus menurun sesuai 87% dari *Decline Maximum Rate* dan diperkirakan menjadi 26 BBTUD pada tahun 2028.	85%-90%
	Pertamina untuk Petronas	2001-2022	105.0 BBtu sampai 263.0 BBTU	80%-85%
Sampang	PT Indonesia Power	Oktober 2009-Desember 2020	15 BBTUD	95% (setengah tahun)
	PT Indonesia Power	Februari 2012-Desember 2020	14 BBTUD	95% (tahunan)
Madura Offshore	PT PGN Tbk	September 2006-Agustus 2023	15 BBTUD	95% (tahunan)
	PT PLN (Persero)	Maret 2014-Desember 2020	21 BBTUD	90% (bulanan)
	PT PGN Tbk (gas dari Meliwis)	Juli 2020-Agustus 2023	20 BBTUD	95% (setengah tahun)
Bangkanai	PT PLN	Juni 2016-2033	20 BBTUD	91% (tahunan)

8.17.5 Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik

Kegiatan usaha pembangkit listrik Perseroan dijalankan melalui MPI, sebuah Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan ("O&M"). Pada Oktober 2017, Perseroan meningkatkan kepemilikan efektif di MPI dari 49,0% menjadi 88,6% dan pada tahun 2019 Perseroan membeli sisa kepemilikan MPI sehingga saat ini MPI merupakan perusahaan yang dikuasai seluruhnya oleh Perseroan.

Bisnis MPI berfokus pada pembangkit listrik gas dengan skala kecil dan menengah, pembangkit listrik panas bumi dan pembangkit listrik *mini-hidro* serta berupaya untuk memaksimalkan kegiatan operasi dan sinerginya dengan bisnis lain yang terkait dengan Perseroan.

Tabel berikut merupakan proyek-proyek yang dimiliki MPI

Pembangkit Listrik	Bahan bakar	Kepemilikan efektif	Tanggal Operasi Komersial	Kapasitas Terpasang (MW)
Pembangkit Listrik Swasta (IPP)				
MEB Combined Cycle	Gas	64	2004	85
DEB Combined Cycle	Gas	80	2006	85
ELB Simple Cycle	Gas	70	2016	76
TM 2500	Gas	100	2007	20
EPE	Gas	92,5	2006	12
MPE	Gas	85	2008	12
Sarulla	Panas bumi	19	2017-2018	330
2 PLTMH	Air	70-100	2017-2018	18
Subtotal				**638**
Layanan Jasa Operasi dan Pemeliharaan				
Sarulla	Panas bumi	100	2017-2018	330
CFPP Tanjung Jati	Batu bara	80	2006	1,320
TM 2500	Gas	64	2016	500
Subtotal				**2,150**

Sampai dengan akhir tahun 2019, MPI memiliki pipeline project untuk pembangkit listrik swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.180 MW.

8.17.6 Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan dan mitra ventura bersama Perseroan, PT AP Investment (“API”), mengakuisisi hak kepemilikan pada bulan November 2016.

Pada November 2016, Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama (“AMIV”), yang memiliki pengendalian tidak langsung atas 82.2% kepemilikan atas AMNT.

Perseroan, API, AMI dan pemegang saham baru, PT Sumber Gemilang Persada melakukan serangkaian transaksi pada kuartal pertama 2018 dimana akhirnya Perseroan, API and PT Sumber Gemilang Persada menjadi pemegang saham AMNT melalui AMI, dan kepemilikan saham Perseroan dan API di AMI, turun menjadi masing-masing sekitar 39,4% sedangkan PT Sumber Gemilang Persada memiliki sekitar 21,3%. Sebagai bagian dari transaksi ini, pinjaman yang terutang kepada Perseroan oleh AMIV sebesar USD127,9juta dikonversi menjadi Wesel Tagih Perseroan kepada API pada tanggal 1 Januari 2018. Sisa pokok dan bunga terutang sebesar USD140 juta dikonversi menjadi saham AMIV pada tanggal 2 Januari 2018. Pada tahun 2018, API mengurangi kepemilikannya di AMI sehingga pada tanggal 31 Desember 2018, struktur pemegang saham AMI menjadi sebagai berikut: Perseroan sebesar 39,4%, API sebesar 18,2%, PT Sumber Gemilang Persada sebesar 37,4% dan PT Medco Services Indonesia (“MSI”) (perusahaan anak yang secara tidak langsung dari Perseroan yang diklasifikasikan dan disajikan sebagai “Aset dimiliki untuk dijual dan Operasi yang dihentikan”) sebesar 5,1%.

Per tanggal 31 Desember 2018, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 18.3 juta oz dan 1.0 juta oz *stockpile* emas, dan 12.7 miliar lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2.1 miliar lb *stockpile* tembaga. Pada tahun 2019, penjualan emas AMNT secara adalah sebesar 56 ribu oz, sementara penjualan tembaga adalah sebesar 130 juta lb.

Pada tanggal 11 Januari 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai ekspor konsentrat tembaga, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri (“Permen No. 5/2017”). Permen No. 5/2017 mewajibkan AMNT sebagai pemegang Kontrak Karya untuk mengubah Kontrak Karyanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi 146 (“IUPK OP”) agar

dapat mengekspor konsentrat tembaga yang dihasilkannya. Pada tanggal 10 Februari 2017, AMNT memperoleh IUPK OP dari Kementerian ESDM. Peraturan tahun 2017 juga mewajibkan pemegang IUPK OP untuk melakukan pemurnian mineral yang dihasilkannya di dalam negeri. AMNT terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin kepastian investasi dan kelangsungan operasi, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan peleburan dan pemurnian di dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga.

AMNT pada umumnya menjual tembaga (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika tembaga tersebut diserahkan kepada pembeli. Penjualan tembaga dilakukan dalam bentuk konsentrat, yang dijual kepada pabrik peleburan untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut, dan dalam bentuk katoda tembaga (bahan baku untuk memproduksi batang tembaga untuk kebutuhan industri kawat dan kabel).

Pada tahun 2019, AMNT memiliki produksi emas sebesar 56 ribu oz, penjualan emas sebesar 54 ribu oz dan realisasi harga rata-rata sebesar USD1.342 per oz. Pada tahun 2019, AMNT memiliki produksi tembaga sebesar 126 ribu lb, penjualan tembaga sebesar 130 ribu lb dan realisasi harga rata-rata sebesar USD2,5 per lb.

8.17.7 Kegiatan Usaha Properti

Saat ini Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 49% pada AMG, perusahaan yang memiliki The Energy Building, gedung yang merupakan kantor pusat Perseroan dan juga kantor pusat beberapa anak perusahaan Perseroan. The Energy Building merupakan bangunan modern dan cerdas yang terletak di wilayah strategis Jakarta, yaitu SCBD (Sudirman Central Business District). Gedung ini menempati area seluas 8.263 meter persegi terdiri dari 40 lantai untuk ruang kantor dan lima lantai bawah tanah untuk tempat parkir. Gedung ini dirancang oleh Kohn Pedersen Fox, sebuah firma arsitektur terkemuka dari New York, Amerika Serikat. The Energy Building dibangun pada tahun 2006 dengan spesifikasi berkualitas tinggi dan beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2008.

Perseroan mengakuisisi 49% kepemilikan dalam PT Api Metra Graha pada tahun 2013, dan 51% sisanya pada bulan Desember 2015. Pada Maret 2019, Perseroan menjual 51% kepemilikan AMG kepada pihak berelasi yaitu MDAL. AMG menyewakan bangunan tersebut kepada pelaku usaha yang beroperasi dalam berbagai industri, terutama industri minyak, pertambangan, lembaga keuangan dan jasa profesional. Tingkat okupansi gedung per 31 Desember 2019 adalah sekitar 95,15%.

8.17.8 Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan minyak dan gas lainnya, termasuk Pertamina, BUMN minyak dan gas nasional, di seluruh wilayah operasi minyak dan gas Perseroan, termasuk dalam akuisisi kesepakatan bagi hasil. Pesaing Perseroan di Indonesia dan Asia Tenggara meliputi perusahaan minyak dan gas internasional, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan besar yang mapan dengan sumber daya modal yang jauh lebih besar dan staf operasional yang lebih besar dibandingkan Perseroan, dan sebagian besar di antaranya telah bergerak dalam usaha minyak dan gas lebih lama dibandingkan Perseroan. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mampu menawarkan persyaratan yang lebih menarik saat mengikuti lelang untuk memperoleh konsesi atas prospek ekpslorasi dan operasi sekunder, membayar lebih tinggi untuk aset minyak dan gas alam produktif serta prospek ekplosrasi, serta mampu mendefinisikan, mengevaluasi dan memberikan penawaran serta membeli aset dan prospek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan sumber daya keuangan, teknis dan tenaga kerja yang ada. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh kesepakatan bagi hasil dan untuk menemukan, mengembangkan dan memproduksi cadangan di masa depan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat. Meskipun demikian, mengingat pentingnya industri minyak dan gas bagi ekonomi Indonesia, Pemerintah secara aktif mendorong partisipasi perusahaan lokal. Sebagai salah satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan tertentu dalam memperluas usaha Perseroan dalam sektor ini.

Sektor pengembang listrik swasta Indonesia masih terfragmentasi, dengan sejumlah Pengembang Listrik Swasta berskala kecil hingga menengah (kapasitas < 400 MW) dan segmen skala besar (>= 400 MW). Pemain listrik lokal Indonesia pada umumnya beroperasi dalam berbagai segmen, dengan fokus utama pada segmen kecil hingga menengah. Indonesia Power dan PJB (keduanya merupakan BUMN), adalah pemain lokal terkuat berkat posisinya yang tepat di pasar, yang disebabkan oleh peninggalan sebelumnya dan hubungan kedua BUMN tersebut dengan PLN dan pemerintah. Pemain listrik internasional terutama beroperasi di segmen skala besar, dengan fokus utama di pembangkit listrik tenaga batu bara dan panas bumi. Persaingan MPI dalam mendapatkan proyek baru terutama berkenaan dengan penentuan harga tarif dan lokasi kualitas teknis.

AMNT menghadapi persaingan dari tambang tembaga dan emas lainnya, terutama di Asia. AMNT bersaing dalam hal rekam jejak dalam memenuhi pesanan, memenuhi komitmen terhadap pelanggan dan kualitas bijih.

8.17.9 Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan

Operasi utama Perseroan menghadapi bahaya dan risiko yang melekat pada pengeboran, produksi dan pengangkutan gas alam dan minyak, dan melalui AMNT dan MPI risiko melekat pada pertambangan dan pembangkit listrik. Risiko dan bahaya tersebut meliputi risiko kebakaran, bencana alam, ledakan, penemuan formasi dengan tekanan abnormal, letupan, cratering, kebocoran pipa dan tumpahan; yang sebagian besar dapat menyebabkan hilangnya hidrokarbon, pencemaran lingkungan, tuntutan cedera pribadi dan kerusakan lainnya terhadap aset Perseroan. Sebagai perlindungan terhadap bahaya operasi tersebut, Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas sebagian, tetapi bukan seluruh, potensi kerugian. Pertanggungan asuransi Perseroan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kerusakan fisik atas aset tertentu, pengendalian sumur, letupan dan biaya pengendalian pencemaran tertentu, asuransi tanggung jawab umum komprehensif, termasuk kendaraan dan kompensasi pekerja. Sesuai standar yang Perseroan yakini menjadi praktek industri, Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan bisnis.

8.17.10 Keselamatan

Perseroan memiliki prosedur keselamatan ekstensif yang dirancang untuk menjaga keselamatan pekerja dan aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan hidup. Prosedur keselamatan secara umum tersedia di tingkat korporasi. Prosedur yang lebih spesifik dikembangkan untuk setiap anak perusahaan yang beroperasi guna mengelola pekerjaan atau tugas berisiko tinggi. Prosedur kerja dan analisa risiko harus tersedia, disetujui dan diperiksa oleh pihak yang berwenang sebelum pekerjaan berisiko tinggi dapat dilaksanakan.

Kebijakan Perseroan mengharuskan bahwa dalam hal terjadi konflik antara kemajuan pekerjaan dan masalah keselamatan atau lingkungan hidup, maka keselamatan pekerja, termasuk pihak ketiga serta kelestarian lingkungan menempati prioritas tertinggi. Perseroan juga terus membangun kompetensi dasar karyawan dan kontraktor sehubungan dengan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL/ HSE). Pelatihan dasar terstandarisasi memastikan seluruh karyawan dan kontraktor memiliki wawasan dan pengetahuan HSE yang setara.

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen HSE yang dikenal dengan Performance Integrity of Medco E&P (“PRIME”). PRIME menggunakan pendekatan terstruktur yang diterapkan guna memastikan kegiatan usaha Perseroan memenuhi dan mematuhi ketentuan hukum dan ketentuan lainnya terkait HSE. Sistem Manajemen HSE Perseroan mengacu kepada model dan struktur sistem manajemen terintegrasi berdasarkan OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, dan ISRS 7. Perseroan juga telah mengembangkan panduan dan prosedur operasi standar untuk mematuhi ekspektasi di dalam PRIME.

Berkat program HSE Perseroan yang berkelanjutan, kami mencatat TRIR (total recordable incident rate) sebesar 0,58 untuk operasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta 0,44 untuk operasi ketenagalistrikan pada tahun 2019. Pada tahun 2018, operasi migas kami menerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Madya untuk Blok South Sumatera dan Lematang, Patra Nirbhaya Karya Pratama untuk Blok Tarakan, PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan

Lingkungan) Emas untuk Blok Rimau, PROPER Hijau untuk Blok South Sumatera dan Lematang. Pada tahun 2019, perusahaan mendapatkan Patra Nirbhaya Karya Madya untuk Blok South Sumatera, Madura Offshore, Bangkanai dan Sampang, Piagam Apresiasi Program Pemanfaatan/Penurunan Gas Suar untuk Blok Tarakan, serta Subroto Award untuk konservasi energi. Penghargaan Patra Nirbhaya diberikan atas pengakuan atas tingkat keberhasilan sebuah perusahaan minyak dan gas bumi dalam menjamin kelangsungan keselamatan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penghargaan Program Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) juga diberikan kepada PT Medco Power Indonesia sebagai apresiasi dari implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja sehingga mencapai lebih dari 5 juta jam kerja yang nihil kecelakaan kerja.

8.17.11 Lingkungan Hidup

Sebagian besar kegiatan operasi Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur lingkungan hidup atau terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan perolehan izin sebelum pengeboran dimulai, pengembangan lapangan, konstruksi, yang membatasi jenis, jumlah dan konsentrasi bahan-bahan tertentu yang dapat dilepaskan ke lingkungan sehubungan dengan kegiatan operasi pengeboran, pengembangan dan produksi. Selain itu juga membatasi atau melarang kegiatan pengeboran di wilayah tertentu yang terletak di alam liar, cagar alam, tanah gambut dan kawasan lindung lainnya. Peraturan tersebut juga mewajibkan pengukuran parameter untuk mencegah pencemaran yang timbul dari operasi terdahulu atau saat ini dan mengenakan liabilitas yang substansial atas pencemaran yang ditimbulkan oleh operasi Perseroan.

Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup yang berlaku dengan standar sistem manajemen lingkungan yang tinggi. Bersamaan dengan upaya perbaikan berkesinambungan, Perseroan melakukan pemantauan, mitigasi dan evaluasi atas potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dan melaporkan ke instansi pemerintah secara berkala.

Perseroan juga berkomitmen untuk melakukan lebih dari sekedar mematuhi peraturan yang ada dan terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan kearah *environment excellence*. Perseroan telah menerima penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) Biru, Hijau dan Emas, secara berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk beberapa blok yang dioperasikan di Indonesia: Rimau – PROPER Emas sebanyak 8 kali; South Sumatra – PROPER Hijau sebanyak 7 kali; Lematang – PROPER Hijau – sebanyak 4 kali; Tarakan – PROPER Hijau – sebanyak 5 kali; South Natuna Sea Block B – PROPER Biru di tahun 2018. Pada tahun 2019, PT Tanjung Jati B Power Services mendapatkan PROPER Emas. Selain itu, AMNT telah mendapatkan penghargaan peringkat Emas untuk Program CSR sub kategori *Community Development and Sustainability* dari Public Relations Indonesia Award.

8.17.12 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, “CSR”) kami dirancang dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan di sekitar area operasi utama Perseroan dan merupakan bagian dari upaya keberlanjutan perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap komunitas, investasi CSR Perseroan bertumpu pada tiga pilar kebijakan berikut ini:

- Menumbuhkan pemberdayaan dan kewirausahaan
- Mengelola dampak dan mitigasi risiko sosial dari keberadaan fasilitas dan kegiatan operasi Perseroan
- Mendorong dan berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan dan pendapatan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal terbarukan.

Perseroan memiliki program CSR di daerah operasi Perseroan, mulai dari Aceh Timur (DI Aceh), Anambas (Kepulauan Riau), Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab dan Lematang Ilir (Sumatra Selatan) dan Tarakan (Kalimantan Utara). Program CSR tersebut antara lain meliputi sosialisasi pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi penanaman padi dengan system organik dan pembudidayaan karet organik, penyediaan dukungan bagi pembudidayaan tanaman obat dan sayuran organik, penyediaan kambing ternak dan pelatihan beternak kambing, penyediaan dukungan bagi pembudidayaan madu, menyediakan listrik di desa-desa. Dalam bidang pendidikan perseroan memiliki program pelatihan bagi para guru, perpustakaan desa di Rimau dan South Sumatera - serta perpustakaan berjalan di Tarakan, perpustakaan di desa-desa, beasiswa, penyediaan buku-buku, alat tulis bagi pelajar, serta dukungan bagi program-program terkait lingkungan seperti pengolahan limbah dan program terkait lingkungan di sekolah. Program CSR juga meliputi rehabilitasi fasilitas-fasilitas publik dan pemberian bantuan pada korban-korban yang terdampak bencana alam.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 19 Mei 2020 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT III, laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Setelah tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

(*dalam USD*)

NERACA	31 Desember 2018	31 Desember 2019
EKUITAS		
Modal saham - diterbitkan dan disetor penuh	109.444.392	109.605.245
Saham treasuri	(410.238)	(579.178)
	109.034.154	109.026.067
Tambahan modal disetor	372.143.976	384.467.138
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	107.870	(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(4.468.876)	(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	7.247.621	10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	1.030.499	767.132
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.718.169)	(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	29.767.330	31.494.999
Saldo laba		
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	700.563.001	673.215.400
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.219.199.616	1.196.457.657
Kepentingan nonpengendali	168.061.691	159.788.640
Jumlah Ekuitas	**1.387.261.307**	**1.356.246.297**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.252.393.746**	**6.006.538.390**

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT III untuk penerbitan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbikan dalam PUT III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT III terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 jika PUT III terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah PUT III
EKUITAS			
Modal saham			
- Diterbitkan dan disetor penuh	109.605.245	12.891.486	122.496.731
- Saham treasuri	(579.178)		(579.178)
	109.026.067		121.917.553
Tambahan modal disetor	384.467.138	116.023.371	500.490.509
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.012.149)		(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.717.746)		(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	10.796.651		10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	767.132		767.132
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(8.072.045)		(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31.494.999		31.494.999
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210		6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	673.215.400		673.215.400
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.196.457.657	128.914.857	1.325.372.514
Kepentingan nonpengendali	159.788.640		159.788.640
Jumlah Ekuitas	**1.356.246.297**	**128.914.857**	**1.485.161.154**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Berikut adalah riwayat pembayaran dividen Perseroan untuk tahun 2018 dan 2019:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember 2018	**31 Desember 2019**
Jumlah dividen kas yang dibayarkan	-	-
Jumlah dividen kas per saham	-	-
Dividend payout ratio (%)	0%	0%

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPPh No.36/2008"), dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi (Pasal 4 ayar (3) huruf f UU PPh):

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008 di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri);

2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No.36/2008);
   Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:
   - Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
   - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008, sebagaimana tersebut di atas;
   - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.

3. Sebesar 20% (Pasal 26 UUPPh No. 36/2008) atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia ("negara mitra P3B"). Wajib Pajak Luar Nengeri ("WPLN") harus dapat memenuhi persyaratan kelayakan penerapan P3B berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PER-25/2018") antara lain:
   1. Bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia;
   2. Merupakan Wajib Pajak negara mitra P3B;
   3. Memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan sertifikat keterangan domisili form-DGT yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh WPLN dan disertifikasi oleh otoritas pajak atau kantor pajak negara mitra P3B, dalam bentuk tanda-tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda-tangan sesuai kelaziman di negara mitra P3B atau sertifikasi tersebut dapat diganti dengan Sertifikat Residensi yang umumnya diterbitkan oleh otoritas pajak negara mitra P3B, yang menggunakan Bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: (i) nama WPLN; (ii) tanggal penerbitan; (iii) tahun berlakunya Sertifikat Residensi; dan (iv) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda-tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai kelaziman di negara mitra P3B;

4. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B dalam hal:
   (i) WPLN memiliki:
   a. Substansi ekonomi (*economic substance)* dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi
      b. Bentuk hukum (*legal form)* yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance)* dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
      c. Kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
      d. Aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdikasi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
      e. Pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
      f. Kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen. Bunga dan/atau royalty yang bersumber dari Indonesia; serta
   (ii) Tidak terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan P3B, antara lain:
      a. Pengurangan beban pajak; dan/atau
      b. Tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdikasi manapun (*double non taxation).*

5. Memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* dalam hal:
   (i) WPLN orang pribadi yang tidak bertindak secara agen, nominee atau conduit;
   (ii) WPLN badan yang tidak bertindak sebagai agen, nominee atau conduit dan memenuhi kondisi sebagai berikut:
      a. Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
      b. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
      c. Menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
      d. Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3) *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari:
   a. nilai saham pada saat penutupan bursa efek di akhir tahun 1996, apabila saham telah diperdagangkan di BEI dalam tahun 1996 atau sebelumnya; atau
   b. nilai saham pada saat penawaran umum Perdana/*Initial Public Offering* ("IPO") untuk saham perusahaan yang diperdagangkan di BEI pada atau setelah 1 Januari 1997

   Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
   a. 6 (enam) bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di BEI sebelum tanggal tersebut; atau
   b. 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI, apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek pada tanggal 29 Mei 1997.

   Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawasan pasa modal dalam rangka IPO menjadi efektif. Apabila pemilik saham pendiri tidak memenuhi kewajiban penyetoran tambahan pajak penghasilan tersebut di atas, maka penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri setelah IPO dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum.

3. Saham yang diperoleh pendiri setelah IPO yang berasal dari pelaksanaan HMETD (*right issue)* tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT III INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PUT III ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	
		No. STTD	: STTD.AP-124/PM-22/2018
		Tanggal STTD	: 5 Februari 2018
		Keanggotaan Asosiasi	: IAPI No. 0705 atas nama Susanti
		Pedoman Kerja	: SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukkan nomor 0034/PSS/06/2020 tertanggal11 Juni 2020.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam PUT III adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710	
		No. STTD	: STTD.KH-54/PM.22/2018
		Tanggal STTD	: 9 April 2018
		Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji
		Pedoman Kerja	: Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/ HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan nomor 0969/02/12/04/20 tertanggal 29 April 2020.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PUT III ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris	:	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Jalan Puloraya VI No. 1 Kebayoran Baru Jakarta 12170
		No. STTD : 594/PM/STTD-N/2003 Tanggal STTD : 20 Februari 2003 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI), No. 011.003.072.120859 atas nama Leolin Jayayanti, S.H. Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan nomor 436/MGT/MEDC/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PUT III kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT III.

Biro Administrasi Efek	:	PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
		No. STTD : KEP-82/PM/1991 Tanggal STTD : 30 September 1991 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan surat penunjukan nomor 91/SG-MEDC/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT III ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PUT III ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT III ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT III Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PUT III Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT III Perseroan:

13.1 Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama, mempunyai 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 September 2020.

13.2 Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 September 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 September 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

13.3 Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
  ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETDnya. Adapun dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

13.4 Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
   - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
   - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
   - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2020 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

13.5 Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT III ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

13.6 Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang The Energy Building
Nomor Rekening: 102-00-00771771
Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 September 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

13.7 Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

13.8 Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:
a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

13.9 Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2020.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 23 September 2020.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT III ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

13.10 Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 September 2020, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

13.11 Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

13.12 Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT III ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 September 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 September 2020 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Medco Energi Internasional Tbk.
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com